



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SULTAN JURISPRUDENCE

JURNAL RISET ILMU HUKUM

Volume 3 Nomor 2, Desember 2023 <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>

Legal and Social Impact of the Community on the Suspension of Waqf Land Executions: A Study of Balung Tombs
Inki Rizqia, Suparman Usman, Inge Dwisvimiari

Airspace Delegation: Preserving Indonesia Territorial Sovereignty through Flight Information Regions Realignment
Afandi Sitamala

Court System Transformation; Maximizing Electronic Courts through the Implementation of Swift, Simple, and Cost Effective Principles

Bagus Sujatmiko, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono

Securing the Innocence: Safeguarding Children from Sexual Violence in School Environment

Nita Nilan Sry Rezki Pulungan, Vita Cita Emia Tarigan, Dinda Adistya Nugraha, Mohammad Ghuffran

Sweet Poison: Syrup Drugs and the Imperative of Consumer Protection against Acute Renal Failure

Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari

Governance Unveiled: Jeremy Bentham's Legal Philosophy in Government Policies through the Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program for Village Funds

Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti

Juridical Insight: Resolving Interim Village Head Election Disputes in Sumbawa Regency

Dianto Dianto

Optimizing Land Use Laws: A Comprehensive Revision of Law No. 56 of 1960 on Agricultural Land Area

Qurrata Ayuni

Exploring Legal Dimensions: The Role of Generation Z and Millennials in Online Lending through the Lens of Islamic Law

Linatul Uyun, Chaula Luthfia

Bridging Legal Frontiers: Analyzing Interfaith Marriages between Indonesia and Thailand - An In-Depth Study of Marriage Laws

Prisca Dwi Maylinda, Resha Bianti Putri, Safira Maharani Putri Utami, Wulan Apriliyatiningasih, Cintya Hertiana Simanjuntak,

Dwi Aryanti Ramadhani

Constitutional Concept of the Village Chief Office Term Extension and It's Legal Implications

Fita Dwi Pratiwi, Dodi Jaya Wardana

Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum	Volume 3 Nomor 2	Hlm. 101-269	Serang, Desember 2023	E-ISSN 2789- 5598	P-ISSN 2798-2130
---	---------------------	--------------	--------------------------	----------------------	---------------------



SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

SULTAN JURISPRUDENCE

JURNAL RISET ILMU HUKUM

**Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa**

P-ISSN: 2798-5598 | E-ISSN: 2798-2130



Cover by the Following Indexer Institutions

Google Scholar

Garda Rujukan Digital
(Garuda)Crossref

Index Copernicus International

SULTAN JURISPRUDENCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM

SULTAN JURISPRUDENCE

JURNAL RISET ILMU HUKUM

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum also known as Sultan Jurisprudence is national peer review journal on legal studies. The journal aims to publish new work of the highest calibre across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.

Editor in Chief

Dr. Fatkhul Mu'in

Managing Editor

Chaula Luthfia

Editorial Team

Dr. Agus Prihartono Permana Sidiq,

Dr. Rani Sri Agustina

Afandi Sitamala

Ahmad Lanang Citrawan

Ahsin Dinal Mustafa

Ave Agave Christina

Robby Nurtresna

Website

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index>

Email

sultan.jurisprudence@untirta.ac.id

Editorial Office

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

TABLE OF CONTENTS

About Sultan Jurisprudence	i
Table Of Contents	ii
Legal and Social Impact of the Community on the Suspension of Waqf Land Executions: A Study of Balung Tombs	
Inki Rizqia, Suparman Usman, Inge Dwisvimiar	101
Airspace Delegation: Preserving Indonesia Territorial Sovereignty through Flight Information Regions Realignment	
Afandi Sitamala	119
Court System Transformation; Maximizing Electronic Courts through the Implementation of Swift, Simple, and Cost Effective Principles	
Bagus Sujatmiko, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono	132
Securing the Innocence: Safeguarding Children from Sexual Violence in School Environment	
Nita Nilan Sry Rezki Pulungan, Vita Cita Emia Tarigan, Dinda Adistya Nugraha, Mohammad Ghuffran	150
Sweet Poison: Syrup Drugs and the Imperative of Consumer Protection against Acute Renal Failure	
Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari	168
Governance Unveiled: Jeremy Bentham's Legal Philosophy in Government Policies through the Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program for Village Funds	
Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti	183
Juridical Insight: Resolving Interim Village Head Election Disputes in Sumbawa Regency	
Dianto Dianto	194
Optimizing Land Use Laws: A Comprehensive Revision of Law No. 56 of 1960 on Agricultural Land Area	
Qurrata Ayuni	205
Exploring Legal Dimensions: The Role of Generation Z and Millennials in Online Lending through the Lens of Islamic Law	
Linatul Uyun, Chaula Luthfia	223
Bridging Legal Frontiers: Analyzing Interfaith Marriages between Indonesia and Thailand - An In-Depth Study of Marriage Laws	
Prisca Dwi Maylinda, Resha Bianti Putri, Safira Maharani Putri Utami, Wulan Apriliyatiningsih, Cintya Hertiana Simanjuntak, Dwi Aryanti Ramadhani	240
Constitutional Concept of the Village Chief Office Term Extension and It's Legal Implications	
Fita Dwi Pratiwi, Dodi Jaya Wardana	256

Previous Issue	iii
Author Guidelines	iv

Dampak Hukum dan Sosial Masyarakat Atas Penangguhan Eksekusi Tanah Wakaf: Studi Makam Balung

Inki Rizqia

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km. 3 Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten
Email: inkey.law@gmail.com

Suparman Usman

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km. 3 Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten
Email: suparman.usman@gmail.com

Inge Dwisvimiar

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km. 3 Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten
Email: inge@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.21721>

Info Artikel

| Submitted: 22 Agustus 2023

| Revised: 11 Oktober 2023

| Accepted: 15 Oktober 2023

How to cite: Inki Rizqia, Suparman Usman, Inge Dwisvimiar, "Dampak Hukum dan Sosial Masyarakat atas Penangguhan Eksekusi Tanah Wakaf: Studi Kasus Makam Balung", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 101-118.

ABSTRACT:

The Cilegon Religious Court suspended the enforcement of the Supreme Court's decision number 185 K/Ag/2020, which has permanent legal force (*res judicata/inkracht van gewijsde*). This proves that it is difficult for the public to obtain justice due to the lengthy legal process. This study aims to determine the legal and social impact of the community on the suspension of execution and to explain the community's efforts to obtain rights to the waqf land of the Balung tomb. This type of research uses normative-empirical law through a case study approach. Sources of data used were primary data and secondary data with data collection techniques from interviews and literature studies, which were analysed qualitatively. The findings of the research show that: (1) The legal and social impact of the community on the suspension of enforcement to the waqf land of the Balung tomb, because in the cassation decision number 185 K/Ag/2020, stated the waqf pledge deed number W2/238/02/Year 2013, which became the basis for managing the land for the Balung tombs and making certificates (land books) was declared no longer valid, so there was no guarantee of certainty regarding the status of the Balung tomb as land replacement land for tombs waqf owned by the community. On the other hand, there is a social impact on the community in terms of material and immaterial losses. (2) The community's efforts to obtain land rights to replace the community's waqf graves have been made through the judiciary, government, and waqf related agencies in cilegon city, but no resolution has been reached. the respondent of the execution remains in control of all the objects of execution.

Keywords: Suspension of Execution, Waqf Land, Balung tomb.

ABSTRAK:

Pengadilan Agama Cilegon melakukan penangguhan eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Ag/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*), hal tersebut membuktikan bahwa sulitnya masyarakat untuk mendapatkan keadilan hukum karena akibat berlarut-larutnya proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum dan sosial masyarakat atas penangguhan eksekusi dan menjelaskan upaya masyarakat memperoleh hak atas tanah wakaf makam balung. Jenis penelitian yuridis normatif-empiris melalui pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa : (1) Dampak hukum dan sosial masyarakat atas penangguhan pelaksanaan eksekusi tanah wakaf makam balung, karena dalam putusan Kasasi Nomor 185 K/Ag/2020, menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/238/02/Tahun 2013 yang menjadi dasar mengelola tanah makam balung dan membuat sertipikat (buku tanah), dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak adanya jaminan kepastian tentang status tanah makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan milik masyarakat. Disisi lain adanya dampak sosial masyarakat berupa kerugian materiil dan imateriil. (2) Upaya-upaya masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah pengganti tanah wakaf kuburan masyarakat, telah dilakukan melalui lembaga Peradilan, Pemerintah dan Instansi terkait perwakafan di Kota Cilegon tetapi tidak didapatkan penyelesaian, termohon eksekusi tetap bertahan menguasai seluruh obyek eksekusi.

Kata Kunci: Penangguhan Eksekusi, Tanah Wakaf, Makam Balung.

Pendahuluan

Proses penyelesaian melalui pemeriksaan sengketa perdata atau keperdataan melalui lembaga peradilan atau pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹

Hal ini dikarenakan putusan hakim merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat antara pihak yang bersangkutan, oleh karena itu sudah semestinya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela maupun secara paksa oleh pengadilan dengan bantuan kekuatan umum (Polisi/Militer), sehingga menjamin kepastian hukum dan dapat diterima dengan ketaatan dan kepatuhan pada hukum. Kepastian hukum merupakan kondisi yang ingin dicapai dari penegakan hukum, di samping menginginkan juga akan terciptanya keadilan dan kemanfaatan.²

Pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebut eksekusi. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.³ Pelaksanaan putusan hakim adalah hal yang paling essensial atau utama bagi masyarakat dalam berperkara dimuka pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan bentuk penyelesaian secara adil, merupakan kewajiban yang masih harus dijalankan oleh Pengadilan sebagaimana yang disyaratkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.⁴

Eksekusi putusan terkadang mengalami hambatan salah satunya adanya permohonan Peninjauan Kembali oleh pihak yang kalah sehingga dapat mengakibatkan adanya penangguhan eksekusi.⁵ Dalam hal perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak, karena merasa masih melakukan upaya hukum peninjauan

¹ Muhammad Ridwan Rasyid dan Atik Winanti, 'Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Kepemilikan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, No. 4 Vol. 17 (2023), hlm. 2271, <<https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2366>>.

² Ariyanto, Dwisvimiari Inge, and Arifinal, 'Kepastian Hukum Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dari Debitur Pemberi Hak', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, No. 2 Vol. 9 (2022), hlm. 363-376, <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25334>>.

³ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ke-3, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 122

⁴ Hartati Ralang and Syafrida, 'Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata', *ADIL: Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 12. (2021), hlm. 88-106, <<https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919>>.

⁵ Tami Rusli and Rahmad Apriyandi, 'Analisis Yuridis Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 199PK/Pdt/2007 (Studi Kasus Eksekusi Tanah Di Kec. Jati Agung Desa Jatimulyo)', *Jurnal Pahlawan*, No. 2 Vol. 4 (2021), hlm. 10-15, <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jp.v4i2.3034>>.

kembali, alasan-alasan tersebut digunakan sebagai dalih untuk menunda-nunda jalannya eksekusi. Permohonan Peninjauan Kembali tidak serta merta (*mutatis mutandis*) menanggukhan eksekusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengandung prinsip bahwa Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan dapat dianggap sungguh-sungguh dan mendasar apabila terdapat alasan, yaitu Pertama, benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kedua, alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna. Ketiga, dapat diduga Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Peninjauan Kembali besar kemungkinan akan mengabulkannya.

Permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Kota Cilegon, yaitu penangguhan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama Cilegon terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Ag/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, tentang tanah wakaf makam balung. Ketua Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 4 Oktober 2021, mengeluarkan Surat Penetapan tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Menetapkan Menanggukhan Pelaksanaan Eksekusi perkara Nomor 2/Pdt/Eks/2021/PA.Clg *juncto* Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg *juncto* Nomor 81/Pdt.G/2019/PTA.Btn *juncto* Nomor 185 K/Ag/2020 sampai adanya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. Surat Penetapan Penangguhan Eksekusi tersebut sebagai jawaban Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena

Termohon eksekusi mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Penangguhan eksekusi tanah wakaf makam balung yang terjadi tentu saja tidak sesuai dengan hukum normatif sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Problem muncul karena terjadi kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang terjadi pada kenyataan), sehingga penelitian ini menjadi penting dilakukan sebagai upaya warga masyarakat Cilegon yang terdampak pembebasan tanah guna pembangunan proyek pabrik baja PT Krakatau Steel, untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atas tanah pengganti tanah wakaf kuburan/makam balung. Adanya kenyataan yang terjadi di masyarakat, tentu saja mengakibatkan dampak hukum berupa tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan Masyarakat dan disisi lain menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat sebagai pihak yang menang, berupa kerugian materiil dan i-materiil, oleh karena makam bukan saja berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir, makam sebagai parameter dalam tatanan masyarakat yang beradab, yang dapat memberikan rasa ketenangan dan kedamaian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan yaitu, bagaimana dampak hukum dan sosial masyarakat atas penangguhan pelaksanaan eksekusi tanah wakaf makam balung oleh Pengadilan Agama Cilegon? dan bagaimana upaya-upaya masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan masyarakat?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum dengan melihat pada kenyataan di masyarakat. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti ketentuan hukum normatif secara *in action (factual)*,⁶ pada setiap peristiwa hukum *in concreto* yang terjadi dalam masyarakat, dan menitikberatkan pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta kesesuaian data dilapangan.⁷

Penelitian ini melalui pendekatan studi kasus, dengan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*), dan didukung data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data primer yang digunakan berupa studi lapangan (*observasi*) dan wawancara (*interview*).⁸ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian normatif-empiris yang lebih sempurna, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁹

Dampak hukum dan sosial masyarakat atas penangguhan pelaksanaan eksekusi tanah wakaf makam balung

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 115

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan Ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta. 2014, hlm. 32.

⁸ Deassy J.A. Hehanussa Dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023, hlm. 50.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 138.

Eksekusi putusan pengadilan merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan proses hukum acara yang berwujud dalam bentuk hukum yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap pihak yang dinyatakan kalah dalam suatu perkara. Proses ini merupakan suatu tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara, tidak bersedia secara sukarela memenuhi atau menjalankan perintah atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi menjadi tidak diperlukan lagi manakala pihak yang dikalahkan bersedia memenuhi perintah atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara sukarela.¹⁰

Pelaksanaan eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan menurut Pasal 195 HIR *juncto* Pasal 207 RBg dijelaskan, hal menjalankan putusan Pengadilan dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Tingkat Pertama atas perintah dan tugas Pimpinan Ketua Pengadilan yang pada Tingkat Pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR.¹¹ Sehingga eksekusi atas putusan kasasi Nomor 185 K/Ag/2020 tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Agama Cilegon. Putusan Mahkamah Agung

¹⁰ Evelyn Lumentut, Vecky Yanni Gosal, Dkk, 'Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum tetap', *Lex Administratum*, No. 1 Vol. X (2022), hlm. 155, <<https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462>>.

¹¹ Siska Ayu Anggraini, 'Penguatan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peradilan', *Al-Qadhi Journal of Islamic Family Law*, No. 1 Vol. 1 (2021), hlm. 100, <<https://doi.org/10.47902/ajqhki.v1i1.511>>.

Nomor 185 K/Ag/2020 adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) dalam perkara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg, pada Pengadilan Agama Cilegon, tentang sengketa tanah pengganti tanah wakaf kuburan makam balung, sudah selayaknya setiap perkara yang sudah diputus oleh hakim pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dipatuhi dan dilaksanakan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Ag/2020, tidak serta merta (*mutatis mutandis*) dapat dilaksanakan atau di eksekusi, dengan alasan Termohon eksekusi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, yang disertai pula dengan surat permohonan penangguhan eksekusi. Pengadilan Agama Cilegon telah mengabulkan permohonan penangguhan eksekusi tersebut dengan mengeluarkan Surat Penetapan tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya menangguhkan eksekusi sampai adanya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil penelitian, penangguhan pelaksanaan eksekusi tanah makam balung sebagai pengganti tanah wakaf kuburan Masyarakat oleh Pengadilan Agama Cilegon, tentu saja tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. dimana menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan, serta membuktikan bahwa asas penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan telah termarginalkan. Dalam perkembangan di masyarakat menimbulkan dampak hukum dan sosial masyarakat. Dampak hukum tersebut berawal dari adanya putusan Mahkamah Agung yang tidak dilaksanakan secara sukarela, pihak yang dikalahkan tidak bersedia menyerahkan tanah kuburan makam

balung kepada warga masyarakat sebagai pihak yang dimenangkan yang berhak mengurus dan mengelola tanah kuburan makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan masyarakat yang terkena pembebasan tanah proyek pembangunan pabrik baja PT. Krakatau Steel (Persero).

Dampak hukum terjadi karena dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut memuat hal-hal dalam tabel:

Tabel 1.

Dampak hukum karena penangguhan eksekusi putusan Kasasi

No.	Uraian dampak hukum	Jenis dampak hukum
1.	Akta ikrar wakaf	Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2.	Kedudukan nazhir	Tidak mempunyai kewenangan.
3.	Sertipikat (buku tanah)	Cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sumber: Data penelitian diolah.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan mengenai dampak hukum yaitu, Pertama, terhadap Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/238/02/Tahun 2013, tidak berbentuk akta pengganti akta ikrar wakaf, ikrar wakaf tidak mengatasnamakan wakif-wakif terdahulu yang sudah meninggal dunia dan tidak dengan tegas menyebutkan peruntukannya untuk pekuburan masyarakat muslim khususnya masyarakat yang terkena gusuran PT Krakatau Steel, oleh karena wakaf tersebut telah berlangsung sebelum terjadinya pembebasan tanah oleh PT. Krakatau Steel (Persero), sehingga dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kedua, terhadap Nazhir yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/238/02/Tahun 2013 menjadi

tidak mempunyai kewenangan lagi sebagai nazhir. Oleh sebab itu Nazhir yang bertindak sebagai pengurus yayasan makam balung yang tertuang dalam Akta Yayasan Makam Balung Nomor 13, dengan kedudukannya menjadi tidak sah mengurus tanah wakaf makam balung dan mengelola benda wakaf (*mauquf*). Ketiga, terhadap sertipikat (buku tanah) tanah wakaf makam balung tersebut saat diterbitkan berdasarkan kepada Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citangkil sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), menjadi cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berkaitan dengan dampak hukum tersebut di atas, data primer melalui wawancara yang dilakukan di Cilegon terhadap 2 (dua) responden, dari kuasa Hukum Warga Masyarakat/Pemohon Eksekusi dan perwakilan masyarakat. Hasil wawancara yaitu responden pertama menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung menimbulkan dampak hukum terhadap Kedudukan Wakif dalam Akta Ikrar Wakaf dan Keabsahan Nazhir serta Sertipikat (Buku Tanah) Tanah Wakaf, dijelaskan lebih lanjut dalam konteks perwakafan tanah makam balung, mengenai wakif bukan pemilik benda wakaf, mengenai akta ikrar wakaf tidak berbentuk akta pengganti akta ikrar wakaf dan tidak mewakili para wakif-wakif terdahulu yang sudah meninggal, dan tidak dengan tegas menyebutkan peruntukannya untuk pekuburan masyarakat muslim khususnya masyarakat yang terkena gusuran PT Krakatau Steel, oleh karena wakaf tersebut telah berlangsung sebelum terjadinya pembebasan tanah oleh PT. Krakatau Steel (Persero). Mengenai nazhir dalam diktum amar putusan Mahkamah Agung dinyatakan tidak cakap mengurus Yayasan makam balung karena merubah atau mengalih-

fungsikan obyek wakaf (*mauquf*) tidak sesuai dengan peruntukannya. Mengenai Sertipikat (Buku Tanah) Tanah Wakaf makam balung Nomor 43 Tahun 2014 dan 44 Tahun 2014, tersebut saat diterbitkan berdasarkan kepada Akta Ikrar Wakaf, *mutatis mutandis* menjadikan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.¹² Disisi lain wawancara dengan perwakilan masyarakat, menjelaskan bahwa oleh karena Yayasan makam balung tidak memiliki kantor yang tetap, dengan demikian terdapat kesulitan memperoleh izin apabila ada warga masyarakat yang meninggal bermaksud di kuburkan di makam balung. Petugas Yayasan yang melayani pemberian izin penguburan berganti-ganti, mengalami kesulitan apabila warga yang meninggal dimakamkan pada malam hari.¹³

Dampak sosial masyarakat yang disebabkan oleh penangguhan eksekusi dapat dibedakan antara dampak sosial materiil dan imateriil, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.

Dampak sosial karena penangguhan eksekusi putusan Kasasi

No.	Uraian Dampak Sosial	Jenis dampak sosial
1.	Dampak sosial materiil	Biaya pemakaman warga.
2.	Dampak sosial imateriil	Pelayanan pemakaman warga masyarakat.

Sumber: Data penelitian diolah.

Tabel di atas dapat dijelaskan mengenai dampak sosial materiil yang dimaksud berupa biaya pemakaman bagi warga masyarakat yang keluarganya meninggal bermaksud

¹² Wawancara Peneliti, Hari Jum'at Tanggal 19 Mei 2023, Pukul 14.00

¹³ Wawancara Peneliti dengan perwakilan masyarakat, Hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023, Pukul 16.30

dimakamkan di kuburan makam balung. Biaya pemakaman merupakan dampak sosial materiil nyata dan langsung berpengaruh terhadap kualitas hidup dan lingkungan masyarakat banyak. Biaya pemakaman ditanggung secara langsung oleh warga masyarakat yang nilainya bervariasi, tidak sama antara warga satu dengan warga yang lain, dirasakan oleh warga masyarakat memberatkan dari yang sebelumnya relatif tidak menjadi beban berat. Dampak sosial imateriil, berupa tidak adanya kepastian pelayanan bagi warga masyarakat yang keluarganya meninggal dapat dilayani yayasan makam balung untuk diterima dan dikuburkan di makam balung, dengan melalui proses yang tidak sederhana untuk mendapatkan izin, dirasakan oleh warga masyarakat menyulitkan untuk bisa menggunakan tanah kuburan makam balung, menimbulkan rasa kecewa dan tidak puas bagi masyarakat, timbul rasa tidak menerima dan menolak yayasan makam balung sebagai yang mengurus dan mengelola kuburan makam balung, hal tersebut menjadikan tidak adanya rasa ketenangan dan kedamaian warga masyarakat Kota Cilegon.

Berkaitan dengan dampak sosial masyarakat, Peneliti mengadakan perbandingan menggali menggunakan data primer melalui wawancara dengan tiga responden dari masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.

Pendapat masyarakat terkait dampak sosial karena penangguhan eksekusi

No	Respon den	Uraian dampak sosial	Pendapat responden
1.	Respon den 1	Dampak sosial materiil; Dampak sosial imateriil	Biaya pemakaman nilainya bervariasi; Penolakan penguburan warga.

2.	Respon den 2	Dampak sosial materiil; Dampak sosial imateriil	Biaya pemakaman mahal; Izin penguburan yang tidak sederhana.
3.	Respon den 3	Dampak sosial materiil; Dampak sosial imateriil	Membayar biaya pemakaman; Diminta silsilah keluarga korban gusuran.

Sumber: Data penelitian diolah.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas tersebut, maka dapat dianalisis dampak hukum dan dampak sosial masyarakat atas penangguhan eksekusi, berkaitan dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara normatif ketentuan perundang-undangan sebenarnya tidak terdapat terminologi yang jelas tentang penangguhan eksekusi. Namun demikian permohonan penangguhan eksekusi seringkali dimintakan dari pihak yang kalah kepada Ketua Pengadilan dengan berbagai alasan sebagai upaya pihak tereksekusi untuk mengulur-ulur waktu dan menunda-nunda jalannya eksekusi. Hal ini disebabkan karena Peninjauan Kembali akan menyebabkan eksekusi dari putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak akan pernah dapat dilaksanakan, karena upaya hukum Peninjauan Kembali oleh pihak yang dikalahkan dijadikan sebagai Instansi Peradilan

tingkat keempat.¹⁴ Menurut M. Yahya Harahap, penangguhan pelaksanaan eksekusi perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirasakan sebagai salah satu kendala yang menyebabkan tidak berjalannya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan,¹⁵ sekaligus mengurangi wibawa putusan pengadilan dikalangan masyarakat pada umumnya dan para pihak pencari keadilan pada khususnya untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum sendiri. Eksekusi hanya melekat setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) dan putusan tersebut tidak bisa dilumpuhkan, diubah atau dibatalkan. Sehingga hubungan hukum antara pihak yang dimenangkan dengan obyek eksekusi telah tetap dan pasti (*fixed and certain*) untuk selama-lamanya.¹⁶

Penangguhan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki dampak. Peneliti melakukan konfirmasi data primer terhadap empat narasumber, sebagai berikut dalam tabel:

Tabel 4.

Pendapat narasumber terkait putusan penangguhan eksekusi

No.	Narasumber	Pendapat atas putusan
1.	Narasumber 1	Putusan bersifat mengikat dan wajib

¹⁴ Ivans Januarydy, 'Penundaan Eksekusi: Tinjauan Yuridis Kekuasaan Kehakiman', *Palangka Law Review*, No. 2 Vol. 1 (2021), hlm. 93-109, <<https://doi.org/https://doi.org/10.52850/palar-ev.v1i2.4048>>.

¹⁵ Rohman Hakim, 'Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata Di Peradilan Umum', *Journal Evidence of Law*, No. 1 Vol. 2 (2023), hlm. 93, <<https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.247>>.

¹⁶ Hazar Kusmayanti and Sandi Yusta Hawari, 'Praktik Eksekusi Riil Tanah Milik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan', *SASI*, No. 3 Vol. 26 (2020), hlm. 341-355, <<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.285>>.

		dilaksanakan.
2.	Narasumber 2	Akta ikrar wakaf tidak dapat diterbitkan yang baru sebelum eksekusi oleh Pengadilan Agama Cilegon.
3.	Narasumber 3	Nazhir harus tunduk pada aturan perwakafan.
4.	Narasumber 4	Para pihak yang bersengketa adalah antar warga masyarakat Kota Cilegon.

Sumber: Data penelitian diolah.

Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa menurut narasumber pertama menjelaskan, bahwa putusan yang *inkracht* merupakan hukum atau Undang-Undang yang mengikat sehingga wajib dilaksanakan. Penangguhan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan menimbulkan dampak hukum dan sosial. Terlebih obyek eksekusi merupakan tanah wakaf yang diperuntukan untuk kuburan tentu saja akan menimbulkan dampak terhadap sosial masyarakat dan seluruh kegiatan transaksional yang menyangkut obyek eksekusi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan potensi menimbulkan permasalahan hukum lainnya.¹⁷ Narasumber kedua menjelaskan, bahwa sepanjang Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/238/02/Tahun 2013, belum dicabut dan belum dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Agama Cilegon maka tidak dapat diterbitkan Akta Ikrar Wakaf yang baru, dengan alasan untuk mencegah konflik

¹⁷ Wawancara Peneliti dengan narasumber dari Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI DPC Serang, Hari Kamis Tanggal 1 Juni 2023, Pukul 13.00

kepengurusan tanah wakaf makam balung.¹⁸ Terhadap Nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif yang tercatat dan terdaftar dalam akta ikrar wakaf Nomor W2/238/02/Tahun 2013 tersebut, tidak memiliki dasar kewenangan lagi melakukan kegiatan pengelolaan dan pengurusan makam balung. Terkait dengan hal tersebut narasumber ketiga menjelaskan, bahwa nazhir Yayasan harus tunduk kepada aturan perwakafan, artinya bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta benda wakaf. Nazhir tidak memiliki tetapi menjaga dan mengelola harta wakaf (*mauquf*).¹⁹ Kedudukan sertifikat (buku tanah) tanah wakaf makam balung, sebagai produk hukum didasarkan atas Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/238/02/Tahun 2013 tersebut yang dinyatakan cacat hukum. Sebagaimana narasumber keempat, menjelaskan, bahwa penangguhan pelaksanaan eksekusi tanah wakaf oleh Pengadilan Agama Cilegon, baru pertama terjadi dikarenakan para pihak yang bersengketa adalah antar warga masyarakat Kota Cilegon melalui gugatan perwakilan kelompok atau *class action*.²⁰

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sesuai adagium yang mengatakan: "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Maksudnya penegakan hukum seharusnya dapat menjadi panglima dalam sikap dan perilaku masyarakat Indonesia, sebagai negara hukum dalam tatanan hukum

adalah suatu sistem, hukum harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".²¹ Secara sosiologis, hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat dikatakan lagi sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji, larangan, perintah yang terkandung dalam peraturan, keputusan dan putusan pengadilan (*vonnis*). Oleh sebab itu, untuk mewujudkan norma-norma hukum kedalam kenyataan dibutuhkanlah yang namanya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan titik sentral dari seluruh "aktivitas kehidupan" hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum.²²

¹⁸ Wawancara Peneliti dengan narasumber dari Kementerian Agama Kota Cilegon, Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023, Pukul 10.11

¹⁹ Wawancara Peneliti dengan narasumber dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten, Hari Senin Tanggal 5 Juni 2023, Pukul 11.00

²⁰ Wawancara Peneliti dengan Narasumber dari Pengadilan Agama Cilegon, Hari Kamis Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 14.00

²¹ Dedi Sugiyanto, Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 13 (2021), hlm. 118, <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4248>>.

²² Ramadhan Nurfajrin and Sastrawati Nila, 'Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara', *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, No. 1 Vol. 4 (2022), hlm. 249-261, <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17147>>.

Pengadilan Agama Cilegon, sebagai lembaga Peradilan tingkat pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Perkara Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg dengan berdasarkan Pasal 66 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 195 HIR, wajib menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Ag/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*), sesuai dengan hakekat dan tujuan hukum dalam berperkara di depan lembaga Peradilan.

Pelaksanaan eksekusi bagi masyarakat bukan hanya sebagai bentuk realisasi penegakan hukum dan kepastian hukum dalam perkara tanah pengganti tanah wakaf kuburan makam balung, karena aset tanah pengganti tanah wakaf kuburan makam balung bagi warga masyarakat merupakan hal yang pokok dan penting karena merupakan kebutuhan mereka setelah mati, dan dari pada itu tanah pengganti tanah wakaf kuburan makam balung menjadi menarik sebagai tempat investasi sosial dari masyarakat, sebab semuanya diorientasikan kepada tujuan dan optimalisasi manfaat wakaf tersebut, diantara tujuan wakaf adalah fungsi sosial, artinya bahwa wakaf bukan sekadar bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT, tetapi juga menumbuhkan dan memelihara kepedulian kepada kemanusiaan dengan membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Kemanfaatan sosial masyarakat dalam pergaulan hidup menjadi penting karena menyangkut tanah wakaf kuburan masyarakat sebagai kebutuhan dasar dalam mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Tanah kuburan makam balung sebagai pengganti tanah wakaf kuburan milik masyarakat dikelola oleh sebuah organisasi Yayasan Makam

Balung, hakikatnya bukan merupakan aset perseorangan, organisasi ini hanya perantara (Nazhir), pihak yang bertanggung jawab mengurus dan mengelola aset ini untuk dapat memberikan manfaat kelanjutan kepada masyarakat banyak.

Upaya-upaya masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan masyarakat

Hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat melakukan upaya-upaya dalam memperoleh hak atas tanah makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan masyarakat dan Peneliti mengkatagorikan upaya-upaya tersebut menjadi 2 (dua) yaitu Pertama, upaya sebelum penangguhan pelaksanaan eksekusi dan Kedua, upaya sesudah penangguhan pelaksanaan eksekusi dan pasca putusan Peninjauan Kembali, sebagai berikut:

1. Upaya Sebelum Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi

Upaya yang dilakukan masyarakat sebagai pihak yang dimenangkan sebelum penangguhan pelaksanaan eksekusi, melalui permohonan eksekusi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon, tertanggal 22 Juli 2021. Berdasarkan permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama Cilegon, mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pdt/Eks/2021/PA.Clg tertanggal 25 Agustus 2021 tentang Eksekusi, dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Para Termohon eksekusi pada tanggal 10 September 2021, untuk menghadap di Pengadilan Agama Cilegon guna diberi teguran (*aanmaning*) ke 1 (satu), oleh karena Pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Teguran (*aanmaning*) ke 1 (satu) tersebut tidak diindahkan dan tidak dipatuhi oleh termohon eksekusi, kemudian pada tanggal 24 September 2021 termohon

eksekusi dipanggil menghadap Pengadilan Agama Cilegon untuk diberikan teguran (*aanmaning*) ke 2 (dua). Dalam rapat insidental tersebut Ketua Pengadilan Agama Cilegon memerintahkan kepada Pemohon eksekusi untuk membuat laporan apabila dalam tenggat waktu 8 (delapan) hari termohon eksekusi tidak melaksanakan eksekusi secara sukarela. Pada kesempatan yang sama Termohon eksekusi meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon untuk menunda eksekusi dengan alasan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Berkaitan dengan tenggat waktu yang ditentukan yaitu 8 (delapan) hari, Pemohon Eksekusi menyampaikan Surat Laporan *Progress Aanmaning* pada tanggal 1 Oktober 2021 kepada Pengadilan Agama Cilegon yang pada pokoknya termohon eksekusi tidak mengindahkan dan melaksanakan eksekusi secara sukarela.

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan Termohon eksekusi pada tanggal 8 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon. Dalam permohonan Peninjauan Kembali tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 4 (empat) bukti baru (*novum*). Ketua Pengadilan Agama Cilegon menanggapi hal tersebut, kemudian mengeluarkan Surat Penetapan tertanggal 4 Oktober 2021, tentang menetapkan menanggguhkan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA Clg jo Nomor 279/Pdt.G/2017/PA Clg jo Nomor 81/Pdt.G/2019/PTA.Btn jo Nomor 185 K/Ag/2020, sampai adanya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. Berdasarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon tersebut, Pemohon eksekusi menyampaikan surat keberatan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Februari 2022, yang tembusannya

disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten dan Ketua Pengadilan Agama Cilegon. Perihal surat keberatan atas penangguhan pelaksanaan eksekusi yang disampaikan Kuasa Hukum warga masyarakat tersebut diatas, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan Surat Nomor 614/PAN/HK.05/3/2022 Tanggal 2 Maret 2022, tentang tanggapan atas surat keberatan penangguhan eksekusi perkara Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Clg, tanggal 21 Februari 2022 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, sebagai *voorpost* Mahkamah Agung, untuk ditindaklanjuti kemudian melapor hasilnya kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dianalisis, bahwa dalam proses berperkara di Pengadilan Agama, hukum acara menjadi sebuah elemen yang sangat penting. Baik atau buruknya suatu proses penegakan hukum di lembaga peradilan dapat dilihat dari bagaimana hukum acara diberlakukan dalam penyelesaian suatu perkara. Harapan dan cita-cita terwujudnya sebuah *the rule of law* menjadi sebuah keniscayaan manakala penegakan hukum dapat bersinergi dengan hukum acara yang diberlakukan dengan baik. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur tentang hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.²³ Hukum Acara Peradilan Agama adalah Hukum Perdata Islam Formal yang dikhususkan untuk orang-orang yang beragama

²³ Maskur, Hermansyah, Dkk, Juridical Review of the Decision of BANDUNG District Court No. 166/Pdt/G/1991/PN.BDG After the Amendment of Law No. 7 of 1989, *Journal Civic and Social Studies*, No. 1 Vol. 7 (2023), hlm. 51, <<https://doi.org/10.31980/civicos.v7i1.2699>>.

Islam. Hukum Acara Peradilan Agama berfungsi untuk melaksanakan dan mempertahankan Hukum Perdata Islam Materiil apabila dilanggar.

Aanmaning adalah upaya yang dilakukan oleh ketua Pengadilan untuk memberikan teguran kepada pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan secara sukarela. Berdasarkan Pasal 196 HIR/207 R.Bg yang menentukan: "Ketua Pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi keputusan dalam jangka waktu 8 hari setelah teguran tersebut". Teguran (*aanmaning*) harus memenuhi syarat sah yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu minimal 3 (tiga) kali peringatan, dan apabila batas waktu maksimum tersebut dilampaui dengan tidak dijalankan oleh termohon eksekusi maka dapat dilaksanakan eksekusi secara paksa oleh Pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum (Polisi/Militer). Untuk keabsahan eksekusi atau tata formal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 208 Ayat (1) R.Bg, bahwa Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan surat ketetapan (*beschikking*) eksekusi tanpa perlu menunggu permohonan eksekusi ulang dari pihak pemohon eksekusi. Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonissen*) atau *execution of a judgement* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan berupa teguran kepada pihak Termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela dan diberikan batas waktu 8 (delapan) hari.²⁴ Peringatan dilakukan dalam sidang insidentil dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera, dan pihak yang kalah. Sidang tersebut diberitahukan permohonan eksekusi dari

pihak yang menang dan agar pihak yang kalah menjalankan putusan dalam waktu yang ditentukan (selama masa peringatan). Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan tersebut dicatat dalam berita acara, sebagai bukti otentik sidang pemberian peringatan kepada pihak yang kalah.²⁵

Eksekusi putusan Kasasi Nomor 185 K/Ag/2020 merupakan kewenangan formal *ex officio* Ketua Pengadilan Agama Cilegon, atas dasar kewenangan itulah Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi berbentuk surat ketetapan (*beschikking*). Dikaitkan dengan permohonan pelaksanaan eksekusi yang diajukan Penggugat pada tanggal 22 Juli 2021, atas dasar tersebut pada tanggal 25 Agustus 2021 Ketua Pengadilan Agama Cilegon mengeluarkan Penetapan Eksekusi Surat Nomor 02/Pdt.Eks/2021/PA.Clg tanggal 25 Agustus 2021 yang diikuti dengan *aanmaning*. Tahapan-tahapan *aanmaning* telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 10 September 2021 dan 24 September 2021 oleh Pengadilan Agama Cilegon tersebut di atas, nampak bahwa termohon eksekusi tidak mengindahkan, tidak mematuhi dan tidak melaksanakan eksekusi secara sukarela. Berkaitan dengan kewenangan menjalankan eksekusi dan tahapan *aanmaning*, narasumber terkait, bahwa putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan Pimpinan Ketua Pengadilan yang bersangkutan. putusan Kasasi Nomor 185 K/Ag/2020 yang akan dieksekusi tersebut merupakan putusan Mahkamah Agung, namun eksekusinya tetap berada

²⁴ Warsito Kasim, 'Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap', *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi*, No. 1 Vol. 3 (2020), hlm. 51-64 <<https://doi.org/DOI:10.31314/jppe.v3i1.865>>.

²⁵ Erick Sambuari Lie, Muhamad H. Supeno, Dkk, 'Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata', *Lex Privatum*, No. 3 Vol. XI (2023), hlm. 8, <<https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>>.

di bawah kewenangan Pengadilan Agama Cilegon yang memutus perkara dalam tingkat pertama.²⁶

2. Upaya Sesudah Penetapan Penangguhan Eksekusi dan Pasca Putusan Peninjauan Kembali

Berkaitan dengan permohonan Peninjauan Kembali yang menjadi alasan penangguhan pelaksanaan eksekusi, Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 43 PK/Ag/2022 Tanggal 19 April 2022, yang putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali. Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali tersebut warga masyarakat meminta kepada Pengadilan Agama Cilegon melaksanakan eksekusi sesuai diktum/amar putusan Kasasi Nomor 185 K/Ag/2020, oleh karena sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Agama Cilegon mengeluarkan Surat Nomor W27-A6/983/HK.05/8/2022 Perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi tertanggal 5 Agustus 2022, warga masyarakat ikut hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Pengadilan Agama Cilegon, dihadiri Ketua Panitia dan Juru Sita, materi pembahasan pada pokoknya menindaklanjuti permohonan eksekusi. Pada jeda waktu rapat Ketua Pengadilan menyampaikan telah menerima surat-surat keberatan pelaksanaan eksekusi dari kelompok warga masyarakat yang mengatasnamakan lembaga sosial masyarakat dan keagamaan yang tergabung dalam Yayasan Makam Balung. Tanggal 11 Agustus 2022, dilakukan rapat lanjutan bertempat di Pengadilan Agama Cilegon, dengan materi bahasan persiapan teknis pelaksanaan eksekusi, telah hadir petugas Kepolisian Resort Cilegon,

bertepatan dengan waktu rapat terdapat sekelompok masyarakat berorasi atau demonstrasi yang maksud dan tujuannya menolak pelaksanaan eksekusi. Memperhatikan situasi tersebut, dalam rapat Kepolisian Resort Kota Cilegon menyampaikan usulan menunda pelaksanaan eksekusi dengan alasan lingkungan belum kondusif. Berdasarkan hasil rapat lanjutan tersebut warga masyarakat beraudiensi dengan Kepala Kepolisian Resort Kota Cilegon, sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan pengamanan pelaksanaan eksekusi, dilanjutkan beraudiensi dengan Wali Kota Cilegon, sebagai upaya untuk mendapatkan jalan keluar (*way out*) penyelesaian sengketa antar warga masyarakat Kota Cilegon tentang eksekusi tanah kuburan makam balung.

Upaya masyarakat tersebut ditanggapi dan ditindak lanjuti Wali Kota Cilegon dengan menertbitkan Surat Undangan Nomor 005/1536/Huk tertanggal 16 Agustus 2022, bertempat di Ruang Rapat Aula Setda II Kantor Wali Kota Cilegon, dengan agenda Musyawarah Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Makam Balung, melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dihadiri Wali Kota Cilegon, Ketua DPRD Kota Cilegon, Kepala Kepolisian Resort Kota Cilegon, Komandan Komando Distrik Militer 0623 Kota Cilegon, Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banten dan diikuti oleh para pejabat dari Institusi terkait antara lain Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, Badan Wakaf Indonesia Kota Cilegon, Kepala Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Camat Kecamatan Citangkil, Lurah Taman Baru, Lurah Citangkil, Pimpinan PT Krakatau Steel (Persero), Pengurus Yayasan Makam Balung dan Pengurus Yayasan Wakaf Makam Balung serta Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

²⁶ Wawancara Narasumber, Hari Jum'at Tanggal 19 Mei 2023, Pukul 14.30

Berkaitan dengan upaya-upaya masyarakat yang menempuh jalan musyawarah dengan difasilitasi Pemerintahan Kota Cilegon, narasumber menjelaskan bahwa upaya masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah pengganti tanah wakaf kuburan makam balung melakukan musyawarah untuk mufakat atau mediasi menjadi kegiatan utama yang dilakukan meskipun hingga saat ini belum didapatkan kesepakatan.²⁷ Memperhatikan rapat lanjutan pada tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya Kepolisian Resort Kota Cilegon meminta penundaan pelaksanaan eksekusi, Pengadilan Agama Cilegon selanjutnya pada tanggal 2 September 2022 mengeluarkan Surat Nomor W27-A6/1144/HK.05/9/2022, Perihal Tegoran Penyelesaian Administrasi Pengamanan Pelaksanaan Eksekusi dan Pembongkaran, pada pokoknya Pemohon eksekusi diberikan waktu 14 (empat belas) hari untuk berkoordinasi terkait administrasi pengamanan pelaksanaan eksekusi dan pembongkaran dengan Kepolisian Resort Cilegon. Setelah waktu yang diberikan kepada Pemohon eksekusi tidak ada laporan tentang *progress* jaminan keamanan pelaksanaan eksekusi, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kota Cilegon menerbitkan Relas Pemberitahuan Penetapan Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Clg jo Nomor 185 K/Ag/2020 tertanggal 3 Oktober 2022, dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Menetapkan menyatakan permohonan eksekusi para Pemohon eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Clg jo Nomor 185 K/Ag/2020 tidak dapat dijalankan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencoret perkara permohonan eksekusi

Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Clg jo Nomor 185 K/Ag/2020 tanggal 25 Agustus 2021 tersebut dari Register Permohonan Eksekusi.

Pengadilan Agama Cilegon yang melakukan Pencoretan permohonan eksekusi karena alasan keamanan, dari hasil wawancara Peneliti dengan narasumber menjelaskan bahwa Pemohon eksekusi setelah diberi waktu cukup untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian selaku yang memiliki kewenangan pengamanan eksekusi. Pemohon eksekusi tidak menyampaikan laporan terkait penyelesaian administrasi pengamanan dengan pihak Kepolisian Resort Cilegon kepada Pengadilan Agama Cilegon, selanjutnya pengadilan melakukan pencoretan perkara permohonan eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Clg jo Nomor 185 K/Ag/2020 tanggal 25 Agustus 2021 tersebut dari register permohonan eksekusi.²⁸ Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain yaitu menjelaskan terkait pencoretan permohonan eksekusi, bahwa Kepolisian Resort Cilegon belum dapat memberikan jaminan keamanan pelaksanaan eksekusi karena melihat situasi masyarakat tidak kondusif.²⁹

Menurut Yahya M. Harahap, Penerapan penangguhan eksekusi yang didasarkan karena adanya perlawanan (*verzet*) harus disesuaikan dengan asas kasuistis dan eksepsional, sehingga dilarang menerapkan *verzet* eksekusi sebagai alasan untuk menanggukkan eksekusi secara umum karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 207 ayat (3) HIR/227 ayat (1) RBg. Selain mengacu pada HIR dan RBg eksekusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 54

²⁷ Wawancara Peneliti dengan Narasumber, Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023, Pukul 16.00

²⁸ Wawancara dengan Pengadilan Agama Cilegon, Hari Kamis Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 14.30

²⁹ *Ibid*, Hari Kamis Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 15.00

dan 55 yang secara teknis diejawantahkan atau ditegaskan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980, Pasal 7 dalam kaitannya Kasasi merupakan upaya hukum yang terakhir dan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.³⁰

Upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat sebagai pihak yang menang adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi ulang. Sebagaimana narasumber menjelaskan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon eksekusi setelah adanya pencoretan dengan mengajukan permohonan eksekusi ulang kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon, agar eksekusi yang telah ditangguhkan dapat dilaksanakan.³¹ Perkembangan eksekusi tanah makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan milik masyarakat memperlihatkan bahwa hingga saat ini belum dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilegon, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak murah. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) perkara Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg, dari sejak proses pemeriksaan tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, lebih kurang 6 (enam) tahun belum didapatkan kepastian hukum yang menyebabkan

tidak berjalannya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara autentik memberi makna bahwa dalam rangka menemukan hukum dan keadilan melalui proses peradilan tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Praktek yang terjadi menunjukkan kebutuhan mendesak jangka pendek berupa perbaikan terhadap regulasi internal terkait prosedur eksekusi putusan. Sehingga perlunya dibentuk lembaga eksekusi *independen* yang bertanggung jawab dalam mengatur aturan-aturan hukum eksekusi seraya menunggu penyelesaian serta perbaikan yang bersifat *integratif* dan *komprensif* dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga Yudikatif.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Dampak hukum dan sosial masyarakat atas penangguhan pelaksanaan eksekusi tanah wakaf makam balung oleh Pengadilan Agama Cilegon, menimbulkan dampak hukum terhadap Akta Ikrar Wakaf sehingga Nazhir tidak mempunyai kewenangan sebagai pengurus yayasan makam balung. Disisi lain dampak sosial masyarakat berupa kerugian materiil dan imateriil, kerugian materiil yang dimaksud adanya biaya pemakaman bagi warga masyarakat dan kerugian imateriil, tidak adanya kepastian bagi warga masyarakat yang keluarganya meninggal dapat dikuburkan di makam balung, hal tersebut menjadikan tidak adanya rasa ketenangan dan kedamaian warga masyarakat Kota Cilegon.

Upaya-upaya masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah makam balung sebagai tanah pengganti tanah

³⁰ Pityani Meutia, 'Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016', *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 2 Vol. 16 (2019), hlm. 225, <<https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.490>>.

³¹ Wawancara Peneliti dengan Pengadilan Agama Cilegon, Hari Kamis Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 15.15

wakaf kuburan masyarakat yang terkena pembebasan tanah proyek pembangunan PT. Krakatau Steel (Persero), telah ditempuh melalui lembaga Peradilan, hasil pemeriksaan pada Tingkat Kasasi dalam persidangan *judex juris* dengan Putusan Nomor 185 K/Ag/2020 dinyatakan masyarakat sebagai Pihak yang dimenangkan dan berhak atas tanah kuburan makam balung. Upaya melalui jalan damai yang menguntungkan kedua belah pihak dengan bantuan Pemerintah, Perusahaan dan Institusi lain terkait dengan perwakafan di Kota Cilegon telah dilakukan, akan tetapi tidak didapatkan penyelesaian, termohon eksekusi tetap bertahan menguasai seluruh obyek eksekusi.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Hehanussa, Deassy J.A., Dkk. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke-3*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Hukum/Perundang-undangan

- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Jurnal

- Anggraini, Siska Ayu, 'Penguatan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peradilan', *Al-Qadhi Journal Of Islamic Family Law*, 1.1 (2021), 96-109 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47902/aqjhki.v1i1.511>>
- Ariyanto, Dwisvimiari Inge, and Arifinal, 'Kepastian Hukum Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dari Debitur Pemberi Hak', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 9.No. 2 (2022), 363-376, <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25334>>
- Hakim, Rohman, 'Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata Di Peradilan Umum', *Journal Evidence Of Law*, 2.1 (2023), 80-96 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.247>>
- Januardy, Ivans, 'Penundaan Eksekusi: Tinjauan Yuridis Kekuasaan Kehakiman', *Palangka Law Review*, Vol. 1.No. 2 (2021), 93-109, <<https://doi.org/https://doi.org/10.52850/palarev.v1i2.4048>>
- Kasim, Warsito, 'Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap', *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi*, Vol. 3.No. 1 (2020), 51-64 <<https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.31314/jppe.v3i1.865>>
- Kusmayanti, Hazar, and Sandi Yusta Hawari, 'Praktik Eksekusi Riil Tanah Milik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan', *SASI*, Vol. 26.No. 3 (2020), 341-355, <<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.285>>
- Lie, Erick Sambuari, Muhamad H Soepeno, and Adi T Koesumo,

- 'Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata', *Lex Privatum*, XI.3 (2023), 1-11 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>>
- Lumentut, Evelyn, Yanni Vecky Gosal, and Roy V Karamoy, 'Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap', *Lex Administratum*, X.1 (2022), 151-60 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/>>
- Maskur, Hermansyah, Ade Suherman, and Prima Melati, 'Juridical Review of the Decision of BANDUNG District Court No. 166/Pdt/G/1991/PN.BDG After the Amendment of Law No. 7 of 1989', *Journal Civic and Social Studies*, 7.1 (2023), 49-55 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31980/civicos.v7i1.2699>>
- Meutia, Pityani, 'Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.2 (2019), 225-36 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.490>>
- Nurfajrin, Ramadhan, and Sastrawati Nila, 'Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara', *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 4.No. 1 (2022), 249-261, <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17147>>
- Ralang, Hartati, and Syafrida, 'Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata', *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12.No. 1 (2021), 88-106, <<https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919>>
- Rasyid, Ridwan Muhammad, and Atik Winanti, 'Perlindungan Hukum Terkait Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Kepemilikan Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.4 (2023), 2271-81 <<https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2366>>
- Rusli, Tami, and Rahmad Apriyandi, 'Analisis Yuridis Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 199PK/Pdt/2007 (Studi Kasus Eksekusi Tanah Di Kec. Jati Agung Desa Jatimulyo)', *Jurnal Pahlawan*, Vol. 4.No. 2 (2021), 10-15, <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jp.v4i2.3034>>
- Sugiyanto, Dedi, 'Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 116-34 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4248>>

Airspace Delegation: Preserving Indonesia Territorial Sovereignty through Flight Information Regions Realignment

Afandi Sitamala

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: asitamala@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.22932>

Info Artikel

| **Submitted:** 2 November 2023 | **Revised:** 27 November 2023 | **Accepted:** 29 November 2023

How to cite: Afandi Sitamala, "Airspace Delegation: Preserving Indonesia Territorial Sovereignty through Flight Information Regions Realignment", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 119-131.

ABSTRACT:

"He who commands the skies commands all." General Giulio Douhet's renowned 1921 quote resonates even a century later. On January 25, 2022, Indonesia and Singapore settled longstanding bilateral issues, including aviation needs and safety. A crucial aspect was the realignment of their flight information regions (FIRs). This paper delves into the FIR concept, emphasizing the delicate balance between air safety and territorial sovereignty. The FIR agreement safeguards Indonesia's sovereignty while fostering collaboration with Singapore in airspace management. However, it has sparked debates on specific aspects, especially the limited delegation of airspace to Singapore. The intricacies of delegating airspace management have fueled discussions. Additionally, concerns have emerged about the FIR's impact on maritime security operations, given that reporting to the Singapore FIR allows monitoring of maritime security vessels.

Keywords: Flight Information Regions; Airspace; Sovereignty; Air Safety Navigation

Pendelegasian Ruang Udara: Menjaga Kedaulatan Wilayah Indonesia Melalui Pembentukan *Flight Information Regions*

ABSTRAK:

"Siapa yang menguasai udara, dia menguasai segalanya" Kutipan terkenal dari Jenderal Giulio Douhet pada tahun 1921 ini terus bergaung bahkan setelah seabad berlalu. Pada tanggal 25 Januari 2022, Pemerintah Indonesia dan Singapura menyimpulkan serangkaian perjanjian tentang tiga masalah bilateral yang telah berlangsung lama, termasuk kebutuhan dan keselamatan penerbangan, ketika mereka menyelaraskan kembali batas antara *Flight Information Regions* (FIR) masing-masing. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan pandangan yang relevan tentang FIR dan menyoroti benang merah antara keselamatan udara dan kedaulatan teritorial. Perjanjian FIR memastikan terjaganya kedaulatan Indonesia sambil berkolaborasi dengan Singapura dalam mengelola wilayah udara. Namun, perjanjian ini juga telah menimbulkan perdebatan mengenai aspek-aspek tertentu dari perjanjian tersebut. Pendelegasian pengelolaan wilayah udara dan kompleksitasnya telah memicu perdebatan, terutama mengenai pendelegasian wilayah udara yang terbatas kepada Singapura. Pengaruh FIR terhadap operasi keamanan maritim juga telah menimbulkan kekhawatiran, karena persyaratan pelaporan ke FIR Singapura memungkinkan pemantauan kapal keamanan maritim.

Kata Kunci: *Flight Information Regions; Ruang Udara; Kedaulatan; Keamanan Navigasi Udara*

INTRODUCTION

The renowned statement from General Giulio Douhet in 1921, "*He who controls the air controls everything*", remains impactful even a century later. Many leading air power nations still uphold a comparable sentiment in their official doctrines.¹ Though the quote tends to imply the armed conflict situation, the quote resonates with Indonesia's strive to reclaim the Flight Information Regions (FIR) that has been delegated to Singapore since 1946.

On 25 January 2022, the Governments of Indonesia and Singapore concluded a set of agreements on three longstanding bilateral issues, including aviation needs and safety, as they realigned the boundary between their respective FIRs. Further, on 5 September 2022, Indonesia ratified the FIR through presidential regulation (Perpres 109/2022)² to officially ratified the FIR agreement.

As per the FIR agreement, Indonesia and Singapore have agreed that Jakarta will assume control over

the airspace above the Riau Islands province in Indonesia. Since 1946, the administration of this airspace has been under Singapore's authority, as directed by the International Civil Aviation Organization (ICAO).

During the 1946 ICAO convention in Dublin, Ireland, Singapore, under British rule at the time, was granted control of the airspace above the Riau Islands. This decision was based on Singapore's perceived technological capabilities and sufficient manpower, while Indonesia, which had declared independence from the Dutch a year earlier, was engaged in a challenging war of independence against their former colonial rulers.³

ICAO recognizes each country's air transportation support facilities as a significant factor in establishing the authority to oversee and regulate air traffic within the FIR. A country has the option to delegate the supervision of the FIR to another nation. It is important to note that such delegation does not undermine the sovereignty of the delegating country.⁴

¹ Ahlawat, Ajay K, *Control of the Air: The Primary Air Power Role*, Defense Technical Information Center, Accessed 6 July 2023

² Presidential Regulation Number 109/2022, ratifying Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Information Region.

³ Ayman Falak Medina, ASEAN Briefing, "*Indonesia and Singapore Sign*

Important Defense, Airspace Management, and Extradition Treaties", Published 31 January 2022 via Indonesia and Singapore Sign Important Defense, Airspace Management, and Extradition Treaties (aseanbriefing.com) accessed 6 July 2023

⁴ Mangisi Simanjuntak, "*Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Indonesia dari Singapura*", *Jurnal Hukum: To-Ra Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 6 No.2 Agustus

The decision to delegate the management of the FIR to Singapore was also based on ICAO's assessment that Indonesia, a newly independent nation at the time, did not possess the necessary technological capabilities to deliver adequate air traffic services.⁵

According to international law, airspace across the globe is divided into FIR. Each country is responsible for offering flight information and navigation services within its designated FIRs. The Singapore FIR, managed by air traffic controllers in Singapore since 1946 through international agreements to ensure aviation safety, presently includes the airspace over the Riau and Natuna islands.

However, Jakarta has been actively pursuing a realignment of this airspace, which has led to ongoing discussions regarding the agreement. As per the FIR agreement, certain portions of Singapore's FIR that currently encompass the airspace above the Riau Islands and Natuna Islands in Indonesia, covering an area of approximately 249,575 sq km, will be incorporated into Indonesia's FIR.

However, Indonesia will entrust the provision of air navigation

services for a section of this realigned airspace to Singapore for 25 years, with the potential for extension.⁶



Figure 1: Prior to FIR 2022



Figure 2: Post to FIR 2022

One important point outlined in the 2022 realignment agreement is the revision of the Jakarta FIR boundaries, covering the entire territorial expanse of Indonesia.

2020, p.178
<https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

⁵ Fahrazi, Mahfud. 2019. "Pengelolaan Flight Information Region Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26 (2): p.392. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art9>.

⁶ Arlina Arshad, *The Straits Times*, *Jokowi signs regulation to ratify agreement with Singapore on Flight Information Region*, Published 8 September, 2022, 6:42 PM SGT via <https://www.straitstimes.com/singapore/jokowi-signs-regulation-to-ratify-agreement-with-singapore-on-flight-information-region> accessed 6 July 2023

Consequently, the waters surrounding the Riau Islands and Natuna Islands, previously within the Singapore FIR, are now incorporated into the Jakarta FIR.

This development reinforces Indonesia's sovereignty as an archipelagic nation⁷, as the return of the FIR over the Riau Islands and Natuna Islands emphasizes Indonesia's authoritative status and territorial control over its airspace.⁸

The airspace above the Riau Islands is a crucial flight corridor for arrivals and departures at Singapore's Changi Airport. Under the agreement, Singapore will continue to regulate flights through certain portions of Indonesia's FIR for 25 years, with the possibility of extensions. This arrangement safeguards the status of Changi Airport as a prominent air hub in Asia.

To maintain Indonesia's sovereignty⁹, the country's Coordinating Ministry of Maritime

and Investment Affairs has stated that "civil aviation services under the reclaimed FIR will be delegated, and Indonesian personnel will be stationed at a Singapore air traffic control center." This measure ensures the preservation of Indonesia's sovereignty while collaborating with Singapore in managing the airspace.¹⁰

The FIRs, considered a success for Indonesia, have resulted in the return of airspace management over the Riau and Natuna Islands to Indonesia, thereby expanding Jakarta's FIR.

However, Indonesia will still delegate the operation of the FIR to Singapore for the next 25 years, with the possibility of an extension.¹¹ The delegation and extension have drawn the attention of academics and practitioners in aviation law and maritime law, leading to discussions on the agreement and the potential impacts on Indonesia's air and maritime security vulnerability.

⁷ Bahri P.S, Canris (2022) "Politik Hukum Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Dari Singapura," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 7, p.88. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/7>

⁸ Muhammad Iqbal Ramadhan, Rizka Maulina, "Defense and Technical Cooperations Between Indonesia and Russia for the Defense and Security (2010-2015)", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2, (December, 2023), p.100. <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v2i2.21499>

⁹ Wiradipradja, E. Saefullah (2009) "Wilayah Udara Negara (State Air Territory) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia," *Indonesian Journal of*

International Law: Vol. 6 : No. 4 , Article 2. P.498 DOI: 10.17304/ijil.vol6.4.214 Available at:

<https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol6/iss4/2>

¹⁰ Suhartono Suhartono, D. Herly Dwiyanto, Deni D.A.R., "Realignment Flight Information Region Singapura Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Nasional", *Jurnal Strategi Pertahanan Udara*, Vol 5, No 1 (2019), p.97. <https://doi.org/10.33172/jspu.v5i1.372>

¹¹ Kizito Cimanuka Jean Luc, "Principle of Sovereign Equality and non-Interference in The Internal Affairs of a State", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1, (June, 2022)", p.60. <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v1i1.15772>

METHOD

This research employs both normative and empirical legal methodologies. Following Soerjono Soekanto's perspective, the normative approach views law as a set of norms, rules, regulations, and statutes enforced within a specific context, arising from the absolute power of the sovereign state. In this study, normative legal research is a systematic process to extract pertinent legal rules, principles, or doctrines relevant to the addressed issue.

Furthermore, this study relies on primary and secondary data sources.¹² Analysis and discussion are presented descriptive-explanatory, namely by describing the findings of the principles, doctrine, theory with events that events that occur and provide detailed explanations.

DISCUSSION

1. Flight Information Region Under International Law

The assertion of national sovereignty in airspace has implications that each country has the rightful authority to fully manage and exercise control over its own national airspace. Moreover, no activities

within airspace can be conducted without prior permission or unless stipulated in an international agreement between countries, whether in the form of bilateral or multilateral agreements.

Sovereignty is an essential component of a nation as it represents the existence of a state. Sovereignty can be defined as the absolute right or supreme authority held by a nation to carry out its functions, duties, and obligations within its territory without any intervention from other countries.¹³ It is important to note that, at this stage, territorial sovereignty is not in question.

Based on Article 1 Convention on International Civil Aviation 1944 (Chicago Convention) mentioned that “*The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*” while based on this article there are no question on sovereignty. Indonesia has the full sovereignty on the airspace above its territory.¹⁴

The delegation of FIR to another country has legal foundations in international law. The same applies to the takeover of FIR. In international law, the takeover of FIR is addressed in Annex 11 of the Chicago Convention 1944. Chapter 2.1.1 states:

¹² Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Dalam Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

¹³ Mahfud Fahrazi, “Pengelolaan Flight Information Region Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna”, *Jurnal Hukum*

IUS Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia, 2019, p.499-500. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art9>

¹⁴ Indonesia has ratified the Chicago Convention 1944 into Law Number 1 2009 on Aviation

“Contracting States shall determine, in accordance with the provisions of this Annex and for the territories over which they have jurisdiction, those portions of the airspace and those aerodromes where air traffic services will be provided. They shall thereafter arrange for such services to be established and provided in accordance with the provisions of this Annex, except that, by mutual agreement, a State may delegate to another State the responsibility for establishing and providing air traffic services in Flight Information Regions, control areas or control zones extending over the territories of the former.”

There are five important elements in the agreement, as follows:

- 1) The agreement includes the adjustment of the Jakarta FIR boundaries, extending over the entire territorial waters of Indonesia. This expansion incorporates the waters surrounding the Riau Islands and Natuna Islands, previously part of the Singapore FIR, into the Jakarta FIR;
- 2) Indonesia has the right and responsibility to provide air navigation services (ANS) within the Indonesian FIR, which aligns with its territorial waters. In collaboration with Singapore, Indonesia will delegate the provision of ANS in specific areas of the Indonesian FIR bordering the Singapore FIR. The delegation entails assigning Singapore the responsibility for ANS in the designated areas at altitudes

ranging from 0 to 37,000 feet, while Indonesia retains control over airspace above 37,000 feet. This arrangement facilitates efficient coordination and prevents fragmentation of air traffic between the two countries, specifically for flights departing from and heading to Singapore within the specified altitude range. It is important to note that the limited delegation of ANS in specific areas of the Jakarta FIR to Singapore does not compromise Indonesia's authority to conduct civil and military activities within its airspace in accordance with its sovereignty and sovereign rights. The Indonesian aviation authority will continue to coordinate flights throughout the Jakarta FIR;

- 3) In addition to managing airspace for civil aviation, Singapore has agreed to establish a framework for Civil-Military Coordination in Air Traffic Control (CMAC). The primary objective is to ensure active communication channels that safeguard against any violation of Indonesia's sovereignty and sovereign rights. To achieve this, the Indonesian government will station civilian and military personnel at the Singapore Air Traffic Control Centre (SATCC).¹⁵ This provision is explicitly outlined in the signed FIR agreement. As part of the limited ANS delegation, the Singapore Air Navigation Authority is obligated to prevent and promptly report any potential

¹⁵ Certified True Copy of Agreement Between The Government of Indonesia and The Government of Singapore on the

Realignment of the Boundary Between the Jakarta FIR and the Singapore FIR.

infringement of Indonesian airspace by foreign aircraft to the relevant Indonesian air defense authorities;

- 4) Singapore is also obligated to remit fees for the air navigation services provided to aircraft traveling to and from Singapore. The delegation of ANS will undergo strict monitoring and evaluation by the Ministry of Transportation. Periodic and continuous evaluations of the ANS delegation to Singapore will be conducted, facilitated by the placement of Indonesian personnel at the Singapore Air Traffic Control Tower;
- 5) Indonesia retains the right to conduct operational evaluations to ensure compliance with ICAO regulations regarding the provision of air navigation services by Singapore.

Each contracting state of the Chicago Convention 1944 has the right to determine the airspace services within its own territory. However, for certain reasons, such as the inability to provide air navigation technology, a country can delegate the management of its airspace to another country through mutual agreement.

This agreement can be terminated by both countries at any time if desired.¹⁶ This provision is stated in Chapter 2.1.1 of Annex 11 of the Chicago Convention 1944:

“If one State delegates to another State the responsibility for the provision of air traffic services over its territory, it does so without derogation of its national sovereignty. Similarly, the providing State's responsibility is limited to technical and operational considerations and does not extend beyond those pertaining to the safety and expedition of aircraft using the concerned airspace. Furthermore, the providing State in providing air traffic services within the territory of the delegating State will do so in accordance with the requirements of the latter which is expected to establish such facilities and services for the use of the providing State as are jointly agreed to be necessary. It is further expected that the delegating State would not withdraw or modify such facilities and services without prior consultation with the providing State. Both the delegating and providing States may terminate the agreement between them at any time.”

While it is legally and practically possible to establish an agreement between both parties regarding the transfer of FIR management based on Chapter 2.1.1 of Annex 11 of the Chicago Convention 1944, there are restrictions for Singapore as the receiving state (providing state) from Indonesia (delegating state).

These limitations ensure that the management of the FIR does not disregard the delegating state's national sovereignty. Singapore's role in managing the FIR involves providing facilities and services and

¹⁶ Eurocontrol, FIR Charts 2023, via: <https://www.eurocontrol.int/publication/fl>

ight-information-region-firuir-charts-2023
accessed November 28th 2023

assuming technical and operational responsibilities, but it does not include safety responsibilities.

In addition, through the revenue from the collections Route Air Navigation Services (RANS) will greatly benefit Indonesia. One of the officials from Director General of Air Transportation, Ministry of Transportation Indonesia claim that Indonesia has the opportunity to obtain a profit of IDR 250 billion per year, which is equivalent to approximately USD 17.3 million, derived from the service fees that will be generated in Indonesia.¹⁷

Article 6 of FIR Air Navigation Charges stated that:

"The Government of the Republic of Singapore shall collect on behalf of and for the Government of the Republic of Indonesia, air navigation charges on civil flights in Sectors A and B. The rates of the air navigation charges in Sectors A and B will be jointly agreed between the Parties."

By the delegation, Indonesia is entitled to receive revenue from the collection of RANS for flights operating between Indonesia and Singapore.

2. Territorial Sovereignty and Air Safety Navigation

There is no longer any dispute regarding territorial sovereignty after implementing the FIR agreement in 2022. Paradoxically, there has been a contentious discussion surrounding the accomplishments, particularly concerning a specific aspect of the agreement.

It states that, in the interest of flight safety, Indonesia continues to delegate less than one-third (approximately 29%) of the airspace surrounding Singapore to the Singapore Aviation Navigation Authority on a limited basis. The delegation pertains to the airspace at altitudes ranging from 0 to 37,000 feet, which Singapore will still manage.

However, the airspace above 37,000 feet is now under Indonesia's management. This delegation agreement has sparked criticism from various groups. It is important to note that civilian air traffic rarely operates above 37,000 feet, as flights in this altitude range are primarily for transit.

The recently ratified agreement by Indonesia has brought about issues concerning maritime security operations. While FIR primarily relates to airspace and security, it also significantly impacts maritime

¹⁷ Nanda Indrawati, Peluang Dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian Penyesuaian Flight Information Region (FIR) Antara Indonesia Dengan Singapura, *Jurnal*

Paradigma Hukum Pembangunan, Vol 7 No 2 August 2022, p.18-36 <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3541>

security. Optimal maritime security operations rely on air support, as ships need to be accompanied by aircraft. As a result, all movements of maritime security vessels within the area delegated from the Jakarta FIR to the Singapore FIR can be monitored due to the reporting requirements to the Singapore FIR.¹⁸

In operational terms, the FIR may not be directly linked to sovereignty as it relates to flight safety. However, it still carries aspects of sovereignty since the division of FIR is based on national sovereignty.

The operation and takeover of FIR by Indonesia have been regulated in the Aviation Law. However, the presidential regulation delegating the FIR to Singapore undermines the objectives outlined in the Aviation Law.

The FIR is exclusively granted to a country due to its sovereignty, which is directly linked to freedom of activity. This means a country does not require prior permission to conduct activities within its territory.

Nevertheless, Singapore's managing of the FIR, which includes civilian and military aircraft passing

through the FIR, requires reporting information to the FIR. Consequently, there is no confidentiality around marine or military patrol aircraft activities, posing challenges and limitations for Indonesian ministries and agencies performing surveillance and search and rescue (SAR) tasks.

Moreover, the FIR plays an essential role in SAR operations since it sets operational parameters and acts as the foundation for collecting data and initial information for operation execution. Furthermore, the FIR affects not only aircraft operations but also drone activities, as they require permission from the FIR to perform surveillance in airspace and maritime areas.

The FIR faces three-dimensional challenges: sovereignty, security, and efficiency. Exploring the complexities of the FIR highlights the necessity for a balanced approach that considers the interests of all stakeholders concerned. It highlights the importance of clear regulations, collaboration among neighbors, and compliance with international standards and agreements.

¹⁸ During the academic discussion on *Padjadjaran Dialektika* hosted by the Indonesian Center for International Law and the International Law Department of the Faculty of Law at Universitas Padjadjaran, a panel of legal experts explored the issues surrounding the Flight Information Region (FIR) from intriguing perspectives. The discussion, held on Thursday, November 10, 2022, featured three distinguished speakers: Aan Kurnia, the Head of the Maritime

Security Agency of the Republic of Indonesia; Atip Latipulhayat, a Professor of Law at Universitas Padjadjaran; and Chappy Hakim, the Chair of the Indonesia Center for Air Power Studies via:
<https://www.unpad.ac.id/2022/11/perjanjian-realignment-fir-dan-dampaknya-terhadap-kedaulatan-laut-dan-udara-indonesia/> accessed 6 July 2023

The intricacies of the FIR highlight the significance of strong legal frameworks and constant debate in addressing the multifaceted difficulties associated with airspace management. Policymakers and aviation authorities can strive toward harmonious solutions that promote safety, efficiency, and respect for sovereignty within a well-defined legal framework by recognizing the difficulties and dimensions of the FIR.

Managing the FIR necessitates a careful mix of state sovereignty, airspace safety, and fostering effective air traffic management. It emphasizes the importance of explicit legislative restrictions that handle the unique issues created by the FIR.

Furthermore, collaboration and coordination among neighboring countries are important for addressing common concerns and establishing efficient FIR management frameworks. Policymakers and stakeholders can strive for an ideal balance that protects sovereignty, improves safety, and allows effective airspace management by taking a holistic approach and addressing the three-dimensional features of the FIR.

The management of the FIR is not directly related to problems of national sovereignty for these lands. It adds that Indonesia is in charge of administering the FIR in these areas.

Operationally, Indonesia should enhance knowledge regarding FIR management's operational and administrative components,

emphasizing that it falls under the purview of air traffic control rather than territorial sovereignty.

This clarification offers useful insights into FIR management and helps to clarify myths regarding the relationship between FIRs and territorial sovereignty.

CONCLUSION

The FIR Agreement secures Indonesia's sovereignty while fostering collaboration with Singapore in airspace management. Nonetheless, it has sparked heated discussions concerning certain elements of the agreement. Debates have arisen, especially regarding the intricate delegation of airspace, with particular emphasis on the constrained transfer of airspace authority to Singapore.

The impact of the FIR on maritime security operations has prompted worries due to the reporting obligations to the Singapore FIR facilitating the monitoring of maritime security vessels. Managing the FIR necessitates a nuanced equilibrium among sovereignty, safety, and efficiency. Clarity in legal regulations, effective collaboration among neighboring nations, and adherence to global standards play a pivotal role in tackling the diverse issues tied to airspace management. By comprehending the intricacies and obstacles of the FIR, policymakers and aviation authorities can strive for

cohesive resolutions that prioritize safety, efficiency, and respect for sovereignty within a clearly defined legal structure.

BIBLIOGRAPHY

- Ahlawat, Ajay K, Control of the Air: The Primary Air Power Role, Defense Technical Information Center, Accessed 6 July 2023
- Ayman Falak Medina, ASEAN Briefing, "Indonesia and Singapore Sign Important Defense, Airspace Management, and Extradition Treaties", Published 31 January 2022
- Arlina Arshad, The Straits Times, Jokowi signs regulation to ratify agreement with Singapore on Flight Information Region, Published 8 September , 2022, 6:42
- Bahri P.S, Canris (2022) "Politik Hukum Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Dari Singapura," "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 7, p.88. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/7>
- Certified True Copy of Agreement Between The Government of Indonesia and The Government of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Jakarta FIR and the Singapore FIR.
- Convention on International Civil Aviation 1944
- Eurocontrol, FIR Charts 2023, via: <https://www.eurocontrol.int/publication/flight-information-region-firuir-charts-2023>
- Fahrazi, Mahfud. 2019. "Pengelolaan Flight Information Region Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26 (2): p.392. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art9>.
- Indonesia Law Number 1 2009 on Aviation
- Kizito Cimanuka Jean Luc, "Principle of Sovereign Equality and non-Interference in The Internal Affairs of a State", Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 1 No. 1, (June, 2022)", p.60. <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v1i1.15772>
- Mahfud Fahrazi, "Pengelolaan Flight Information Region Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna", Jurnal Hukum IUS Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia, 2019, p.499-500. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art9>
- Mangisi Simanjuntak, "Pengambilalihan Flight Information Region (FIR) Indonesia dari Singapura", Jurnal Hukum: To-Ra Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol. 6 No.2 Agustus 2020, p.178 <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>
- Muhammad Iqbal Ramadhan, Rizka Maulina, "Defense and Technical Cooperations Between Indonesia and Russia for the Defense and Security (2010-2015)", Tirtayasa Journal of International Law, Vol. 2 No. 2, (December, 2023), p.100. <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v2i2.21499>
- Nanda Indrawati, Peluang Dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian Penyesuaian Flight Information Region (FIR) Antara Indonesia Dengan Singapura, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol 7 No 2 August 2022, p.18-36

<https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3541>

Padjadjaran Dialektika hosted by the Indonesian Center for International Law and the International Law Department of the Faculty of Law at Universitas Padjadjaran, held on Thursday, November 10, 2022,

Presidential Regulation Number 109 2022, ratifying Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Information Region.

Suhartono Suhartono, D. Herly Dwiyanto, Deni D.A.R., "Realignment Flight Information Region Singapura Dalam Rangka Penegakan Kedaulatan Negara di Wilayah Udara Nasional", *Jurnal Strategi Pertahanan Udara*, Vol 5, No 1 (2019), p.97. <https://doi.org/10.33172/jspu.v5i1.372>

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Dalam Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Wiradipradja, E. Saefullah (2009) "Wilayah Udara Negara (State Air Territory) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional dan Nasional Indonesia," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 6 : No. 4 , Article 2. P.498 DOI: 10.17304/ijil.vol6.4.214 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol6/iss4/2>

Optimalisasi Sistem Peradilan secara Elektronik dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Bagus Sujatmiko

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kab.Jember, Jawa Timur
Email: sujatmiko@hotmail.com

Dominikus Rato

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kab.Jember, Jawa Timur
Email: dominikusrato@gmail.com

Bayu Dwi Anggono

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kab.Jember, Jawa Timur
Email: bayu_fhunej@unej.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 9 Oktober 2023 | Revised: 14 November 2023 | Accepted: 22 November 2023

How to cite: Bagus Sujatmiko, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono, "Optimalisasi Sistem Peradilan secara Elektronik dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 132-149.

ABSTRACT:

Nowadays the world has often labeled as the 4.0 era, humans can reach almost everything at the snap of a finger. The development of information technology has penetrated all lines of life, including the law enforcement. The judiciary system as the main forum for the law enforcement process is also have to adapt, if not to do so, the judiciary system may be deemed as a failed system. The enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2009 became the sign of electronic litigation era in Indonesia. However, long before that the Supreme Court has already improved the judiciary system electronically, because "judiciary system" not only means the litigation process but other process includes the case administration. Writer in this paper will discuss on what are the improvements that Supreme Court have made on judiciary system and further to analyze normatively on whether such improvement may support the fulfillment of judiciary principle especially the principle of fast, simple and low-cost proceeding, or otherwise whether such improvement only bring other problems into the existing system.

Keywords: law, Supreme Court, Court, Electronic Judiciary

ABSTRAK:

Di dunia yang sering dilabeli era 4.0 ini, manusia dapat menggapai dunia hanya dalam jentikan jari. Perkembangan informasi teknologi merambah segala lini kehidupan termasuk lini penegakan hukum. Sistem peradilan sebagai wadah utama proses penegakan hukum juga harus berbenah diri, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, jika tidak dilakukan bukan tidak mungkin dianggap menjadi sistem yang gagal. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menjadi penanda dimulainya era peradilan elektronik di Indonesia. Namun, sebenarnya jauh sebelum itu Mahkamah Agung sudah beberapa kali melakukan pengembangan pada sistem peradilan, sebab jika berbicara “sistem peradilan” tidak melulu mengenai sidang elektronik saja, tetapi juga termasuk mengenai pengelolaan administrasi perkara di pengadilan. Oleh sebab itu penulis hendak mengangkat hal-hal apa saja yang sudah dikembangkan oleh Mahkamah Agung terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan elektronik dan lebih jauh lagi menganalisa secara normatif apakah pengembangan ini dapat mendukung pemenuhan asas-asas peradilan terutama asas peradilan cepat sederhana dan berbiaya ringan atautkah pengembangan ini justru menimbulkan masalah baru pada sistem peradilan yang sudah ada.

Kata Kunci: *Hukum, Mahkamah Agung, Pengadilan, Peradilan Elektronik.*

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan Agustus 2023 telah berusia 78 (tujuh puluh delapan) tahun. Begitu juga dengan usia Mahkamah Agung, sebab hari kelahiran republik ini dengan hari lahirnya Mahkamah Agung hanya terpaut dua hari saja, jika NKRI pada 17 Agustus 1945, maka Mahkamah Agung pada 19 Agustus 1945. Dikutip dari pendapat Ansyahrul, Mahkamah Agung merupakan lembaga negara tertua yang masih eksis hingga saat ini¹. Lantas menjadi menarik melihat sepaik terjang lembaga tertua ini dari sejak kemerdekaan hingga era saat ini yang dikenal dengan era industry 4.0. Apakah Mahkamah Agung mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mahkamah Agung adalah satu dari dua² lembaga di NKRI yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD45) untuk memegang kekuasaan kehakiman dan membawahi lembaga peradilan di Indonesia³. Menurut Mohammad Daud Ali, "Peradilan" adalah suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga.⁴ Hemat penulis lembaga peradilan adalah tempat masyarakat di suatu negara untuk mencari dan memperoleh keadilan.

Sebagai negara hukum⁵, tentunya lembaga peradilan di Indonesia tidak bertindak sesuka hati dalam menentukan keadilan. Setiap kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tentunya harus berdasarkan hukum. Sebut saja setiap lembaga peradilan memiliki pedoman yang bersumber dari hukum materil dan hukum formil. Hukum materil berbicara

perbuatan atau peristiwa apa yang dilarang atau diperbolehkan, sedangkan hukum formil berbicara bagaimana menegakan keadilan ketika hukum materil dilanggar. Hukum formil juga lebih sering disebut sebagai hukum acara.

Lantas bagaimana jika ternyata hukum acara yang sudah ada belum lengkap atau perlu diperjelas pelaksanaannya?. Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UUMA)⁶, berwenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Berdasarkan ketentuan ini Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan yang berdasarkan pertimbangannya dapat mendukung kelancaran proses peradilan baik yang sifatnya mengisi kekosongan hukum acara atau kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas peradilan contohnya membuat kebijakan optimalisasi peradilan di bidang elektronik.

Tentu saja dalam membuat kebijakan Mahkamah Agung harus melihat dinamika kehidupan dalam masyarakat. Sedapat mungkin kebijakan itu mendukung kemajuan atau *trend* yang hidup di masyarakat. Saat ini, dunia telah mengalami empat kali revolusi industri atau lebih sering dikenal dengan istilah *Industry 4.0*. Andreja Rojko, peneliti dari *European Center for Power Electronics* menjelaskan bahwa revolusi industri pertama terjadi pada tahun 1800an dengan ditemukannya mesin uap. Kemudian revolusi industri kedua terjadi pada tahun 1900an dengan ditemukannya pembangkit listrik dan

¹ Ansyahrul, *Sejarah Peradilan Umum Di Jakarta*, PT Jakarta, Jakarta, 2013, hlm. 159;

² Selain itu kekuasaan kehakiman juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi;

³ Lihat Pasal 24 UUD45

⁴ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 278;

⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (3) UUD45;

⁶ Telah dirubah beberapa kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016

mesin pembakaran dalam, disusul revolusi industri ketiga pada tahun 1960an dengan ditemukannya sistem komputasi atau komputer. Hari ini, sejak akhir 2012 lalu dunia mulai menggunakan internet secara luas, setidaknya pada saat itu sudah 46% ekonomi global yang telah menikmati manfaat internet. Inilah yang menjadi kunci dari pada industri 4.0, yakni penemuan dan penggunaan internet secara luas, yang menjadikan dunia semakin tidak terbatas⁷.

Sejak revolusi industri pertama hingga keempat, cara kehidupan masyarakat telah banyak berubah, jika dulu mengirim surat membutuhkan waktu berhari-hari, saat ini dengan teknologi mengirim surat hanya dalam hitungan detik. Jika dulu manusia bertatap muka dengan bertemu langsung secara fisik, saat ini manusia dapat bertatap muka secara virtual dengan media elektronik. Inilah yang menjadi *trend* di kehidupan manusia saat ini, nilai-nilai ini yang harus sedemikian rupa dapat ditangkap oleh Mahkamah Agung dan diterjemahkan dalam kebijakan. Bagi Mahkamah Agung ini adalah kewajiban sebab sudah ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK).

Memperhatikan laju perkembangan zaman yang begitu cepat kemudian disandingkan dengan keharusan Mahkamah Agung untuk menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga perubahan atau pemutakhiran lembaga peradilan di bidang elektronik bukanlah suatu hal yang sifatnya tambahan lagi, namun menurut penulis adalah suatu keharusan. Kondisi ini kemudian disikapi oleh

Mahkamah Agung dengan melakukan sejumlah inovasi melalui peraturan yang bukan hanya mengisi kekosongan hukum acara namun sekaligus memberikan warna baru dalam pelaksanaan sistem peradilan Indonesia.

Namun, berbicara “sistem peradilan” kita tidak bisa hanya membahas persidangan saja. Sistem merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yakni *Systema* yang artinya kumpulan atau kesatuan objek-objek. Sistem memiliki arti sekumpulan objek yang bekerja sama menjadi satu kesatuan dalam mencapai tujuan tertentu.⁸ Kemudian “peradilan” merupakan segala sesuatu yang penanganan perkara di pengadilan.⁹ Sehingga hemat penulis juga kita berbicara sistem peradilan juga termasuk bagaimana cara-cara tidak hanya satu cara namun berbagai cara atau bahkan alat yang digunakan lembaga pengadilan menjalan tugasnya menangani perkara. Tidak seperti tulisan-tulisan terdahulu, penulis dalam tulisan ini tidak hanya berbicara sidang elektronik saja yang sudah banyak dibahas oleh penulis-penulis lain, namun juga pembaharuan sistem peradilan elektronik lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan yang melingkupi 1) penyediaan sumber hukum elektronik; 2) penyediaan informasi perkara secara elektronik dan 3) penyediaan sistem sidang elektronik. Hingga saat ini pengembangan sistem peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini terbilang masih jarang diketahui sebab yang selalu menjadi kajian hanya persidangan elektronik saja, padahal Mahkamah Agung sudah mengoptimalkan sistem peradilan secara elektronik dengan berbagai bentuk kebijakan.

⁷ Andreja Rojko, *Industry 4.0 Concept: Background and Overview*, International Journal of Interactive Mobile Technologies (ijIM) – Vol. 11, No. 5, 2017, hlm. 77-86.

⁸ Adelia Nitami, Dkk., “Sistem Informasi Reservasi Hotel Rantauprapat Berbasis Web dengan

Framework Codeigniter” Journal of Student Development Information System (JoSDIS) Vol. 1 No. 1 Januari 2021, hlm 8.

⁹ Haris, “Peradilan Islam” Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No. II, Desember 2021, hlm 86.

Kemudian sisi menarik lain dari optimalisasi sistem peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah dampaknya terhadap pemenuhan asas-asas peradilan terutama keinginan mencapai asas peradilan yang cepat sederhana dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Ayat (4) UUKK, sebab percuma saja dilakukan optimalisasi jika justru tidak mempermudah akses masyarakat kepada sistem peradilan itu sendiri. Namun untuk mengetahui hal ini secara lebih dalam perlu dilakukan analisa hukum yang oleh penulis dalam tulisan ini akan dianalisa secara normatif yakni membahas optimalisasi secara elektronik tersebut dari dasar penerapannya di lapangan atau berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sehubungan dengan optimalisasi sistem peradilan secara elektronik. Jangan sampai, optimalisasi tersebut justru menimbulkan masalah baru bagi sistem peradilan yang sudah ada saat ini, sehingga penelitian penting untuk dilakukan.

Berjalan dari kondisi-kondisi tersebut tulisan ini hendak membahas mengenai hal-hal sebagai berikut: 1) bagaimana bentuk optimalisasi sistem peradilan elektronik yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung?; dan 2) bagaimana dampak optimalisasi sistem peradilan elektronik dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan?

Metode Penelitian

Jenis tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yakni sebuah penelitian yang melakukan analisa atau kajian terhadap aspek internal hukum berlaku (hukum positif).¹⁰ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dalam

penelitian ini artinya mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau hukum positif kemudian disandingkan dengan teori hukum yang ada.¹¹ Adapun hukum positif yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah hukum positif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung antara lain: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (“**Perma 1/2019**”) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 (“**Perma 7/2022**”); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik (“**Perma 4/2020**”) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 (“**Perma 8/2022**”); dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (“**Perma 3/2022**”). Peraturan-peraturan tersebut kemudian dianalisa atau disandingkan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga, apakah dari ketentuan-ketentuan di dalam peraturan di atas memenuhi kehendak dari asas tersebut, sehingga dapat menjawab masalah dalam penelitian ini.

Pembahasan Optimalisasi Peradilan secara Elektronik

Kata “optimalisasi” merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yakni “*optimal*” atau “*optimum*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik, tertinggi atau paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi¹². Sedangkan penambahan

¹⁰ Kornelis Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi 1 (Juni, 2020) hlm. 23

¹¹ Peter Mahmaud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, halaman 136

¹² <https://kbbi.web.id/optimal>

sufiks-isasi pada kata optimal sehingga menjadi kata "optimalisasi" adalah ciri khas suatu kata yang berasal dari bahasa asing¹³. Dalam hal ini optimal yang dalam Bahasa Inggris memiliki bentuk kerja *optimization* kemudian dialih bahasa ke dalam bahasa Indonesia dengan sufiks-isasi menjadi "optimalisasi". Menurut kamus bebas google.translate.com kata *optimization* memiliki arti "the action of making the best or most effective use of a situation or resource" atau tindakan untuk membuat suatu situasi atau sumber menjadi terbaik atau paling efektif. Sehingga menurut penulis jika kita berbicara optimalisasi peradilan elektronik, hematnya kita akan membahasa tindakan-tindakan yang dapat menjadikan proses peradilan lebih efektif atau lebih baik dengan melibatkan cara kerja elektronik.

Langkah optimalisasi peradilan elektronik akan melibatkan transformasi digital yang dilakukan terhadap pelayanan yang dahulu dilakukan secara manual. Menurut Brian Rashid, transformasi digital adalah mengalihkan bisnis, manajemen, serta sistem pengoperasian sebuah industri, dari cara yang bersifat tradisional, menuju pemanfaatan teknologi digital¹⁴. Oleh karena itu kita perlu melihat kembali komponen peradilan apa saja yang sudah ditransformasi oleh Mahkamah Agung dengan memanfaatkan teknologi, sebab jika kita berbicara peradilan banyak sekali komponen di dalamnya mulai dari manajemen penerimaan perkara, penanganan perkara, hingga manajemen pelaksanaan putusan. Jika optimalisasi di salah satu lini saja, tentu langkah tersebut belumlah dapat dianggap optimal.

Jika kita melihat cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 (Cetak Biru

MA) yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung ke-12 Yang Mulia Dr. Harifin A. Tumpa, S.H, M.H., pada Oktober 2010 silam, langkah transformasi digital di tubuh Mahkamah Agung dengan melibatkan Teknologi Informasi (TI) sudah dicanangkan sebagai berikut¹⁵:

1. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Hal-hal disebutkan di dalam Cetak Biru MA hemat penulis dapat dibagi menjadi 5 (lima) segmen yakni:

1. Penyediaan sumber hukum elektronik;
2. Penyediaan informasi perkara secara elektronik;
3. Penyediaan sistem peradilan elektronik;
4. penyediaan sistem kerja internal Mahkamah Agung secara elektronik

¹³<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/2808/sufiks-%E2%80%93-antara-penerimaan-dan-penolakan>

¹⁴ Brian Rashid, *Digital Transformation And Innovation in Today's Business World* pada

<https://www.forbes.com/sites/brianrashid/2017/06/13/digital-transformation-and-innovation-in-todays-business-world/?sh=3d15d0754905>

¹⁵ Mahkamah Agung, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010, halaman 64

(umumnya mengenai urusan kepegawaian, keuangan di luar teknis perkara);

5. penyediaan fasilitas belajar secara elektronik.

Setelah mengamati kelima segmen di atas, yang benar-benar langsung berkaitan dengan sistem peradilan hanya tiga segmen yakni 1) penyediaan sumber hukum elektronik; 2) penyediaan informasi perkara secara elektronik dan 3) penyediaan sistem peradilan elektronik. Sedangkan terkait sistem kerja internal dan penyediaan fasilitas belajar jarak jauh lebih kepada tugas non-teknis Mahkamah Agung, sehingga mengenai hal ini tidak akan ditelusuri lebih dalam lagi dalam tulisan ini. Berikut adalah penjabaran ketiga segmen di atas yang hingga saat ini sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung:

1. Penyediaan sumber hukum elektronik

Pada 22 Februari 2021 lalu Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. meluncurkan aplikasi Electronic Research Information System - Sistem Informasi Riset Elektronik atau yang disingkat "E-RIS". Aplikasi berbasis teknologi ini merupakan aplikasi internal Mahkamah Agung yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para hakim dalam menemukan informasi yang relevan dalam memutus perkara, namun, yang telah tersedia baru untuk perkara korupsi¹⁶.

E-RIS pada dasarnya dapat diakses oleh siapa saja melalui alamat website

<https://eris.mahkamahagung.go.id/>. E-RIS akan menyajikan sumber hukum yang dapat dijadikan bahan penyusunan putusan bagi hakim, diantaranya sebagai berikut:

- a. Fitur risalah Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan;
Fitur ini berisi ringkasan mengenai MvT (Memorie van Toelichting) atau risalah pembahasan saat proses legislasi RUU Tipikor, RUU TPPU, RUU KUHAP, dan Terjemahan MvT KUHP mengenai isu-isu tertentu;
- b. Fitur Anotasi Putusan;
Fitur ini berisi Anotasi terhadap putusan perkara korupsi terpilih (selected judicial decisions) yang telah melalui proses peer review dari para ahli (praktisi/akademisi). Anotasi ini dilakukan oleh lembaga penelitian dan advokasi yang independen dalam arti berada di luar kelembagaan Mahkamah Agung;
- c. Fitur Pendapat ahli;
Fitur ini berisi keterangan ahli yang dimuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan Mahkamah Konstitusi dan Kolom Media Massa yang telah terakreditasi Dewan Pers;
- d. Fitur ringkasan putusan Mahkamah Konstitusi;
Fitur ini berisi ringkasan pertimbangan hakim dalam putusan-putusan MK yang memberikan kaidah atau penafsiran baru terhadap penerapan pasal-pasal atau unsur-unsur tertentu;
- e. Fitur hasil penelitian;
Fitur ini berisi hasil penelitian yang sudah dikembangkan secara mandiri oleh MA melalui Balitbang Diklat Kumdil MA yang telah tersedia baru yang berhubungan dengan tipikor yang dipublikasi dalam website Puslitbangkumdil MA dan nantinya juga dapat memuat penelitian lain, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian independen maupun pemerintah.

¹⁶<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4527/ketua-mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-peluncuran-aplikasi-e-ris->

[electronic-research-information-system-sistem-informasi-riset-elektronik-secara-virtual](https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4527/ketua-mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-peluncuran-aplikasi-e-ris-)

Selain E-RIS Mahkamah Agung juga menyediakan media elektronik berupa halaman elektronik Direktori Putusan¹⁷ yang berisi putusan-putusan dari seluruh pengadilan Indonesia dan halaman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Mahkamah Agung¹⁸ (JDIH MA) yang berisi seluruh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Kedua halaman elektronik tersebut tersedia bebas dan dapat diakses oleh semua orang kapan saja dimana saja tanpa dipungut biaya.

2. Penyediaan informasi perkara secara elektronik

Pada bagian ini akan dibahas mengenai salah satu inovasi Mahkamah Agung yang memiliki peran signifikan dalam merubah wajah peradilan di Indonesia yang saat ini dirasakan semakin terbuka bagi masyarakat, yakni penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam sub-bab ini akan dibahas mengenai dasar hukum dan sejarah terbentuknya SIPP, juga dibahas mengenai informasi apa saja yang dapat diakses oleh *justisiablen* (pencari keadilan). Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "UUKIP"), Badan Publik termasuk lembaga peradilan wajib menyediakan, memberikan dan/atau, menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Adapun informasi publik berdasarkan UUKIP adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara.

Di lingkungan Mahkamah Agung mengenai keterbukaan informasi ini diatur lebih lanjut dalam Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (SKKMA 2-144). Berdasarkan SKKMA 2-144 salah satu informasi publik yang harus disediakan pengadilan kepada masyarakat atau publik adalah informasi mengenai Perkara dan Persidangan. Pada Poin IV.H.2. Lampiran SKKMA 2-144, adapun informasi tentang perkara dan persidangan yang harus disediakan kepada publik adalah:

- a. Informasi dalam register perkara;
- b. Data statistic perkara;
- c. Tahapan suatau perkara yang sedang ditangani;
- d. Laporan penggunaan biaya perkara;
- e. Seluruh putusan kecuali perkara tertutup untuk umum;

Menindak lanjuti kewajiban informasi mengenai perkara tersebut, untuk kemudahan akses informasi publik kepada masyarakat, maka diciptakan suatu inovasi peradilan yang dikenal dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Inovasi ini merupakan hasil kerjasama antara Mahkamah Agung melalui Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) dengan *United States Agency for International Development* (USAID) dengan program C4J (*Changes for Justice*). USAID memberikan bantuan kepada Mahkamah Agung dalam peningkatan kapasitas pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi. Awalnya SIPP dikenal dengan istilah CTS atau *case tracking system* namun sepanjang perjalanannya berubah-ubah hingga menjadi SIPP.

Setelah pemograman SIPP rampung pada tahun 2012, akhirnya melalui Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 559/DJU/HK 00.7/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi

¹⁷

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>

¹⁸ <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum (SEDJU 559), Badilum kemudian membagikan *Source Code* dari aplikasi SIPP kepada seluruh satuan kerja pengadilan di Indonesia. Berdasarkan SEDJU 559, SIPP adalah aplikasi yang hak ciptanya dimiliki oleh Mahkamah Agung, yang salah satu tujuannya adalah modernisasi manajemen perkara di pengadilan. Dengan menggunakan SIPP diharapkan seluruh pengadilan negeri di Indonesia dapat meningkatkan kontribusi dalam penyediaan keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi. Adapun melalui SIPP masyarakat menjadi dapat mengetahui informasi berkaitan dengan suatu perkara baik yang sedang maupun sudah diputus oleh pengadilan.

Sampai dengan saat ini seluruh lembaga peradilan di Indonesia baik Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer sudah menerapkan SIPP. Sehingga masyarakat dengan mudah mengakses informasi perkara baik itu untuk tujuan memantau proses peradilan atau untuk kepentingan studi. Keberadaan SIPP juga membantu warga peradilan, sebab dengan adanya SIPP dahulu manajemen perkara yang dicatat secara manual perlahan bertransformasi ke dalam sistem elektronik. Hal ini tentunya memudahkan kerja aparat peradilan, sebab dengan sistem informasi proses pengisian dan pencarian data lama dan baru semakin mudah.

3. Penyediaan sistem peradilan elektronik

Masyarakat modern memiliki cara ber hukum yang berbeda dengan masyarakat pramodern¹⁹. Masyarakat yang selalu berkembang dari waktu ke

waktu membutuhkan instrument hukum yang juga harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman²⁰. Mahkamah Agung dengan mencermati fenomena perkembangan zaman sebenarnya sudah sejak lama mencoba menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman khususnya di hukum acara mengenai bukti elektronik, namun belum dituangkan secara komprehensif dalam satu aturan. Contohnya pada Surat Ketua Mahkamah Agung No. 37/TU/88/102/pid, tanggal 14 Januari 1988 yang menyatakan bahwa microfilm dapat diterima sebagai alat bukti surat sepanjang bisa dijamin autentifikasinya²¹. Beberapa dekade kemudian Mahkamah Agung membuat terobosan lebih lanjut pada pelaksanaan peradilan sebagai berikut:

a. Perma 1/2019 dan Perma 7/2022 Sidang Perkara Perdata Elektronik

Keseriusan Mahkamah Agung untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, selain yang disebutkan dalam cetak biru di atas, juga dapat dilihat dengan dibentuknya Kelompok Kerja No. 176A/SK/KMA/IX/2017 yang pada pokoknya mempersiapkan dan merumuskan implementasi register, pembayaran, dan pemanggilan perkara secara elektronik di Pengadilan²². Dari kelompok kerja ini akhirnya lahir cikal bakal sistem peradilan elektronik di Indonesia yakni Peraturan Mahkamah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik ("**Perma 3/2018**").

Perma 3/2018 lebih dikenal sebagai Perma E-Court, sebab produk utama dari peraturan ini memang mengenalkan *electronic court* atau sidang elektronik pada perkara perdata di

¹⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, halaman 131.

²⁰ Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, halaman 54.

²¹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2005, halaman 41.

²² Amran Suadi, *Op Cit 2020*, Halaman 57.

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perma 3/2018 mengenalkan Administrasi Perkara Secara Elektronik dalam beberapa layanan utama antara lain:

- 1) e-Filing
Layanan ini memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Namun berdasarkan Perma 3/2018, layanan ini baru dapat digunakan oleh Advokat terdaftar yang sudah memiliki akun e-Court.
- 2) e-Payment
Setelah melakukan pendaftaran secara elektronik, maka jika dahulu pendaftar harus membayar tunai ke kasir pengadilan dengan adanya Perma 3/2018, pendaftar akan diberikan taksiran panjar perkara dan diberikan nomor pembayaran elektronik yang dapat dibayar melalui kanal transfer dana secara elektronik melalui perbankan terdaftar dalam layana e-Court.
- 3) e-Summon
Setelah melakukan pendaftaran melalui E-filing dan pembayaran melalui e-Payment, maka pendaftar akan mendapat nomor perkara. Dahulu setelah mendapat nomor perkara, Penguat atau pihak yang mendaftarkan perkara akan mendapat panggilan dari jurusita pengadilan. Panggilan ini akan disampaikan secara langsung ke alamat rumah Penguat atau kuasa hukumnya. Tentunya pengantran langsung ini juga akan mempengaruhi besarnya jumlah biaya perkara yang harus ditanggung oleh Penggugat. Namun sejak adanya Perma 3/2018, panggilan kepada Penggugat akan dilakukan secara elektronik baik melalui SMS atau

E-mail kepada domisili elektronik yang ia daftarkan. Selain memudahkan proses panggilan, e-Summon atau panggilan elektronik juga semakin meringankan biaya panjar perkara yang harus ditanggung Penggugat.

- 4) e-Litigation
Perma 3/2018 juga mengenalkan e-Litigation yang lebih mudah dipahami sebagai proses jawab-jinawab yang dilakukan secara elektronik. Sebab dalam Perma 3/2018 e-Litigation masih terbatas pada penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan secara elektronik.

Sejalan perkembangannya kritik-kritik yang masuk baik kepada Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanaan Perma 3/2018 akhirnya melahirkan Perma 1/2019 sebagaimana dirubah Perma 7/2022. Melalui Perma 1/2019 dan Perma 7/2022 konsep E-Court lebih diperluas dan disempurnakan pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa pembaharuan e-Court:

- 1) e-Filing tidak hanya dapat dilakukan oleh advokat terdaftar saja, namun juga oleh jaksa pengacara negara, biro hukum pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan, Direksi/Pengrus/Karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum, kuasa insidentil yang ditentukan oleh undang-undang;
- 2) e-Filling tidak hanya untuk pendaftaran perkara gugatan saja, namun juga melingkupi pendaftaran perkara permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan dan intervensi. Selain itu untuk upaya hukum banding, kasasi dan PK juga saat ini sudah dapat dilakukan secara elektronik;
- 3) e-Litigation tidak terbatas pada sidang jawab-jinawab, namun termasuk pemeriksaan saksi dan

ahli dapat dilakukan melalui telekonferensi. Selain itu pengucapan putusan atau penetapan juga dapat dilakukan secara elektronik, dimana pengucapan melalui sistem elektronik disamakan dengan pengucapan putusan di sidang yang terbuka untuk umum.

Saat ini terbukti Dampak langsung penerapan e-court sementara ini dapat dilihat dari hasil survey kepuasan publik yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung terhadap lembaga pengadilan di 60 satuan kerja lembaga pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama) di 20 Provinsi di Indonesia. Hasil Survei yang dilakukan pada 21 Januari s/d 15 Februari 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan indeks kepuasan publik terhadap lembaga pengadilan sebesar 76% berada pada kategori baik. Hasil studi kepuasan publik sekarang ini, mengalami peningkatan sebesar 6,7% poin dalam kurun waktu lima tahun (2014 - 2018)²³.

b. Perma 4/2020 dan Perma 8/2022 Sidang Perkara Pidana Elektronik

Selain optimalisasi peradilan elektronik pada perkara perdata, Mahkamah Agung juga melakukan optimalisasi peradilan elektronik pada perkara pidana berdasarkan Perma 4/2020 sebagaimana dirubah Perma 8/2022. Perma 4/2020 berlaku bagi perkara pidana yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar'iyah, dan Pengadilan Militer (berikut pengadilan tingkat banding dan kasasi

yang menangani perkara pidana bersangkutan).

Seperti pada Perma 1/2019, Perma 4/2020 juga mengenalkan fitur pendaftaran perkara secara elektronik dan proses persidangan secara elektronik. Berikut adalah beberapa fitur utama Perma 4/2020 yang menurut penulis telah mentransformasi praktik konvensional pada penanganan perkara pidana:

- 1) Pelimpahan Perkara, Penomoran dan Panggilan Sidang Secara Elektronik
Jaksa / Oditur berdasarkan Perma 4/2020 saat ini dapat melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan secara elektronik. Dalam Pelimpahan tersebut Jaksa / Oditur harus menyertakan domisili elektroniknya dan Terdakwa, sehingga mereka akan dipanggil secara elektronik.
- 2) Persidangan secara elektronik
Persidangan sejak tahap pertama yakni pembacaan dakwaan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan telekonferansi. Dalam sidang ini Hakim, Jaksa dan Terdakwa dapat berada di tempat-tempat berbeda yang dipertemukan dalam satu platform digital. Pemeriksaan saksi dan ahli juga dapat dilakukan secara elektronik. Saksi / Ahli dapat hadir langsung di pengadilan atau berada di kantor jaksa atau tempat lain yang memenuhi syarat.
- 3) Pemeriksaan Surat dan Barang Bukti
Alat bukti surat dan barang bukti yang berupa surat dapat diperiksa dengan cara menyampaikan hasil scan atau pindak dalam bentuk softcopy. Sedangkan baranag

23

<https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>

bukti yang bukan surat dapat diperiksa dengan menyediakan foto atau video. Proses pencocokan juga dapat dilakukan secara elektronik.

- 4) Putusan tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum. Namun Dalam Keadaan Tertentu berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik.

Hemat penulis isi Perma 4/2020 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Perma 1/2019. Hanya saja Perma 4/2020 untuk perkara pidana, sedangkan Perma 1/2019 untuk perkara perdata. Selain itu Perma 4/2020 jika dilihat tidak mewajibkan setiap perkara pidana didaftarkan dan diperiksa secara elektronik. Penerapan persidangan elektronik hanya dalam keadaan tertentu saja, yang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Perma 4/2020 menyebutkan Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik.

Perma 4/2020 memang dikeluarkan bertepatan dengan mewabahnya penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 saat ini. Sehingga berdasarkan Perma 4/2020 Hakim memiliki dasar hukum melaksanakan persidangan secara elektronik, hal ini

bertujuan juga untuk menjaga keamanan dan kesehatan hakim maupun para pihak yang terlibat dalam proses persidangan pidana tersebut. Menurut Penulis Perma 4/2020 adalah peraturan yang bersifat futuristic sebab, keadaan seperti saat ini sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang, sehingga apabila dibutuhkan kembali, Hakim tidak perlu bingung bagaimana harus menangani perkara tersebut, karena telah ada Perma 4/2020. Jika di perkara perdata sistemnya dikenal dengan e-court, untuk perkara pidana Mahkamah Agung sudah menyediakan sistem yang dinamakan Elektronik Berkas Pidana Terpadu atau E-Berpadu.

- c. Perma 3/2022 Mediasi Secara Elektronik

Perma 3/2022 merupakan peraturan tambahan terkait dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan pada perkara perdata yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("**Perma 1/2016**"). Dahulu berdasarkan Perma 1/2016 para pihak (principal) wajib hadir dalam setiap forum mediasi yang disepakati tanpa boleh digantikan oleh kuasa atau diwakili. Para pihak wajib hadir sendiri, walaupun dalam hal tertentu kemudian dapat diwakilkan seperti karena alasan sakit keras dan tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan.

Pada praktiknya hal ini menyebabkan banyak proses mediasi tidak dapat terlaksana. Banyak pihak yang sesungguhnya ingin hadir namun karena lokasi kediaman yang jauh dari gedung pengadilan atau tempat mediasi dilaksanakan, membuat mereka sulit menghadiri forum mediasi. Oleh sebab itu Mahkamah Agung melalui Perma 3/2022, kemudian mengakomodir kondisi tersebut dengan memperbolehkan para pihak untuk hadir secara elektronik menggunakan media tertentu yang disepakati bersama oleh para pihak, contohnya menggunakan

aplikasi *Zoom Meeting*. Menurut Zil Aidi mediasi elektronik atau jarak jauh sangat bermanfaat bagi para pihak apalagi menghadapi kondisi selama pandemi COVID-19 lalu.²⁴

Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Hendaknya perubahan itu memberikan kebaikan kepada umat manusia, bukan justru menambah masalah baru. Setidaknya konsep ini yang seharusnya dicapai dari oleh Mahkamah Agung dengan melakukan optimalisasi sistem peradilan secara elektronik. Penulis ingin memaparkan dari satu aspek yakni mengenai keberhasilan optimalisasi sistem peradilan elektronik dalam mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan berbiaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Jo. Pasal 4 Ayat (2) UUKK. Pengertian asas ini dapat kita temui di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UUKK yang menjelaskan sederhana perkara diselesaikan secara efektif dan efisien, sedangkan biaya ringan adalah besaran yang terjangkau bagi masyarakat. Selain itu menurut Mizaj Iskandar dan Lina Agustina dalam penelitian mengartikan asas sederhana adalah proses tanpa formalitas yang berbelit, cepat persidangan yang tanpa hambatan dan biaya ringan artinya beban biaya yang ditanggung masyarakat ringan sehingga mereka tidak segan

mendaftarkan perkaranya di pengadilan.²⁵ Mengutip pendapat lain agar semakin jelas pemahaman kita pada asas ini yakni “sederhana” artinya semakin sedikit proses atau tahap persidangan semakin baik.²⁶ “Cepat” artinya prosesnya tidak bertahun-tahun agar pemeriksaannya tidak terus diundur atau terus diulang-ulang.²⁷ Kemudian “Biaya Ringan” adalah beban biaya harus dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat.²⁸

Pada prinsipnya asas ini menghendaki para pencari keadilan dapat mencapai keadilan dengan cara yang efektif dan efisien dengan tidak menyianyikan waktu, tenaga dan biaya.²⁹ Hemat Penulis memperhatikan pendapat-pendapat ahli di atas kemudian disandingkan dengan bentuk optimalisasi peradilan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat kita temui bentuk-bentuk pemenuhan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai berikut:

1. Peradilan Cepat
 - a. Memangkas waktu proses pendaftaran perkara

Setiap perkara yang ditangani oleh pengadilan, baik pidana maupun perdata harus melalui proses pendaftaran pada bagian kepaniteraan. Tidak jarang proses pendaftaran perkara memakan waktu yang lama karena kendala tertentu seperti jauhnya

²⁴ Zil Aidi, “Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi COVID-19” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5 No. 1, (Februari 2022) hlm. 144.

²⁵ Mizaj Iskandar dan Liza Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh” *Jurnal Hukum dan Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2019) hlm. 242.

²⁶ Prianter Jaya Hairi, “Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2011) Hlm. 154.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 54.

²⁸ Reza Dwi Ardianto Dkk. “Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8 No. 5 (2021), hlm 1377.

²⁹ Maya Hildawati Ilham, “Kajian Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017”, *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 3, Hlm. 215.

letak gedung pengadilan dengan tempat tinggal pencari keadilan. Sebagai contoh Pengadilan Negeri Larantuka memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten Flores Timur, yang wilayahnya mencakup pulau-pulau kecil di sekitar pulau Flores. Terdapat salah satu pulau yakni pulau solor yang membutuhkan setidaknya lima jam perjalanan laut dan darat untuk dapat sampai di gedung kantor Pengadilan Negeri Larantuka. Contoh lain terdapat cabang kejaksaan yang juga terletak di pulau Adonara, artinya jika Jaksa akan melimpahkan perkara maka ia harus menempuh perjalanan laut dan darat kurang lebih empat jam untuk sampai di gedung Pengadilan Negeri Larantuka. Dengan adanya fitur pendaftaran perkara secara elektronik baik sesuai Perma 1/2019 dalam perkara perdata maupun Perma 4/2020 untuk perkara pidana, maka akan banyak waktu yang dapat dihemat dalam proses pendaftaran perkara. Bahkan menurut salah satu penelitian, proses pendaftaran perkara elektronik sangat memanjakan para pencari keadilan karena mereka untuk melakukan pendaftaran tidak perlu datang ke gedung pengadilan bahkan untuk notifikasi mengenai kapan harus bersidang juga diberitahukan secara elektronik melalui e-mail.³⁰

b. Memonitor Ketepatan Waktu Administrasi Perkara Melalui SIPP

SIPP digunakan oleh petugas pengadilan untuk kepentingan administrasi perkara, baik perkara pidana maupun perdata. SIPP tidak lain bentuk elektronik dari buku register perkara yang ada di

pengadilan sejak dahulu. Jika dahulu perkara yang didaftarkan di pengadilan dicatat secara manual di dalam sebuah buku register (ditulis tangan oleh petugas), saat ini perkara tersebut dicatat secara elektronik menggunakan media Komputer. Bahkan menurut Made Witama SIPP merupakan suatu terobosan yang dapat membantu masyarakat dalam memonitor pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh pengadilan³¹. Kenapa hal ini bisa dilakukan, sebab menu SIPP dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang memiliki akses internet, ia dapat melihat sebuah perkara yang terdaftar di pengadilan sudah diproses atau belum hingga jadwal sidang perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari apa saja. Tentu hal ini adalah kabar baik bagi para pencari keadilan, sebab dengan mengetahui proses administrasi perkara para pencari keadilan dengan sendirinya dapat mengawasi jangan sampai karena masalah administrasi penyelesaian perkara menjadi diperlambat;

c. Proses persidangan elektronik menghemat waktu persidangan lainnya

Salah satu fitur yang dikenal di dalam Perma 1/2019 dan Perma 7/2022 adalah proses penanganan perkara perdata mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan hingga putusan yang dilakukan tanpa perlu hadir di muka persidangan atau dilakukan secara elektronik. Teknisnya para pihak cukup mengunggah dokumen masing-masing ke dalam sistem, kemudian hakim membaca dokumen yang diunggah, apabila sudah sesuai maka hakim akan memverifikasi

³⁰ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan E-court", *Jurnal Ilmiah Duniah Hukum*, Vol. 5, No. 5, (Oktober 2020), hlm. 46.

³¹ Made Witama Mahardipa Dkk. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB" *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2, No. 3 (2019) hlm. 186.

dokumen tersebut. Setelah dokumen diverifikasi maka dokumen tersebut akan diteruskan ke pihak lainnya. Contoh Tergugat mengunggah dokumen jawaban secara elektronik, setelah diverifikasi hakim di dalam sistem maka jawaban tersebut akan diteruskan atau dapat dibaca oleh pihak Penggugat. Proses ini akan sangat membantu hakim menghemat waktu persidangan, terutama bagi hakim yang di pengadilannya memiliki beban perkara, artinya jika dalam satu hari ia memiliki delapan perkara yang harus disidangkan, jika empat diantaranya agenda adalah jawab-jinawab secara elektronik, maka hakim tersebut akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk memeriksa empat perkara lain yang agendanya adalah pemeriksaan secara fisik di pengadilan.

2. Peradilan Sederhana

a. SIPP membantu hakim menilai perkara *nebis in idem*

Jika kita mengacu kepada pendapat ahli di atas mengenai pengertian “sederhana” maka salah satu indikasinya adalah proses persidangan itu tidak diulang-ulang. Salah satu kaitannya adalah mengenai suatu perkara yang dahulu pernah diperiksa harapannya tidak perlu diperiksa kembali oleh pengadilan. *Nebis in idem* secara sederhana adalah norma yang melarang hakim untuk memeriksa kembali suatu perkara yang sama.³² Penerapan SIPP sangat membantu hakim dalam mengetahui suatu perkara sudah pernah diperiksa dan diputus. SIPP yang merupakan register perkara secara elektronik sangat memudahkan hakim mengetahui riwayat suatu perkara, dengan menggunakan fitur pencarian perkara. Contoh

penerapan di perkara pidana, jika hakim ingin mengetahui apakah seseorang bernama Tono sudah pernah diperiksa terkait peristiwa pemukulan Budi, maka hakim cukup memasukan nama Tono pada fitur pencarian perkara, maka seluruh perkara yang pernah melibatkan Tono akan muncul secara otomatis. Hal ini tentunya dapat membantu hakim dalam menentukan apakah suatu perkara yang ia tangani termasuk *nebis in idem* atau tidak, sehingga mencegah proses persidangan yang berulang-ulang.

b. Mediasi elektronik memudahkan kehadiran para pihak

Sesuai dengan ketentuan mediasi sebelumnya yakni di dalam Perma 1/2016 bahwa jika ada pihak yang tidak hadir pada hari mediasi yang ditetapkan maka mediator wajib memanggil sekali lagi pihak tersebut. Apabila setelah dipanggil untuk kedua kali ia masih juga tidak hadir maka pihak tersebut dianggap tidak beritikad baik dengan konsekuensi: bagi penggugat, gugatannya akan dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan bagi tergugat ia akan dibebankan biaya perkara ia timbul selama proses mediasi dan persidangan nanti. Terkadang pihak dalam mediasi lebih dari dua, contoh ada tiga tergugat, maka ketiga orang ini semua harus dipanggil yang menjadi masalah, jika minggu ini tergugat 1 hadir sedangkan tergugat 2 dan 3 tidak, maka minggu ini mediasi harus ditunda untuk memanggil tergugat 2 dan 3. Jika kemudian minggu berikutnya tergugat 2 dan 3 hadir namun tergugat 1 yang minggu lalu hadir, namun minggu ini ia tidak hadir maka ia harus dipanggil satu kali lagi dan mediasi harus diundur

³² Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, “Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam

hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, (Juni 2021), hlm. 347.

kembali. Hal ini menjadikan proses mediasi berulang-ulang hanya untuk masalah panggilan para pihak saja, hal ini kerap terjadi karena proses mediasi yang tidak fleksibel yakni harus wajib hadir fisik di pengadilan dan tidak boleh diwakilkan. Dengan adanya Perma 3/2022 kehadiran para pihak menjadi lebih fleksibel, dapat disepakati menggunakan media elektronik seperti zoom. Sehingga dapat menekan kemungkinan para pihak tidak hadir karena harus secara fisik hadir di pengadilan.

3. Peradilan Berbiaya Ringan

a. Transparansi Penghitungan Biaya

Fitur ini berdampak besar bagi para pencari keadilan dalam perkara perdata. Sebab melalui Perma 1/2019 dan Perma 7/2022, dikenal fitur pembayaran elektronik atau e-payment. Ketika masyarakat mendaftarkan perkara maka sistem akan menghitung komponen biaya secara otomatis. Komponen biaya perkara tersebut sudah diseusikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya (**"Perma 3/2012"**), dimana komponennya adalah 1) biaya pendaftaran; 2) alat tulis kantor; 3) biaya panggilan penggugat; 4) biaya panggilan tergugat; 5) biaya materai; 6) biaya redaksi; dan 7) biaya leges. Semua biaya tersebut akan tertera secara langsung pada sistem pada saat pendaftaran dan pembiayannya juga dilakukan dengan transfer langsung ke rekening bank milik pengadilan atau tidak perlu membayar tunai lagi kepada petugas pengadilan.

Sehingga pada akhirnya kebijakan ini akan menghilangkan praktik penarikan dana liar yang tdiak diatur dalam Perma 3/2012 yang sangat memberatkan masyarakat pencari keadilan.

b. Sistem peradilan elektronik mencegah praktik korupsi

Sistem peradilan elektronik bagi perkara pidana dan perdata saat ini merubah budaya pelaksanaan sistem peradilan kita. Hal yang paling dirasakan adalah semakin sedikitnya interaksi langsung antara petugas pengadilan dengan masyarakat pencari keadilan. Jika dahulu untuk hanya melimpahkan berkas perkara jaksa harus ke kantor pengadilan dan bertemu petugas meja 1 kepaniteraan pidana, saat ini ia hanya cukup membuka sistem E-Berpadu lalu mengunggah berkas ke dalam sistem. Jaksa kemudian cukup menunggu panggilan sidang saja, sama persis dengan sistem e-court pada perkara perdata. Rozidateno Putri Hanida dalam penelitiannya menjelaskan bahwa aparat pemerintah termasuk juga aparat pengadilan kerap memanfaatkan momentum tatap muka untuk melakukan hal-hal yang bersifat ilegal yang menguntungkan dirinya sendiri.³³ Pada akhirnya perkara yang diselesaikan dengan sederhana karena dipantau secara elektronik melalui sipp, kemudian membuat hakim tidak perlu menunda-nunda perkara karena dapat dilaksanakan secara elektronik, mencegah pertemuan antara pihak dan petugas pengadilan yang pada akhirnya juga berdampak pada biaya yang dipikul para pencari keadilan.

³³ Rozidateno Putri Hanida Dkk., "Strategi Eliominasi Praktik Korupsi Pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal" *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6 No. 2 (2020), hlm. 304.

Penutup

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyajikan kesimpulan yakni optimalisasi peradilan elektronik yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung mencakup 1) penyediaan sumber hukum elektronik melalui aplikasi E-RIS, direktori putusan dan JDIH MA, saat ini semua produk hukum dan putusan MA sudah sangat mudah diakses masyarakat secara elektronik. Kedua mengenai penyediaan informasi perkara melalui SIPP dan ketiga mengenai mekanisme persidangan secara elektronik pada perkara pidana dan perdata melalui Perma 1/2019 (dirubah Perma 7/2022), Perma 4/2020 (dirubah Perma 7/2022) dan terbaru munculnya Perma 3/2022 mengenai mediasi elektronik di pengadilan. Kebijakan-kebijakan ini merupakan jawaban dari Mahkamah Agung bahwa sebagai salah satu lembaga tertua di NKRI yang terus berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Optimalisasi tersebut berdasarkan analisa penulis juga sudah mendukung pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Dari segi peradilan cepat sistem peradilan elektronik mempercepat proses pendaftaran kemudian pencari keadilan saat ini juga dapat memonitor sekaligus mengawasi ketepatan waktu administrasi perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan aplikasi SIPP. Sedangkan mengenai peradilan sederhana, dengan aplikasi SIPP hakim saat ini dengan mudah mengidentifikasi suatu perkara sudah pernah diperiksa atau belum (*nebis in idem*) dan dengan adanya fitur mediasi elektronik, pihak yang berhalangan hadir yang membuat mediasi menjadi harus ditunda-tunda, saat ini diberi kemudahan untuk hadir secara elektronik. Terakhir mengenai peradilan berbiaya ringan, dengan fitur pendaftaran perkara secara elektronik semua biaya perkara di

pengadilan menjadi lebih transparan sebab langsung terlihat komponennya pada saat pendaftaran. Hal ini mencegah potensi pungutan liar di pengadilan yang memberatkan pencari keadilan. Selain itu peradilan elektronik juga mencegah praktik korupsi sebab ruang interaksi antara aparat peradilan dengan masyarakat menjadi semakin sempit sebab proses persidangan dilakukan secara elektronik tanpa tatap muka.

Daftar Pustaka

- Adelia Nitami, Dkk., "Sistem Informasi Reservasi Hotel Rantauprapat Berbasis Web dengan Framework Codeigniter" *Journal of Student Development Information System (JoSDIS)* Vol. I No. I (Januari 2021)
- Aidi, Zil, "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketea Perdata di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi COVID-19" *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5 No. 1, (Februari 2022)
- Ali, Mohammad Daud *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Ansyahrul, *Sejarah Peradilan Umum Di Jakarta*, Jakarta: PT Jakarta, 2013;
- Ardianto, Reza Dwi, Dkk. "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi" *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8 No. 5 (2021)
- Benuf, Kornelis, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi 1 (Juni, 2020)
- Berutu, Lisfer, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan E-court", *Jurnal*

- Ilmiah Duniah Hukum*, Vol. 5, No. 5, (Oktober 2020)
- Hairi, Prianter Jaya, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2011)
- Hanida, Rozidateno Putri, Dkk., "Strategi Eliominasi Praktik Korupsi Pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal" *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6 No. 2 (2020)
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993
- Haris, "Peradilan Islam" Aainul Haq: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No. II, (Desember 2021)
- Ilham, Maya Hildawati, "Kajian Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan - Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017", *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 3
- Iskandar, Mizaj dan Agustina, Liza "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh" *Jurnal Hukum dan Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2019)
- Mahardipa, Made Witama, Dkk. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB" *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2, No. 3 (2019)
- Mahkamah Agung, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010;
- Peter Mahmaud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021
- Putra, Ilhamdi, dan Fahmi, Khairul, "Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam hukum Acara Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, (Juni 2021)
- Rojko, Andreja, "Industry 4.0 Concept: Background and Overview", *International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM)*, Vol. 11, No. 5, (2017)
- Sasangka, Hari *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Suadi, Amran *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020
- Suadi, Amran, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019

Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Sekolah (Studi di SDN 064974)

Nita Nilan Sry Rezki Pulungan

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Jl. Universitas No.4 Kampus USU Medan
Email: nita.pulungan@usu.ac.id

Vita Cita Emia Tarigan

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Jl. Universitas No.4 Kampus USU Medan
Email: vcet@usu.ac.id

Dinda Adistya Nugraha

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Jl. Universitas No.4 Kampus USU Medan
Email: nugraha.adistya@usu.ac.id

Mohammad Ghuffran

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Jl. Universitas No.4 Kampus USU Medan
Email: nugraha.adistya@usu.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 9 Oktober 2023

| Revised: 15 November 2023

| Accepted: 18 November 2023

How to cite: Nita Nilan Sry Rezki Pulungan, Vita Cita Emia Tarigan, Dinda Adistya Nugraha, Mohammad Ghuffran, "Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Sekolah (Studi di SDN 064974)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 150-167.

ABSTRACT:

This article aims to protect children from sexually violent crimes in schools. Educational institutions should be a place that brings a sense of comfort and safety after the family environment, but in reality, immoral crimes still occur in the school environment. The violation of children's decency is not only a matter of education but also of a country's national laws, that is why Indonesia is a country of law, therefore the protection of law and preventing sexual violence against children in schools is vital. important in protecting children's rights. The research we conducted was legal research with a qualitative method using descriptive analysis. Collect data from interviews and observations on issues researched in the field. This study concluded that saying things related to sex in the school environment has the effect of making school a dangerous place for students. Provisions regarding criminal acts for perpetrators of disclosing sexual arrangements in existing regulations in Indonesia may be able to minimize cases that occur.

Keyword: Children; Sexual Violence; Legal protection

ABSTRAK:

Tulisan ini bertujuan untuk melindungi anak dari kejahatan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan yang sebaiknya menjadi wadah yang memberikan rasa nyaman dan aman setelah lingkungan keluarga, namun kenyataannya tindak kejahatan asusila masih terjadi di lingkungan sekolah. Pelanggaran atas kesusilaan bagi anak bukan hanya merupakan masalah di dunia pendidikan tetapi juga bagi hukum nasional suatu negara, untuk itu Indonesia adalah negara hukum sehingga perlindungan hukum dan pencegahan kekerasan seksual bagi anak di lingkungan sekolah sangatlah penting untuk melindungi hak anak. Penelitian yang kami lakukan merupakan penelitian hukum dengan metode kualitatif dengan menggunakan deskriptif analaisis. Mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi terhadap permasalahan yang diteliti di lapangan. Kajian ini menyimpulkan bahwa tindak pelecehan seksual di lingkungan sekolah berdampak pada sekolah menjadi tempat yang tidak aman bagi murid sekolah. Ketentuan tentang tindak pidana bagi pelaku pelecehan seksual di atur di dalam peraturan yang ada di Indonesia dimungkinkan dapat meminimalisir kasus yang terjadi.


Kata Kunci: Anak; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Penjelasan mengenai Anak adalah usia dibawah 18 (delapan belas) tahun masih disebut dalam artian anak, anak dalam kandungan juga diartikan sebagai anak. Sedangkan Anak yang menjadi sasaran perbuatan kejahatan didefenisikan sebagai anak korban, mereka yang belum genap usia 18 (delapan belas) tahun dan mengalami kesakitan badan. Kejahatan seksual yang dialami korban yang mengalami pelecehan dari berbagai bentuk perbuatan pelecehan oleh pelaku misalnya seumuran dengannya atau bahkan staff dimana anak menempu pendidikannya.¹ Tindak kejahatan yang termasuk sebagai tindak kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan permasalahan seksual di atur kedalam buku KUHP dari pasal 281 sampai dengan pasal 299. Pelecehan seksual merupakan sebagai tindakan seksual yang terbentuk ke dalam bentuk verbal, non-verbal dan juga visual.²

Fungsi utama hukum yaitu mengatur ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat, kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia, ketiga tujuan ini sering diungkapkan secara terpisah dan dianggap sebagai suatu proses yang saling menentukan satu sama lain, yaitu: kepastian, keteraturan, ketertiban, dan

keadilan.³ Kasus kejahatan pada suatu Tindakan kekerasan seksual banyak terjadi dimassa sekarang, bukan memperlihatkan angka penurunan tetapi semakin menunjukkan lonjakan yang semakin nyata dan signifikan setiap tahunnya, sasaran tindakan kejahatan bukan hanya dari usia diatas 18 tahun melainkan juga dialami mereka yang ber usia dibawah 18 tahun sehingga terdapat pula sasaran usia balita. Pada kasus pelecehan anak yang jumlahnya semakin tinggi terjadi. Peningkatan kasus tindakan kekerasan seksual semakin intens lagi disebabkan eksekutor kekerasan seksual ini juga berasal dari tempat terdekat anak. Peningkatan serta lonjakan tindakan kekerasan seksual pada anak bisa dilihat dari data Pusiknas Bareskrim Polri.⁴



Tingginya fenomena tindakan kejahatan seksual hal ini didukung dengan bukti adanya pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan tempat korban berada dan di lingkungan tempat mereka belajar. Lingkungan pendidikan bagi anak bukan lagi menjadi dunia yang aman bagi anak bahkan semakin sulit ditemukan tempat atau lingkungan yang

¹ Bahri, S. *Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh*. Jurnal pencerahan, 9(1), (2015).

² Novrianza, Iman Santoso, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur, Pemasyarakatan P, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (2022) 10(1)

³ Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, 2016

⁴ <https://pusiknas.polri.go.id/infografis> (Diakses tanggal 12 November 2023)

aman bagi anak. Lingkungan sosial yang ceria seharusnya menjadi lingkungan yang baik bagi anak-anak dan di lingkungan keluarga justru memberikan dampak dan gambaran yang buruk pada anak sehingga sering menjadikan anak sebagai pelaku tindakan orang-orang terdekatnya yang terlibat dalam pelecehan seksual.⁵ Dalam hal ini bisa dilihat dari Usaha pemerintah untuk melindungi anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini ternyata belum dapat memberikan perlindungan kepada anak secara baik. Jika dilihat dari adanya peraturan hukum yang dapat mengatur masalah tersebut, jika di lihat pada masalah-masalah tersebut bukan mengalami penurunan malah sebaliknya semakin lebih memperhatikan, masalah utama yang sering terjadi adalah menjadikan anak sebagai korban kejahatan seksual baik itu perbuatan pencabulan atau perkosaan. Salah satu peristiwa kejahatan seksual dalam lingkungan rumah tangga pernah terjadi kasus yang dilakukan kakak terhadap adiknya kandungnyanya sendiri dikarenakan sikakak yang berusia 18 tahun mencontohkan adegan porno yang sering dilihatnya dari media handphone kepunyaannya.⁶ Kekerasan seksual anak juga dapat terjadi karena adanya hubungan erat antara korban dan pelaku misalnya tinggal serumah, tetangga, membujuk korban dengan hadiah dan memberikan perhatian yang berlebihan.⁷ Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang universal. Kejahatan ini dapat ditemukan di seluruh dunia, pada tiap

tingkatan masyarakat, tidak memandang usia maupun jenis kelamin. Besarnya insiden yang dilaporkan di setiap Negara berbeda-beda.⁸ Kekerasan terhadap anak juga merupakan kekerasan yang korbannya adalah anak yang umumnya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasaan yang paling sering terjadi adalah kekerasan yang justru dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan si anak, misalnya pemerkosaan terhadap anak oleh ayah kandungnyanya sendiri dan berbagai kekerasan fisik lainnya.⁹

Selain kasus kasus yang terjadi dilingkungan keluarga terdapat juga Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi didunia pendidikan:

1. Seorang guru honorer sekolah dasar di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, ditahan kepolisian karena diduga mencabuli belasan siswa. Pria tersebut adalah Clinton Antolonga, guru berstatus tenaga harian lepas (THL) di SD Negeri Kalasey, Kecamatan Pineleng, Minahasa. Pria berusia 29 tahun itu diduga mencabuli 14 anak berusia 9-11 tahun dalam rentang September 2022 hingga Juni 2023.¹⁰
2. Wakepsek SMA di Jakarta Timur Melecehkan Siswinya Taufan, mantan wakil kepala sekolah SMA di Jakarta Timur melakukan pelecehan seksual pada seorang

⁸ Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*, Jurnal Bidan Widwife Journal, Volume 4 No 2, 2018.

⁹ Desi Sommaliagustina, Dian Cita Sari, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Psychopolytan (Jurnal Psikologi), VOL. 1 No. 2, 2018.

¹⁰ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/07/guru-honorer-di-minahasa-cabuli-14-siswa-sd-kekerasan-seksual-masih-langgeng-di-sulut> (diakses tanggal 12 November 2023)

⁵ Zahirah, U., Nurwati, N., & Hetty Krisni, H. *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*. Jurnal Unpad Vol 6, No:1, (2019).

⁶ (Perlindungan Hukum Anak Korban and Yustiningsih, n.d.)

⁷ Ira Aini Dania, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Volume 19 No. 1 Tahun 2020.

siswi di sekolah tersebut. Akibat perbuatannya itu Taufan dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 60 juta oleh Pengadilan Jakarta Utara.


3. Siswa SMP Membuat Video Mesum di Dalam Kelas, Siswi kelas 9 itu mengaku dipaksa oleh salah orang temannya untuk melakukan adegan seks kepada adik kelasnya yang masih duduk di kelas 8. Peristiwa itu disaksikan dan direkam video oleh 5 orang perempuan lain yang juga merupakan teman seangkatan korban. Korban bahkan diancam dengan menggunakan senjata tajam jika menolak permintaan temannya.¹¹
4. Guru SD Negeri Pengadilan 2 Kota Bogor melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap belasan siswinya. Pemerintah Kota Bogor memastikan guru bernama Bayu Bagja Saputra itu dipecat.¹²
5. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan sebanyak 50 persen kasus kekerasan seksual terjadi di jenjang SD atau MI, sebanyak 10 persen di jenjang SMP, dan 40 persen di Pondok Pesantren. Dari 10 kasus tersebut, 60 persen satuan pendidikan tersebut di bawah kewenangan Kementerian Agama dan 40 persen di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).¹³

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-2441059/3-pelecehan-seksual-yang-terjadi-di-lingkungan-sekolah/4> (diakses tanggal 12 November 2023)

¹² <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/09/13/polresta-bogor-tangkap-guru-pelecehan-seksual> (diakses tanggal 12 November 2023)

¹³ <https://nasional.tempo.co/read/1693308/fsgi-catat-ada-10-kasus-kekerasan->

Berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), terdapat 3408 kejadian pada bulan Januari hingga Desember 2022 sedangkan dalam pertengahan tahun 2023 kasus terus meningkat jumlah data korban anak 6466. Kalau dicermati data PPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), berbeda. terdapat jumlah kekerasan yang timbul pada anak sebanyak 21.241 kasus dimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan selama periode tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari-27 September 2023 ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia.¹⁴



Kekerasan tersebut juga bukan hanya kekerasan secara fisik anak saja tetapi juga terjadi pada kekerasan secara kejiwaan, kekerasan secara genetik, meninggalkan anak, anak diperdagangkan sampai kepada kasus penyalahgunaan anak.¹⁵ Apabila anak

[seksual-di-satuan-pendidikan-di-awal-2023](https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-seksual-di-satuan-pendidikan-di-awal-2023) (diakses tanggal 13 November 2023)

¹⁴ <https://databoks.katadata.co.id/> (diakses tanggal 12 November 2023)

¹⁵ <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban->

tidak dapat membantah atau tidak dapat menjauhkan rasa ketakutan pada dirinya dalam hal memprotes apa yang diperintahkan oleh orang yang lebih tua darinya akhirnya intimidasi yang dilakukan oleh orang yang lebih tua darinya itu hanya akan berhenti pada ancaman. Bila kejadian intimidasi tersebut akan terjadi maka peluang orang yang nantinya dapat berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang lebih berisiko, dan orang tersebut akan tidak mengambil tindakan dengan paksa.¹⁶

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.¹⁷

Situasi Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak terdapat 2 faktor yakni :

1. Pertama adalah faktor yang bersumber atau terpendam pada pelaku tindak kekerasan ini dengan tujuan untuk menggiring pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya itu untuk berkembang dari dalam diri si pelaku kejahatan tersebut akan timbul karena di dasarnya dari

unsur keturunan dan kejiwaannya.

2. Faktor yang kedua adalah faktor yang bersumber atau berada pada luar diri karakter si pelaku tindak kejahatan artinya yang menguasai individu dalam bertindak untuk melakukan sesuatu tindakan kejahatan dikarenakan diluar kuasa dari diri si pelaku didasarkan pada faktor keluarga, serta faktor teknologi dan beserta lingkungannya.¹⁸ Menurut hal tersebut diatas maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dan bagaimana pencegahan kekerasan seksual bagi anak dilingkungan sekolah?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum kualitatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan analisis mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti. Fokus. Observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka hanyalah beberapa contoh dari beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mengkarakterisasi seluruh data, kondisi subjek, dan objek penelitian sebelum melakukan perbandingan dan analisis berdasarkan kenyataan yang ada di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif akan lebih menekankan pada

kekerasan-pada-2022 (diakses tanggal 18 September 2023)

¹⁶ Ismantoro dwi yuwono, "Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak" Yogyakarta, Medpress digital, 2016, hlm 3.

¹⁷ Zahara Lubis E, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017)

¹⁸ Andi Hamzah, "Hukum Pidana dan Acara Pidana", Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 64.

pengumpulan data secara rinci, terutama jika peneliti terlibat di lapangan.¹⁹

Pembahasan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, terdapat di dalamnya terletak kehormatan, drajat dan kedudukan sebagai manusia seutuhnya. Secara khusus, anak patut diberikan waktu sebesar-besarnya untuk memperoleh menajak dan meningkat secara optimal baik jasmani, jiwa, kebatinan, dan kemasyarakatannya, merawat dan menjamin haknya tanpa perbedaan. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi contohnya hal-hal yang sering terjadi seperti: seksual non fisik, kekerasan seksual fisik, pemasangan KB secara paksa, menjual-belikan anak secara paksa dan memperdayagunakan anak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan 4 mengenai Pendidikan dan Tujuan 5 mengenai Kesetaraan Gender, dengan memastikan upaya menghentikan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan berjalan tanpa menghambat warga negara dalam mengakses dan melanjutkan pendidikannya. Dimana bentuk perlindungan itu juga diatur pada Permendikbud No. 82 Tahun 2015. Pencegahan tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat dicegah dimana terdapat pada pasal 7 "Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat,

pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya."

Sebanyak empat jenis kekerasan, Kekerasan fisik yang sering dirasakan anak akan berdampak kepada kejiwaannya. Hal tersebut juga akan berlaku pula dengan kekerasan sikis terhadap anak yang juga akan berdampak perkembangan fisiknya, dalam hal kekerasan seksual Hal ini mengarah pada kekerasan fisik dan juga kekerasan psikologisnya. Pelecehan fisik pada anak-anak Kekerasan fisik adalah ketika anak-anak dianiaya secara fisik Sehingga menimbulkan kerusakan nyata pada tubuh anak yang terdampak kekerasan. Kekerasan yang sengaja diberikan kepada anak tersebut. Kekerasan fisik terhadap anak dapat terjadi dalam bentuk sebagai berikut: penyiksaan, penganiayaan dengan atau tanpa menggunakan objek tertentu yang menyebabkannya cedera fisik atau bahkan menyebabkan kematian pada anak. Luka fisik yang di dapat berupa cedera, goresan atau memar akibat kontak atau kekerasan dengan benda misalnya gigitan dan cakaran. Ada beberapa bentuk luka fisik yang di dapat oleh anak misalnya luka bakar, luka karena api rokok. Lokasi luka biasanya di paha. Seringkali kekerasan pada anak dipicu oleh perilaku anak yang tidak diinginkan orang tua, seperti: anak yang nakal atau susah, sering menangis, menuntut camilan, buang air kecil di mana saja dan lain sebagainya. Seringkali alasan-alasan dari orang dewasa yang melakukan tindak kekerasan pada anak berdalih karena alasan kedisiplinan anak dan Metode aturan yang salah oleh guru, orang tua dan lain-lain.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual menimbulkan dampak psikologis yang serius, yang akan dapat menciptakan trauma. Sering kali dampak psikologis Kekerasan seksual terhadap anak-anak

¹⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & B" Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm 2

mengakibatkan: anak menutup dirinya, ketakutan, emosinya tidak stabil, kecemasan, gangguan tidur, fobia, kekerasan, gangguan stres pasca trauma, terkait dengan menggunakan narkoba dengan perasaan rendah diri, merasa bersalah, Merasa tidak berguna dan lemah dalam mengambil keputusan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dampaknya dalam waktu singkat, kamu akan mengalami mimpi buruk, Takut pada orang lain dan konsentrasi berlebihan pengurangan yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Melalui Oleh karena itu, terapi dan dukungan sangat diperlukan pada anak. orang yang pernah mengalami kekerasan seksual sehingga kecemasannya dapat pulih kembali.

Pengaruh yang berbeda juga akan dialami anak seperti menghadapi kesulitan secara teknis dengan rekan-rekannya. Sangat menyakitkan begitu dalam sehingga anak-anak bisa melakukannya upaya menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Selain dampak psikologis, kekerasan seksual juga berdampak pada anak Hal ini juga menyisakan masalah fisik. Antara dampak pengalaman fisik/biologis yang dialami anak-anak berikut kekerasan seksual: Memar mungkin terjadi; nyeri; gatal di area tersebut alat kelamin; pendarahan dari vagina atau anus; Infeksi usus sering buang air kecil; keputihan; juga sering Korban mengalami kesulitan berjalan atau duduk; menderita infeksi kelamin; dan kehamilan. Dengan Oleh karena itu, anak-anak menjadi korban kekerasan seksual dia sendiri mengalami kekerasan fisik dan juga kekerasan mentalitas.

Bentuk Perlindungan hukum juga dapat dibedakan menjadi dua cara yang pertama bentuk sebuah perlindungan hukum preventif dan kedua yaitu bentuk perlindungan hukum represif. Fokus pada suatu tujuan upaya dalam pencegahan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif,

sedangkan fokus pada upaya penyelesaian merupakan bentuk suatu tujuan dari perlindungan hukum represif.²⁰

Definisi Perlindungan hukum berarti upaya sadar yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi pemerintah, atau masyarakat untuk menjamin, mengendalikan, dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Salah satu Teori pada perlindungan hukum bagi anak yang disuarakan oleh seorang ahli yakni Dr. Philipus M Hadjon memprioritaskan sebuah perlindungan hukum bertujuan bagi anak pada segala aspek hak asasi anak yang ada.²¹

Definisi Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai aktivitas untuk dapat memastikan dan untuk dapat melindungi anak-anak dan hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh dan berkembang dalam hal partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya serta mewujudkan perlindungan terhadap suatu tindakan kekerasan. Bentuk perlindungan yang bisa dapat dan diberikan oleh instansi pendidikan bagi usia anak yang masih dini, juga dapat diberikan perlindungan yang bisa diterima oleh anak-anak dalam situasi dan syarat tertentu untuk mendapatkan suatu jaminan rasa aman dari segala ancaman membahayakan dirinya dan suatu perlindungan bagi pertumbuhan dan perkembangan dalam diri anak.

Perlindungan yang diberikan pada Anak-anak harus diberikan untuk memastikan segala bentuk hak-hak yang melekat pada diri mereka yang harus di hormati agar nantinya kehidupan bagi

²⁰ Pihilippus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmi, 1987, hlm 2.

²¹ Rizkan Zulyadi & M.Yusrizal AS *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia"* Medan, Pustaka Prima, 2020, hlm 38.

anak dapat diberikan secara baik, dalam hal tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan tetap menghormati harkat dan martabat manusia dan mendapatkan manfaat dari perlindungan terhadap kekerasan. Agar dapat memberikan kepentingan pendidikan dan mewujudkan prestasi bagi anak di Indonesia sehingga menciptakan sifat dan kepribadian yang luhur makmur serta bijaksana.

Menciptakan Perlindungan di bidang Pendidikan:²²

- a) Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan serta menyelenggarakan pendidikan dasar dimana umur 9 tahun adalah usia minimal untuk anak.
- b) Anak dengan disabilitas fisik dan/atau mental mempunyai kesempatan dan akses yang sama mendapat pendidikan reguler dan pendidikan khusus.
- c) Anak-anak yang memiliki keunggulan mendapatkan keuntungan karena diberi kesempatan dan Akses ke pendidikan khusus.
- d) Dalam hal pendidikan pemerintah bertanggung jawab menanggung biaya dan dukungan atau layanan gratis terutama bagi anak dari keluarga dalam keadaan perekonomian rendah, anak-anak terlantar dan anak yang tinggal di bertempat di daerah terpencil.
- e) Anak-anak yang berada di dalam dan di lingkungan sekolah harus dilindungi Tindakan kekerasan guru sekolah atau teman-temannya di lembaga pendidikan terkait atau lainnya.

Keluarga juga harus dapat memberikan peranan yang baik dalam hal melindungi segala hak-hak anak di

lingkungan keluarganya. Lingkungan keluarga adalah merupakan tempat yang paling dekat bagi anak sejak kelahirannya didunia ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi pola keperibadian dalam hal perkembangan dan pertumbuhan anak. Dalam hal pencegahan dan membatasi timbulnya kekerasan yang sering terjadi pada anak baik diluar maupun didalam lingkungan keluarga. Perlu dicermati akan hal ini, orang tua memiliki peran yang sangat krusial dan sangat penting dalam pola pengasuhan pada anaknya karena orang tua adalah garda terdepan dalam hal melindungi hak-hak yang melekat pada anaknya. Sering kali tanpa disadari oleh orang tua sering memberikan perilaku yang kasar pada anak dikarenakan sebelumnya memiliki perlakuan yang tidak baik dalam pola pengasuhan yang dialami orang tua sebelumnya dalam kehidupan semasa kecilnya. Tanpa dirinya mengerti dan tidak disadari memperlakukan anaknya seperti perlakuan yang pernah dialami saat dirinya masih kecil dapat mengakibatkan cara yang tidak baik bagi perkembangan anak. Bentuk Pola asuh orang tua tentu tidak berdiri sendiri akan terjadinya penyebab kekerasan pada anak. Di lingkungan Sistem pendidikan juga memegang peranan yang besar bagi tumbuh kembang anak. Hal ini merupakan hal yang paling kritis yang dan perlu dicermati adalah yang pertama perlu dipahami bersama bahwa, dalam memberikan pengajaran empati dan perhatian oleh orang tua juga penting perlu diberikan kepada anak secara awal dan dini. Kedua, memberikan pelatihan oleh orang tua kepada anak dalam menghadapi suatu kejadian dan peristiwa yang membuat anak mengalami frustrasi, yang nantinya anak akan dapat pula bersifat terhadap frustrasinya yang baik dan menemukan jalan keluar yang baik. Ketiga, perlunya mewaspadaai oleh orang tua saat tindak kekerasan terjadi pada anak pada luar

²² Fransiska N.E, Zulkifli I, Ahmad & Melane P L, *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Jakarta, Madza Media, 2021, hlm 29

lingkungan keluarganya. Orang tua merupakan kunci dalam terjalinnya suatu hubungan kehangatan dan kedekatan komunikasi terhadap anak, nantinya juga dapat terciptanya rasa nyaman yang dirasakan anak dari orang tuanya dan juga akan mampu menciptakan pemahaman jika segala sesuatu yang akan dialami anak dapat di komunikasikan dan dapat di ceritakan oleh anak kepada orang tuanya. Sehingga diharapkan kelak anak akan merasa aman dan tenang berada didekat orang tuanya dan akan merasa terlindungi oleh lingkungan keluarganya.

Tetapi bukan hanya perlindungan di lingkungan Pendidikan saja, didalam keluarganya anak harus mendapat perlindungan yang baik dari orang tuanya, acap kali lingkungan keluarga juga memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak, contoh dari kasus-kasus yang marak terjadi di lingkungan keluarga dan dialami anak adalah kekerasan yang sering dialami anak oleh orang tuanya biasanya orang tua memberikan kekerasan fisik kepada anak, melakukan penganiayaan, meberikan pelecehan seksual bahkan yang paling dimiriskan pada fenomena saat ini adalah orang tua juga bisa membunuh anaknya. Kasus tersebut dilatar belakangi dalam berbagai faktor misalnya lingkungan yang kurang baik juga menjadi faktor utama akan hal itu, prilaku yang kurang baik juga dilatar belakangi karena kontrol diri yang kurang baik dari orang tua. Keadaan ekonomi yang rendah dan juga faktor-faktor yang acap kali timbul dikeluarga yakni maslah internal dalam keluarga. Sering kali orang tua bahkan tidak memahami psikologis anaknya, bahkan sering kali orang tua mudah terpancing emosionalnya karena tingkah laku anaknya yang membuat orang tua mudah jengkel dan cepat marah. acapkali orang tua berpikir dengan cara mendidik anak secara keras akan

mewujudkan anak yang penurut dan patuh. Berbagi masalah diatas menjadikan orang tua acap kali memaksa keinginannya kepada anak, padahal belum tentu anak menyukain dan menginginkannya.²³

Dinyatakan pada Undang-Undang Perlindungan Anak tercatum berbagai kewajiban beserta hak-haknya. Hak-hak anak sudah termuat dan tercantumkan Pasal 4 sampai dengan 18. Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak meliputi hak untuk:

- a) Hak untuk hidup, tumbuh serta berkembang dan berpartisipasi dalam hal yang wajar, menghormati harkat serta martabat manusia serta perlindungan diri dari tindakan kekerasan dan tindakan diskriminasi.
- b) Atas nama identitas dan status kewarganegaraannya.
- c) beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi/beridea menurut tingkat kemampuannya dan usianya di bawah bimbingan orang tua.
- d) Dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sebagai bentuk pengenalan diri.
- e) Mendapatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosialnya.
- f) mendapatkan Dididikan dan diajar dalam kerangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan yang sesuai dengan minat dan bakat.
- g) menerima pendidikan khusus, rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara tingkat perlindungan sosial bagi anak penyandang disabilitas.
- h) Menerima pendidikan khusus bagi anak penerima manfaat.

²³ Elan, Gilar, Adi S, Itsnawati, & Nuraini, "Pelanggaran Hak Anak Dalam Keluarga", Tasikmalaya, Ksatria Siliwangi, 2023, hlm 7.

- i) Mengutarakan dan menyerap pendapat, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia saya demi perkembangan anak sesuai dengan nilai kesantunan dan kesopanan.
- j) Mempunyai waktu yang senggang serta bersantai, berinteraksi dengan teman sebaya, bersantai, bermain, dan berkarya dengan kemauannya sesuai dengan kehendaknya, kemampuan dan tingkat intelektual untuk tujuan peningkatan kemampuan pribadi.
- k) Dilindungi dari berbagai bentuk diferensiasi, pemanfaatan, pelecehan, kekejaman, kekerasan, penguntitan, serta berbagai perlakuan melanggar hukum sebagainya.
- l) Dirawat langsung oleh kedua orang tuanya namun, apabila terdapat dalih yang kuat serta peraturan hukum bisa memperlihatkan izin tersebut tidak dapat dilakukan maka sebagai pertimbangan yang paling final dilakukan
- m) Menerima pengamanan dari berbagai bidang termasuk perbuatan yang tidak berkeprimanusiaan.
- n) Bebas menurut hukum.
- o) Diberikan perlakuan secara manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa, menerima bantuan hukum yang efektif atau bantuan lain pada setiap tahap tindakan hukum yang berlaku, dan membela serta memperoleh keadilan di hadapan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang umum di depan kamera, memberikan kebebasan kepada setiap anak yang kurang beruntung.
- p) Tidak menyebutkan identitas korban dan pelaku tindak kejahatan seksual
- q) Memberikan pendampingan hukum dan bantuan lainnya kepada anak-anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan.

Ketentuan terkait hak anak dalam UU Perlindungan Anak banyak persamaannya seperti hal-hal terkait hak anak dalam UU HAM dan pada UU Perlindungan Anak pula bisa menangani tanggung-jawab yang harus dipenuhi oleh semua anak.

Adapun Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi hak bagi anak korban tindak pidana pelecehan seksual upaya dalam hal memastikan kejelasan hukum untuk korban pemerintah memerintahkan dan menekankan pada peraturan perundangan. sebagaimana tercantum dalam KUHP serta UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 "Perlindungan Anak". Aturan hukum dalam hal ini semata-mata sangat bertujuan dalam hal memberikan ketentuan hukum berisi melindungi khususnya hak bagi anak-anak dari beragam wujud tindakan kejahatan serta kekerasan, pada peristiwa tindakan kejahatan kekerasan seksual. Dalam hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dengan jelas menyebutkan Setiap anak berhak untuk dilindungi dari: perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari:²⁴ Memanipulasi anak dalam kegiatan politik, Berpartisipasi dalam perang bersenjata, Berpartisipasi dalam kemelut sosial, Mengikuti acara yang mengandung unsur kekerasan, Bergabung dalam peperangan, Dan kejahatan tindakan kekerasan seksual.

Bentuk pencegahan serta meminimalisir sehingga nantinya dapat menghindari kejadian-kejadian serupa seperti diatas, maka UU Nomor. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak menyoroti serta mengatur kepastian dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, Pemda, lingkungan tempat tinggal, keluarga atau orang tua serta Sekolah

²⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

juga memiliki tugas untuk dapat menciptakan rasa aman bagi anak didiknya dan dapat mencegah kejadian-kejadian diatas tidak terjadi di sekolah

Adapun sudah terdapat begitu juga diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: dimana apabila anak berada dalam lingkungan pendidikan harus dilindungi dari tindakan kekerasan fisik dan psikis, kejahatan seksual, serta kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta pendidikan lain dan departemen lain yang diselenggarakan. Bentuk perlindungan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua anak yang khususnya berada di Sekolah layak diberikan segala bentuk pengamanan dari individu-individu terlibat dalam permasalahan perlindungan anak.

Terkait dengan frekuensi perbincangan mengenai seks di sekolah, menjadikan sekolah seringkali menjadi tempat berbahaya bagi korban pengungkapan seksual kepada anak. Untuk itu, pengaturan terkait kejahatan seksual telah ada serta tertuang pada Pasal 81-82 Ayat 1 UU Nomor. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, khususnya seperti yang tertuang:

Secara spesifik, dalam Pasal 81 Ayat 1: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan pidana penjara paling lama. Selama lima belas tahun dan denda paling banyak lima Milyar Rupiah. Dan di dalam ketentuan tersebut, Ayat 2 menyampaikan tindak pidana :Sebagaimana dimaksud pada ayat 1,yang berlaku juga bagi siapa saja yang dengan sengaja menipu, memberikan serangkaian perintah/petunjuk kepada seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain. Ayat 3 juga berarti bahwa apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, wali

anak, pendidik, dan tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sebesar sepertiga dari tindak pidana sebagaimana pada ayat 1.

Selain itu sebagaimana halnya pada Pasal 82 tercantum dan termuat pada ayat 1 :Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima tahun. Lima belas tahun dan denda paling banyak lima Milyar Rupiah. Ayat dua berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, tenaga kependidikan/tenaga kependidikan, pidananya ditambah sepertiga dari tingkat ancaman pidana sebagaimana halnya pada ayat (1).

Diperhatikan dari ketentuan yang telah disebutkan diatas tadi maka dapat disimpulkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bentuk kekerasan yang umum terjadi pada anak di sekolah, jika yang melakukan adalah pendidik/tenaga kependidikan, akan berikan sanksi/ tindakan yang sesuai serta sanksi pemberat seperti sanksi pidana dapat diberikan sehingga nantinya pelaku dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. pada kasus ini. Hukuman yang dijatuhkan nantinya akan lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang bukan kerabat korban. Memang benar, lingkungan sekolah adalah tempat di mana anak dapat memperoleh hak-haknya, seperti hak-hak memperoleh pengajaran dan mendapatkan edukasi pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian agat terciptanya hak anak di sekolah maupun di lingkungan pendidikan, anak-anak tersebut harus dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan, khususnya tindakan kekerasan seksual. oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta pendidikan dan pihak lain.

Sejak awal kehidupannya anak mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi. Pemberian kebutuhan anak nantinya orang tua akan melahirkan anak yang berkepribadian periang dan ceria. menciptakan kepribadian yang baik untuk anak. Hormati juga hak-hak anak yang harus dijamin oleh orang tua, seperti empat hak dasar Konvensi Hak Anak dikelompokkan menjadi satu, seperti:²⁵

1. Hak untuk bertahan hidup, yaitu hak anak untuk melindungi kehidupannya dan hak atas standar kesehatan dan perawatan terbaik;
2. Hak atas pertumbuhan dan perkembangan dirinya, termasuk semua hak atas pendidikan, dan untuk memperoleh taraf hidup yang memadai bagi perkembangan jasmani, mental, spiritual, dan moral dan untuk perkembangan sosial masa kanak-kanak
3. Hak atas perlindungan, termasuk perlindungan terhadap praktik diskriminatif kekerasan dan penelantaran terhadap anak-anak tunawisma dan pengungsi;
4. Hak dalam berpartisipasi, termasuk hak untuk menyatakan pandangan mengenai segala hal mempengaruhi anak-anak.

Aktivitas pada perlindungan hak anak mempunyai dampak hukum, baik yang berupa undang-undang terdapat maupun tidak tercantum. Jaminan yang diberikan adalah perlindungan bagi aktivitas perlindungan haknya. Solusi penjagaan hak anak harus dilakukan secepat cepatnya dalam hal ini sejak masih berbentuk janin dalam kandungan hingga dengan usia 18 tahun. Berdasarkan konsep perlindungan anak yang menyeluruh dan menyeluruh, undang-undang dan hukum mengatur

tentang kewajiban untuk melindungi anak. melindungi anak berdasarkan prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. anak-anak, prinsip-prinsip hak-hak anak. hak hidup, hak hidup kekal dan berkembang serta prinsip-prinsip yang diberikan menurut cara pandang/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Perlindungan hukum terhadap anak, antara lain: Pertama, Perlindungan di bidang hukum publik dan di bidang hukum perdata dan perlindungan anak non-hukum, khususnya dan kedua perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.²⁶

Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah

Mengenai bentuk dan cara-cara yang bisa diperoleh dengan melakukan pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan cara seperti:²⁷

1. Mewujudkan lingkungan sekolah sehingga terciptanya rasa aman bagi anak. lingkungan pendidikan juga harus dapat mewujudkan dan mampu membentengi setiap seluruh warga negaranya dari tindakan kekerasan, hal itu juga berlaku bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Apabila ternyata bentuk tindakan tersebut terjadi dilingkungan pendidikan, maka hendaknya pihak sekolah harus membuka persoalan ini secara terang benderang sehingga dipastikan nantinya jika terdapat korban dalam tindakan kekerasan seksual disekolah maka korban akan merasa terlindungi, merasa keselamatannya

²⁵ Dike F F, Santoso T R, & Ishartono, Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol 1, No: 1, (2015).

²⁶ Dramini, Peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, Qawwam:Journal For Gender Mainstriming, Vol 15, No 1, (2021)

²⁷ <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mencegah-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan/>

- terjamin, dan pihak sekolah dapat terus membantu dan menginformasikan masalah tersebut sehingga diselesaikan secara hukum. Apabila lingkungan sekolah dapat mewujudkan lingkungan sekolah terasa aman, hingga nantinya tindakan kekerasan seksual dapat dihambat. Diharapkan nantinya Tidak ada korban dari siswa dilingkungan sekolah.
2. Pengetahuan dan pembekalan tentang seksual khususnya secara umum bagi siswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang seksual, sehingga memahami pentingnya menjaga kemandirian dan mengenali batasan dalam berkomunikasi dengan orang lain ataupun berbeda gender.
 3. Memaksimalkan pengamanan dilingkungan lembaga pendidikan dapat melalui perangkat keamanan di lembaga sekolah ataupun lembaga pendidikan hendaknya berjalan baik. Penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat ditempat segala penjuru titik-titik pemantauan yang dirasa tepat. Satpam, petugas piket dan guru secara berulang dapat berbagi tugas untuk menelusuri setiap penjuru serta lokasi di area sekolah. Jika terjadi tindakan pelecehan terhadap siswi dapat dihadang menyelusuri *Closed Circuit Television* nantinya dapat pula sebagai alat bukti yang akurat sehingga dapat selanjutnya dibawa ke jalur pidana.
 4. Penerimaan dan persyaratan untuk dapat menjadi guru dilingkungan sekolah ataupun pendidikan harus diberlakukan persyaratan yang ketat. Yang perlu diberlakukan untuk menghadang tindakan kejahatan seksual melalui tata cara menerapkan penyaringan penerimaan guru secara cermat. Diberlakukan oleh sekolah dalam pemilihan nantinya memilih tenaga pengajar yang bukan saja mempunyai kemahiran pengajaran, harus ada tes wawancara bagi

pengetahuan terkait perlindungan seks bagi setiap guru baru yang masuk sekolah, namun juga diharapkan memiliki akhlak yang baik. Jika syarat tersebut terpenuhi maka dapat membentengi tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik.

5. Pemberlakuan Sanksi pidana paling serius bagi aktor kekerasan ini adalah institusi atau pun sekolah sekiranya dapat memberlakukan sanksi tegas kepada aktor kekerasan seksual. Jika nantinya ada tenaga pendidik terlibat dalam tindakan tercela ini, pemberian hukuman berat akan menanti. Instansi atau sekolah terkait harus memberlakukan hukuman yang sangat berat. Berawal pada saat pelaporan kepada pihak yang berwajib sampai pada pemecatan. Jika semua itu terjadi, semoga kekerasan seksual tidak lagi terjadi di institusi sekolah karena hukuman maksimal akan diberikan kepada pelakunya.

Lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa, jika nantinya ternyata terbukti ada yang melakukan tindak pelecehan kepada siswanya maka kepala sekolah menyampaikan nantinya pihak yang berbuat akan mendapatkan sanksi pidana dimana hal tersebut termuat dan tercantum secara tegas pada Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga sanksi-sanksi yang tercantum pada Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dan juga Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun ini dimuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

Kasus tindak pidana kejahatan khususnya terjadi kasus kekerasan seksual pada anak belum pernah di SDN 064974. Karena ibu rahmanidar sangat mengawasi segala apa yang terjadi

dilingkungan sekolahnya dan kepala sekolah sangat menjaga dan menerapkan pentingnya berkomunikasi yang baik, berdiskusi, dan berdialog dengan anak-anak siswa sangatlah penting, sembari staff pendidik juga dikelas terus mengingatkan anak-anak siswa disekolah agar waspada terhadap kekerasan seksual pada saat sendiri. Disetiap pagi sebelum apel pagi pihak dilingkungan sekolah mengajarkan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku dan jika terjadi tindak kekerasan seksual pada anak dilingkungan sekolahnya pihak sekolah akan memberikan sanksi yang sangat berat dan mengikuti tata cara hukum yang berlaku. Pihak sekolah juga membuka kerja sama yang baik dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan sosialisasi terkait perlindungan hukum kekerasan seksual pada anak yang nantinya dapat memberikan wawasan informasi dan pengetahuan bagi peserta didiknya dan juga staff pengajar dilingkungan SDN 064974 yang dipimpin oleh ibu Rahmanidar.²⁸ Dalam hal ini kepala sekolah akan melakukan upaya-upaya pencegahan dimana mengacu pada Permendikbud No. 82 Tahun 2015 pasal 8 "Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari: Kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua/wali.

Ibu Rahmanidar, selaku kepala sekolah SDN 064974 juga membagikan informasi dimana disekolahnya. Ibu rahmanidar menerapkan sekolah yang ramah pada anak. Dimana disekolahnya selaku kepala sekolah mendorong staff pengajara untuk dapat mewujudkan dan menciptakan serta menjamin hak yang diperoleh anak didiknya terpenuhi

dalam segala aspek sehingga terciptanya keadaan Pendidikan anak yang baik. Di sekolah SDN 06974 juga tidak memberlakukan diskriminasi pada anak, dimana beliau memberikan rasa kesetaraan yang sama pada anak-anak disekolahnya.

Untuk itu selain yang disebutkan diatas tadi, program dan sistem sekolah ramah pada anak juga di dasari dari proses sistem pendidikan yang baik dimana anak merupakan objek utama dan guru akan selalu mendampingi anak didiknya selama berada disekolah, berkomunikasi dengan baik dan serta dapat melindungi, menjaga peserta didiknya selama berada di lingkungan sekolah SDN 064974.

Ibu rahmanidar juga menyampaikan setiap hari kamis ada program makan Bersama bagi peserta didin dan guru-gurunya yang diharapkan bisa menciptakan perasaan terikat satu sama lain antara guru dan peserta didiknya. Disetiap hari sabtu, di lingkungan sekolah SDN 064974 juga mengadakan games tentang agama dimana diharpakan guru dan peserta didiknya lebih akan mendasari segala bentuk perbuatannya berdasarkan agama yang dianut. Pada hari sabtu juga, guru-guru mengadakan rapat internal terkait evaluasi kegiatan mengajar selama satu pekan yang sudah berjalan, jika terdapat kendala selama program pendidikan itu dialami, maka pihak kepala sekolah dan staff pendidik yang terkait di SDN 064974 akan mencari jaan keluar untuk memecahkan persooalan atau pun masalah yang timbu atau dialami di lingkungan sekolah tersebut.

Penutup

Berlandaskan paparan yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa: Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, terdapat di dalamnya terletak kehormatan, drajat dan kedudukan sebagai manusia seutuhnya. Secara

²⁸ Hasil wawancara dengan ibu Rahmanidar selaku Kepala Sekolah di SDN 064974, pada tanggal 04 Agustus 2023, pukul 09.00 Wib

husus, anak patut diberikan waktu sebesar-besarnya untuk memperoleh menajak dan meningkat secara optimal baik jasmani, jiwa, kebatinan, dan kemasyarakatannya, merawat dan menjamin haknya tanpa perbedaan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual menimbulkan dampak psikologis yang serius, yang akan dapat menciptakan trauma. Perlindungan hukum berarti upaya sadar yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi pemerintah, atau masyarakat untuk menjamin, mengendalikan, dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Salah satu Teori pada perlindungan hukum bagi anak yang disuarakan oleh seorang ahli yakni Dr. Philipus M Hadjon memprioritaskan sebuah perlindungan hukum bertujuan bagi anak pada segala aspek hak asasi anak yang ada.

Upaya Menciptakan Perlindungan di bidang Pendidikan: Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan serta menyelenggarakan pendidikan dasar dimana umur 9 tahun adalah usia minimal untuk anak, Anak dengan disabilitas fisik dan/atau mental mempunyai kesempatan dan akses yang sama mendapat pendidikan reguler dan pendidikan khusus, Anak-anak yang memiliki keunggulan mendapatkan keuntungan karena diberi kesempatan dan Akses ke pendidikan khusus, Dalam hal pendidikan pemerintah bertanggung jawab menanggung biaya dan dukungan atau layanan gratis terutama bagi anak dari keluarga dalam keadaan perekonomian rendah, anak-anak terlantar dan anak yang tinggal di bertempat di daerah terpencil, Anak-anak yang berada di dalam dan di lingkungan sekolah harus dilindungi Tindakan kekerasan guru sekolah atau teman-temannya di lembaga pendidikan terkait atau lainnya.

Mewujudkan lingkungan sekolah sehingga terciptanya rasa aman bagi anak. lingkungan pendidikan juga harus dapat mewujudkan dan mampu membentengi setiap seluruh warga negaranya dari tindakan kekerasan, hal itu juga berlaku bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual, Pengetahuan dan pembekalan tentang seksual khususnya secara umum bagi siswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang seksual, sehingga memahami pentingnya menjaga kemandirian dan mengenali batasan dalam berkomunikasi dengan orang lain ataupun berbeda gender, Memaksimalkan pengamanan dilingkungan Penerimaan dan persyaratan untuk dapat menjadi guru dilingkungan sekolah ataupun pendidikan harus diberlakukan persyaratan yang ketat. lembaga pendidikan dapat melalui perangkat keamanan di lembaga sekolah dan Pemberian Sanksi yang paling serius bagi pelaku kekerasan seksual adalah lembaga pendidikan ataupun sekolah juga harus memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Bahri, S. "Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh", dalam *Jurnal pencerahan*, 9(1), (2015).

Dramini, *Peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak*,

Qawwam:Journal For Gender Mainstriming, Vol 15, No 1, (2021).

Desi Sommaliagustina, Dian Cita Sari, Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Psychopolytan (Jurnal Psikologi), VOL. 1 No. 2, 2018.

Dike F F, Santoso T R, & Ishartono, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi*, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol 1, No: 1, (2015).

Elan, Gilar, Adi S, Itsnawati, & Nuraini, *Pelanggaran Hak Anak Dalam Keluarga*, Tasikmalaya, Ksatria Siliwangi, 2023.

Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Henyati, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*, Jurnal Bidan Widwife Journal, Volume 4 No 2, 2018.

Fransiska N.E, Zulkifli I, Ahmad & Melane P L, *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Jakarta, Madza Media, 2021

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022> diakses tanggal 18 September 2023

<https://dataindonesia.id/varia/detailsebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>,diakses tanggal 18 September 2023.

<https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mencegah-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan/>,diakses tanggal 18 September 2023

<https://pusiknas.polri.go.id/info-grafis> Diakses tanggal 13 November 2023

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/07/guru-honorar-diminahasa-cabuli-14-siswa-sd-kekerasan-seksual-masih-langgeng-di-sulu> diakses tanggal 12 November 2023

<https://news.detik.com/berita/d-2441059/3-pelecehan-seksual-yang-terjadi-di-lingkungan-sekolah/4> diakses tanggal 12 November 2023

<https://www.kompas.id/baca/metro/2023/09/13/polresta-bogor->

<https://nasional.tempo.co/read/1693308/fsgi-catat-ada-10-kasus-kekerasan-seksual-di-satuan-pendidikan-di-awal-2023> diakses tanggal 13 November 2023

<https://databoks.katadata.co.id/> diakses tanggal 12 November 2023

Ismantoro dwi yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress digital, 2016.

Ira Aini Dania, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Volume 19 No. 1 Tahun 2020.

Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, 2016.

KPAI, *Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2013.

Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana, Ahmad Fauzi, Analisis Tindak Perundungan Siswa Sekolah Dasar dan Upaya Penanggulangannya, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 3 No. 3, Desember, 2023".

Novrianza, Iman Santoso, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur, Pemasarakatan P, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (2022) 10(1).(Zahara Lubis 2017)

Pihilippus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmi, 1987.

Rizkan Zulyadi & M.Yusrizal AS, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Medan: Pustaka Prima, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*, Bandung, Pustaka Setia, 2015.

Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Wawancara dengan ibu Rahmanidar selaku Kepala Sekolah di SDN 064974, pada tanggal 04 Agustus 2023, pukul 09.00 Wib.

Indriastuti Y, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari*

Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal LEX Renaissance No. 2 VOL. 5 April 2020.

Zahara Lubis E, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017)

Zahirah, U., Nurwati, N., & Hetty Krisni, H. "*Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*", dalam Jurnal Unpad Vol 6, No:1, (2019).

Peredaran Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Agus Suwandono

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, 45363, Jawa Barat
Email: agus.suwandono@unpad.ac.id

Deviana Yuanitasari

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, 45363, Jawa Barat,
Email: deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 25 September 2023 | Revised: 25 Oktober 2023 | Accepted: 22 November 2023

How to cite: Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari, "Peredaran Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 168-182.

ABSTRACT:

Efforts to handle cases of acute kidney failure in children still cause problems related to the accountability of pharmaceutical business actors and legal protection for consumers and the community. This research uses a normative juridical approach with descriptive and analytical specifications. BPOM has instructed the recall of all syrup medications from circulation that contain EG and DEG, totaling around 73 syrup medications from 5 pharmaceutical industries. The purpose of writing this article is to formulate the responsibility of those involved in the circulation of children's syrup medications that cause acute kidney disorders from a consumer protection perspective and to formulate legal protection for consumers regarding the circulation of children's syrup medications from a consumer protection perspective. The results showed that pharmaceutical business actors in the consumer protection perspective could be held criminally, civilly, and administratively held accountable simultaneously. Legal protection for consumers can be prevented by adequate supervision, especially regarding drugs circulating in the community. As for repressively withdrawing the circulation of syrup drugs containing Ethylene Glycol and Diethylene Glycol that exceed the safe threshold and carrying out law enforcement against pharmaceutical business actors who violate the provisions of laws and regulations. The government should be proactive and facilitate consumers who are victims of acute kidney failure to obtain their rights as consumers.

Keyword: acute kidney injury, consumer protection, syrup drugs.

ABSTRAK:

Upaya penanganan kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak masih menimbulkan persoalan terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha farmasi dan perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat. BPOM menginstruksikan untuk menarik seluruh obat sirup dari peredaran yang memiliki kandungan EG dan DEG yang berjumlah sekitar 73 obat sirup dari 5 industri farmasi. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk merumuskan tanggung jawab pelaku atas peredaran obat sirup anak yang menyebabkan gangguan ginjal akut dalam perspektif perlindungan konsumen dan merumuskan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat sirup anak dalam perspektif perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha farmasi dalam perspektif perlindungan konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administratif secara bersamaan. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilaksanakan secara preventif yaitu melakukan pengawasan yang efektif khususnya obat yang telah beredar di masyarakat. Adapun secara represif dengan penarikan peredaran obat sirup yang mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang melebihi ambang batas aman dan melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku usaha farmasi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah seharusnya dapat pro aktif dan memfasilitasi para konsumen korban gagal ginjal akut untuk mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen.

Kata Kunci: gagal ginjal akut, obat sirup, perlindungan konsumen.

Pendahuluan

Maraknya kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak di Bulan Oktober 2022 telah menyedot perhatian publik sebagai tragedi kemanusiaan di era modern. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) melalui Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa kejadian gagal ginjal akut yang dialami oleh anak ditengarai karena mengkonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) yang melampaui batas aman.¹ Data Kemenkes per tanggal 6 November 2022 melaporkan sebanyak 324 kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak, dengan perincian sebanyak 27 orang dirawat, 195 orang meninggal dan 102 orang dinyatakan sembuh.² Sejak merebaknya kasus gagal ginjal akut yang dialami pada anak ini, Kemenkes telah merespon dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SR.01.05/III/3461/2022 terkait kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut. Surat edaran tersebut melarang dokter dan tenaga kesehatan mengeluarkan resep obat sirup, serta melarang apotek menjual obat sirup sampai menunggu pengumuman lebih lanjut dari pemerintah.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga diberikan kewenangan melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap obat sirup yang memiliki kandungan EG dan Dietilen Glikol (DEG). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM, akhirnya BPOM menginstruksikan untuk menarik seluruh obat sirup dari peredaran yang

memiliki kandungan EG dan DEG yang berjumlah sekitar 73 obat sirup dari 5 industri farmasi.³ Adapun produsen dan obat sirup yang izin edarnya ditarik BPOM yaitu obat yang sirup yang diproduksi PT Yarindo Farmatama antara lain Cetirizine HCl Sirup 60 ml, dan Dopepsa Suspensi 100 ml, PT Universal Pharmaceutical Industries antara lain Antasida Doen Suspensi 60 ml, dan Glynasin Sirup 60 ml, PT Afi Farma, antara lain Afibramol Drops 15 ml, dan Afibramol Rasa Anggur Sirup 60 ml, PT Ciubros Farma yaitu Citomol, dan Citoprom, serta PT Samco Farma yaitu Samcodryl dan Samconal.⁴

Merebaknya kasus gagal ginjal akut juga telah menyita perhatian Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang salah satu tugasnya membidangi perdagangan dan standarisasi nasional bergerak cepat dengan menggelar rapat kerja dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), meminta agar BPKN berani dan tegas menangani masalah gagal ginjal akut. Salah satu perwakilan Komisi VI DPR meminta agar ada tindak lanjut serius dari BPKN serta dapat menginisiasi proses pidana kepada perusahaan-perusahaan farmasi yang diduga bertanggung jawab atas kasus ini.⁵ Selain itu, juga terdapat padangan perwakilan Komisi IX DPR RI yang membidangi mengenai kesehatan menyatakan bahwa BPOM seharusnya menjadi pihak yang bertanggungjawab atas persolan peredaran obat sirup yang memiliki kandungan EG, dan DEG melampaui batas aman.⁶

³ Ulya, "Bertambah 4, Simak Daftar Lengkap 73 Obat Sirup Yang Ditarik BPOM."

⁴ Farisa, "Daftar 73 Obat Sirup Yang Izin Edarnya Ditarik BPOM Karena Etilen Glikol."

⁵ Redaksi, "Kasus Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal, Anggota DPR Ingatkan BPKN Lebih Berani Lindungi Konsumen."

⁶ Aditya, "Sebut BPOM Harus Tanggung Jawab Terkait Cemaran Obat Sirup, DPR Bakal Panggil Usai Reses."

¹Chaterine, "Menkes: Sejak 5 Obat Sirup Ditarik, Kasus Gagal Ginjal Akut Turun Drastis."

² Ulya, "Update Gagal Ginjal 6 November 2022: 324 Kasus Terkonfirmasi, 195 Orang Meninggal."

Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga telah mengambil langkah cepat dengan melakukan penyelidikan terkait dengan peristiwa gagal ginjal akut. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Dirtipidter Bareskrim) Polri selanjutnya menetapkan 4 orang tersangka perorangan serta 5 korporasi sebagai tersangka, dan melakukan penahanan terhadap tersangka persorangan.⁷ Para tersangka ini diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan), terkait produksi dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Selain itu, khusus untuk tersangka korporasi Dirtipidter Bareskrim juga menjerat tersangka dengan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terkait memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga meminta Presiden agar melakukan evaluasi dalam hal pengawasan dan regulator yaitu BPOM dan Kemenkes, serta dari sisi operator yaitu produsen farmasi semua harus bertanggungjawab.⁸ Selain itu, YLKI juga berpandangan bahwa dalam kasus gagal ginjal akut ini keluarga korban dapat menggugat pelaku usaham.⁹ Apa yang telah dilakukan oleh para *stakeholders* untuk menangani kasus gagal ginjal akut bertujuan untuk melindungi masyarakat

selaku konsumen. UUPK sebagai ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap konsumen telah menetapkan rambu-rambu untuk melindungi kepentingan konsumen. Pasal 4 huruf (a) UUPK menentukan konsumen berhak atas keamanan, dan keselamatan atas barang dan/atau jasa. Selain itu, Pasal 19 UUPK juga menentukan bentuk tanggungjawab pelaku usaha baik secara keperdataan maupun secara pidana.¹⁰

Permasalahan hukum terkait kasus gagal ginjal akut ini menyangkut banyak aspek hukum, lembaga/kementerian terkait serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan konsumen, kepentingan pelaku usaha serta kepentingan pemerintah. Persoalan perlindungan terhadap konsumen tidak hanya terdapat dalam UUPK, sesuai Penjelasan UUPK yang mengakui peraturan perundang-undangan sepanjang mengatur dan melindungi konsumen. UUPK merupakan payung yang mengintegrasikan serta memperkuat penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen. Artinya bahwa terkait dengan permasalahan gagal ginjal akut dalam persepektif perlindungan konsumen ini, dapat diterapkan berbagai peraturan perundang-undangan sepanjang mengatur dan melindungi konsumen, sehingga tidak terbatas pada UUPK.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk ditelaah kasus peredaran obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut ini dalam perspektif perlindungan konsumen. Persoalan kasus gagal ginjal akut ini juga sebaiknya dilihat secara holistik dalam kerangka perlindungan konsumen. Upaya perlindungan konsumen sebaiknya menuju perlindungan yang

⁷ Chaterine, "Tersangka Kasus Gagal Ginjal Akut Bertambah 2, Total Ada 4 Orang Dan 5 Korporasi."

⁸ Sidakaton, "Gagal Ginjal Akut, YLKI: Kemenkes, BPOM Dan Produsen Farmasi Harus Bertanggungjawab."

⁹ BBC News Indonesia, "Gangguan Ginjal Akut, YLKI: Keluarga Korban Bisa Gugat Perusahaan Farmasi."

¹⁰ Yuanitasari, Kusmayanti, and Suwandono, "A Comparison Study of Strict Liability Principles Implementation for the Product Liability within Indonesian Consumer Protection Law between Indonesia and United States of America Law."

sepenuhnya, sehingga jangan sampai penegakkan hukum perlindungan hukum secara sektoral oleh berbagai pihak (*stakeholders*) justru tidak melindungi konsumen secara holistik. Berdasarkan alasan tersebut dirumuskan permasalahan bagaimanakah tanggung jawab pelaku atas peredaran obat sirup anak yang menyebabkan gangguan ginjal akut dalam perspektif perlindungan konsumen. Selain itu, juga dirumuskan permasalahan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat sirup anak dalam perspektif perlindungan konsumen.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terkait permasalahan hukum yang akan diteliti.¹¹ Penelitian diawali dengan menginventarisir peraturan yang berkaitan perlindungan terhadap konsumen, yaitu UUPK, UU Kesehatan dan peraturan BPOM. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini membuat pencandraan secara sistematis mengenai fakta-fakta¹² yang terkait dengan kasus gagal ginjal akut yang dialami oleh anak-anak, serta apa telah dilakukan oleh para *stakeholders* untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan ini. Penelitian ini juga menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan¹³, yang terkait dengan perlindungan konsumen dengan permasalahan yang terjadi atas peredaran obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut, agar memperoleh

gambaran yang utuh mengenai bentuk tanggungjawab pelaku usaha dalam perspektif perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini kemudian akan menggambarkan bagaimana pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas peredaran obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut. Selanjutnya dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi para korban gagal ginjal akut dalam perspektif perlindungan konsumen, serta perlindungan hukum yang dapat diterapkan dan diberikan bagi konsumen secara holistik untuk menjamin hak-hak konsumen secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan analisa data secara normatif kualitatif, yang bertitik tolak dari UUPK sebagai dasar hukum perlindungan terhadap konsumen. Dalam penelitian ini juga menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan terkait sepanjang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen, antara lain Kitab Undang-Undang-Hukum Perdata (KUH Perdata), UU Kesehatan, serta Peraturan BPOM. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari penelusuran literatur terkait dengan perlindungan konsumen khususnya terkait dengan peredaran obat. Penalaran dilaksanakan secara deduktif dengan menarik kesimpulan terkait dengan bentuk pertanggungjawaban manakah yang dapat diterapkan bagi pelaku usaha terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini. Selanjutnya juga dilakukan penalaran mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat diterapkan dan diberikan kepada konsumen agar dapat menjamin hak-hak konsumen secara sepenuhnya terkait dengan peredaran obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut.

Hukum Perlindungan Konsumen

¹¹ Benuf and Azhar, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempores."

¹² Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*.

¹³ Suryabrata, *Metodologi Penelitian*.

Persoalan perlindungan konsumen harus dilihat dan didekati secara holistik dalam suatu sistem. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum merupakan kesatuan yang didalamnya terdapat bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan, saling berinteraksi satu sama lain, yang terorganisasi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan itu¹⁴. Sehingga dalam memandang hukum bukan sekedar sekumpulan hukum yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi hukum harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dalam sistem tersebut.¹⁵ Selain itu, hukum juga harus dipandang bukan sekedar asas dan kaidah, tetapi di dalamnya juga termasuk *institution* dan *processes*.¹⁶

Hukum perlindungan konsumen dimaknai sebagai hukum yang mengatur dan melindungi konsumen.¹⁷ Dalam hal ini, hukum perlindungan konsumen tidak hanya yang diatur dalam UUPK, tetapi hukum perlindungan konsumen juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sepanjang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan konsumen tersebut diatur dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah diberlakukannya UUPK,¹⁸ baik yang terdapat dalam hukum publik maupun privat, sehingga hukum perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian dari hukum ekonomi.¹⁹

¹⁴ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*.

¹⁵ Mertokusumo, *Teori Hukum*.

¹⁶ Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*.

¹⁷ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

¹⁸ Wibowo, "How Consumers in Indonesia Are Protected Fairly?"

¹⁹ Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*.

Permasalahan perlindungan konsumen pada awalnya merupakan ranah hukum perdata (privat), namun seiring dengan kepentingan perlindungan terhadap konsumen, maka dalam hukum perlindungan konsumen ini kemudian masuk unsur-unsur hukum publik. Adanya unsur-unsur hukum publik dimaksudkan agar negara dapat melindungi konsumen dari pelaku usaha atas praktik bisnis yang tidak jujur.²⁰ Hukum perlindungan konsumen sebagai bagian hukum ekonomi ini memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah.²¹

Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Peredaran Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

UUPK telah mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha baik secara keperdataan maupun secara pidana. Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK menentukan bentuk tanggung jawab pelaku usaha secara keperdataan yaitu terkait ganti kerugian kepada konsumen.²² Pemberian ganti kerugian tersebut berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa, perawatan kesehatan sampai dengan pemberian santunan kepada konsumen.

Perusahaan farmasi selalu pelaku dalam kasus gagal ginjal akut secara keperdataan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK. Bentuk Pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pelaku usaha berupa perawatan kesehatan dan pemberian

²⁰ Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*.

²¹ Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*.

²² Suran Ningsih, "The Doctrine of Product Liability and Negligence Cannot Be Applied to Malware-Embedded Software."

santunan kepada para korban konsumen obat sirup. Apabila pelaku usaha menolak memberikan ganti rugi berupa perawatan kesehatan atau pemberian santunan ini, maka berdasarkan Pasal 23 dan 45 UUPK, konsumen dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada perusahaan farmasi.

Konsumen atau ahli waris korban gagal ginjal akut, secara hukum dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum, yang berada ditempat kedudukan konsumen. Dalam kasus gagal ginjal akut ini pengajuan gugatan konsumen secara persorangan melalui BPSK dan pengadilan dirasakan akan tidak efektif serta kurang efisien melindungi semua korban. Hal ini terjadi mengingat bahwa apabila gugatan yang diajukan secara perseorangan melalui BPSK maka putusan yang akan dijatuhkan hanya mengikat bagi konsumen yang mengajukan gugatan. Hal serupa juga terjadi dalam hal gugatan secara persorangan yang diajukan ke pengadilan maka putusan dari pengadilan nantinya hanya akan mengikat pihak yang mengajukan gugatan saja, sedangkan konsumen korban obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal ini berjumlah ratusan orang.

UUPK telah memberikan kemudahan bagi sekelompok konsumen yang mengalami kerugian yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata secara bersama-sama yang dikenal dengan gugatan *class action*. Gugatan secara *class action* merupakan suatu gugatan yang berisi tuntutan di pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelas (*class representative*).²³ Peluang gugatan secara

class action ini didasarkan pada Pasal 46 ayat (1) UUPK, walaupun UUPK sendiri tidak menggunakan istilah *class action* tetapi menggunakan istilah gugatan sekelompok konsumen. Gugatan perwakilan kelompok mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Persyaratan untuk gugatan secara *class action* ini haruslah diajukan oleh sekelompok konsumen yang dapat dibuktikan secara hukum, salah satunya dengan adanya bukti transaksi.²⁴

Pengajuan gugatan *class action* dimungkinkan dapat lebih efektif serta sangat efisien khususnya bagi ratusan orang korban, daripada harus mengajukan gugatan secara terpisah secara sendiri-sendiri. Dalam kasus gagal ginjal akut ini sebaiknya para konsumen (korban) atau ahli warisnya dapat menempuh gugatan secara *class action*, agar lebih efektif dan efisien bagi para konsumen korban gagal ginjal akut yang jumlahnya ratusan orang baik yang meninggal atau yang memerlukan perawatan kesehatan.

Dasar gugatan yang diajukan para konsumen korban atau ahli warisnya dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perusahaan farmasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban memberikan ganti rugi harus memenuhi unsur-unsur PMH, yaitu adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya suatu kesalahan dari pelaku usaha, adanya kerugian dari konsumen, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh konsumen.

Pertama, unsur adanya perbuatan melawan hukum. Pandangan PMH setelah Arrest 1919, PMH ditafsirkan secara luas tidak hanya melawan

²³ Roni, "Kajian Sosiologis Gugatan Kelompok (Class Action) Dalam Perlindungan Hukum Konsumen."

²⁴ Widiarty, "Gugatan Class Action Dalam Hukum Perlindungan Konsumen."

undang-undang saja. Dalam kasus gagal ginjal akut, perusahaan farmasi dapat diduga melakukan PMH yaitu adanya pelanggaran ketentuan mengenai batas aman penggunaan EG dan DEG yang diperbolehkan dalam komposisi campuran obat sirup. Selain itu, perusahaan farmasi juga dapat diduga melakukan PMH yaitu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, yaitu seharusnya pada saat memproduksi obat sirup harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait komposisi campuran obat yang diperbolehkan.

Kedua, unsur kesalahan. Syarat kesalahan dalam PMH dapat diukur secara obyektif dan subyektif. Dalam kasus gagal ginjal akut ini, pelaku usaha farmasi dapat diduga telah melakukan kesalahan yang masuk kategori subyektif. Berdasarkan keahlian di bidang kefarmasian, penggunaan bahan EG dan DEG tidak boleh melebihi batas aman yang diperbolehkan. Secara medis, penggunaan bahan campuran obat EG dan DEG yang berlebihan menimbulkan efek samping dan dapat membahayakan pasien, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan dosis yang diperbolehkan.

Ketiga, unsur kerugian. Kerugian dalam PMH ini meliputi kerugian yang dapat bersifat materiil maupun kerugian yang bersifat immateriil. Kerugian yang bersifat materiil ini menunjuk pada kerugian yang secara nyata dialami. Adapun terhadap kerugian materiil hanya dapat terjadi secara spesifik saja seperti meninggalnya seseorang, adanya luka berat, dan penghinaan.²⁵ Dalam kasus gagal ginjal akut ini para konsumen korban atau ahli warisnya dapat dikategorikan mengalami kerugian yang bersifat immateriail yaitu berupa gangguan kesehatan, kerusakan organ ginjal, bahkan sampai ada yang mengakibatkan kematian.

Keempat, unsur hubungan kausal antara PMH dengan kerugian. Berdasarkan teori *Adequate Veroorzaking* si pembuat dapat dimintai pertanggungjawaban memberikan ganti rugi, yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari PMH.²⁶ Dalam kasus gagal ginjal akut ini kerugian konsumen korban yang berupa kerusakan organ atau kematian merupakan akibat langsung dari mengkonsumsi obat sirup dengan kandungan EG dan DEG diambang toleransi keamanan yang diproduksi oleh perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi seharusnya pada saat memproduksi obat sirup tersebut harus memperhatikan, melaksanakan dan mentaati aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak menyebabkan konsumen mengalami gangguan kesehatan bahkan sampai ada yang meninggal.

Kasus terjadinya gagal ginjal akut yang disebabkan mengkonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran EG dan DEG yang diizinkan merupakan suatu peristiwa luar biasa yang menyebabkan korban ratusan jiwa manusia meninggal sebagai tragedi kemanusiaan. Dalam perspektif perlindungan hukum terhadap konsumen mengacu pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d UUPK, pemerintah atau instansi terkait dimungkinkan melakukan gugatan secara perdata kepada perusahaan farmasi terkait pelanggaran UUPK maupun peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen.

Kemenkes atau BPOM sebagai bagian dari pemerintah dimungkinkan untuk melakukan gugatan kepada perusahaan farmasi, karena memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 46 ayat (1) huruf d UUPK karena menyebabkan korban yang banyak, serta memiliki dampak yang besar terhadap

²⁵ Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*.

²⁶ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*.

konsumen. Pengakuan adanya pemerintah atau instansi terkait sebagai penggugat dalam UUPK ini hal yang baru dalam perlindungan konsumen, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat atau konsumen yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Namun demikian, semenjak UUPK diundangkan belum ada aturan pelaksana yang mengatur mengenai gugatan konsumen yang diajukan oleh pemerintah ini.

UUPK selain menentukan tanggung jawab secara perdata, juga menentukan pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan hukum publik yaitu secara pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UUPK yang menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian tidaklah serta merta menghilangkan tanggungjawab pelaku usaha secara pidana. Selain itu, Pasal 45 ayat (3) UUPK juga menentukan jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana. UUPK dalam hal ini masih membuka ruang pertanggungjawaban secara pidana selain secara keperdataan. Artinya walaupun pertanggungjawaban secara perdata (pemberian ganti rugi) telah dilaksanakan, masih dimungkinkan untuk adanya tuntutan secara pidana. Dalam penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, kiranya dapat dilihat secara kasuistis dengan berbagai pertimbangan. Dengan mendasarkan pada ketentuan UUPK, bahwa pada dasarnya piranti hukum pidana merupakan suatu *ultimum remedium*. Dalam penerapannya hendaknya mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari kasus-kasus pelanggaran UUPK, terutama kasus-kasus yang melibatkan konsumen dalam jumlah banyak, menyangkut nyawa, keselamatan konsumen serta melibatkan korporasi. Tujuan dari perlindungan konsumen sebenarnya tidak ditujukan mematikan pelaku usaha, namun

ditujukan untuk bagaimanapun meningkatkan *awareness* pelaku usaha terkait perlindungan konsumen sehingga menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha.

Tanggungjawab pelaku usaha secara pidana diatur dalam Pasal 62 UUPK, dengan ancaman pidana berupa penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp.2.000.000.00,- (dua miliar rupiah). UUPK juga memberikan peluang pemberlakuan ketentuan pidana yang berlaku (di luar UUPK) terhadap adanya pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian. Melihat maksud Pasal 62 UUPK ini, terlihat bahwa sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha bersifat alternatif yaitu pidana atau denda. Selanjutnya Pasal 63 UUPK juga menentukan sanksi tambahan antara lain berupa perampasan barang, pemberian ganti kerugian, penghentian kegiatan, penarikan produk sampai dengan pencabutan izin usaha. Sanksi berupa pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha ini juga sebenarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk sanksi administratif.

UUPK mengakomodir bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha secara pidana. Bahkan dalam pelanggaran UUPK yang mengakibatkan luka berat, sakit berat cacat tetap atau kematian dapat diterapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang terkait misalnya UU Kesehatan, UU Pangan, dll. Walaupun UUPK membuka kemungkinan tanggungjawab secara pidana, penerapan tetap harus memperhatikan keseimbangan dan keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen. Jangan sampai penegakkan sanksi pidana kepada pelaku usaha justru kurang memberikan perlindungan bagi konsumen korban, karena esensi dari perlindungan konsumen merupakan pemenuhan hak-hak yang

seharusnya diterima oleh konsumen,²⁷ dan bukan mematkan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun, demikian dalam kasus gagal ginjal akut ini pelaku usaha farmasi layak untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana, dengan mengingat berbagai pertimbangan jumlah korban, mengancam keamanan dan keselamatan nyawa banyak konsumen, serta dilakukan oleh suatu korporasi.

UUPK selain mengatur bentuk tanggung jawab pelaku usah secara perdata dan pidana juga menentukan bentuk tanggung jawab secara administrasi. Pertanggungjawaban pelaku usaha secara administrasi dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 60 UUPK, yang mengatur sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang dapat dijatuhkan oleh BPSK. Artinya bahwa sanksi administrasi ini hanya dapat dijatuhkan apabila konsumen atau ahli waris dari korban gagal ginjal akut ini mengajukan gugatan ke BPSK, dimana sanksi administrasi ini bersifat individual dengan maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sehingga bagi korban yang tidak mengajukan gugatan secara perdata ke BPSK, maka konsumen tidak akan mendapatkan.

UUPK tidak mengatur lebih rinci mengenai tanggung jawab secara administratif, namun sanksi administratif terkait dengan produk obat dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2022 Tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamaan, Khasiat, Mutu dan Label (Peraturan BPOM Penarikan dan Pemusnahan Obat). Sanksi bagi pelaku usaha (pemilik izin edar farmasi) berupa peringatan, penghentian

sementara kegiatan, sampai dengan pencabutan izin edar obat. BPOM dalam menyikapi kasus gagal ginjal akut, setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel serta menjatuhkan saksi administratif berupa pencabutan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), dan sanksi pencabutan izin edar. Selain itu, BPOM juga meminta agar menghentikan kegiatan pembuatan obat. Tindakan yang dilakukan oleh BPOM ini merupakan tindakan yang tepat menyelesaikan kasus gagal ginjal akut untuk sementara waktu.

Tanggungjawab perusahaan farmasi dalam kasus yang menyebabkan gagal ginjal akut yang disebabkan konsumsi obat sirup dengan kandungan EG dan DEG yang tidak sesuai ketentuan ini dalam perspektif perlindungan konsumen pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan berupa ganti rugi, secara pidana melalui penjatuhan pidana dan denda, serta pertanggungjawaban secara administratif yaitu dengan penarikan obat dan pencabutan izin edar obat sirup yang mengandung EG dan DEG melebihi batas aman. Tanggung jawab perusahaan farmasi ini dapat berdasarkan ketentuan dari UUPK maupun dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen seperti UU Kesehatan, dan peraturan BPOM Penarikan dan Pemusnahan Obat.

Secara keperdataan, pelaku usaha farmasi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan PMH. Jenis gugatan yang sebaiknya diambil oleh para konsumen korban dan/atau ahli warisnya adalah gugatan *class action*. Tanggung jawab pelaku usaha farmasi yaitu ganti rugi berupa biaya perawatan kesehatan serta santunan bagi konsumen korban dan/atau ahli waris konsumen. Dalam pengajuan gugatan ini, YLKI dapat membantu dengan memberikan advokasi (namun bukan dalam kapasitas sebagai konsumen) bantuan hukum

²⁷ Suyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Olahan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik."

untuk memperjuangkan hak-hak konsumen korban dan/atau ahli waris gagal ginjal akut.

Tanggung jawab pelaku usaha farmasi dalam kasus gagal ginjal akut yang mengakibatkan banyak konsumen korban yang meninggal serta perlu penanganan kesehatan serius yang menyangkut keamanan dan keselamatan nyawa konsumen layak untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana ini dapat diterapkan kepada pengurus korporasi dan/atau korporasinya. Adapun secara administratif BPOM dapat menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha farmasi berupa pencabutan sertifikat CPOB serta pencabutan izin edar produk obat.

Penaan tanggungjawab pelaku usaha farmasi dalam kasus gagal ginjal ini sebaiknya dapat dilaksanakan secara bersamaan yaitu pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administratif, dengan mempertimbangkan dampak serta akibatnya dari kasus ini. Pemberian sanksi ini dilaksanakan agar dapat untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, serta sebagai sarana memastikan kepatuhan pelaku usaha lainnya sebagai alat preventif agar pelaku usaha yang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.²⁸ Selain bentuk pertanggungjawaban secara pidana dan administrasi, tanggung jawab secara keperdataan juga perlu dilaksanakan untuk memberikan ganti rugi berupa biaya perawatan kesehatan maupun pemberian santunan bagi korban gagal ginjal akut.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut

²⁸ Ariyanto, Purwadi, and Latifah, "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring."

dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen penting mengingat semua masyarakat adalah konsumen.²⁹ Perlindungan yang diberikan oleh UUPK kepada konsumen diberikan kepada konsumen yang berkedudukan sebagai konsumen akhir, yaitu pengguna akhir atau pemanfaat akhir (*end user*). Segala upaya dalam perlindungan konsumen ini merujuk pada semua hal yang dapat dilaksanakan untuk dapat memberikan kepastian dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. UUPK tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen ini, namun pada dasarnya perlindungan hukum ini menunjuk pada perlindungan atas pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan kepada konsumen.³⁰ Masalah perlindungan konsumen semakin penting, mengingat saat ini hak-hak konsumen adalah kepentingan hakiki manusia.³¹ Dalam perlindungan konsumen ini konsumen dapat dikatakan terlindungi jika hak-haknya sebagai konsumen terpenuhi.

Hak hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK. Hak konsumen yang terkait dengan kasus gagal ginjal yaitu hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi obat sirup yang diproduksi oleh perusahaan farmasi. Selain itu, dalam kasus terjadi gagal ginjal akut ini konsumen juga

²⁹ Setiantoro et al., "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean."

³⁰ Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*; Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

³¹ Samsul, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Era Otonomi Daerah."

berhak atas ganti kerugian yang menyebabkan gangguan kesehatan sampai menyebabkan kematian pada konsumen yang mengkonsumsi obat sirup yang diproduksi oleh perusahaan farmasi.

Bentuk perlindungan bagi konsumen dalam kasus peredaran obat sirup yang mengandung EG dan DEG dapat dibedakan dalam 2 bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan (preventif) serta perlindungan yang bersifat represif (represif). Perlindungan preventif merupakan tugas negara (pemerintah) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya peristiwa yang dapat merugikan konsumen, sedangkan perlindungan secara represif merupakan perlindungan yang berupa penegakan hukum terhadap pelanggar oleh pemerintah dan masyarakat melalui peradilan pidana maupun peradilan perdata oleh masing-masing anggota masyarakat.³²

Pertama, perlindungan hukum secara preventif dalam peredaran obat di masyarakat yaitu melalui pengawasan yang efektif dari BPOM. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Perpres BPOM). BPOM merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan obat dan makanan, baik sebelum dan sesudah peredaran. BPOM merupakan badan yang dibentuk pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat dan konsumen dalam pengaturan, dan pengawasan peredaran obat dan makanan.³³

Salah satu bentuk pengawasan obat yang dilakukan oleh BPOM adalah pengawasan pasca pemberian izin edar oleh BPOM. Pengawasan selama beredar

(pasca pemberian izin edar) ini sepertinya yang masih kurang efektif untuk melindungi konsumen penggunaan obat yang beredar di masyarakat. BPOM harus mampu memastikan ketaatan perusahaan farmasi akan peraturan perundang-undangan dalam memproduksi obat sirup khususnya setelah izin edar dikeluarkan. Pengujian obat secara sampling oleh BPOM dirasakan kurang efektif dengan melihat banyaknya jumlah obat yang beredar dengan jumlah SDM yang dimiliki oleh BPOM. Kedepan diharapkan adanya regulasi yang jelas mengenai proses pengujian ulang obat yang telah beredar ini, yang mungkin selain dilakukan secara sampling oleh BPOM juga diwajibkan bagi pelaku usaha farmasi untuk memastikan komposisi obat yang ada diperedaran sama dengan komposisi obat pada saat pengajuan izin edar di BPOM. BPKN sebagai lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia harus berkolaborasi dengan instansi terkait antara lain Kemenkes untuk melakukan kajian dan penelitian model pengawasan obat yang telah beredar di masyarakat.

Kedua, perlindungan hukum secara represif dalam kasus gagal ginjal akut yang harus dilakukan oleh BPOM yaitu melalui penarikan dan menghentikan peredaran obat sirup yang mengandung EG dan DEG tidak sesuai ketentuan. Selain itu, BPOM juga dapat mencabut izin edar produk dan sertifikat pelaku usaha farmasi yang tidak memenuhi ketentuan standar dan persyaratan keamanan obat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini yang sudah dilakukan oleh BPOM.

Selain pemberian sanksi administratif yang dijatuhkan oleh BPOM, bentuk perlindungan konsumen secara represif dapat dilakukan dengan penegakan hukum secara pidana oleh Polri. Pelaku usaha farmasi yang

³² Amrani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang Dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana."

³³ Gegana, Aminah, and Ispriyarso, "Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha Di Yogyakarta."

melakukan pelanggaran UUPK maupun UU Kesehatan dapat dituntut secara pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuat oleh perseorangan atau korporasi. Penegakkan hukum secara pidana ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari pelaku usaha terkait dengan produk yang diproduksi aman bagi konsumen. Pemerintah dan lembaga terkait seperti BPKN, Kementerian Kemenkes RI, serta BPOM seyogya dapat mengawal kasus ini untuk memastikan bahwa proses penegakkan hukum tetap berjalan. Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi para korban untuk memperjuangkan hak-hak konsumen secara keperdataan untuk memastikan perlindungan hukum bagi konsumen korban dan/atau ahli warisnya terpenuhi.

Penutup

Tanggung jawab perusahaan farmasi dalam perspektif perlindungan konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata dan administratif yang dilaksanakan secara bersama-sama. Hal ini mengingat dalam kasus gagal ginjal akut ini mengakibatkan korban yang masif serta mengancam keselamatan konsumen, dan dilakukan oleh korporasi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilaksanakan secara represif dan preventif. Perlindungan hukum secara represif dilaksanakan dengan menarik semua obat sirup yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas aman, serta melakukan penegakan hukum kepada pelaku usaha baik secara perdata, pidana maupun administratif. Adapun perlindungan secara preventif dapat dilaksanakan dengan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan farmasi khususnya setelah beredar yang bertujuan memastikan kepatuhan

perusahaan farmasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, pemerintah juga seharusnya dapat memfasilitasi para korban untuk mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen.

Daftar Pustaka

- Aditya, Nicholas Ryan. "Sebut BPOM Harus Tanggung Jawab Terkait Cemaran Obat Sirup, DPR Bakal Panggil Usai Reses." *Kompas*, 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/24/10532081/sebut-bpom-harus-tanggung-jawab-terkait-cemaran-obat-sirup-dpr-bakal-panggil>.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Amrani, Hanafi. "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang Dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana." *Negara Hukum* 6, no. 2 (2015): 188.
<https://doi.org/10.22212/jnh.v6i2.254>.
- Ariyanto, Banu, Hari Purwadi, and Emmy Latifah. "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (December 9, 2021): 107-26.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126>.
- BBC News Indonesia. "Gangguan Ginjal Akut, YLKI: Keluarga Korban Bisa Gugat Perusahaan Farmasi." *BBC*, 2022.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1evpng05pjo>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai

- Permasalahan Hukum Kontempores." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Chaterine, Rahel Narda. "Menkes: Sejak 5 Obat Sirup Ditarik, Kasus Gagal Ginjal Akut Turun Drastis." *Kompas*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/30/08240201/menkes-sejak-5-obat-sirup-ditarik-kasus-gagal-ginjal-akut-turun-drastis>.
- — —. "Tersangka Kasus Gagal Ginjal Akut Bertambah 2, Total Ada 4 Orang Dan 5 Korporasi." *Kompas*, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/30/12574821/tersangka-kasus-gagal-ginjal-akut-bertambah-2-total-ada-4-orang-dan-5>.
- Farisa, Fitria Chusna. "Daftar 73 Obat Sirup Yang Izin Edarnya Ditarik BPOM Karena Etilen Glikol." *Kompas*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/10/05200001/daftar-73-obat-sirup-yang-izin-edarnya-ditarik-bpom-karena-etilen-glikol?page=all#page4>.
- Gegana, Reza Pramasta, Aminah Aminah, and Budi Ispriyarso. "Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha Di Yogyakarta." *NOTARIUS* 14, no. 2 (2021): 692–709. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43797>.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1982.
- — —. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- — —. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011.
- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Redaksi, Tim. "Kasus Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal, Anggota DPR Ingatkan BPKN Lebih Berani Lindungi Konsumen." *E Media DPR RI*, 2022. <https://emedia.dpr.go.id/kasus-obat-sirup-penyebab-gagal-ginjal-anggota-dpr-ingatkan-bpkn-lebih-berani-lindungi-konsumen/>.
- Roni, Abdul. "Kajian Sosiologis Gugatan Kelompok (Class Action) Dalam Perlindungan Hukum Konsumen." *Jurnal Solusi* 19, no. 3 (2021): 433–39. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i3>.
- Samsul, Inosentius. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal Dalam Era Otonomi Daerah." *Jurnal Negara Hukum* 6, no. 2 (2015): 169–86. <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i2.253>.
- Setiantoro, Arfian, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, and Rinitami Njatrijani. "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 1–17. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.220>.
- Setiawan, Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin, 1999.
- Shidarta, Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo,

- 2004.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sidakaton, Safari. "Gagal Ginjal Akut, YLKI: Kemenkes, BPOM Dan Produsen Farmasi Harus Bertanggungjawab." *Harian Terbit*, 2022. <https://www.harianterbit.com/nasional/pr-2745318865/gagal-ginjal-akut-ylki-kemenkes-bpom-dan-produsen-farmasi-harus-bertanggungjawab>.
- R A Ratna Juwita Dewi Saraswati, Anne Gunawati, Dede Agus, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Susu "Binggrae" Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)*, Yustisia Tirtayasa: *Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Suran Ningsih, Ayup. "The Doctrine of Product Liability and Negligence Cannot Be Applied to Malware-Embedded Software." *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 1 (April 18, 2019): 7-20. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.29157>.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Suyadi, Suyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Olahan Yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (January 15, 2010): 70-75. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.141>.
- Ulya, Fika Nurul. "Bertambah 4, Simak Daftar Lengkap 73 Obat Sirup Yang Ditarik BPOM." *Kompas*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/10/05410081/bertambah-4-simak-daftar-lengkap-73-obat-sirup-yang-ditarik-bpom>.
- — —. "Update Gagal Ginjal 6 November 2022: 324 Kasus Terkonfirmasi, 195 Orang Meninggal." *Kompas*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/07/15511491/update-gagal-ginjal-6-november-2022-324-kasus-terkonfirmasi-195-orang>.
- Wibowo, Dwi Edi. "How Consumers in Indonesia Are Protected Fairly?" *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (March 31, 2020): 57-70. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.36546>.
- Widiarty, Wiwik Sri. "Gugatan Class Action Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Hukum To-Ra* 1, no. 2 (2015): 89-97. <https://doi.org/10.33541/tora.v1i2.1135>.
- Yuanitasari, Deviana, Hazar Kusmayanti, and Agus Suwandono. "A Comparison Study of Strict Liability Principles Implementation for the Product Liability within Indonesian Consumer Protection Law between Indonesia and United States of America Law." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (December 15, 2023): 1-12. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748>.

Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Inggal Ayu Noorsanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Gedung K, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
Email: inggalayunoorsanti@gmail.com

Ristina Yudhanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,
Gedung K, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229,
Email: ristina@mail.unnes.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 23 Oktober 2023 | Revised: 21 November 2023 | Accepted: 24 November 2023

How to cite: Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 183-193.

ABSTRACT:

Jeremy Bentham's theory of utility, one of objectives of the law is to provide the maximum benefit to the community. The flow has the principle that humans will take actions to get happiness and reduce suffering. Benefit Theory can be used as a reference in every policy issued by the Government. Policies must truly provide benefits to the public and not cause harm to society. One of the Indonesian government's policies is Direct Village Fund Cash Assistance to minimize the impact of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) on village communities, then these benefits can be used as a tool to rebuild the welfare of village communities in the economic sector. To solve this problem, the author uses analytical descriptive methods. The results of this research is to indicate that the relevance of the benefit theory initiated by Jeremy Bentham to the Indonesian government's policy of Village Cash Direct Assistance is that if the benefit theory is applied to the policy, it will provide happiness and benefits for the community which will ultimately lead to development. welfare of life, especially village communities who are the target group for the Village Cash Direct Assistance program.

Keyword: *Jeremy Bentham's Utility Theory, Policy, Welfare*

ABSTRAK:

Teori kemanfaatan Jeremy Bentham, hukum memiliki tujuan melahirkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Aliran tersebut memiliki prinsip setiap manusia melaksanakan tindakan guna mendapat kebahagiaan serta mengurangi penderitaan. Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Kebijakan harus benar-benar memberikan kemanfaatan untuk publik dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) untuk meminimalisir dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi masyarakat desa, maka kemanfaatan tersebut dapat dijadikan alat untuk membangun kembali kesejahteraan hidup masyarakat desa dalam bidang perekonomian. Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi teori kemanfaatan Jeremy Bentham dengan kebijakan pemerintah BLT-Dana Desa yaitu apabila teori kemanfaatan diaplikasikan pada kebijakan tersebut maka akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang muaranya untuk membangun kesejahteraan hidup khususnya masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran program BLT-Dana Desa.

Kata Kunci: *Teori Kemanfaatan, Jeremy Bentham, Kebijakan, Kesejahteraan.*

Pendahuluan

Jeremy Bentham merupakan seorang filosof dan juga seorang ahli hukum Inggris yang memiliki julukan "Luther of the Legal World" (Luther pada dunia hukum).¹ Jeremy Bentham menjadi tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan juga dikenal sebagai teori *utilitarianisme*. Teori *utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham yaitu sebuah reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, sebab menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar. Tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan.²

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori *utilitarianisme* milik Jeremy Bentham. Istilah dari "The greatest happiness of the greatest number" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar

perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.³

Menurut Bentham, prinsip *Utilitarianisme* ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda yaitu kuantitasnya. Oleh karena itu, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*). Bentham mengartikan kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) dan masyarakat (*happiness of community*).⁴ Bagi Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik.⁵

Utilitarianisme merupakan pandangan yang menjelaskan dimana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu

¹ Latipulhayat, "Khazanah Jeremy Bentham," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 413.

² Lilik Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

³ Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," *Jurnal Konstitusi* 19273-27, no. 19 (2022): 273-74.

⁴ Jeremy Bentham., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000).

⁵ Burns J.H and H.L.A. Hart., *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government. London: The Collected Works of Jeremy Bentham* (The Athlone Press, 1977).

mengatakan bahwa dasar yang paling objektif yaitu melihat apakah suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait. Bentham tidak mengakui hak asasi individu oleh sebab itu ia meletakkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan.

Teori Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.⁶ Kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi dari negara tersebut.⁷ Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Negara Indonesia akan berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan negara lain. Kebijakan pemerintahan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikeluarkan pemerintah dan memiliki dampak esensial kepada banyak manusia, maksudnya kebijakan pemerintahan terdiri dari berbagai kegiatan ataupun tindakan tersusun pemerintah dan kegiatan ataupun tindakan tersebut berdampak kepada banyak orang. Dampak tindakan pemerintah yang dirasakan segelintir orang atau sedikit orang saja tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memberikan dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut baik memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan mampu memberikan

dampak positif kepada masyarakat dengan cara setiap mengeluarkan kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari suatu kebijakan tersebut dan perlu dibahas secara mendalam agar meminimalisir adanya dampak negatif dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

Bentham menjabarkan beberapa faktor yang menentukan tingkat kesenangan dan kesedihan yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu intensitas (*intensity*), waktu (*duration*), kepastian (*certainty*), serta kedekatan (*propinquity*) dari perasaan senang ataupun sedih. Contohnya, otoritas pemerintahan dalam menerbitkan kebijakan yaitu kebijakan Pemerintah Indonesia memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) untuk meminimalisir dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* bagi masyarakat desa. Dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) maka semakin mensejahterakan dan meringankan beban masyarakat desa serta banyak kesenangan juga kepuasan yang akan didapatkan. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) untuk meminimalisir dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* bagi masyarakat desa maka beban ekonomi masyarakat desa semakin bertambah dan semakin jauh dari kesejahteraan dan -rasa bahagia. Selanjutnya suatu kesenangan akan melahirkan kesenangan-kesenangan lainnya (*fecundity*).⁸

Negara Indonesia merupakan negara demokratis dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat,

⁶ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299-309.

⁷ Awan Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori & Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016).

⁸ Anton Sutandio, "Discussion Of Victorian Utilitarianism In Pitt's The String Of Pearls Or The Fiend Of Fleet Street," *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 173.

partisipasi publik atau masyarakat adalah aspek terpenting dalam membuat suatu kebijakan agar kebijakan tersebut tepat sasaran. Ada beberapa kriteria kebijakan pemerintah, meliputi: (1) transparansi dalam arti disetiap tahapannya melibatkan publik, (2) dasar hukum, (3) sasaran, (4) tolak ukur keberhasilan, (5) bertentangan atau tidak dengan kebijakan lainnya. Kebijakan harus benar-benar memberikan kemanfaatan untuk publik dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagaimana sejalan dengan teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bukan memberikan manfaat bagi segelintir masyarakat atau bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali kepada masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia mengenai –Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) memiliki kemanfaatan bagi Masyarakat desa dimana kemanfaatan tersebut meminimalisir dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* bagi masyarakat desa, maka kemanfaatan tersebut dapat dijadikan alat untuk membangun kembali kesejahteraan hidup masyarakat desa dalam bidang perekonomian.

Oleh karena itu, disini penulis memiliki rumusan masalah diantaranya bagaimana teori kemanfaatan atau teori *utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham? Dan bagaimana relevansinya dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat desa melalui BLT-Dana Desa?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah deskriptif analitik,⁹ yaitu metode

yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁰ Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.¹¹ Analisis data menggunakan analisis teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham dengan menggunakan data Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) bagi masyarakat desa yang terdampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Sedangkan, instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah instrumen prinsip *utilitarianisme* yaitu *the greatest happiness*.

Pembahasan

Teori Kemanfaatan atau Teori Utilitarianisme oleh Jeremy Bentham

Jeremy Bentham sebagai tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori *Utilitarianisme*. Sebagai penemu teori *Utilitarianisme* Jeremy Bentham memperlihatkan banyak dari karyanya pada kritik-kritik seluruh konsepsi hukum alam. Dengan ketidakpuasan, kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori mengenai hukum alam, maka Jeremy Bentham memajukan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari semula abstrak hingga konkret, dari semula idealitis hingga materialitis, dari semula apriori hingga bersandarkan pengalaman. Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat

⁹ P. M Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

¹⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

¹¹ S Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005).

menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.¹² Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang. Kemanfaatan aliran *Utilitarianisme* dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari *Utilitarianisme* yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya.¹³

Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Inti filsafat menurut Jeremy Bentham dapat diringkas, yaitu: Alam meletakkan manusia dibawah kekuasaan, kebahagiaan dan kesusahan. Adanya kebahagiaan dan kesusahan tersebut manusia memiliki gagasan-gagasan, keseluruhan pendapat dan ketentuan yang ada di kehidupan manusia dipengaruhinya. Tujuan dari aliran Jeremy Bentham hanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang jauh dari penderitaan. Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu:¹⁴

1. Tujuan hukum yaitu memberi agunan kebahagiaan pada setiap manusia. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah "*the greatest heppines of the greatest number*" (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat)
2. Diterapkan secara kualitatif, dikarenakan konsistennya kualitas kebaahgiaaan.

3. Dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat, perundang-undangan wajib menggapai 4 (empat) tujuan:
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 - b. *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
 - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Bentham menjabarkan beberapa faktor yang menentukan tingkat kesenangan dan kesedihan yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu intensitas (*intensity*), waktu (*duration*), kepastian (*certainty*), serta kedekatan (*propinquity*) dari perasaan senang ataupun sedih. Contohnya, otoritas pemerintahan dalam menerbitkan kebijakan yaitu kebijakan Pemerintah Indonesia memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) untuk meminimalisir dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* bagi masyarakat desa. Dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) maka semakin mensejahterakan dan meringankan beban masyarakat desa serta banyak kesenangan juga kepuasan yang akan didapatkan. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) untuk meminimalisir dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* bagi masyarakat desa maka beban ekonomi masyarakat desa semakin bertambah dan semakin jauh dari kesejahteraan dan rasa bahagia. Selanjutnya suatu kesenangan akan melahirkan kesenangan-kesenangan lainnya (*fecundity*).

¹² Darji dalam Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

¹³ Lily Rasjid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* (Bandung: Remadja Karya CV, 1984).

¹⁴ H R Ote Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

Ajaran Jeremy Bentham tersebut menerangkan bahwa alat ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Menurutnya, hukum yang baik yaitu hukum yang memberikan kebahagiaan besar kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap peraturan dan kemudian diterapkan maka diharapkan mampu melahirkan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Penilaian adil atau tidaknya, baik atau buruknya hukum bergantung pada mampu atau tidaknya hukum tersebut menciptakan suatu kebahagiaan kepada masyarakat. Jeremy Bentham menyatakan kebahagiaan rakyat adalah bagaimana negara maupun hukum dapat digunakan sebagai instrument untuk meraih suatu kemanfaatan yang mutlak.

Relevansi Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa melalui (BLT-Dana Desa).

Pemerintah dalam membuat atau mengeluarkan suatu kebijakan akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Dampak tersebut baik berupa dampak positif maupun dampak negatif.¹⁵ Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat. Untuk meminimalisir adanya dampak negatif maka perlu memperhatikan dan mempertimbangkan serta mengkaji berbagai aspek kebijakan yang dikeluarkan seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dari kebijakan tersebut. Ada beberapa kriteria kebijakan pemerintahan, meliputi: (1) transparansi dalam arti disetiap tahapannya melibatkan publik, (2) dasar hukum, (3)

asaran, (4) tolak ukur keberhasilan, (5) bertentangan atau tidak dengan kebijakan lainnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa kebijakan pemerintah menyangkut kelangsungan hidup masyarakat. Dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berjalan dengan baik. Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat, maka negara harus memberikan ruang keterlibatan kepada masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan sebagai bentuk pengawasan rakyat kepada negara Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan baik di Indonesia. Dalam mencapai suatu pemerintahan yang baik, perlu pengembangan pertanggungjawaban pemerintah yang jelas, nyata, dan tepat dengan merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁶

Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham dapat dijadikan panduan Pemerintah Indonesia dalam membuat suatu kebijakan. Teori kemanfaatan ini menitikberatkan tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat untuk mencapai kebahagiaan. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Membuat suatu kebijakan harus berdasarkan keadaan aktual dengan beberapa pilihan sehingga dapat diprediksi mengenai hasil yang akan dicapai dari suatu kebijakan apakah kebijakan itu berhasil memberikan kemanfaatan atau perlu dilakukan pengkajian ulang. Dengan prediksi

¹⁵ Solechan., "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 553-554.

¹⁶ Alent R. Tumengkol, "Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance," *Lex Administratum* 3, no. 1 (2015): 108.

tersebut dapat diketahui seberapa ukuran kebahagiaan atau kemanfaatan yang akan diperoleh.¹⁷

Sebagai contoh adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yaitu (BLT-Dana Desa) pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* mendatangkan kehidupan masyarakat terpuruk khususnya sektor ekonomi dan yang paling terkena dampak terpuruknya ekonomi adalah masyarakat miskin. BLT-Dana Desa dilakukan untuk membantu beban kehidupan masyarakat miskin desa agar tidak semakin terpuruk. BLT-Dana Desa adalah bantuan uang tunai yang diberikan langsung untuk masyarakat miskin di desa yang dimulai dari April 2020 dan sampai saat ini. Dengan adanya kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai BLT-Dana Desa masyarakat desa sangat merasakan kemanfaatannya karena mampu mengurangi beban kehidupan atau terbantu dalam sektor perekonomian dan hal tersebut membuat timbul rasa kebahagiaan.

Terdapat enam indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan tersebut. Pertama, kepentingan yang dipengaruhi yaitu program BLT-Dana Desa memberikan pengaruh terhadap kepentingan masyarakat Desa sebagai stimulus perekonomian dimana dengan adanya BLT-Dana Desa membantu mendorong konsumsi masyarakat. Selain itu, kepentingan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat tercapai sehingga masyarakat terbantu dan dilindungi oleh pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Kedua, tipe manfaat yaitu apa yang diharapkan Pemerintah melalui Program

BLT-Dana Desa sebagai stimulus ekonomi di tengah pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dapat tercapai dibuktikan dengan adanya respon yang baik dari masyarakat penerima manfaat namun masih ada permasalahan dari beberapa masyarakat yang memberikan tanggapan berbeda. Dengan diratakannya jumlah bantuan sebesar Rp 600.000/bulan setiap Kepala Keluarga Penerima Manfaat dengan anggota keluarga yang banyak masih merasa kurang dengan manfaat dari jumlah BLT-Dana Desa tersebut, dengan tanggungan yang berbeda dari setiap Kepala Keluarga, Masyarakat memberikan tanggapan yang berbeda pula. Ketiga, derajat perubahan yang diinginkan yaitu aspek teori *Utilitarianisme* pada Pelaksanaan Program BLT-Dana Desa kaitannya dengan fakta yang ada di lapangan bahwa program bantuan sosial Pemerintah Desa tersebut memberi dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat desa. Perubahan yang terjadi setelah adanya BLT-Dana Desa yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari meskipun dalam jumlah sedikit namun hal tersebut sangat meringankan beban masyarakat ditengah pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, dari hal itulah tercipta suatu kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya BLT-Dana Desa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hal tersebut belum efektif karena dapat menciptakan sifat konsumtif masyarakat dan juga menurunkan tingkat produktif masyarakat dengan bergantung dengan adanya bantuan tiap bulannya. Keempat, letak pengambilan keputusan yaitu Pemerintah Desa dalam mengambil setiap keputusan mengenai BLT-Dana Desa selalu mengedepankan musyawarah dengan melibatkan

¹⁷ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi & Evaluasi Kebijakan* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015).

lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Ketua RT, Kepala Dusun, hingga Badan Permusyawaratan Desa serta Satgas Covid-19 dalam mendata masyarakat miskin yang berhak menerima manfaat BLT-Dana Desa. Namun, dalam pelaksanaan dengan metode musyawarah desa rentan terjadi penyelewengan oleh kelompok elit di desa. Kelima, pelaksanaan program yaitu proses pelaksanaan kebijakan BLT-Dana Desa tersebut harus didukung oleh pelaksana yang memiliki kemampuan demi keberhasilan suatu kebijakan sehingga mendatangkan hasil atau pengaruh. Pemerintah Desa selaku pelaksana program BLT-Dana Desa harus berkoordinasi dengan perangkat desa, Camat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keenam, sumber daya yang dilibatkan yaitu sumber daya yang dilibatkan tersebut tersebut wajib memadai agar pelaksanaan program berjalan dengan baik.¹⁸

Pemerintah Desa dalam melaksanakan program BLT-Dana Desa tidak semena-mena kepada masyarakat dan berusaha agar tidak menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Salah satu strategi yang diterapkan yaitu dengan memprioritaskan masyarakat lanjut usia dan yang memiliki Riwayat penyakit berat. Implementasi BLT-Dana Desa, keputusan politiknya dibuat dengan pendekatan *Top-Down* dimana kebijakan yang telah ditetapkan pembuat kebijakan wajib dilaksanakan oleh administrator ataupun birokrat pada level bawahnya dalam hal ini pelaksana program. Kemudian pada pelaksanaan program perlu adanya koordinasi antar pelaksana program sehingga ada satu kesatuan tindakan untuk mewujudkan kebijakan yang sesuai dengan harapan.

Pemerintah Desa bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program

tersebut. Pemerintah Desa harus bertindak tepat dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program BLT-Dana Desa tersebut dengan, yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa sebagai pelaksana Program BLT-Dana Desa.
2. Pemberian Bantuan secara *Door to Door*, dimana pada proses penyaluran BLT-Dana Desa, terdapat beberapa masyarakat penerima bantuan BLT-Dana Desa tidak bisa hadir langsung di kantor Desa, dikarenakan sakit cacat fisik atau lansia, sehingga Pemerintah Desa dengan pihak-pihak terkait dan didampingi oleh pihak Kepolisian mengantarkan langsung bantuan tersebut, kerumah masyarakat penerima BLT-Dana Desa.
3. Keterbatasan pengetahuan Masyarakat yang beranggapan bahwa bantuan tersebut untuk semua warga desa yang terdampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang cenderung tidak peduli dengan kebijakan dari Pemerintah Desa, masyarakat hanya tahu adanya bantuan dan berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, Pemerintah Desa giat melakukan sosialisasi informal mulai dari tingkat Rumah Tangga (RT). Dengan demikian masyarakat dapat paham mengenai kebijakan Pemerintah Desa Kanaungan dalam melaksanakan program BLT Dana Desa tersampaikan.

Pelaksanaan Program BLT-Dana Desa memberikan banyak dampak positif dan kebahagiaan diberbagai lapisan

¹⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).

masyarakat dimana masyarakat merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang menyebabkan meningkatnya pengangguran. Masih banyak masyarakat Desa yang belum mengerti mengenai syarat dan kriteria dalam penentuan calon keluarga penerima manfaat.

Kebijakan Pemerintah dalam program BLT-Dana Desa telah dilaksanakan sesuai ketentuannya, baik pengawasan dari proses pendataan calon penerima bantuan sampai pada proses pemberian bantuan tersebut agar tepat sasaran. BLT-Dana Desa diharapkan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh kelompok sasaran yang diharapkan mampu meringankan masalah perekonomian keluarga miskin desa akibat himpitan ekonomi dalam masa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Pelaksanaan program BLT-Dana Desa diketahui bahwa hendaknya Pemerintah mengutamakan kesejahteraan hidup masyarakat desa berupa kemanfaatan dan kebahagiaan. Kebijakan BLT-Dana Desa menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang dapat dikatakan efektif dalam menangani permasalahan perekonomian masyarakat desa serta mengurangi tingkat kesenjangan perekonomian masyarakat desa selama pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Kebijakan BLT-Dana Desa memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk masyarakat desa, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa sehingga kebahagiaan umum akan terwujud. Kebahagiaan ini diartikan sebagai manfaat. Yang dimaksud dari memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan ini merupakan menghindarkan dari keburukan dan mendatangkan suatu kebaikan. Selanjutnya, kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila kebijakan tersebut

memberikan dampak yang diinginkan. Kebijakan dikatakan berhasil dilihat dari proses, namun belum tentu berhasil dari segi dampaknya. Berdasarkan teori kemanfaatan Jeremy Bentham setiap kebijakan harus memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Kebahagiaan tersebut dikatakan sebagai suatu manfaat, maka kebijakan yang dikeluarkan harus memberikan kemanfaatan bagi Masyarakat. Relevansi teori kemanfaatan yang digagas oleh Jeremy Bentham dengan kebijakan pemerintah Indonesia BLT-Dana Desa yaitu apabila teori kemanfaatan diaplikasikan pada kebijakan tersebut maka akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang muaranya untuk membangun kesejahteraan hidup khususnya masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran program BLT-Dana Desa.

Penutup

Menurut Jeremy Bentham kenikmatan dan kehidupan yang bahagia bebas dari kesengsaraan adalah hakikat dari kebahagiaan. Alat ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Teori Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah salah satu contoh kebijakan Pemerintah adalah BLT-Dana Desa. Relevansi teori kemanfaatan yang digagas oleh Jeremy Bentham dengan kebijakan pemerintah Indonesia BLT-Dana Desa yaitu apabila teori kemanfaatan diaplikasikan pada kebijakan tersebut maka akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang muaranya untuk membangun kesejahteraan hidup masyarakat khususnya masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran program BLT-Dana Desa.

Implementasi BLT-Dana Desa telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan teori *Utilitarianisme* dalam penulisan ini tolak ukur keberhasilan implementasi Kebijakan BLT-Dana Desa adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk masyarakat desa, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa (masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program BLT-Dana Desa). Faktor penghambat Pelaksanaan Program BLT-Dana Desa diatasi dengan selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melibatkan semua *stakeholders* pada saat musyawarah desa untuk menetapkan suatu keputusan mengenai BLT-Dana Desa, sehingga kebahagiaan umum akan terwujud.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, Awan, and Yudi Rusfiana. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2016.
- Bentham., Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Batoche Books, 2000.
- Darmodihardjo, Darji dalam Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer." *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299-309.
- J.H, Burns, and H.L.A. Hart. *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. London: The Collected Works of Jeremy Bentham. The Athlone Press, 1977.
- Latipulhayat. "Khazanah Jeremy Bentham." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 413.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Mustari, Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi & Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2015.
- Pratiwi, Endang. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum." *Jurnal Konstitusi* 19(2022): 273-74.
- R. Tumengkol, Alent. "Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance." *Lex Administratum* 3, no. 1 (2015): 108.
- R Otje Salman, H. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Rasjid, Lily. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Bandung: Remadja Karya CV, 1984.
- Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), Lilik. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 553-554.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sutandio, Anton. "Discussion Of Victorian Utilitarianism In Pitt's The String Of Pearls Or The Fiend Of Fleet Street." *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 7, no. 1 (2020): 173.

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Sumbawa

Dianto

Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa
Jl. Raya Olat Maras, Batu Alang, Moyo Hulu, Kab.Sumbawa, NTB. 84371
Email: diantosubiyanto@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 26 Oktober 2023

| Revised: 21 November 2023

| Accepted: 28 November 2023

How to cite: Dianto, "Analisa Yuridis Penyelesaian Sengleta Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Sumbawa", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 194-204.

ABSTRACT:

The election of village heads is a form of popular sovereignty. However, the village head election process cannot be separated from disputes, so a dispute resolution scheme is needed that provides justice. This research is normative research with a conceptual approach, statutory approach and case approach. The case that is the focus of this research is the case of the interim village head election in Labangka Satu Village, Labangka District, Sumbawa Regency, where in the village head election process the village head election supervisory committee was not appointed as the institution that resolves village head election disputes. In the absence of a supervisory committee for Village head elections, parties who object to the results of the Village head election report to the Regent, but regulations at the regional level do not regulate the Regent's authority to resolve disputes over Village head elections. The results of this research are (1) Settlement of interim village election disputes in Sumbawa Regency is the same as the mechanism for resolving village election disputes simultaneously through a supervisory committee but is not regulated in regional regulations or other regulations regarding the Regent's obligation to resolve village election disputes as mandated in article 37 paragraph (6) of the Law. number 6 of 2014 concerning Villages. (2) The legal consequences if the Regent appoints an elected village head without first resolving the dispute is that the regent's decision is null and void because resolving the dispute is an obligation which is an absolute requirement in the village head election process. The conclusion of this research shows that legally there is no regulated scheme for resolving disputes over interim village elections so that the legal consequences if the Regent appoints an elected village head without first resolving the village election dispute is that the Sumbawa Regent's decision is null and void. This research suggests (1) the Regional Government of Sumbawa Regency needs to regulate the obligations of the Regent to resolve village head election disputes, (2) the Regent of Sumbawa can form a special team to resolve village election disputes to carry out its obligations to resolve village election disputes.

Keyword: Elections, Village Heads, Disputes.

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa merupakan wujud kedaulatan rakyat. Namun dalam proses pemilihan kepala desa tidak terlepas dari sengketa-sengketa sehingga diperlukan skema penyelesaian sengketa yang memberika keadilan. Penelitian ini adalah peneliitan normative dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kasus yang menjadi fokus peneliitan ini adalah kasus pemilihan kepala Desa antar waktu di Desa Labangka Satu Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa yang mana dalam proses pemilihan kepala Desa tersebut tidak ditetapkannya panitiwa pengawas pilkades sebagai Lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan kepala Desa . Dengan tidak adanya panitia pengawas pemilihan kepala Desa , pihak yang keberatan atas hasil pemilihan kepala Desa tersebut melaporkan ke Bupati namun dalam regulasi di tingkat daerah tidak diatur kewenangan Bupati menyelesaikan sengketa pemilihan kepala Desa. Hasil peneliitan ini adalah (1) Penyelesaian sengketa pilkades antarwaktu di Kabupaten Sumbawa sama dengan mekanisme penyelesaian sengketa pilkades serentak melalui panitia pengawas namun tidak diatur dalam perda maupun aturan lainnya mengenai kewajiban Bupati menyelesaikan sengketa pilkades sebagaimana diamankan dalam pasal 37 ayat (6) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2) Konsekwensi hukum apabila Bupati melantik kades terpilih tanpa menyelesaikan sengketa terlebih dahulu maka keputusan bupati batal demi hukum karena bupati menyelesaikan sengketa adalah kewajiban yang merupakan syarat mutlak dalam proses pemilihan kepala desa. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa secara yuridis tidak diatur skema penyelesaian sengketa pilkades antarwaktu sehingga konsekwensi hukumnya jika Bupati melantik kades terpilih tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa pilkades maka keputusan Bupati Sumbawa batal demi hukum. Peneliitan ini menyarankan (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa perlu mengatur terkait kewajiban Bupati menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa, (2) Bupati sumbawa dapat membentuk tim khusus yang menyelesaikan sengketa pilkades untuk menjalankan kewajibannya menyelesaikan sengketa pilkades.

Kata Kunci: *Pemilihan, Kepala Desa, Sengketa*

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara Demokrasi memberikan ruang pada setiap rakyatnya untuk dipilih dan memilih sebagai wujud kedaulatan rakyat. Perwujudan kedaulatan rakyat dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan kepala Daerah dan termasuk Pemilihan Kepala Desa baik pemilihan kepala desa secara serentak maupun pemilihan kepala desa antar waktu. Kedaulatan rakyat yang diwejantahkan melalui pemilihan sering terjadi varian dinamika seperti kecurangan, pelanggaran seperti yang terjadi pada pemilihan kepala desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan¹.

Dinamika tersebut seperti yang terjadi pada pemilihan Antar Waktu di Desa Labangka Satu (1) Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan muasyawarah Desa (MUSDES) melalui pemungutan Suara yang dilaksanakan Pada tanggal 10 Oktober 2023. Berdasarkan berita acara panitia pemilihan kepala Desa tanggal 11 Oktober 2023, hasil pemungutan suara pilkades tersebut menetapkan Bapak Jumaidi nomor urut 3 sebagai Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara 73 Suara, Bapak Abdul Jihar nomor 01 dengan perolehan suara 61 suara dan Bapak Muhammad Nasri dengan perolehan Suara 15 dan dua suara yang tidak sah. Hasil pilkades tersebut tidak diterima oleh Abdul Jihar yang merupakan salah satu calon kepala Desa dengan perolehan suara urutan tertinggi kedua karena dinilai telah terjadi pelanggaran dalam proses pilkades tersebut seperti adanya masa perpanjangan masa waktu pendaftaran bakal calon kepala Desa yang seharusnya dapat dilakukan karena telah ada lima (5)

calon kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon kepala Desa, pelanggaran lainnya seperti tidak ada surat pengunduran diri dari pengurus partai politik yang dibuat diatas kertas segel atau bermaterai cukup oleh salah satu calon kepala desa dan tidak adanya panitia pengawas dalam pilkades tersebut sehingga kesulitan bagi calon maupun tim untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Sengketa pemilihan kepala desa juga dapat disebabkan karena pengelembungan atau manipulasi suara, kesalahan perhitungan suara, atau hal lain yang mempengaruhi hasil perhitungan suara². Tanpa adanya panitia pengawas sebagai badan yang menyelesaikan sengketa dalam kasus pilkades Labangka Satu, Sumbawa, NTB membuat bingung pihak-pihak yang keberatan atas hasil pilkades tersebut, mau dilaporkan kemana temuan-temuan dalam pilkades tersebut. Kasus pilkades di Desa Labangka ini menarik untuk diteliti karena tidak ada ruang yang diberikan kepada pihak yang keberatan atas hasil pilkades karena panitia pengawas pilkades tidak ditetapkan dan Bupati juga tidak diatur kewenangannya dalam produk hukum daerah untuk menyelesaikan sengketa pilkades meskipun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur kewajiban bupati menyelesaikan sengketa pilkades. Dengan melihat kondisi tersebut, menarik peneliti untuk menganalisis dengan dua fokus kajian yaitu (1) bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa antar waktu di Kabupaten Sumbawa (2) bagaimana konsekuensi hukum apabila Bupati Melantik Kepala Desa tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa?

¹Huda, N. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.

²Alpiyah, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor

435/K/TUN/2014 Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang), IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017 hal. 57

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normative. Soerjono Soekanto, bahwa "penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum".³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu kasus pilkades antar waktu di Desa Labangka Satu Kecamatan Labangka, Sumbawa, NTB pada yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2023.

Kerangka Teori dan Konseptual

1. Otonomi Desa

Otonomi desa menurut Widjaja⁴ merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

Juliantara⁵ menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat.

2. Teori *Beschikking*

Hukum Tata Negara sangat berkaitan dengan kekuasaan dan penguasa sebagaimana disampaikan oleh

Ridwan bahwa '*administrative law deal with one aspect of the problem of power*'.⁶

Menurut W.F Prins *Beschikking* merupakan suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu.

Berdasarkan pasal 87 undang-undang tentang adminisrasi pemerintahan, beberapa unsur *beschikking* antara lain⁷:

- a. Penetapannya merupakan penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
- c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- d. Bersifat final dalam arti luas.
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

3. Pemilihan Kepala Desa

Menurut Sartono⁸ bahwa Keyakinan sebagian kalangan terhadap pemilihan kepala desa mampu membangun demokrasi

³Fajar, M., & Achmad, Y. (2007). Dualisme Penelitian Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY..

⁴Wijaya, HAW, (2004). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Huruf (o) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, 2000. Hal.165

⁵Dadang Juliantara, Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2003) hlm 116

⁶Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm 23

⁷Anita Marlin Restu Prahastapa, Lapon Tukan Leonard dkk, 2017, Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017, hlm 9

⁸ Sartono Sahlan, 2012, Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar, Thafa Media, Yogyakarta.Hal. 71

lokal bahkan tanpa alasan, karena pada hakekatnya instrumen pemilihan langsung sebagaimana dalam pemilihan umum banyak terkandung nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak yang dimana Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota dan secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa. Dalam peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur jenis pemilihan kepala desa yaitu pemilihan kepala desa secara serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu.

4. Sengketa

Konflik⁹ atau sengketa adalah sesuatu yang

menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Menurut John G. Merrills¹⁰ memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional.

Pembahasan

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Sumbawa

Pilkades merupakan wujud bahwa masyarakat di tingkat desa melakukan praktik berpolitik secara langsung.¹¹ Pilkades tersebut baik pilkades serentak maupun pilkades antar waktu. Dalam peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa telah diatur jenis pemilihan kepala desa yaitu Pilkades Serentak dan pilkades antar waktu. Pemilihan kepala desa merupakan ruang pergantian kekuasaan di tingkat desa¹². Namun pilkades tak selamanya berjalan dengan mulus, sering terjadi dinamika-dinamika yang merupakan pelanggaran dalam pilkades seperti yang terjadi di pilkades antar waktu di Desa Labangka pada oktober tahun 2023. Pelanggaran yang paling fatal dalam pilkades tersebut adalah

⁹Sabri Guntur, *Problematika Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kasumewuho Kec.Wawotob, Varia Hukum* Vol. 3, No. 1, Januari 2021 hal. 76

¹⁰John G. Merrills, 1991, *Internasional Dispute settlement*, Cambridge University Presshal. Hal. 1

¹¹Ninik Y. Yuningsih dan Valina S. Subekti, *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional,*

Transional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *Jurnal Politik* Vol. 1., No. 1., . 2016 Hal. 233

¹²Randy dan Sarpin, *Telaah Kritis Pilkades Serentak (Membaca Ulang Praktik Demokratisasi pada Sukses Tahapan Pilkades Serentak Bangka Selatan dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Tingkat Desa)*, *Jurnal Majelis, Edisi 4, April 2019*.Hal. 64

tidak adanya panitia pengawas pilkades yang ditetapkan sehingga calon yang keberatan dengan hasil pilkades tidak tau kemana pelanggaran-pelanggaran tersebut dilaporkan. Alasan-alasan dilaporkannya pelanggaran pilkades tersebut antara lain¹³:

1. Masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Labangka Satu (1) dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Labangka Satu (1) Tahun 2023 yang merupakan pemilihan kepala Desa antar waktu adalah *tidak sah* karena pada masa pendaftaran bakal calon kepala Desa pada tanggal 22 Agustus 2023 s/d 11 September 2023 sudah ada 5 (lima) calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon kepala Desa seperti disampaikan dan dibenarkan oleh panitia pemilihan kepala Desa.

Nama-nama calon kepala Desa pada tanggal 22 Agustus 2023 s/d 11 September 2023 adalah Muhamad Nasri yang mendaftar pada tanggal 25 Agustus 2023, Muhammad Nurhayadin yang telah mendaftar pada tanggal 25 Agustus 2023, Abdul Jihar yang telah mendaftar pada tanggal 05 September 2023, Halif Supianto yang telah mendaftar pada tanggal 08 September 2023, dan Hanan yang telah mendaftar pada tanggal 08 September 2023

Dengan demikian, Masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Labangka Satu (1) dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Labangka Satu (1) Tahun 2023 yang merupakan pemilihan kepala Desa antar waktu adalah *tidak sah*. Alasan hukum tidak sahnya masa perpanjangan calon kepala Desa tersebut karena seharusnya masa perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala Desa dilakukan apabila kurang dari 2 (dua) calon Kepala

Desa yang memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pasal 45 ayat (8b) yang berbunyi "*Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari*".

2. Tidak sahnya masa perpanjangan masa pendaftaran bakal calon kepala Desa Labangka Satu (1) Tahun 2023 sebagaimana diuraikan di point 1 di atas maka secara otomatis tidak sahnya Kepala Desa Labangka Satu (1) terpilih pada pemilihan tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Jumadi karena saudara Jumadi mendaftar sebagai bakal calon kepala Desa pada masa perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala Desa yaitu pada tanggal 18 September 2023.
3. Kepala Desa Labangka Satu (1) terpilih pada pemilihan tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Jumadi tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa karena masih aktif sebagai pengurus partai politik karena yang bersangkutan *tidak menyerahkan surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik* kepada panitia pemilihan kepala Desa Labangka 1 (satu).

Adapun surat pernyataan yang dilampirkan adalah *surat pernyataan dari partai politik* Nomor: 309/DPC-28.04/01/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang menyatakan yang bersangkutan '*dinyatakan bukan sebagai anggota dan atau pengurus partai Kebangkitan Bangsa pada semua tingkatan*'.

Surat pernyataan dari partai politik tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PKB Kabupaten Sumbawa bukan dibuat atau

¹³Surat Penolakan dan penetapan Kepala Desa Terpilih oleh Abdul Jihar yang didampingi

oleh Lembaga Bantuan Hukum Olat Maras Universitas Teknologi Sumbawa, 16 Oktober 2023

ditandatangani oleh yang bersangkutan. Surat pernyataan dari partai politik Nomor: 309/DPC-28.04/01/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 dinilai sebagai surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan dari pengurus partai politik oleh panitia pemilihan kepala Desa *padahal surat tersebut bukan merupakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup* sebagaimana syarat yang harus dilampirkan sebagai syarat calon kepala desa.

Hal tersebut *dibenarkan oleh panitia pemilihan kepala Desa* bahwa saudara Jumaidi menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari parpol tidak menggunakan kertas segel atau bermaterai. Selain itu, Kepala Desa Labangka Satu (1) terpilih pada pemilihan tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Jumadi masih tercantum namanya dalam SIPOL KPU pada tanggal 5 September 2023 yang mana pada tanggal 4 September 2023 telah ditetapkan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala Desa Labangka Satu. Dengan demikian, Kepala Desa Labangka Satu (1) terpilih pada pemilihan tanggal 10 Oktober 2023 atas nama Jumadi adalah *tidak memenuhi persyaratan sebagai calon kepala Desa* karena salah satu syarat menjadi calon kepala Desa adalah tidak menjadi pengurus partai politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pasal 24 ayat (1) huruf n bahwa penduduk desa yang mendaftar sebagai calon kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang salah satunya *'tidak menjadi pengurus partai politik'* yang diperkuat dengan ayat (2)

huruf l bahwa persyaratan yang dimaksud *harus dibuktikan dengan 'surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup*.

4. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan Musyawarah Desa (Musdes) Desa Labangka yang telah diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2023 melalui pemungutan Suara tidak memenuhi syarat dilakukan Musdes dengan pemungutan Suara karena tidak ditetapkannya panitia pengawas pemilihan kepala Desa Labangka satu dalam pemungutan suara tersebut. Hal tersebut *dibenarkan oleh panitia pemilihan kepala desa*

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan Musyawarah Desa (Musdes) diharuskan ditetapkannya panitia pemilihan kepala desa karena Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu merupakan salah satu jenis pemilihan kepala Desa sebagaimana diatur dalam BAB Pasal 2 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bahwa Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi a. Pemilihan Kepala Desa Serentak. b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Secara mutatis mutandis panitia pengawas pemilihan kepala desa antar waktu harus ditetapkan sebagai salah satu instrumen pemilihan kepala desa terutama sebagai pengawas sekaligus sebagai tempat penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa sebagaimana diatur dalam BAB VII Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bahwa *'Untuk melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Pengawas'*.

Dugaan pelanggaran tersebut tidak tau kemana akan dilaporkan oleh tim yang keberatan karena panitia pengawas pilkades tidak dibentuk. Tugas dan wewenang panitia pengawas pilkades telah diatur dalam pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa bahwa:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. menerima laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dari masyarakat; dan
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

bagaimana penyelesaian sengketa pilkades antar waktu yang tidak ada panitia pengawas pilkadesnya? Merujuk pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi: " dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)" Dalam ayat (5) mengatur terkait jangka waktu yang dimaksud yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa.

Ketentuan mengenai teknis penyelesaian sengketa pilkades oleh Bupati atau walikota tidak diatur secara lebih teknis, hanya saja diberikan kewajiban kepada Bupati atau walikota untuk menyelesaikan sengketa pilkades dan aturan teknisnya diatur dengan peraturan di tingkat Daerah seperti di Kabupaten Sumbawa Barat, Bupati membentuk tim independen yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkades. Mencermati aturan teknis penyelesaian sengketa pilkades oleh Bupati di Kabupaten Sumbawa baik dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa maupun dalam Peraturan Bupati Sumbawa nomor 12 Tahun 2016 tentang pedoman pemilihan kepala Desa baik perubahan pertama dan kedua peraturan Bupati tersebut tidak mengatur teknis penyelesaian sengketa pilkades oleh Bupati meskipun diamanahkan oleh oleh Undang-Undang Desa sebagai kewajiban Bupati menyelesaikan sengketa pilkades termasuk pilkades antar waktu.

Peraturan daerah kabupaten Sumbawa Nomor 1 tahun 2015 Tentang Kepala desa Pasal 66 Ayat (7) Jo. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa memuat terkait teknis penyelesaian sengketa pilkades yang bunyinya 'Apabila terjadi proses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan'.

Perda dan Perbup tersebut tidak mengatur mengenai kewenangan Bupati menyelesaikan sengketa pilkades sebagaimana amanat Undang-Undang Desa sehingga apabila ada pihak yang keberatan atas hasil pilkades selama 30 hari sebelum penetapan maka pihak tersebut melakukan gugatan ke pengadilan dan Bupati akan tidak menetapkan kepala Desa terpilih ditetapkan lain oleh Pengadilan. Penyelesaian sengketa pilkades Desa labangka satu Kabupaten Sumbawa jika dibentukpun panitia pengawas yang seyogyanya menyelesaikan sengketa namun apabila tidak bisa diselesaikan maka para pihak diminta menempuh proses hukum tanpa diatur dalam Perda atau Perbup terkait kewajiban dan

mekanisme Bupati menyelesaikan sengketa¹⁴.

Konsekwensi Hukum apabila Bupati Melantik Kepala Desa tanpa Terlebih Dahulu Menyelesaikan Sengketa

Negara hukum demokrasi memiliki prinsip sebagai paradigama dalam ketatanegaraan. Prinsip tersebut diantaranya adanya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, legalitas pemerintahan dan peradilan yang bebas.¹⁵ Miriam Budiardjo berpandangan bahwa tujuan negara mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dan menegakkan keadilan melalui badan-badan pengadilan.¹⁶ Pencapaian tujuan Negara dalam konteks demokrasi Lokal dihadapkan oleh varian dinamika yang sering disebut sebagai bumbu demokrasi. Indonesia sebagai Negara hukum memberikan ruang penyelesaian atas dinamika-dinamika yang terjadi sebagai upaya penegakkan keadilan bagi semua.

Indonesia sebagai Negara yang besar dan majemuk dengan cita-citanya menjadi Negara kesejahteraan (*welfare state*) dan mewujudkan keadilan sosial (*social justice*) namun tidak semua pemerintah daerah sebagai bagian dari Negara mampu menerjemahkan cita-cita tersebut seperti halnya masih banyak daerah-daerah yang tidak menyediakan ruang keadilan bagi rakyatnya sebagaimana dalam kasus pilkades labangka satu Kabupaten Sumbawa yang tidak menetapkan panitia pengawas sebagai badan yang menyelesaikan sengketa bahkan juga pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa tidak mengatur

kewenangan Bupati dalam menyelesaikan sengketa pilkades yang mana hal tersebut merupakan amanah dari undang-undang Desa pasal 37 ayat (6) yang berbunyi:“ dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)’.

Ketentuan ayat (5) tersebut mengatur terkait jangka waktu yang dimaksud yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Tanpa diaturnya terkait kewenangan Bupati dalam menyelesaikan sengketa pilkades di kabupaten Sumbawa memiliki konsekwensi hukum. Secara teoritis keputusan tata usaha negara dimungkinkan batal dengan kategori “dapat dibatalkan” atau “batal demi hukum”.¹⁷ Menelaah pasal 37 ayat (6) undang-undang Desa yang berbunyi “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)’ merupakan syarat mutlak (wajib) sebagai tahapan dalam pemilihan kepala desa sehingga dengan tidak diaturnya tahapan bupati menyelesaikan sengketa paling lama 30 hari sebelum penetapan kades terpilih berimplikasi hukum ‘batal demi hukum’ apabila Bupati menetapkan kades terpilih tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa. Menurut I Komang Darman,¹⁸ apabila suatu perbuatan pemerintah tidak memenuhi

¹⁴Lihat pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa bahwa Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dapat diselesaikan, Panitia Pengawas merekomendasikan penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa melalui proses hukum.

¹⁵ Handoyo, B. H. (2015). Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta (Handoyo

¹⁶Miriam Budiardjo, 2005, Dasar- Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, hlm. 46.

¹⁷I Komang Darman, Makalah Akibat Hukum Perbuatan Aparat Pemerintah yang Tidak Sah Dalam melaksanakan Pemerintahan.

¹⁸*ibid*

syarat mutlak maka akibat hukumnya 'batal seluruhnya' (*absolute nietig*) atau "batal demi hukum" (*nietig van rechts wege*) dan apabila tidak memenuhi syarat relatif maka suatu perbuatan pemerintah 'dapat dibatalkan'. Di samping itu, ada keputusan negara yang tidak berwujud namun dapat digugat.¹⁹

Perda dan Perbub Sumbawa tidak mengatur kewajiban Bupati menyelesaikan sengketa pilkades memiliki konsekuensi hukum 'batal demi hukum' apabila ada pihak yang keberatan terhadap hasil pilkades namun bupati tidak menyelesaikan terlebih dahulu karena bupati menyelesaikan sengketa merupakan kewajiban yang merupakan syarat mutlak dalam proses pemilihan kepala desa. Dalam pandangan lain keterlibatan Bupati/walikota dalam penyelesaian sengketa pilkades mengurangi esensi dari otonomi asli dari desa.²⁰ Meskipun tidak diatur dalam Perda maupun perbub Sumbawa namun Bupati Sumbawa memiliki kebijaksanaan dengan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan sengketa pilkades maka dikatakan bagian dari penyelesaian sengketa pilkades oleh Bupati sehingga apabila ada yang keberatan atas hasil penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh Bupati maka pihak tersebut dapat menempuh proses hukum.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa pilkades antarwaktu di Kabupaten Sumbawa sama dengan mekanisme penyelesaian sengketa pilkades serentak melalui panitia pengawas namun tidak diatur dalam perda maupun aturan lainnya mengenai kewajiban Bupati menyelesaikan sengketa pilkades sebagaimana diamanahkan dalam pasal

37 ayat (6) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Konsekuensi hukum apabila Bupati melantik kades terpilih tanpa menyelesaikan sengketa terlebih dahulu maka keputusan bupati batal demi hukum karena bupati menyelesaikan sengketa adalah kewajiban yang merupakan syarat mutlak dalam proses pemilihan kepala desa.

Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa perlu mengatur terkait kewajiban dan mekanisme Bupati menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa. Bupati Sumbawa dapat membentuk tim khusus yang menyelesaikan sengketa pilkades untuk menjalankan kewajibannya menyelesaikan sengketa pilkades sebelum ada pengaturan dalam Perda maupun Perbub.

Daftar Pustaka

- Budiamin Rodding, "Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik", *Tanjungpura Law Journal*, Vol 1, Issue 1, January 2017, hlm. 30
- John G. Merrills, 1991, *Internasional Dispute settlement*, Cambridge University Press
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2007). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY.
- Handoyo, B. H. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta
- I Komang Darman, *Makalah Akibat Hukum Perbuatan Aparat Pemerintah yang Tidak Sah*

¹⁹Budiamin Rodding, "Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik", *Tanjungpura Law Journal*, Vol 1, Issue 1, January 2017, hlm. 30

²⁰ Ahmad Marjuki, "Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades," *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol. 6 No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 207

- Dalam melaksanakan
Pemerintahan
- Marlin Anita, Restu Prahastapa, Lapon
Tukan Leonard dkk, 2017, Friksi
Kewenangan PTUN Dalam
Berlakunya Undang-undang
- Miriam Budiardjo, 2005, Dasar- Dasar
Ilmu Politik, Gramedia Pustaka
Tama, Jakarta,
- Marjuki Ahmad, “ Perkembangan
Penyelesaian Sengketa Pilkadaes,”
Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan
Politik, Vol. 6 No. 2, Juli-
Desember 2015,
- Ninik Y. Yuningsih dan Valina S. Subekti,
Demokrasi dalam Pemilihan
Kepala Desa? Studi Kasus De
Dengan Tipologi Tradisional,
Transional, dan Modern di
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-
2013. Jurnal Politik Vol. 1., No. 1.,
. 2016
- Nomor 30 Tahun 2014 dan
Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 Berkaitan Dengan Objek
Sengketa Tata Usaha Negara,
Diponegoro Law Journal,
Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017
- Randy dan Sarpin, Telaah Kritis Pilkadaes
Serentak (Membaca Ulang
Praktik Demokratisasi pada
Suksesi Tahapan Pilkadaes
Serentak Bangka Selatan dalam
Mewujudkan Kedaulatan Rakyat
Tingkat Desa), Jurnal Majelis,
Edisi 4, April 2019
- Sartono Sahlan, 2012, Nasib Demokrasi
Lokal di Negeri Barbar, Thafa
Media, Yogyakarta.
- Sabri Guntur, Problematika Hukum
Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Kepala Desa Di Desa
Kasumewuho Kec.Wawotob,
Varia Hukum Vol. 3, No. 1,
Januari 2021

Optimalisasi Pembaruan Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Qurrata Ayuni

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424,
Email: qurrataayuni@ui.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 27 Oktober 2023 | Revised: 28 November 2023 | Accepted: 1 Desember 2023

How to cite: Qurrata Ayuni, "Optimalisasi Pembaruan Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 204-222.

ABSTRACT

This article discusses the expansion of Law No. 56/1960 on the Determination of Agricultural Land Area, which requires evaluation and reform. The focus is on four key regulations in the law that relate to minimum and maximum limits on agricultural land, the prohibition of agricultural land division, and agricultural pledging. This article aims to present the urgency and relevance of a strong legal political effort in formulating agricultural legislation that is more in line with current conditions and provides better protection to farmers. In order to find the urgency and relevance, this paper uses a juridical-normative methodology that emphasizes the study of literature and regulations regarding agricultural land and agrarian reform. Based on the results of the research conducted, the idea of drafting a new law using the omnibus law method is necessary to integrate various aspects of agricultural legislation into one comprehensive legal framework that guarantees the human rights and constitutional protection of citizens.

Keywords: agriculture, law, human rights, omnibus law.

ABSTRAK:

Artikel ini membahas perluasan Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 mengenai Penetapan Luas Tanah Pertanian yang memerlukan evaluasi dan pembaruan. Fokus terletak pada empat peraturan kunci dalam undang-undang tersebut yang terkait dengan batas minimum dan maksimum lahan pertanian, larangan pemecahan tanah pertanian, serta gadai pertanian. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan urgensi dan relevansi dari upaya politik hukum yang kuat dalam merumuskan legislasi pertanian yang lebih selaras dengan kondisi saat ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada petani. Dalam rangka menemukan urgensi dan relevansi tersebut, tulisan ini menggunakan metodologi yuridis-normatif yang menekankan pada kajian literatur dan peraturan mengenai tanah pertanian dan reforma agraria. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, gagasan mengenai penyusunan undang-undang baru dengan menggunakan metode omnibus law diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai aspek legislasi pertanian ke dalam satu kerangka hukum komprehensif yang menjamin hak-hak asasi dan perlindungan constitutional warga negara.

Kata Kunci: *pertanian, undang-undang, hak asasi, omnibus law.*

Pendahuluan

Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang pada awalnya diciptakan untuk mengatur dan melindungi lahan pertanian di Indonesia, telah menghadapi sejumlah tantangan dan kritik yang mendasar dalam pelaksanaannya.¹ Beberapa permasalahan muncul, mengingat perkembangan zaman, pertumbuhan populasi, dan perubahan dalam pola kepemilikan tanah, yang telah membuat UU ini kurang efektif dalam beberapa aspek utama.² Salah satu permasalahan mendasar adalah terkait dengan batas maksimum tanah pertanian yang ditetapkan dalam UU ini. Batas tersebut, dalam konteks perkembangan zaman dan pertumbuhan populasi, semakin tidak relevan. Semakin banyak lahan pertanian yang diubah menjadi pemukiman atau digunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga batasan maksimum ini harus disesuaikan dengan realitas terkini.³

Demikian pula, batas minimum tanah pertanian sebesar 2 hektar yang ditetapkan dalam UU tersebut telah menjadi kendala serius. Pertumbuhan populasi dan pembagian tanah secara turun temurun membuat batas ini sulit tercapai oleh banyak petani. Oleh karena itu, penyesuaian peraturan mengenai batas ini juga menjadi sangat penting. Permasalahan terkait larangan

pemecahan tanah pertanian menjadi bagian yang kecil-kecil juga patut diperhatikan. Pada kenyataannya, pewarisan dan kebutuhan keluarga seringkali memaksa pemecahan lahan pertanian menjadi lebih kecil dari yang dilarang oleh UU. Masyarakat menghadapi dilema antara mematuhi hukum dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, perlu ada pemikiran lebih lanjut tentang bagaimana menghadapi permasalahan ini, sekaligus menjaga kelangsungan lahan pertanian.⁴

Pengaturan gadai tanah pertanian yang menyatakan bahwa pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tanpa pembayaran uang tebusan setelah 7 tahun telah menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Pada kenyataannya, praktik gadai tanah tidak selalu sesuai dengan peraturan ini, dan penyesuaian aturan serta peningkatan pengawasan perlu dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan hak pemilik tanah pertanian.⁵ Kondisi ini diperparah dengan terjadinya tumpang tindih regulasi yang terjadi dalam pengaturan tanah pertanian dengan keberadaan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan Menteri tersebut membahas tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian di mana membahas pula permasalahan serupa dengan UU 56/1960. Hal ini menjadi makin pelik karena pengaturan luas tanah pertanian pada kedua peraturan tersebut berbeda-

¹ Leli Novianti, "Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Kabupaten Bandung" (2019).

² Sulasi Rongiyati, "Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap Uu No. 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian)," *Negara Hukum* 4 (2016): 8.

³ Akbar Ardy Putra, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo Raharjo, "Analisis Implementasi Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960: Studi Di Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Komunikasi Hukum* 8 (2022): 246.

⁴ Johans Kadir Putra and Maulidia Rani, "Harmonisasi Regulasi Pembatasan Luas Tanah Pertanian Bagi Petani Dalam Program Land Reform," *De Jure* 13 (2021): 40.

⁵ Ildi Aini, "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman)," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6 (2020): 101.

beda di mana terdapat pengaturan batas minimum di UU 56/1960 yang tidak ada dalam Peraturan Menteri tersebut.⁶

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap UU No. 56 Tahun 1960 dan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Tujuan utama harus tetap menjaga dan melindungi lahan pertanian sambil mengakomodasi perubahan realitas sosial dan ekonomi. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan kelangsungan pertanian di Indonesia sambil menjalankan prinsip hukum tata negara yang adil dan efektif.⁷

Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang dibentuk pada era awal kemerdekaan Indonesia, telah menjadi fokus perdebatan dan kritik seiring dengan perkembangan zaman. Dalam konteks hukum tata negara, undang-undang ini harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan hak menguasai negara secara konstitusional. Pentingnya melihat UU No. 56/1960 dari sudut pandang hak asasi manusia adalah kunci untuk memahami bagaimana undang-undang tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia melibatkan hak-hak dasar individu, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah pertanian harus memastikan bahwa hak-hak ini tidak terlanggar. Di sisi lain, hak menguasai negara secara konstitusional mengacu pada kewenangan negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam dan wilayahnya sesuai dengan konstitusi. Ini mencakup kebijakan yang berhubungan dengan pertanian dan pemilikan tanah. Dalam hal ini, UU No. 56/1960 harus dianalisis untuk memastikan keselarasannya dengan konstitusi dan norma hukum yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (Normative Legal Research)⁸, yang bertujuan untuk melakukan analisis mendalam dan telaah terhadap Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN). Metode penelitian hukum normatif fokus pada pemahaman dan penafsiran terhadap hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang berarti peneliti akan menjelaskan dan menafsirkan norma-norma hukum yang ada dalam undang-undang dan norma-norma konstitusi yang relevan. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi apakah ada konflik atau ketidaksesuaian antara undang-undang yang diteliti dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan hak asasi manusia.

Selain menggali makna dan konsekuensi hukum dari undang-undang, penelitian hukum normatif juga mencari potensi masalah hukum yang mungkin muncul. Ini termasuk potensi

⁶ Lihat Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Lahan Pertanian dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

⁷ Imam Saputra, "Implementasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Di Kabupaten Dompu)" (2015).

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum tata negara atau hak asasi manusia.

Landasan Konstitusional

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan landasan konstitusional yang memiliki implikasi besar dalam hukum agraria Indonesia. Konsep ini memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks hukum agraria Indonesia, terutama dalam menggarisbawahi sifat komunalistik dari konsepsi hukum tanah nasional. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini mencerminkan komitmen konstitusional Indonesia untuk mengelola sumber daya alam secara efisien dan adil demi kepentingan seluruh masyarakat.⁹

Pasal 1 ayat (1) UUPA kemudian merumuskan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air yang dimiliki bersama oleh bangsa Indonesia, yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari bangsa Indonesia. Namun, penting untuk mencatat bahwa hak bersama ini bersifat perdata, bukan hak kepemilikan individu dalam arti yuridis.¹⁰ Dengan demikian, konsep hak bersama atas tanah mencakup dua unsur utama. Pertama, unsur kepunyaan bersama yang bersifat perdata, menunjukkan bahwa tanah di Indonesia

dilihat sebagai milik bersama masyarakat, bukan sebagai hak kepemilikan individu. Ini menggarisbawahi sifat komunalistik dari konsepsi hukum tanah nasional, di mana tanah dianggap sebagai aset nasional yang dikelola dan digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Kedua, unsur tugas kewenangan yang bersifat publik untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah yang dimiliki bersama. Ini menempatkan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan pengelolaan tanah sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengarah pada kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran sentral dalam merencanakan, mengatur, dan memastikan penggunaan yang efisien dan berkelanjutan dari aset nasional ini.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Indonesia adalah kerangka hukum utama yang mengatur hukum tanah dan sumber daya alam di Indonesia.¹¹ Pemerintah hendak melakukan pembaharuan hukum agraria dengan alasan utama yakni untuk penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah, diakhirinya kekuasaan tuan tanah dan para feodal, perombakan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, serta perencanaan dan penggunaan sumber daya alam sesuai dengan kapasitasnya. Dalam esensi, landreform adalah upaya untuk mencapai keadilan sosial dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dengan mengoreksi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah.¹²

⁹ Andre Julio and Ida Bagus Surya Dharmajaya, "Pengelolaan Wilayah Pantai Oleh Pihak Swasta Berdasarkan Perjanjian Dengan Pemerintah Terkait Dengan Pasal 33 Ayat (3) Uud Nri 1945 Yang Melingkupi Kesejahteraan Masyarakat Lokal," *Kertha Semaya* 4, no. ` (2016): 3.

¹⁰ Indah Sari, "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)," *Jurnal Mitra Manajemen* 9 (2020): 18.

¹¹ Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria* (Bandung: Citra Aditya, 1993).

¹² Alfred Sentosa, "Penguasaan Tanah Pertanian Melampaui Hak Milik Yang Melampaui Batas Maksimum Penguasaan Di Desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas

Dalam UUPA, sejumlah asas yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya memiliki implikasi penting dalam menjalankan program landreform ini. Pertama, Pasal 7 UUPA secara tegas menyatakan bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena tindakan semacam itu akan merugikan kepentingan umum. Hal ini menunjukkan komitmen UUPA untuk mencegah akumulasi yang tidak sehat dari tanah dan penghindaran pajak yang merugikan masyarakat umum.¹³

Pasal 9 ayat (2) UUPA menggarisbawahi bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk memperoleh hak atas tanah dan menerima manfaat dan hasilnya untuk diri sendiri dan keluarganya. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan dalam hak kepemilikan tanah. Pasal 10 UUPA menekankan bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Ini menggarisbawahi aspek tanggung jawab dan partisipasi aktif dalam pengelolaan tanah pertanian. Dengan demikian, prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan tanah untuk tujuan pertanian yang produktif.¹⁴

Program landreform di Indonesia telah menjadi fokus perhatian seiring dengan diberlakukannya UU No. 56 Prp. Th.1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Peraturan Pemerintah No. 224 Th. 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Program-program ini diharapkan dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) Indonesia,

terutama Pasal 17 yang berisi aspek-aspek redistribusi tanah dalam rangka menciptakan keadaan sosial-ekonomi yang lebih adil.

Pada dasarnya, tujuan dari program landreform adalah untuk menciptakan landasan yang lebih merata dalam kepemilikan dan penguasaan tanah, dengan harapan memperbaiki situasi sosial dan ekonomi rakyat, terutama petani. Dengan memberikan kepastian hak pemilikan atas tanah, program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas petani, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Penetapan luas tanah pertanian dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960, terutama pada Pasal 1 dan 2, harus dipahami dalam konteks kondisi Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam sektor pertanian, dan hingga saat ini, banyak penduduknya masih menggantungkan kehidupannya pada hasil-hasil pertanian, terutama di sektor pertanian basah seperti sawah.

Ketika undang-undang tersebut mengatur hak kepemilikan tanah pertanian dengan menetapkan batas luas maksimum dan minimum, hal ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh warga masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada pertanian sebagai sumber penghidupan.¹⁵ Dengan menetapkan batas luas maksimum dan minimum, undang-undang ini berusaha untuk mencegah akumulasi tanah dalam jumlah besar oleh sejumlah kecil pemilik, yang mungkin merugikan kepentingan umum dan menghasilkan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar.

Dikaji Dari Undang-Undang No. 56 (Prp) Tahun 1960," *Jurnal Morality* 4 (2018): 24.

¹³ Natanael Dwi Reki, "Pembatasan Pemilikan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Reforma Agraria" (Universitas 17 Agustus 1945, 2018).

¹⁴ Reki.

¹⁵ Leli Novianti, "Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Kabupaten Bandung."

Ini berarti bahwa undang-undang ini berusaha untuk mendorong kepemilikan tanah yang lebih merata di kalangan masyarakat.¹⁶

Khususnya, undang-undang ini berupaya memberikan kesempatan bagi petani, terutama yang masih menggantungkan hidupnya pada pertanian, untuk memiliki dan mengelola lahan pertanian. Dengan adanya batas luas minimum, undang-undang ini mengamankan hak petani kecil untuk memiliki lahan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Kebijakan ini dapat menjadi langkah penting dalam mendukung kesejahteraan dan ketahanan pangan petani.¹⁷ Batas luas maksimum juga bertujuan untuk mencegah terjadinya monopoli atas lahan pertanian. Dengan demikian, undang-undang ini dapat mencegah konsentrasi tanah di tangan kelompok kecil atau korporasi besar yang mungkin mengendalikan sumber daya pertanian secara dominan.

Pengaturan Batas Minimum

Aturan yang jelas mengenai hak kepemilikan tanah pertanian, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960, menunjukkan pentingnya regulasi dalam mengelola dan mengatur kepemilikan tanah pertanian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 sebagai berikut: "Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau

berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar. Larangan termaksud tidak berlaku kalau si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus".

Aturan ini melarang pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali dalam kasus pembagian warisan, bertujuan untuk mempertahankan kepemilikan tanah pertanian dalam tangan mereka yang menggarap dan memanfaatkannya secara aktif. Hal ini mendukung prinsip bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUPA.¹⁸ Pada Pasal tersebut, dijelaskan dengan tegas bahwa pemilik tanah pertanian dilarang memecah tanah pertanian yang akan mengakibatkan pemindahan hak atas tanah jika luasnya kurang dari dua hektar, kecuali dalam kasus pembagian warisan. Larangan yang sama berlaku untuk pemilik tanah yang luasnya lebih dari dua hektar. Namun, pemilik tanah yang kurang dari dua hektar diwajibkan untuk menjual seluruh tanahnya secara keseluruhan, tidak diperbolehkan memecah tanah pertanian.¹⁹

Isu yang tengah berkembang dan menjadi perhatian utama dalam bidang pertanahan saat ini adalah konversi atau alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian. Konversi atau alih fungsi tanah pertanian merujuk pada proses dimana lahan yang semula digunakan untuk kegiatan pertanian, seperti sawah atau ladang, berubah menjadi lahan yang digunakan untuk keperluan non-pertanian, seperti pembangunan

¹⁶ Ilyas Ismail, "Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14 (2012): 337.

¹⁷ Sulasi Rongiyati, "Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap Uu No. 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4 (2016): 7.

¹⁸ Natanael Dwi Reki, *Pembatasan Pemilikan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Reforma Agraria*, Disertasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2018).

¹⁹ I Gusti Nyoman Agung, "Tinjauan Kritis Atas Peraturan Perundang-Undangan Landreform (Batas Maksimum, Minimum Dan Absentee) Dalam Rangka Penyempurnaan UUPA/Pembaruan Agraria," *Kertha Patrika* 34 (2010): 68.

perumahan, industri, komersial, atau infrastruktur.

Isu ini menjadi sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek, terutama dalam konteks pembangunan dan keberlanjutan. Alih fungsi tanah pertanian mengurangi lahan yang tersedia untuk produksi pangan dan pertanian. Ini dapat mengancam ketahanan pangan suatu negara, terutama ketika populasi terus tumbuh. Isu ini mendorong perdebatan tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara pengembangan urban dengan keberlanjutan pertanian. Konversi lahan pertanian juga dapat merusak ekosistem dan lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan hilangnya habitat alam dan kerusakan ekosistem yang penting untuk menjaga keseimbangan ekologi.

Alih fungsi lahan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang terkait penggunaan lahan yang efisien. Kebijakan yang baik harus memastikan bahwa lahan pertanian yang berpotensi produktif tidak disia-siakan dan digunakan seoptimal mungkin. Alih fungsi lahan juga berpotensi mengancam hak pemilik atau penggarap tanah pertanian yang mungkin kehilangan lahan mereka karena tekanan pembangunan. Hal ini memunculkan isu keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Dalam konteks hukum tata negara, isu ini seringkali memerlukan perubahan atau revisi dalam peraturan-peraturan pertanahan dan tata ruang untuk memastikan bahwa konversi tanah pertanian dilakukan dengan berimbang, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, pertanian, dan lingkungan. Isu ini juga menggugah pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengatur dan memantau alih fungsi tanah untuk mencapai

keseimbangan yang diinginkan antara pertanian dan pembangunan.

Pengaturan Batas Maksimum

Kententuan mengenai batas maksimum kepemilikan tanah pertanian diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 yang menyatakan:

(1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.

(2) Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar.

Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 mengatur batas maksimum kepemilikan tanah pertanian untuk individu atau kelompok yang merupakan satu keluarga. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah akumulasi tanah yang berlebihan oleh individu atau kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan semangat untuk memastikan distribusi yang adil dan pemerataan kesempatan dalam pertanian.²⁰

Pasal ini memberikan kewenangan kepada Menteri Agraria untuk menambah batas maksimum kepemilikan tanah hingga 5 hektar, dengan mempertimbangkan kondisi geografis atau lingkungan daerah yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan aturan tersebut, memungkinkan

²⁰ Noviasih Muharam, "Analisis Penerapan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)," *Keadilan Progresif* 6 (2015): 78.

penyesuaian terhadap kondisi setempat yang mungkin memerlukan pertimbangan khusus. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan lebih banyak masyarakat memiliki akses terhadap tanah pertanian, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan mereka.²¹

Namun demikian, implementasi dari Pasal 1 ini mungkin memerlukan pemantauan yang cermat untuk memastikan bahwa tujuan pembatasan kepemilikan tanah tercapai tanpa menghambat produktivitas atau inovasi dalam sektor pertanian. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kewenangan tambahan yang diberikan kepada Menteri Agraria untuk menambah batas maksimum dijalankan dengan pertimbangan yang cermat terhadap kebutuhan nyata di lapangan.²² Penjelasan yang diberikan dalam UU No. 56 Tahun 1960 mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan luas maksimum tanah pertanian untuk tiap daerah tingkat II sangat penting untuk memahami konteks dan pertimbangan di balik regulasi tersebut. Pertama, terkait tersedianya Tanah yang Masih Dapat Dibagi. Faktor ini mempertimbangkan ketersediaan tanah yang masih bisa digunakan untuk pembagian. Dalam daerah di mana lahan pertanian sangat terbatas, pembatasan kepemilikan tanah lebih ketat mungkin diperlukan untuk mencegah akumulasi yang tidak adil.

Kedua, terkait Kepadatan Penduduk. Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi mungkin memerlukan batas maksimum kepemilikan tanah yang lebih ketat. Hal

ini bertujuan untuk memastikan bahwa lebih banyak orang memiliki akses ke tanah pertanian dalam kondisi di mana persaingan atas sumber daya ini tinggi. Ketiga, Jenis dan Kesuburan Tanah. Pertimbangan terhadap jenis dan kesuburan tanah penting karena tanah yang berbeda mungkin memerlukan pengelolaan yang berbeda pula. Misalnya, lahan sawah dan tanah kering memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal penggunaan dan irigasi.

Keempat, Besarnya Usaha Tani yang Sebaik-baiknya. Faktor ini menekankan konsep "the best farm size" yang mengacu pada ukuran tanah yang dapat dikelola secara efisien oleh satu keluarga petani dengan bantuan beberapa buruh tani. Penetapan luas maksimum tanah pertanian harus memungkinkan petani untuk mengelola lahan mereka dengan efisien tanpa membebani mereka secara berlebihan. Kelima, Tingkat Kemajuan Teknik Pertanian. Tingkat kemajuan teknik pertanian di daerah tertentu juga memainkan peran penting. Di daerah yang lebih maju dalam teknologi pertanian, petani mungkin dapat mengelola tanah lebih luas dengan efisien, sementara di daerah yang kurang maju, batas maksimum yang lebih rendah mungkin lebih sesuai.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pemerintah dapat mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam menetapkan luas maksimum tanah pertanian untuk setiap daerah, yang dapat lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Ini bertujuan untuk mencapai tujuan distribusi yang adil sambil mempertimbangkan variasi geografis dan sosial-ekonomi di seluruh negeri.

Lebih jauh lagi, penjelasan dari UU 56 Tahun 1960 menentukan bahwa luas maksimum tanah pertanian yang dapat dimiliki seseorang atau satu keluarga, tidak hanya tanah milik sendiri yang menjadi pertimbangan, tetapi juga

²¹ Muharam.

²² R. Pursita Ayugandari Kartanegara, "Kepastian Hukum Tanah Absentee Melebihi Batas Maksimum Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dihubungkan Dengan Reforma Agraria" (2022).

tanah-tanah yang dikuasai dengan hak-hak tertentu, seperti hak gadai, sewa, atau hak-hak lainnya. Namun, penting untuk memahami perbedaan antara hak-hak yang bersifat sementara dan terbatas dengan hak-hak yang bersifat lebih permanen.²³ Tanah yang dikuasai dengan hak gadai, sewa, atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas tidak terkena ketentuan luas maksimum kepemilikan tanah pertanian. Ini berarti pemegang hak sementara seperti hak gadai atau sewa tidak terbatas oleh batasan luas tanah yang berlaku untuk pemilik tanah pertanian.

Larangan Pemecahan Tanah Pertanian menjadi Bagian yang Kecil-Kecil

Pasal 9 UU No. 56 Tahun 1960

(1) Pemandahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemandahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Larangan termaksud tidak berlaku, kalau sipenjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar dan tanah itu dijual sekaligus.

(2) Jika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar didalam waktu 1 tahun mereka itu wajib menunjuk salah seorang dari antaranya yang selanjutnya akan memiliki tanah itu, atau memindahkannya kepada pihak lain, dengan mengingat ketentuan ayat (1).

(3) Jika mereka yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak melaksanakan kewajiban tersebut diatas, maka dengan memperhatikan keinginan mereka Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, menunjuk salah seorang dari antara mereka itu, yang

selanjutnya akan memiliki tanah yang bersangkutan, ataupun menjualnya kepada pihak lain.

(4) Mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal ini mengatur tentang tindakan yang harus diambil jika dua orang atau lebih memiliki tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar ketika Peraturan ini mulai berlaku. Dalam jangka waktu satu tahun, mereka wajib memilih salah satu dari mereka sendiri yang akan memiliki tanah tersebut atau memindahkannya kepada pihak lain, dengan mempertimbangkan ketentuan pada ayat (1) dari pasal ini.²⁴

Jika mereka tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam ayat (2), maka Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya akan memilih salah satu dari mereka yang akan memiliki tanah tersebut atau menjualnya kepada pihak lain, dengan mempertimbangkan preferensi mereka. Dengan kata lain, peraturan ini memberikan ketentuan tentang pemilihan atau peralihan kepemilikan tanah pertanian jika ada lebih dari satu pemilik yang memiliki tanah dengan luas kurang dari 2 hektar. Ini bertujuan untuk menghindari pemecahan tanah menjadi bagian yang sangat kecil, yang bisa sulit untuk dikelola secara efisien.

Larangan pemecahan tanah pertanian menjadi bagian yang kecil-kecil tidak dapat diterapkan dalam masyarakat karena seringkali terkait dengan pewarisan. Dalam banyak kasus, tanah pertanian merupakan salah satu aset yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika tanah tersebut

²³ Rani Rizkiyanti, "Kedudukan Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Pertanian Yang Melebihi Batas Maksimum," *Justitia Jurnal Hukum* 3 (2019): 165.

²⁴ Nadia Auryynisa Prihandini, Supriyadi, and Zaenal Arifin, "Analisis Yuridis Pemecahan Tanah Pertanian Kurang Dari Batas Minimum Kepemilikan Tanah Pertanian Karena Pewarisan Di Kabupaten Pati," *Semarang Law Review* 2 (2022): 195.

diwariskan kepada anggota keluarga yang berbeda-beda, maka pemecahan tanah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil menjadi hal yang lumrah. Hal ini terjadi karena setiap pewaris biasanya mendapatkan bagian tanah yang sesuai dengan ketentuan warisan. Oleh karena itu, menerapkan larangan pemecahan tanah menjadi tantangan tersendiri dalam konteks masyarakat yang mewariskan tanah pertanian kepada anggota keluarga yang berbeda. Penegakan aturan ini dapat menjadi kompleks, terutama jika tidak mempertimbangkan situasi khusus pewarisan dalam masyarakat.

Seharusnya peraturan yang merinci pengaturan mengenai bagian warisan tanah pertanian yang memiliki luas kurang dari 2 hektar harus diatur melalui Peraturan Pemerintah. Sayangnya, hingga saat ini, peraturan tersebut belum ada atau belum diimplementasikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kekosongan dalam aturan pelaksanaan terkait dengan aspek tersebut. Kondisi ini bisa mempengaruhi kejelasan atau penanganan masalah yang berkaitan dengan warisan tanah pertanian yang memiliki luas kurang dari 2 hektar, dan mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang untuk mengisi kekosongan tersebut dengan peraturan yang sesuai.²⁵

Pengaturan Gadai Tanah Pertanian

Gadai tanah pertanian merupakan hubungan antara peminjam dan pemegang gadai, di mana tanah yang dimiliki oleh peminjam digadaikan sebagai jaminan untuk utang yang dimilikinya. Selama utang tersebut belum dilunasi, tanah tersebut tetap

berada di bawah penguasaan pemegang gadai. Selama periode ini, hasil tanah secara keseluruhan menjadi hak dari pemegang gadai, yang merupakan bentuk bunga dari utang tersebut. Penebusan tanah tergantung pada kemampuan dan keinginan dari pihak yang menggadaikan. Terdapat banyak kasus gadai yang berlangsung dalam jangka waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, dan terkadang dilanjutkan oleh ahli waris penggadai dan pemegang gadai jika penggadai tidak mampu menebus tanahnya kembali.²⁶

Di beberapa daerah, dikenal pula praktek gadai di mana hasil tanah tidak hanya berfungsi sebagai bunga, melainkan juga sebagai pembayaran angsuran. Gadai semacam ini disebut "gadai angsur". Berbeda dengan gadai biasa, dalam jual angsur setelah beberapa waktu, tanah kembali kepada penggadai tanpa adanya kewajiban membayar uang tebusan. Praktek gadai tanah pertanian memiliki implikasi yang kompleks terkait dengan masalah kepemilikan tanah, pertanian, dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Penjelasan ini juga menekankan bahwa tanah-tanah yang dimiliki atau dikuasai tidak harus berada di satu lokasi yang sama. Tanah-tanah ini dapat tersebar di beberapa daerah atau daerah tingkat II yang berbeda. Ini memungkinkan pemilik tanah atau pemegang hak untuk memiliki tanah di berbagai lokasi yang mungkin memiliki karakteristik atau potensi pertanian yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mendorong efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya pertanian dan memungkinkan masyarakat untuk lebih baik mengelola

²⁵ Ihan Sri Wandari, Rizky Yuniansari, and Arba, "Proses Pemecahan Sertifikat/Splitting Tanah Pertanian Ditinjau Dari Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8 (2022): 106.

²⁶ Aini, "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman)."

tanah pertanian sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka.

Aturan ini juga dapat berfungsi sebagai langkah untuk mencegah terjadinya monopoli tanah pertanian. Dengan larangan pemindahan hak yang berpotensi mengakibatkan pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar, aturan ini mengurangi kemungkinan pemusatan tanah pertanian pada sejumlah kecil pemilik yang mungkin menguasai lahan dalam jumlah besar. Hal ini dapat mendukung pemerataan kepemilikan tanah pertanian di antara masyarakat. Penetapan luas maksimum tanah pertanian didasarkan pada jumlah anggota keluarga. Sejumlah anggota keluarga, paling banyak 7 orang, menentukan luas maksimum tanah keluarga itu. Namun, jika jumlah anggota keluarga melebihi 7 orang, maka untuk setiap anggota keluarga yang lebih dari 7, tambahan luas tanahnya ditetapkan sebesar 10%, dengan batasan tambahan tidak boleh lebih dari 50%. Total luas tanah pertanian yang dikuasai oleh seluruh keluarga tidak boleh melebihi 20 hektar, termasuk sawah dan tanah kering.²⁷

Misalnya, jika ada keluarga di daerah yang tidak padat dengan 15 anggota, maka batas maksimum luas tanah pertanian mereka dihitung sebagai berikut: Jumlah tambahan ialah 8 (jumlah anggota di atas 7) $\times 10\% \times 15$ hektar sawah, yang sama dengan 12 hektar. Namun, karena batas maksimum seluruh tanah pertanian yang dikuasai adalah 20 hektar, maka luas maksimum untuk keluarga tersebut adalah 20 hektar. Jika tanah yang dikuasai adalah tanah kering di daerah yang tidak padat, maka keluarga tersebut tidak mendapatkan tambahan lagi, karena batas maksimum untuk tanah kering di daerah yang tidak padat sudah ditetapkan sebesar 20 hektar. Jadi, aturan

ini mengatur berapa banyak tanah pertanian yang dapat dimiliki oleh sebuah keluarga berdasarkan jumlah anggota keluarganya dan jenis tanahnya.

Politik Hukum Pertanian

Evaluasi undang-undang no. 56 tahun 1960 mengenai penetapan luas tanah pertanian dalam konteks hukum tata negara dapat dilihat sebagai bentuk pembatasan dalam penguasaan hak atas tanah. Tanah disatu sisi merupakan objek kebendaan yang selain memiliki fungsi sosial public juga dapat dimiliki dalam aspek privat. Dalam hal ini, negara memang dapat memberikan pengaturan terkait hukum public yang mengatur hubungan-hubungan perdata. Isu hukum dalam UU No. 56 Tahun 1960 ini adalah bahwa adanya politik hukum yang hendak dikawal oleh negara untuk menegakkan keadilan atas praktik monopoli pertanian dan untuk meningkatkan derajat buruh tani. Hal ini secara tegas disampaikan dalam penjelasan UU No. 56 Tahun 1960 yang menyatakan:

“Bahwa ada orang-orang yang mempunyai tanah yang berlebih-lebihan, sedang yang sebagian terbesar lainnya tidak mempunyai atau tidak cukup tanahnya adalah terang bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia, yang menghendaki pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah itu, agar ada pembagian yang adil dan merata pula dari hasil tanah-tanah tersebut. Dikuasainya tanah-tanah yang luas ditangan sebagian kecil para petani itu membuka pula kemungkinan dilakukannya praktek-praktek pemerasan dalam segala bentuk (gadai, bagi-hasil dan lain-lainnya), hal mana bertentangan pula dengan prinsip sosialisme Indonesia.”

Penjelasan dalam UU No. 56 Tahun 1960 ini mencerminkan keyakinan bahwa ketidaksetaraan dalam

²⁷ “Undang-Undang Penetapan Luas Tanah Pertanian” (1960).

kepemilikan tanah pertanian, dengan beberapa individu memiliki tanah yang berlebihan sementara yang lain tidak memiliki cukup tanah, bertentangan dengan prinsip sosialisme Indonesia. Prinsip sosialisme ini menekankan pembagian yang merata dari sumber daya ekonomi, termasuk tanah pertanian, untuk mencapai keadilan sosial.

Sistem di mana sebagian kecil petani memiliki tanah yang sangat luas sementara yang lain memiliki tanah yang sangat sedikit membuka kemungkinan terjadinya praktik pemerasan, seperti gadaai dan bagi-hasil, yang merugikan petani dengan tanah yang lebih kecil. Ini bertentangan dengan prinsip sosialisme Indonesia yang ingin menciptakan pembagian yang lebih adil dan merata dari hasil tanah untuk kesejahteraan semua petani. Jadi, pernyataan ini mencerminkan niat pemerintah untuk mencapai keadilan sosial melalui pembagian yang lebih merata atas sumber daya pertanian, seperti tanah, dan untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip sosialisme.

Terdapat isu utama dalam evaluasi UU No. 56 Tahun 1960 adalah terkait politik hukum pertanian dan pertanahan Indonesia. Dalam hal ini pembentuk undang-undang harus menegaskan kembali arah kebijakan pertanian, perlindungan terhadap buruh tani dan kebijakan tanah pertanian. Kesemua aspek ini merupakan salah satu amanat penting dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Politik hukum merupakan suatu konsep yang mengacu pada kerangka kebijakan dan tindakan pemerintah dalam proses pembuatan, penentuan, penerapan, dan penegakan hukum di suatu negara. Ini melibatkan kebijakan dasar, konsep, asas, serta kehendak pemerintah dalam konteks pembentukan hukum baru, modifikasi

hukum yang ada, atau pelaksanaan hukum.²⁸

Ada beberapa elemen utama yang terkait dengan politik hukum yakni mencakup garis besar atau kebijakan resmi yang mengatur pembentukan, penentuan, dan pelaksanaan hukum. Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai tujuan negara yang dinyatakan dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Hal ini berkaitan dengan proses menciptakan hukum baru atau memodifikasi hukum yang ada untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh negara. Politik hukum juga mencakup proses menentukan hukum yang akan diberlakukan atau diprioritaskan di suatu wilayah. Ini mencakup pemilihan hukum yang sesuai dengan kebijakan negara.

Politik hukum memiliki peran penting dalam memahami bagaimana kebijakan dan hukum saling berkaitan dalam suatu negara. Ini juga mencakup peran pemerintah dalam membentuk dan menjalankan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam konteks politik hukum, aspek-aspek etika, keadilan, dan tujuan negara menjadi faktor penting dalam pembuatan kebijakan dan hukum.²⁹ UU No. 56 Tahun 1960 dapat dikatakan merupakan undang-undang yang cukup ketinggalan zaman. Sejumlah aspek besar mengenai perlindungan hak asasi, termasuk hak atas kepemilikan privat telah banyak berubah. UU mungkin saja tidak dapat lagi digunakan disebabkan akan bertabrakan dengan hak-hak privat warga negara lainnya. Adapun pada saat UU No. 56 Tahun 1960 dibentuk, konsep komunal dan prinsip sosialisme menjadi sangat penting. Sedangkan arah

²⁸ Mohammad Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2020).

²⁹ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

kebijakan ekonomi mungkin saja telah berubah dalam era globalisasi yang liberal seperti saat ini.

Pasal 28J UUD 1945 memang memberikan amanat bahwasanya pembatasan terhadap hak asasi, termasuk hak privat, hanya dapat dilakukan dalam format Undang-Undang. Hal ini disebabkan, undang-undang lahir dari representasi public melalui format perwakilan rakyat. Dengan kata lain, hanya melalui pembentukan undang-undang mendapatkan legitimasi dalam negara demokrasi untuk membatasi hak warga negara termasuk dalam isu kepemilikan tanah.³⁰

Keterkaitannya dengan Regulasi tentang Lahan Pertanian lainnya

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pengaturan terkait dengan lahan pertanian sendiri tidak hanya diatur dalam UU Nomor 56 Tahun 1960 saja. Terdapat Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur tentang hal tersebut. Pengaturan yang diatur oleh keduanya sangat beririsan. Hal tersebut tercermin dari pengaturan dari kedua regulasi tersebut yang mengatur tentang batas maksimum kepemilikan lahan pertanian. UU Nomor 56 Tahun 1960 memberikan pengaturan dalam bentuk pembatasan minimum dan maksimum lahan pertanian yang dimiliki. Dalam regulasi tersebut, lahan peranian yang dapat dimiliki minimal berjumlah 2 hektare dan maksimal adalah 20 hektare. Jumlah kepemilikan ini berlaku untuk setiap kepala keluarga.³¹

Pengaturan berbeda terdapat pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016 yang hanya

³⁰ Sipghotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 545.

³¹ Undang-Undang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

mengatur batas maksimum saja. Meskipun demikian, pengaturan tentang batas maksimum tersebut disajikan dengan terperinci di mana mengatur tentang batasan maksimum yang ditentukan oleh kepadatan penduduk.³² Pengaturan model ini menggambarkan sudah ada penyesuaian pengaturan dengan kondisi kontekstual yang terjadi hari ini di mana lahan kosong yang dapat digunakan untuk pertanian sudah semakin sedikit dan sempit. Di samping batasan luas, aspek lain yang diatur dalam kedua peraturan tersebut adalah unsur sanksi. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 mencakup sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11.³³ Sedangkan, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016 mengatur sanksi dalam bentuk sanksi administrasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7.³⁴

Gagasan Omnibus Law

Idealnya UU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian segera direvisi. Namun agenda mengenai perubahan ini belum ada dalam prolegnas 2020-2024. Namun, beberapa undang-undang lainnya yang mungkin beririsan, seperti RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

³² Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pengendalian Penguasaan Lahan Pertanian.

³³ Undang-Undang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

³⁴ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pengendalian Penguasaan Lahan Pertanian.

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan masuk dalam prolegnas 2020-2024. Sayangnya tidak ada dari satu agenda pertanian tersebut yang berhasil menjadi agenda tahunan.

Beberapa isu terkait pertanian, baik dalam isu lahan pertanian, perlindungan pertanian dan sejumlah isu lain yang terkiat dengan pertanian nampaknya dapat diubah secara bersamaan menggunakan mekanisme legislasi omnibus law. Pada dasarnya, istilah "omnibus law" mengacu pada satu undang-undang atau rancangan undang-undang tunggal yang mencakup berbagai perubahan atau disposisi hukum yang berbeda dan seringkali tidak terkait dalam satu paket legislatif. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, omnibus law bertujuan untuk menggabungkan beberapa isu atau perubahan hukum ke dalam satu dokumen hukum agar proses legislasi menjadi lebih efisien.

Omnibus law sering kali dibuat untuk mengatasi kendala dalam proses legislatif yang mungkin memperlambat atau menghambat perubahan hukum yang diinginkan. Dengan menggabungkan berbagai perubahan ke dalam satu undang-undang, pemerintah atau badan legislatif dapat berharap untuk mempercepat proses pengesahan hukum tersebut. Metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merujuk pada pendekatan di mana beberapa peraturan perundang-undangan yang ada digabungkan ke dalam satu dokumen hukum yang baru. Tujuannya adalah untuk mengubah atau mengkoordinasikan berbagai peraturan yang ada dalam satu kesatuan hukum dengan tujuan tertentu.

Proses pembentukan undang-undang dengan metode omnibus hukum pada dasarnya mirip dengan pembentukan undang-undang biasa. Namun, yang membedakannya adalah metode ini memungkinkan lebih dari

satu aspek peraturan yang ada untuk diubah atau diperbarui dalam satu dokumen hukum tunggal. Hal ini dapat dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan, seperti penyederhanaan regulasi, perbaikan ketentuan hukum yang ada, atau koordinasi berbagai undang-undang yang terkait. Metode omnibus law bisa menjadi alat yang kuat untuk mengatasi permasalahan hukum yang kompleks dan memudahkan koordinasi antara berbagai peraturan yang ada.

Dalam praktiknya di Indonesia, pengaturan omnibus law di Indonesia sendiri seringkali mengalami Permasalahan. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh penggunaannya yang membuat suatu undang-undang menjadi sangat padat substansinya. Kepadatan substansi tersebut membuat proses pembahasan kurang dapat dilakukan secara mendalam dan berakibat rentannya partisipasi masyarakat menjadi terdistorsi karena pengaturan dalam undang-undang tersebut yang begitu banyak. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kontroversi pembahasan tiga buah undang-undang yang menggunakan model omnibus law di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (undang-undang kesehatan).

Pembentukan omnibus law didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang memberikan pengertian lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan metode ini. Metode ini memungkinkan inklusi materi hukum yang baru, yang sebelumnya tidak diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan kata lain, omnibus law dapat digunakan untuk memasukkan ketentuan-ketentuan baru ke dalam hukum. Omnibus law juga digunakan untuk mengubah ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan atau kebutuhan hukum yang serupa. Dalam konteks ini, berbagai undang-undang dengan jenis dan hierarki yang sama dapat direvisi dan digabungkan menjadi satu peraturan perundang-undangan tunggal. Selain itu Omnibus law memungkinkan pencabutan peraturan perundang-undangan yang sejenis dan memiliki hierarki yang sama. Ini berarti peraturan-peraturan yang dianggap tidak relevan atau tumpang tindih dapat dicabut dan digantikan oleh ketentuan dalam omnibus law.³⁵

Penggabungan ketiga komponen ini dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti menyederhanakan hukum, meningkatkan koherensi dalam peraturan perundang-undangan, atau mempercepat proses pengambilan keputusan hukum. Dengan cara ini, omnibus law memberikan fleksibilitas untuk memperbarui, menyusun ulang, atau mengkoordinasikan regulasi yang ada dalam satu peraturan yang lebih komprehensif. Sejumlah rancangan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pertanian dapat dikelompokkan untuk dapat disusun dan diubah dengan menggunakan omnibus law. Hal ini bukan saja membuat proses kebijakan menjadi lebih cepat karena tidak memerlukan banyak perubahan UU. Lebih dari itu, proses ini juga memberikan kemudahan harmonisasi yang pada sejumlah aspek pengaturan lain terkait pertanian.

Kesimpulan

³⁵ Abdul Hakim Siagian, "Omnibus Law In The Perspective Of Constitutionality And Legal Politics," *Jambura Law Review* 3 (2021): 97.

Tulisan ini membahas mengenai Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang sebenarnya sudah perlu untuk dievaluasi dan diperbaharui. Ada empat pengaturan penting dalam undang-undang ini yakni terkait batas minimum lahan pertanian, batas maksimum lahan pertanian, larangan pemecahan tanah pertanian kecuali waris dan gadai pertanian. Keempat peraturan ini sudah dianggap tidak relevan lagi digunakan karena banyaknya perubahan fungsi lahan dan perkembangan masyarakat. Oleh karenanya tulisan ini menekankan pentingnya penegasan politik hukum terkait pertanian yang perlu digagas oleh pembentuk undang-undang terkait tanah pertanian dan perlindungan bagi petani. Adapun gagasan dari tulisan ini adalah dengan segera menyusun undang-undang untuk memperjelas status dan kedudukan UU 56 Tahun 1960. Salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menyusun undang-undang dengan metode omnibus law yang menggabungkan sejumlah agenda legislasi pertanian lainnya dalam satu peraturan.

Daftar Pustaka

- Agung, I Gusti Nyoman. "Tinjauan Kritis Atas Peraturan Perundang-Undangan Landreform (Batas Maksimum, Minimum Dan Absentee) Dalam Rangka Penyempurnaan UUPA/Pembaruan Agraria." *Kertha Patrika* 34 (2010): 68.
- Aini, Ihdi. "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman)." *Yurisprudencia:*

- Jurnal Hukum Ekonomi* 6 (2020): 101.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Gautama, Sudargo. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Citra Aditya, 1993.
- Ismail, Ilyas. "Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14 (2012): 337.
- Julio, Andre, and Ida Bagus Surya Dharmajaya. "Pengelolaan Wilayah Pantai Oleh Pihak Swasta Berdasarkan Perjanjian Dengan Pemerintah Terkait Dengan Pasal 33 Ayat (3) Uud Nri 1945 Yang Melingkupi Kesejahteraan Masyarakat Lokal." *Kertha Semaya* 4, no. ` (2016): 3.
- Kartanegara, R. Pursita Ayugandari. "Kepastian Hukum Tanah Absentee Melebihi Batas Maksimum Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dihubungkan Dengan Reforma Agraria," 2022.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Pengendalian Penguasaan Lahan Pertanian* (2016).
- Leli Novianti. "Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Kabupaten Bandung." 2019.
- Mahfud MD, Mohammad. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Muharam, Noviasih. "Analisis Penerapan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)." *Keadilan Progresif* 6 (2015): 78.
- Mujaddidi, Sipghotulloh. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 545.
- Prihandini, Nadia Aurynnisa, Supriyadi, and Zaenal Arifin. "Analisis Yuridis Pemecahan Tanah Pertanian Kurang Dari Batas Minimum Kepemilikan Tanah Pertanian Karena Pewarisan Di Kabupaten Pati." *Semarang Law Review* 2 (2022): 195.
- Putra, Akbar Ardy, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo. "Analisis Implementasi Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960: Studi Di Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8 (2022): 246.
- Putra, Johans Kadir, and Maulidia Rani. "Harmonisasi Regulasi Pembatasan Luas Tanah Pertanian Bagi Petani Dalam Program Land Reform." *De Jure* 13 (2021): 40.
- Reki, Natanael Dwi. "Pembatasan Pemilikan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Reforma Agraria." Universitas 17 Agustus 1945, 2018.
- Rizkiyanti, Rani. "Kedudukan Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Pertanian Yang Melebihi Batas Maksimum." *Justitia Jurnal Hukum* 3 (2019): 165.
- Rongiyati, Sulasi. "Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap Uu No. 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4 (2016): 7.
- Saputra, Imam. "Implementasi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun

- 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Di Kabupaten Dompu),” 2015.
- Sari, Indah. “Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).” *Jurnal Mitra Manajemen* 9 (2020): 18.
- Sentosa, Alfred. “Penguasaan Tanah Pertanian Melampaui Hak Milik Yang Melampaui Batas Maksimum Penguasaan Di Desa Lunuk Ramba Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Dikaji Dari Undang-Undang No. 56 (Prp) Tahun 1960.” *Jurnal Morality* 4 (2018): 24.
- Siagian, Abdul Hakim. “Omnibus Law In The Perspective Of Constitutionality And Legal Politics.” *Jambura Law Review* 3 (2021): 97.
- Sulasi Rongiyati. “Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap Uu No. 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian).” *Negara Hukum* 4 (2016): 8.
- Undang-Undang Penetapan Luas Tanah Pertanian (1960).
- Wandari, Ihan Sri, Rizky Yuniansari, and Arba. “Proses Pemecahan Sertifikat/Splitzing Tanah Pertanian Ditinjau Dari Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah.” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8 (2022): 106.

Generasi Z dan Milenial sebagai Pengguna Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam

Linatul Uyun

Fakultas Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Banyumas, Jateng
Email: linatul.uyun@mhs.unsoed.ac.id

Chaula Luthfia

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: luthfia9189@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 15 Oktober 2023

| Revised: 2 Desember 2023

| Accepted: 5 Desember 2023

How to cite: Linatul Uyun, Chaula Luthfia, "Generasi Z dan Milenial sebagai Pengguna Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 223-239.

ABSTRACT:

Peer to peer lending or known as Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services is an electronic system financial service that is connected to the internet. Online loans are in great demand because of the ease of transactions, this is what encourages many generation Z and millennial generations as active users of online loans. The sensation of the Fear of Missing Out (FOMO) phenomenon is one that causes social media sites to guide the Millennial lifestyle. Crimes arising from the rise of online loans include the illegal dissemination of data by online loan service providers who deliberately disseminate without consent. The rise of illegal fintech that causes financial losses to individuals and the public who use it. The purpose of this researcher is to see this online loan phenomenon from the perspective of Islamic Law, the universal and dynamic nature that exists in Islamic law answers all problems in human life and the impact caused by online loans. The type of research method used is library research, with a juridical normative approach, which is an approach based on legal norms and the concept of syari'ah and the rules contained in fiqh and ushul fiqh. The result of this study is that debt receivables through legal technology intermediaries are permissible in Islam. As long as it meets the requirements of the pillars of debt receivables or Qiradh and holds the principles of tawhid and adl. Online loans are not in accordance with Islamic law when Muqridh violates many Qiradh principles such as unclear qirodh shighot, lack of transparency and additional or fines that are not explained in the contract. For Gen Z and Millennials to avoid a consumptive lifestyle, it is necessary to strengthen faith, have gratitude, Qana'ah or an attitude of acceptance and enough.

Keywords: Peer to peer lending; Online Loans, Gen Z, Millennials, Qiradh, Islamic Law

ABSTRAK:

Peer to peer lending atau dikenal dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan layanan jasa keuangan sistem elektronik yang terhubung ke internet. Pinjaman online banyak diminati karena kemudahannya dalam transaksinya hal ini yang mendorong banyaknya generasi Z dan generasi milenial sebagai pengguna aktif pinjaman online. Sensasi fenomena *Fear of Missing Out (FOMO)* merupakan salah satu yang menyebabkan situs media sosial yang menjadi tuntunan gaya hidup Milenial. Kejahatan yang timbul dari maraknya pinjaman online anatara lain penyebaran data secara ilegal oleh pihak penyedia jasa pinjaman online yang dengan sengaja menyebarkan tanpa persetujuan. Maraknya fintech ilegal yang menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan masyarakat yang menggunakannya. Tujuan Peneliti ini untuk melihat fenomena pinjaman online ini dari perspektif Hukum Islam, sifat universal dan dinamis yang ada dalam hukum Islam ini menjawab semua permasalahan dalam kehidupan manusia dan dampak yang ditimbulkan dari Pinjaman online. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan normative yuridis yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma-norma hukum dan konsep syari'ah serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam *fiqh* dan *ushul fiqh*. Hasil dari penelitian ini bahwa utang piutang melalui perantara teknologi hukumnya boleh dalam Islam. Asalkan memenuhi syarat rukun utang piutang atau *Qiradh* serta memegang prinsip tauhid dan adl. Pinjaman online tidak sesuai dengan syariat Islam ketika *Muqridh* banyak melanggar prinsip *Qiradh* seperti *shighot Qirodh* tidak jelas, tidak adanya transparansi dan tambahan atau denda yang tidak jelaskan dalam akad. Untuk Gen Z maupun Milenial agar terhidar dari gaya hidup yang konsumtif perlu untuk menguatkan iman, memiliki rasa Syukur, *Qana'ah* atau sikap menerima dan cukup.

Kata Kunci: *Peer to peer lending; Pinjaman Online, Gen Z, Generasi Milenial, Qiradh, Hukum Islam*

Pendahuluan

Asosiasi Teknologi Finansial *Peer to peer lending* atau dikenal dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan layanan jasa keuangan sistem elektronik yang terhubung ke internet dengan transaksi pinjaman yang melibatkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui alat pembayaran dalam mata uang Rupiah.¹ Fintech P2P lending merupakan sebagai bentuk pembaruan dalam lingkup pinjam dan meminjam. Layanan fintech bisa dikembangkan dan berkembang secara pesat terlebih pada era digital yang memudahkan semua orang untuk mengakses dengan mudah.²

Pinjaman online banyak diminati karena kemudahan dalam transaksinya hal ini yang mendorong banyaknya generasi Z dan generasi milenial sebagai pengguna aktif pinjaman online.³ Pentingnya edukasi keuangan bagi masyarakat khususnya bagi gen Z dan generasi milenial hal ini berkaitan dengan meleatnya sosial media diikuti kemajuan teknologi pada gen Z dan generasi milenial dan kecenderungan ini yang mempermudah segala aktivitas mereka, tanpa terkecuali aktivitas belanja secara online.⁴ Selain itu dengan pesatnya teknologi tersebut juga mendorong munculnya *fintech* ilegal di kalangan masyarakat serta

penyalahgunaan data pribadi dan teror yang diberikan pihak penyedia jasa pinjaman ilegal. Tidak hanya penyebaran data secara ilegal dampak paling buruk dari maraknya pinjol ilegal adalah memilih jalan bunuh diri atau melakukan pembunuhan seperti pembunuhan mahasiswa UI oleh seniornya dengan motif ingin menguasai hartanya karena pelaku terlilit pinjol.⁵

Terpuruknya kondisi ekonomi akibat imbas dari pandemi covid 19 dan juga karena perilaku masyarakat digital yang konsumtif, pinjaman online merupakan jalan pintas untuk memulihkan ekonomi pada saat itu.⁶ Jumlah pinjaman atau tunggakan kredit macet pada industri P2P lending atau dikenal dengan pinjaman online (pinjol) terlihat mengalami peningkatan pada Juni 2023. Dalam hal ini penyumbang utama kredit macet pinjol adalah Generasi Z dan milenial. Data Statistik Fintech Lending Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan nilai outstanding pinjaman macet lebih dari 90 hari mencapai Rp1,73 triliun pada akhir semester I/2023. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu nilai ini mengalami kenaikan signifikan se besar 54,90 persen senilai dengan Rp1,12 triliun. Pelonjakan rekening pinjaman aktif dengan pinjaman macet juga mengalami peningkatan tercatat lebih dari 90 hari kenaikan menunjukkan 51,94 persen secara tahunan dari 395.778.

Perilaku dalam penggunaan media sosial memiliki dampak kecanduan terhadap media sosial yang mendorong generasi Z juga milenial

¹ Anisa Rachmawati and Dian Yudhawati, 'Gaya Kognitif Konsumen Pada Fintech Peer to Peer Lending Terhadap Literasi Keuangan Consumer Cognitive Style towards Fintech Peer to Peer Lending in Financial Literacy', *Psycho Idea*, 20 (2022), 128-40.

² Sayyidah Sekar and others, 'Legalitas Literasi Financial Technology: Peer to Peer Lending Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari' Ah', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10 (2022).

³ RachRachmawati and Yudhawati.

⁴ Tri Sulistyani and others, 'Edukasi Literasi Keuangan Digital Bagi Generasi Milenial', *SEPAKAT*, 3.1 (2023).

⁵ CNN Indonesia, 'Senior Mahasiswa UI Nekat Bunuh Usai Rugi Kripto Dan Utang Pinjol', 2023 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230805140548-12-982311/senior-mahasiswa-ui-nekat-bunuh-usai-rugi-kripto-dan-utang-pinjol>>.

⁶ Soediro and Rarna Kartika Wati, 'Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau Dari Perspektif Moral', *Kosmik Hukum*, 22.3 (2022), 258-67.

untuk melakukan hal yang terkini. Sensasi fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) merupakan salah satu yang menyebabkan situs media sosial yang menjadi tuntunan gaya hidup Milenial. Agar tidak dianggap kuno pinjol (pinjaman online) adalah solusi gen Z dan milenial untuk mencukupi kebutuhan gaya hidup mereka tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi.⁷

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2022, Pelaksanaan edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat masih sangat diperlukan hal ini dikarenakan dengan melihat indeks literasi keuangan penduduk Indonesia yaitu sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2013, 2016 dan 2019 yang masing-masing hanya 21,84 persen, 29,70 persen, dan 38,03 persen.⁸ Indikator keberhasilan dalam mengelola keuangan adalah kedisiplinan untuk menjaga konsistensi gaya hidup hemat dan cerdas. Poddala dan Alimmudin dalam penelitiannya menjelaskan terdapat beberapa alasan mengapa literasi keuangan penting bagi kaum milenial yang Pertama adalah mengelola utang dengan literasi keuangan. Yang ke Dua adalah merencanakan masa depan. Yang ke Tiga mengatasi tantangan ekonomi penerapan literasi keuangan yang baik dapat menjadikan mereka mengembangkan strategi keuangan yang adaptif dan mengatasi tantangan ini dengan bijak. Yang ke Empat yaitu menghindari penipuan keuangan. Dengan literasi keuangan, mereka dapat mendeteksi dini penipuan dan menjaga informasi keuangan mereka tetap aman.⁹

⁷ Lira Aisafitri and Kiayati Yusriyah, 'Kecanduan Media Sosial (FoMO) Pada Generasi Milenial', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2021, 86-106.

⁸ Ojk.go.id, 'Literasi Keuangan'.

⁹ Paramita Poddala and Mariani Alimuddin, 'Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Generasi Milenial', *Encyclopedia of*

Peneliti akan melihat fenomena pinjol ini dari perspektif Hukum Islam, sifat universal dan dinamis yang ada dalam hukum Islam ini menjawab semua permasalahan dalam kehidupan manusia.¹⁰ Termasuk di dalamnya menjawab kemajuan teknologi pada saat ini, agar tetap bisa memperhatikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan tidak membenarkan apa yang sebenarnya salah.¹¹ Pinjol di masa sekarang menjadi solusi termudah dan cepat dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Jika kita melihat apa yang diatur dalam agama bahwa Islam menerapkan perilaku konsumtif yang tidak berlebihan.¹²

Islam mengatur urusan muamalah khususnya utang piutang dengan sangat baik, ada adab yang harus diterapkan dalam transaksi tersebut. Misalnya anjuran untuk mencatatkan transaksi utang piutang seperti yang dia atur dalam (QS. al-Baqarah: 282): "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar". Selain itu orang yang memiliki utang tidak boleh memiliki niat untuk tidak membayar utang dengan arti lain orang yang mempunyai utang wajib melunasi utang tersebut. Fakta yang terjadi sekarang, ada Sebagian orang yang

Counseling, 1.2 (2023), 17-25 <<https://doi.org/10.4135/9781412963978.n545>>.

¹⁰ Dikara Nur Izabah and others, 'Fintech (Video Explainer Fintech) Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Pinjaman Online Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7 (2022), 191-203.

¹¹ Gunawan, 'Karakteristik Hukum Islam', *Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4, No 2 (2018), 108.

¹² A'yuni, 'Pengaruh Pembelajaran Ekonomi, Lingkungan Sosial Budaya, Dan Sikap Berkonsumsi Terhadap Perilaku Konsumsi Yang Berkarakter', *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2.3 (2017), 194-95.

melakukan pinjaman online tidak lagi memiliki niat untuk membayar.

Hal ini mengidentifikasi bahwa transaksi utang piutang melalui pinjol perlu dilihat lebih jauh dengan perspektif hukum Islam, selain juga menganalisis apa yang menyebabkan gen Z dan milenial banyak melakukan utang piutang melalui pinjol. Dalam Islam sendiri utang piutang dikenal dengan istilah *qard* yang artinya *al-qath'u* (memotong /menggunting).¹³ *Qard* merupakan memberikan atau meminjamkan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun.¹⁴ Kaitannya dengan pinjol dengan sistem bunga yang sangat besar, dimana ini tidak sesuai dengan konsep *Qard*. oleh karena itu penting untuk melihat utang piutang melalui pinjol dari perspektif hukum Islam.

Di tengah maraknya kasus pinjol secara ilegal yang cukup memprihatinkan, peminjaman secara online mengalami peningkatan dan mulai meresahkan berbagai pihak, pesan tagihan dikirimkan ke keluarga atau rekan peminjam apabila peminjam tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang disepakati.¹⁵ Dengan data yang ada peneliti perlu menganalisis mengenai kesadaran dampak pinjaman online (pinjol) serta identifikasi risiko sosial yang akan ditanggung, sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Apa faktor utama gen Z dan generasi milenial melakukan pinjaman online.

2. Mengapa gen Z dan generasi milenial merupakan pengguna terbesar pinjaman online.
3. Bagaimana dampak bagi pengguna pinjaman online (Pinjol) terutama pada gen Z dan generasi milenial dilihat dari perspektif hukum

Metode Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan normative yuridis Pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma-norma hukum dan konsep syari'ah serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam fiqh dan ushul fiqh. Pendekatan normatif ditujukan agar menemukan keterkaitan hubungan yang jelas, antara aturan hukum, norma hukum dan prinsip hukum apakah sudah berkesesuaian sehingga dapat menjawab isu masalah yang peneliti hadapi dalam penelitian ini. Penulis menggunakan sumber data yaitu jurnal-jurnal, buku, berita yang berkaitan dengan pinjaman online dan ayat-ayat al qur'an yang membahas tentang transaksi muamalah. Adapun teknik analisis datanya penulis mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan pinjaman online, selanjutnya penulis menyajikan data dalam bentuk teks naratif sehingga mudah dipahami. Setelah data tersusun dalam bentuk teks naratif maka akan dilakukan tahapan verifikasi data dan selanjutnya menyimpulkan.

Pembahasan

Fenomena Aplikasi Kredit

Dengan berkembangnya teknologi globalisasi saat ini semua hal dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dengan contoh pada sektor keuangan, pada sektor ini menyediakan platform yang menawarkan jasa keuangan pada pelaku usaha *fintech*, dengan meminjamkan pinjaman secara *online*.

¹³ Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap, and Surya Darma, 'Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam', *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4.1 (2023), 1255-62.

¹⁴ Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Gema Insani, 2001).

¹⁵ Fanny Novika, Septivani, and I Made Indra Nike P, 'Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3.August (2022), 1174-92.

Dengan munculnya industri *fintech* yang menawarkan produk keuangan dengan berbasis digital sangat membantu masyarakat dalam pengajuan pinjaman. Dalam hal ini *Fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P lending) atau disebut dengan pinjaman secara online dimana menawarkan persyaratan yang cenderung lebih mudah dibandingkan dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh bank atau koperasi. Kelompok pekerja, petani, nelayan dan juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pengguna dari pinjaman online.¹⁶ Seperti himbuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini jenis modus penipuan yang sangat beragam, sulit untuk dibedakan dan cenderung membingungkan apalagi melalui media *whatsapp/ whatsapp*. Namun jika dibekali dengan literasi keuangan yang baik maka dapat meminimalisir modus.¹⁷

Dikutip dari *Bisnic.com* kelompok usia 19 tahun hingga 34 tahun adalah rincian dari pengguna pinjol, atau dengan sebutan generasi milenial dan Gen Z tercatat pinjaman macet pinjol senilai Rp763,65 miliar atau menyumbang porsi sekitar 44,14 persen. Kenaikan pinjaman macet pada usia ini sebesar 68,87 persen. Bersumber dari OJK dalam laporan Data Statistik *Fintech Lending*.¹⁸ Dikutip dari sumber OJK, kelompok usia 35 tahun hingga 54 tahun memiliki kredit macet pinjol senilai Rp541,26 miliar, naik 83,44 persen. Dengan menyumbang 31,29 persen dari total kredit macet pinjol. dapat dilihat dari kategori peminjam, peningkatan

pinjaman macet tersebut disebabkan oleh kategori perseorangan dengan pinjaman macet lebih dari 90 hari mencapai Rp1,35 triliun pada Juni 2023. Nominal ini naik 37,09 persen dari Rp984,78 miliar pada periode yang sama 2022. Tidak hanya kredit macet kasus pinjaman *online* (pinjol) merupakan salah satu bencana sosial karena telah menyebabkan dampak sosial yang merugikan serta efek buruk secara nasional.

Peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah upaya pemerintah dalam memberikan pengawasan kepada penyelenggara pinjaman *online*.¹⁹ Pinjol merupakan pembiayaan yang disukai masyarakat termasuk anak muda sebagai alternatif dan dapat menggantikan peran pada sektor perbankan. Tidak hanya manfaat kemudahannya saja pinjol dapat menjadi bumerang bagi anak muda.²⁰ Mengutip dari *Bisnis.com* dalam (BIFA) 2023 generasi muda dan perempuan merupakan rata-rata dari nasabah pinjaman online hal ini menunjukkan bahwa jumlahnya lebih tinggi daripada laki-laki, dan generasi muda memiliki kecenderungan untuk berutang.²¹ Dengan menggunakan dokumen pribadi yang terdiri dari, KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, semua orang dapat menjadi nasabah pinjaman online sebagai solusi cepat berbagai problema keuangan. Bahkan, kemudahannya dapat dirasakan sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, kurang lebih 24 jam *fintech* sudah bisa digunakan.²²

¹⁶ Triansyah and others.

¹⁷ Muzdalifah Askardiya Mirza Gayatri, 'MEMAHAMI LITERASI KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERILAKU KONSUMTIF DARI PINJAMAN ONLINE', *Judicious Journal of Management*, 03.02 (2022), 297-306.

¹⁸ *Bisnis.com*, *Kala Generasi Milenial Dan Gen Z Terjerat Pusaran Utang Pinjol*.

¹⁹ Novika, Septivani, and Nike P.

²⁰ Nailul Huda, 'Economics and Public Policy Researcher Indef'.

²¹ *Bisnis.com*, *Kala Generasi Milenial Dan Gen Z Terjerat Pusaran Utang Pinjol*.

²² Kemenkeu, 'Generasi Milenial Dan Generasi Kolonial', 2021 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-pontianak/baca-artikel/14262/Generasi-Milenial-Dan-Generasi-Kolonial.html>>.

Kejahatan yang timbul dari maraknya pinjaman online antara lain penyebaran data secara ilegal oleh pihak penyedia jasa pinjaman online yang dengan sengaja menyebarkan tanpa persetujuan hal ini mengarah kepada pengaduan individu maupun kelompok organisasi yang data pribadi atau privasi dari pengguna jasa pinjaman online (pinjol) tidak dijaga kerahasiannya dengan baik sehingga issue perlindungan data dalam industri ini penting untuk disoroti terlebih tingginya aktifitas digital yang terjadi akhir tahun belakangan ini.²³ (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016), data yang meliputi identitas pelanggan bersifat rahasia.

Banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh platform pinjaman online ilegal, permasalahan ini akan terus berkembang jika tidak adanya perlindungan dari lembaga terkait sebagai pengawas independen perlindungan data pribadi. Dengan banyaknya kasus yang beredar terkait kebocoran data hal ini menunjukkan rentannya penyalahgunaan privasi warga negara Indonesia dengan demikian dapat merugikan masyarakat secara luas. Dengan banyaknya penggunaan digital platform menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin adanya perlindungan terkait data pribadi.

Tidak hanya ancaman kebocoran data pribadi pada pengguna jasa pinjaman online (pinjol) efek dari setoran macet dari pengguna pinjol yaitu skor jeleknya skor BI Checking hal dapat mengakibatkan susah mendapatkan pekerjaan, mendapat beasiswa dan pengajuan Kredit Pinjaman Rumah (KPR). Dalam hal ini OJK mempunyai peran terkait dengan pusat data *fintech*

lending atau pusdafil untuk memonitor pendanaan, penyaluran pinjaman juga kolektabilitas kredit pinjol sehingga dapat terkoneksi dengan baik. Pentingnya mengecek Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) saat hendak melamar kerja bagi pengguna pinjaman online (pinjol). Data SLIK nantinya akan semakin terintegrasi pada riwayat kredit seseorang secara lengkap.

OJK tengah menyiapkan pembentukan pusat data *Fintech* Lending (Pusdafil) yang nantinya, pengajuan pinjol akan terintegrasi dengan SLIK OJK. Dengan demikian pengguna pinjol yang memiliki berbagai tunggakan akan mengalami masalah terkait data terkait tunggakan pinjamannya.²⁴ Dikutip dari CNBC.Indonesia menjelaskan bahwa gen Z dan generasi milenial awalnya hanya berhutang pay later dengan jumlah ratusan ribu tetapi tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya atau mengakibatkan tunggakan macet hal ini menghimbau untuk tidak bermain main dengan pinjol.²⁵

Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pinjol (Sub Bab ke-2)

OJK adalah salah satu lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia yang tujuan dibentuknya yaitu untuk terealisasinya sektor jasa keuangan yang adil dan akuntabel, terselenggaranya sistem keuangan yang tumbuh dan stabil dan yang terakhir adalah melindungi masyarakat dari kesulitan dan ancaman yang terdapat pada sektor jasa keuangan.²⁶ Terhitung dari tahun 2018

²³ Lambanon, Waha, and Kalalo.

²⁴ CNBC and Indonesia, *Fresh Grad Gagal Dapat Kerja Karena Pinjol, Ini Respons OJK* (Jakarta, 2023)

<<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230824131021-17-465791/fresh-grad-gagal-dapat-kerja-karena-pinjol-ini-respons-ojk>>.

²⁵ Bisnis.com, *Kala Generasi Milenial Dan Gen Z Terjerat Pusaran Utang Pinjol*.

²⁶ Kemenkeu, 'Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah Atau Musibah', 2023 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil->

sampai 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan 2406 aplikasi pinjol ilegal. Dengan penagihan yang melibatkan pihak ke tiga yaitu *debtcollector* keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat karena cara penagihan yang tidak sesuai aturan, dan tetor yang berkelanjutan.

Upaya pemblokiran pinjol ilegal oleh OJK sudah melakukan, namun kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan dan pinjol ilegal baru terus bermunculan. Upaya negara untuk mengatur pinjol melalui OJK sebenarnya telah memiliki instrumen hukum, dengan dibentuknya Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya. Kemudahan pinjaman online atau Pinjol yang cara pengajuannya dilakukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Calon peminjam atau nasabah cukup mengunduh dan menginstal Aplikasi Pinjol melalui Smartphone yang dimilikinya tanpa perlu repot-repot datang ke kantor Perusahaan Pinjol, selanjutnya dapat melakukan mengajukan pinjaman uang secara online. Perlunya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal. Dengan adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online. Saat ini langkah pencegahan terhadap layanan pinjaman online ilegal telah dilakukan oleh OJK melalui satgasnya.²⁷

jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>.

²⁷ Fikri Yuwana, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal (*Fintech Lending Ilegal*) Pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Informasi Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No . 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik', *Prosiding Ilmu Hukum*, 2016, 767-69.

Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi telah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindak pinjaman dan pinjol ilegal. Peminjaman uang secara online berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan patroli siber dan sejak tahun 2018, sebanyak 3.516 aplikasi/*website* pinjaman online (pinjol) ilegal telah diblokir/ditutup. Otoritas Jasa Keuangan mengimbau masyarakat mewaspadaai pinjaman online melalui SMS/*WhatsApp* karena penawaran tersebut merupakan pinjaman ilegal. OJK menghimbau masyarakat untuk hanya menggunakan pinjaman online yang resmi terdaftar/diizinkan OJK dan selalu mengecek keabsahan pinjaman di nomor kontak 157/*WhatsApp*. OJK akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan pinjaman online sah yang melakukan praktik penagihan utang tidak etis.²⁸

Fenomena Generasi Z dan Milenial Terjerat Pinjol

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat kelompok penduduk di Indonesia yang mencakup 6 (enam) kelompok generasi, yaitu Post Gen Z, Generasi Z, Milenial, Generasi X (Gen X), baby boomer, dan pre-boomer. Post Gen Z adalah generasi yang lahir pada tahun 2013 ke atas. Sedangkan Gen Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997-2012. Dan rentang usia mereka saat ini adalah 8 hingga 23 tahun. Sedangkan generasi Milenial adalah generasi yang lahir pada tahun

²⁸ www.ojk.go.id, 'Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal', 2021 <<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>>.

1981-1996 dan saat ini berusia 24-39 tahun.²⁹

Sebagian besar generasi muda menjalani gaya hidup boros dan tidak memikirkan investasi untuk kehidupan masa depannya. Statistik P2P lending OJK *Fintech* bulan Desember 2022 menunjukkan bahwa pinjaman dari aktivitas pembiayaan umum *Fintech* juga disalurkan kepada nasabah berusia antara 19 hingga 34 tahun. Artinya, pengguna *Fintech co-financing* didominasi oleh generasi Milenial dan Gen Z. Maka tak heran jika kedua generasi ini sangat menyukai utang.³⁰ OJK juga menyoroti beberapa faktor yang mendorong kecenderungan generasi milenial untuk meminjam, antara lain kemajuan teknologi keuangan, gaya hidup konsumen, dan kurangnya literasi keuangan. Milenial dan Generasi Z tumbuh sebagai generasi digital di era teknologi dimana teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Perkembangan ini juga berdampak pada sektor keuangan, terutama dengan hadirnya berbagai produk keuangan online. Generasi ini memiliki akses yang lebih mudah terhadap berbagai produk keuangan online, yang pada akhirnya akan mendorong kebiasaan berhutang.³¹ Dengan banyaknya kemudahan akses dan pesatnya perkembangan teknologi mendorong kecurangan baru di dunia *fintech* yaitu munculnya *fintech* ilegal.

Maraknya *fintech* ilegal yang menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan masyarakat yang

menggunakannya, praktik *fintech* ilegal seperti penipuan atau investasi ilegal dapat mengakibatkan kerugian besar bagi individu yang menjadi korban. Keberadaan *Fintech* ilegal dapat merusak citra dan kepercayaan terhadap sektor *Fintech* secara keseluruhan. Hal ini dapat mengurangi daya beli dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor *Fintech* legal yang sebenarnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan formal sering kali menjadi sasaran *Fintech* ilegal. Praktik ilegal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan akses keuangan, membatasi kesempatan ekonomi, dan meningkatkan ketimpangan sosial.

Pertumbuhan *Fintech* ilegal juga dapat membawa risiko sistemik bagi perekonomian. Praktik ilegal dalam sektor *Fintech* dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital secara umum. Praktik pinjol ilegal dapat mengganggu stabilitas pada sektor keuangan secara keseluruhan. Penyedia pinjaman online mungkin tidak memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan, seperti persyaratan modal yang memadai. Dengan demikian dapat menyebabkan risiko kebangkrutan, penipuan, atau pencucian uang yang berdampak negatif pada sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk melindungi industri *fintech* dan masyarakat dari dampak negatif pinjol ilegal, perlu adanya tindakan yang tegas.³²

Perilaku yang mendasari gen Z dan generasi milenial berhutang salah satunya adalah faktor Psikologis. Kekuatan psikologis mempengaruhi

²⁹ Kemenkeu, 'Generasi Milenial Dan Generasi Kolonial'.

³⁰ Trenasia.com, 'Alasan Generasi Milenial Dan Gen Z Suka Utang', 2023 <<https://www.trenasia.com/alasan-generasi-milenial-dan-gen-z-suka-utang>>.

³¹ Kompasiana.com, 'Generasi Millennial Dan Gen Z: Generasi Paling Banyak Hutang', 2023 <<https://www.kompasiana.com/rinaldisyahputrambe/64ec282a4addee3898046302/generasi-millenial-dan-gen-z-generasi-paling-banyak-hutang>>.

³² Martinus Ahmad and others, 'Dampak *Fintech* Illegal Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia', 9.1 (2023), 159-68.

keputusan konsumen dalam mengambil layanan *fintech Peer to peer lending* yaitu konsumen merasa terdorong untuk memilih layanan produk yang nyaman dan sederhana. Dalam bidang psikologi, kognitif merupakan salah satu komponen dalam sikap yang mendasari pengambilan keputusan untuk menggunakan layanan *fintech Peer to peer lending* harus didukung dengan literasi keuangan yang memadai dalam meminimalkan risiko yang terjadi.³³ Alasan selanjutnya adalah didorong oleh profil Gen Z dan Milenial sebagai usia produktif yang memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan. Dalam hal ini Gen Z dan Milenial memiliki cukup uang untuk membiayai belanja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, hanya saja gen Z dan generasi milenial tidak cakap dalam mengatur keuangan dan didukung dengan pola konsumtif. Minimnya literasi keuangan membuat sulit untuk menabung dan berinvestasi yang mengakibatkan gen Z dan generasi milenial menggunakan produk pinjaman secara tidak bijak.³⁴

Dikutip dari Bisnis.com melalui dialog forum merdeka memaparkan bahwa minimnya literasi keuangan saat ini yang menyentuh 49,6 persen, dibanding dengan literasi digital sebesar 3,5 dari dengan skala 1 sampai 5 menjadikan kurangnya pemahaman masyarakat dalam membedakan informasi yang benar atau tidak hal ini menjadi dampak buruk pada nasabah pinjaman online yang tidak memiliki bekal yang cukup sehingga dapat terjerumus kedalam pinjaman online yang tidak diawasi dan terdaftar OJK (ilegal).³⁵

³³ Rachmawati and Yudhawati.

³⁴ OJK.

³⁵ Bisnis.com, 'OJK Sebut Gen Z Senang Ngutang, Tapi Tak Suka Bayar' (Market.bisnis.com, 2023) <<https://finansial.bisnis.com/read/20230828/563/1688910/ojk-sebut-gen-z-senang-ngutang-tapi-tak-suka-bayar>>.

Salah satu resiko pinjaman *online* apabila peminjam tidak bisa membayar pinjamannya adalah masuk dalam *blacklist* SLIK OJK (status sebagai warga negara dengan masalah kredit), bunga dan denda yang menumpuk, dan terganggu oleh penagih utang yang selalu menagih utang. Sama halnya dengan apabila terjerat kasus pinjol ilegal dan memicu potensi risiko yaitu adanya penyalahgunaan data pribadi peminjam oleh lembaga pinjol ilegal tersebut, kejahatan siber, munculnya tindakan pemerasan, ancaman dan terjadinya transaksi *error*. Perlu dilakukan sistem manajemen bahaya dan bencana yang timbul dari efek pinjol besarnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa yang dapat mengakibatkan dampak sosial yang merugikan serta efek buruk secara nasional.³⁶ Platform ilegal dengan mekanismenya yang kurang jelas menyebabkan konsumen tidak memahami risiko yang akan dihadapinya. Risiko tersebut berupa penagihan yang dilakukan secara intimidatif seperti ancaman menyebarkan data informasi pinjaman ke kontak keluarga terdekat hingga teman-teman. Hal ini terjadi karena *platform* ilegal tersebut mengambil hampir seluruh akses dari smartphone peminjam. Tekanan yang dihadapi oleh konsumen yang memiliki kredit dapat mengakibatkan adanya tekanan psikis sampai yang terberat adalah bunuh diri.³⁷

Generasi Z dan Generasi Y dalam 10 hingga 20 tahun ke depan akan "mati" secara beradab. 2045 - Emas Indonesia bisa menjadi mimpi buruk. Bonus kependudukan hanya menjadi beban negara, bukan berkah. Jika tidak meramalkannya sekarang, kata mutiara Soekarno hanya akan menjadi mimpi buruk. Bencana yang disebabkan oleh

³⁶ Novika, Septivani, and Nike P.

³⁷ Rachmawati and Yudhawati.

“kematian” massal warga sipil akan terjadi. Jangan kaget. Berdasarkan data statistik financial technology (fintech) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Juni 2023, peminjam muda berusia 19 hingga 34 tahun memiliki bunga pinjaman sebesar Rp 26,9 ribu miliar. Angka tersebut menyumbang 57% dari total pinjaman yang disalurkan fintech dari total Rp 47 triliun. Jumlah akunya hampir mencapai 11 juta akun. Yang lebih mengejutkan lagi, anak usia sekolah menengah atas (SMA) atau Gen Z (8-23 tahun) – di bawah 19 tahun memiliki saldo pinjaman hingga Rp 169 miliar.³⁸

Legalitas Pinjaman Online

Perbedaan mendasar antar pinjaman online legal dan illegal mudah diketahui dengan cara mengeceknya di Otoritas Jasa Keuangan. Aturan mengenai Pinjaman Online diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang terapat di dalam Pasal 7. Pada pasal 7 berbunyi “Informasi Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan”.³⁹ Sedangkan dalam hukum pidana aturan tentang pinjaman online illegal belum diatur secara tegas dan jelas. Selama ini payung hukum yang mengatur tentang pinjaman online Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor

19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hanya saja hak-hak konsumen dilindungi dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Aturan-aturan tersebut dianggap belum memadai dalam perlindungan hak konsumen khususnya Fintech. Belum tersedianya aturan tentang fintech berbasis pinjaman online di Indonesia menyebabkan masih maraknya pinjaman online secara illegal.⁴⁰

Pinjaman Online Perspektif Hukum Islam

Islam mengatur tentang hutang piutang dalam QS. al-Baqarah (2): 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat-nya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun”. Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan agar

³⁸ Infobanknews.com, ‘Gen Z Dan Milenial Terancam “Mati” Perdata Karena Jebakan Utang “Rentenir” Online’, 2023 <<https://infobanknews.com/gen-z-dan-milenial-terancam-mati-perdata-karena-jebakan-utang-rentenir-online/>>.

³⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁰ Joko Sriyono, Ahmad Syaafi, Mispansyah, Pinjaman Online Tidak Beizin Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal, Wasaka Hukum, Vol 10, No 2, 2022, hlm 1-19

transaksi utang piutang dicatatkan. Hal ini menunjukkan Islam memiliki perhatian khusus dalam bidang ekonomi, Islam mengatur tentang penjaminan hak dalam bermua'malah. Adanya larangan pencatat menolak menulis menunjukkan perhatian Islam dalam menjaga hak masing-masing pihak baik yang berhutang maupun yang dihutangi. Kemudian ayat selanjutnya masih mengatur tentang transaksi utang piutang QS. al-Baqarah: 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ بِهَا أَهْلَ ذَاتِ الْأَيْدِي ۚ وَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Ayat tersebut berisi tentang anjuran kepada kita untuk melakukan akad saat berhutang serta memberikan jaminan apabila ingin berhutang. Hal ini supaya tidak mendzolimi antara pihak yang dihutangi dan berhutang.⁴¹

Meminjamkan sebagian harta dalam Islam dikenal dengan istilah *qardh* asal kata *qaradha* atau *qatha'a* yang berarti memotong. Memiliki arti demikian karena seseorang yang memberikan pinjaman atau hutang memotong sebagian dari harta yang dimilikinya

untuk pinjamkan kepada orang yang berhutang atau *muqtaridh*.⁴² *Qiradh* asal kata *Qardh* merupakan tolong-menolong antara sesama manusia yang dasar hukumnya QS. Al-Baqarah (2): 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya; “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan”. Ayat ini mengandung makna bahwa perbuatan *Qiradh* adalah perbuatan yang baik yang dianjurkan dana kana mendapat balasan dari Allah SWT. *Qiradh* ini memiliki 3 rukun yaitu⁴³:

1. *Aqidain*

Terdiri dari *Muqridh* dan *Muqtaridh*. *Muqridh* atau orang yang meminjami memiliki syarat *Ahliyat at-Tabarru*, artinya cakap dalam menggunakan hartanya. *Muqridh* tidak dalam keadaan dipaksa saat memberikan hutang atau dasar keinginan sendiri. *Muqtaridh* atau orang yang berhutang memiliki syarat *Ahliyah mu'amalah*, yaitu baligh, berakal sehat, dan tidak *mahjur* (tidak memiliki harta)

2. *Qardh*

Qardh atau harta yaitu barang dihutangkan. Harta ini harus bisa diakad salam, memiliki manfaat, jelas atau terukur agar mudah dikembalikan.

3. *Shighot*

⁴² Ahmad Wardi Muslich, “Fikih Muamalat”, Jakarta: Amzah, 2022. hlm273

⁴³ Dedi Saputra, Maftukhasolikah, Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam, KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No.1. 2023, Hlm. 55-68 DOI: <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i1.70>

⁴¹ Dedi Saputra, Maftukhasolikah, Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam, KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No.1. 2023, Hlm. 55-68 DOI: <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i1.70>

Shighot Qirodh terdiri dari *Ijab* dan *Qobul*. Adapun redaksi *ijab* seperti: “*Aku Memberimu pinjaman*”, “*Aku Mengutangimu*”, “*ambil barang ini dengan ganti barang yang sejenis*”, dan sebagainya yang menunjukkan memberikan pinjaman.

Jika kita kaitkan dengan transaksi Fintech illegal dengan sitem pinjaman online yang sekarang marak dilakukan masyarakat gen Z dan generasi milenial. Pada dasarnya pinjam-meminjam barang atau uang melalui teknologi ataupun tidak diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar prinsip syariah. Pinjaman online bisa kita katakan sebagai kebaikan karena menjadi solusi yang efektif dan efisien membantu seseorang dalam mengatasi masalah keuangan. Mudahnya persyaratan, waktu yang cepat, biaya ringan dan proses pencairan yang mudah dan cepat pula.⁴⁴ Namun pinjam-meminjam melalui perantara online ini juga harus memenuhi syarat rukun *Qiradh*. Ketiga rukun *Qiradh* harus memenuhi serta akad dan pengembalian dana tersebut tidak melanggar prinsip syariah.

Islam juga mengatur etika bermuamalah. Adapun etika tersebut sebagai berikut:

1. *Tauhid*

Konsep ini menganjurkan umat muslim dalam segala aktivitas agar berpegang teguh pada Allah SWT.⁴⁵ Hal ini termuat dalam Q.S Al- Ikhlas (112): 1-4.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: “Katakanlah Muhammad; Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula di peranakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”. *Tauhid* ini menerangkan agar umat muslim dalam segala aktivitas bergantung/ berlandaskan Allah SWT. Termasuk dalam aktivitas ekonomi atau muamalah bahwa kekayaan apapun yang dimiliki oleh seseorang adalah milik Allah swt. Aktivitas ekonomi hendaknya tidak hanya mengejar materi saja tapi juga akhirat sehingga akan terhindar dari perilaku yang merugikan sesama manusia. Karena prinsip *tauhid* ini yang mampu mengendalikan perilaku manusia untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Begitu juga dengan transaksi Pinjaman online, hendaknya pemilik harta atau yang berperan sebagai *Muqridh* menerapkan perilaku yang berpegang teguh pada prinsip *tauhid*. *Muqtaridh* juga harus berpegang teguh pada prinsip *tauhid* juga sehingga antara pihak tidak akan dirugikan dalam transaksi pinjaman online.

2. *Adl*

Adl atau adil yang maknanya tidak berat sebelah, tidak memihak, berada ditengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Konsep adil ini dalam aktivitas ekonomi sangat penting terutama dalam transaksi utang piutang atau *Qardh*. Antara *Muqridh* dengan *Muqtaridh* harus memegang teguh prinsip adil, sehingga masing-masing pihak akan menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Jika dalam transaksi pinjaman online masing-masing pihak menerapkan prinsip adil ini maka

⁴⁴ Ongky Alexander, Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Hutansyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Vol. 1, No. 1, Tahun, 2022, hlm 11-23. DOI: <https://doi.org/10.37092>

⁴⁵ Dewi Maharani, Muhammad Yusuf, Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm 72-83. DOI: [//dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338](https://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8338)

terhindar transaksi yang menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian atau kezaliman. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al Maidah (5): 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menjalankan (keadilan) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengeahui apa yang kamu kerjakan”.

Jika kita kaitkan dengan aktivitas ekonomi pinjaman online yang terjadi sekarang ini, khususnya pinjaman online yang illegal. Pinjaman online illegal ini tidak berizin, suku bunga tinggi, tenor cicilan yang singkat, ada denda perhari, biaya tambahan yang bisa mencapai 40% dari nilai pinjaman, ada terror ketika peminjam gagal bayar dan penagihan dilakukan dengan tidak beretika seperti teror, intimidasi bahkan sampai pelecahan.⁴⁶ Dampaknya nasabah atau *Muqtaridh* beresiko membayar hutang dengan jumlah yang lebih besar dari seharusnya. *Muqtaridh* juga beresiko membayar denda jika terlambat bayar dengan nominal yang tidak masuk akal.⁴⁷ Pada dasar pinjaman online itu diperbolehkan asalkan rukun *Qiradh* terpenuhi. Dalam pinjaman online

Shighot Qirodh tidak jelas, hal ini bisa dilihat juga dengan tidak adanya transparansi pada saat mengajukan pinjaman. Nasabah atau *Muqtaridh* baru akan mengetahui resiko denda dan bianya tambahan lainnya ketika proses pengajuan pinjaman sudah diselesaikan dan mengalami keterlambatan bayar.

Selain itu bunga yang diberlakukan pinjaman online sangat tinggi, apalagi pinjaman online illegal. Bunga pada pinjaman online bahkan lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Bunga pada pinjol legal saja dibatasi paling tinggi 0,8% per hari atau 24% per bulan atau 144% per tahun. Sedangkan di bank 20% sd 30% pertahun. Hal ini jelas ada unsur riba di dalam konsep pinjaman onlinedan ini bertentangan dengan Al-Baqarah (2): 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Selain itu Asroru Niam ketua komisi fatwa MUI berpendapat “Layanan pinjam meminjam online dan offline yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun dilakukan atas kerelaan”.⁴⁸

Muqtaridh pinjaman online yang sebagian besar adalah generasi Z dan Milenial. Adapun Gen Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997-2012. Dengan rentang usia sekarang 8-23 tahun. Sedangkan generasi Milenial mereka yang lahir pada tahun 1981-1996 dan saat ini berusia 24-39 tahun.⁴⁹ Ketidak cakupan Gen Z dan Milenial dalam mengatur keuangan, pola hidup konsumtif, gaya hidup hedonis dan minimnya literasi keuangan yang mengakibatkan mereka menggunakan

⁴⁶ Ciri-Ciri pinjaman online illegal berdasarkan informasi website OJK

⁴⁷ Atik Andrian Subairi, Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 8, 2023, Hlm 14-24, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8305934>

⁴⁸ Den Ajeng Khuluqiyah, Hanita Oktaviana, Hasna Fauziah Zaelani Putri Rahmatika, Sulistiani Dewi, Hisny Fajrussalam, Konstruksi Media Terhadap Isu Pinjam Online Dalam Perspektif Islam, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Vol VII No. II, 2022: hlm 145 - 155

⁴⁹ Djkn.kemenkeu.go.id

produk pinjaman secara tidak bijak.⁵⁰ Apalagi proses pinjaman online yang mudah dan cepat, Gen Z dan Milenial tidak memikirkan resiko yang tidak dijelaskan oleh pinjaman online ketika terlambat bayar atau gagal bayar.

Kebanyakan Gen Z yang terjerat pinjaman online disebabkan oleh gaya hidup yang konsumtif bahkan mendekati pada gaya hidup yang hedonis. Dalam rangka memenuhi gaya hidup konsumtifnya Gen Z tidak ragu untuk meminjam uang pada aplikasi pinjaman online baik legal maupun illegal. Yang kemudian tidak sedikit dari mereka untuk bisa membayar pinjaman online malakukan gali lobang tutup lubang pada aplikasi pinjaman online lainnya. Akibatnya utang ini lama-kelamaan akan menjadi besar nominalnya. Pinjaman online yang dilakukan Gen Z maupun Milenial demi kesenangan sesaat jelas tidak sesuai dengan Islam. Islam menganjurkan umatnya agar hidup dengan sederhana dan diliputi rasa cukup serta Syukur. Hal ini termuat dalam QS. Al Furqan (25): 63.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Artinya: "Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, "Salam." Ayat ini menganjurkan agar umat Islam rendah hati dan tidak sombong. Kemudian dalam QS. Al Furqan (25): 67. "Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya". Ayat ini mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam menghabiskan harta dan tidak kikir.

Hendaknya setiap orang agar terhidar dari gaya hidup yang konsumtif

perlu untuk menguatkan iman, memiliki rasa Syukur, Qana'ah atau sikap menerima dan cukup, hidup sederhana jangan boros serta penting untuk memilih pergaulan.⁵¹

Kesimpulan

Pada dasarnya utang piutang melalui perantara teknologi hukumnya boleh dalam Islam. Asalkan memenuhi syarat rukun utang piutang atau *Qiradh*. Selain itu Islam juga mengatur etika dalam utang piutang, yang pertama harus sesuai dengan prinsip tauhid, prinsip *tauhid* ini yang mampu mengendalikan perilaku manusia untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Transaksi utang piutang melalui pinjaman online, baik *Muqridh* maupun *Muqtaridh* harus menerapkan perilaku yang berpegang teguh pada prinsip *tauhid* sehingga tidak akan ada pihak dirugikan. Kemudian prinsip *Adl* maksudnya antara *Muqridh* dengan *Muqtaridh* harus memegang teguh prinsip adil, sehingga masing-masing pihak akan menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Faktanya pinjaman online yang terjadi tidaklah menerapkan syarat rukun utang piutang atau *Qiradh*. Pinjaman online tidak pula menerapkan etika bermuamalah yang diatur dalam Islam yaitu *tauhid* dan *adl*. *Muqridh* banyak melanggar prinsip *Qiradh* seperti *shighot Qirodh* tidak jelas, tidak adanya transparansi dan tambahan atau denda yang tidak jelaskan dalam akad. Oleh karena itu pinjaman online dengan konsep tersebut jelas telah melanggar prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam. Untuk Gen Z maupun Milenial agar terhidar dari gaya hidup yang konsumtif perlu untuk menguatkan iman, memiliki rasa Syukur, Qana'ah atau sikap menerima dan cukup, hidup sederhana jangan

⁵⁰ Sikapiuangmu.ojk.go.id.

⁵¹ Maryam Ismail, Hedonisme dan Pola Hidup Islam, Jurnal Ilmiah Islamic Resources FAI, vol 16, no 2, 2019, 193-204.

boros serta penting untuk memilih pergaulan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Martinus, Ahmad Abdul Ghoni, Sri Wahyuni, and Abdul Ghoni, 'Dampak Fintech Illegal Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia', 9.1 (2023), 159-68
- Aisafitri, Lira, and Kiayati Yusriyah, 'Kecanduan Media Sosial (FoMO) Pada Generasi Milenial', 2021, 86-106
- Askardiya Mirza Gayatri, Muzdalifah, 'Memahami Literasi Keuangan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif Dari Pinjaman Online', 2022, 297-306
BISNIS.COM, 28 Agt 2023, 08:40 WIB (Jakarta, 2023)
- CNBC Indonesia 23 August 2023 15:50 (Jakarta, 2023)
- Dewi, Ni Putu Aprilianti Tirta, Yadnyana, I Ketut Yasa, Gerianta Wirawan, and I Gede Ary Wijaya, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fintech', 11.05 (2022), 557-68
- Djkn.kemenkeu.go.id, 'Generasi Milenial Dan Generasi Kolonial'
- Huda, Nailul, 'Economics and Public Policy Researcher Indef'
- Lambanon, Jestika Erika, Caecilia J J Waha, and Merry Elisabeth Kalalo, 'Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Hak Atas Privasi Di Indonesia', 3 (2023), 718-27
- Market.bisnis.com, 'Bisnis' (Market.bisnis.com)
- Novika, Fanny, Septivani, and I Made Indra Nike P, 'Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial', 3.August (2022), 1174-92
- Ojk.go.id, 'Financial-Technology' — — —, 'Literasi Keuangan'
- Poddala, Paramita, and Mariani Alimuddin, 'Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Generasi Milenial', *Encyclopedia of Counseling*, 1.2 (2023), 17-25 <<https://doi.org/10.4135/9781412963978.n545>>
- Rachmawati, Anisa, and Dian Yudhawati, 'Gaya Kognitif Konsumen Pada Fintech Peer to Peer Lending Terhadap Literasi Keuangan Consumer Cognitive Style towards Fintech Peer to Peer Lending in Financial Literacy', 20, 128-40
- Sekar, Sayyidah, Dewi Kulsum, Muhamad Bisri Mustofa, and Siti Wuryan, 'Legalitas Literasi Financial Techology : Peer to Peer Lending Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari ' Ah', 10 (2022)
- Sikapiuangmu.ojk.go.id, 'Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id'
- Soediro, Rarna Kartika Wati dan, 'Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau Dari Perspektif Moral', *Kosmik Hukum*, 22.3 (2022), 258-67
- Sufyati HS, and Alvi Lestari, 'Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Keuangan Pada Generasi Milenial', *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2.5 (2022), 2415-30 <<https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.396>>
- Sulistiyani, Tri, Neneng Tita Amalya, Yhonanda Harsono, Abstrak Kegiatan, Otorotas Jasa Keuangan, Strategi Investasi, and others, 'Edukasi Literasi Keuangan Digital Bagi Generasi Milenial', 3.1 (2023)
- Triansyah, Abdurrazaq, Universitas Pasundan Bandung, Putri Nur, Siti Julianti, Universitas Pasundan Bandung, Nadyva Fakhriyah, and others, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan', 5.2 (2022), 1090-1104

Www.djkn.kemenkeu.go.id, 'Menyikapi Pinjaman Online'
Yuwana, Fikri, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Kasus Pinjaman Online Ilegal (Fintech Lending Ilegal) Pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Informasi Transaksi

Elektronik Jo Undang-Undang No . 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik', 2016, 767-69

Numpang Nikah Beda Agama Indonesia dengan Thailand dalam Optimasi Hukum Perkawinan

Prisca Dwi Maylinda

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
Email: 2010611116@mahasiswa.upnvj.ac.id

Resha Biantiputri

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
Email: 2010611150@mahasiswa.upnvj.ac.id

Safira Maharani Putri Utami

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
Email: 2010611136@mahasiswa.upnvj.ac.id

Wulan Apriliyatiningih

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
Email: 2010611104@mahasiswa.upnvj.ac.id

Cintya Hertiana Simanjuntak

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
Email: 2010611194@mahasiswa.upnvj.ac.id

Dwi Aryanti Ramadhani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
Email: dwiaryanti@upnvj.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 25 Oktober 2023

| Revised: 24 November 2023

| Accepted: 1 Desember 2023

How to cite: Prisca Dwi Maylinda, Resha Biantiputri, Safira Maharani Putri Utami, Wulan Apriliyatiningih, Cintya Hertiana Simanjuntak, Dwi Aryanti Ramadhani, "Nikah Beda Agama Indonesia dengan Thailand dalam Optimasi Hukum Perkawinan", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 240-255.

ABSTRACT:

Interfaith marriages by Indonesian citizens are currently commonplace even though there are legal and religious regulations that prohibit this act. There are many ways that several parties are still trying to implement and legalize interfaith marriages. Like the case of the interfaith marriage of artist Vidi Aldiano's brother, who got married at the Thai immigration office while maintaining their respective religions. Therefore, this research aims to discuss and analyze: (1) Perspectives of Indonesian Marriage Law and Thai Family Law regarding Interfaith Marriages and (2) Comparison of Registration of Interfaith Marriages in Indonesia and Thailand. This research is normative juridical research with a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. The research results show that in Indonesia, interfaith marriages held abroad are the

authority of the judge to decide whether the marriage is in conflict with the law or not. Meanwhile in Thailand, there are no specific regulations regarding Thai citizens who will enter into marriages abroad with people of different religions. Apart from that, it is necessary to update the Indonesian Marriage Law which specifically regulates the provisions for interfaith marriages as well as adding provisions for interfaith marriages held outside Indonesia as well as harmonizing the Administering Law with the Marriage Law in order to produce laws that do not overlap. In this case, the role of the Indonesian Ulema Council together with the Ministry of Religion is needed optimally to resolve the still confusing issue regarding the legality of registering interfaith marriages, both those held abroad and within the country.

Keyword: *Interfaith Marriage, Comparative Civil Law, Indonesian Marriage Law, Thai Marriage Law*

ABSTRAK:

Pernikahan beda agama oleh Warga Negara Indonesia saat ini menjadi hal yang lumrah meskipun terdapat peraturan hukum dan agama yang melarang perbuatan tersebut. Banyak cara yang ternyata masih diupayakan oleh beberapa pihak demi dapat melaksanakan dan mengesahkan pernikahan beda agama. Seperti kasus pernikahan beda agama adik artis Vidi Aldiano yang telah melangsungkan pernikahan di kantor imigrasi Thailand dengan mempertahankan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis: (1) Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Keluarga Thailand mengenai Perkawinan Beda Agama dan (2) Komparasi Pencatatan Numpang Menikah Beda Agama di Indonesia dengan Thailand. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri menjadi kewenangan Hakim untuk memutuskan apakah perkawinan tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang. Sementara di Thailand, tidak ada aturan spesifik mengenai Warga Negara Thailand yang akan numpang menikah di luar negeri secara beda agama. Selain itu, diperlukan pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang mengatur mengenai ketentuan pernikahan beda agama secara spesifik serta menambahkan ketentuan pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia juga penyelarasan antara Undang-Undang Adminduk dengan Undang-Undang Perkawinan demi melahirkan hukum yang tidak tumpang tindih. Dalam hal ini peran Majelis Ulama Indonesia bersama dengan Kementerian Agama sangat diperlukan secara optimal untuk mengatasi persoalan yang masih simpang siur mengenai keabsahan pencatatan perkawinan beda agama, baik yang dilangsungkan di luar negeri maupun di dalam negeri.

Kata Kunci: *Pernikahan Beda Agama, Perbandingan Hukum Perdata, Hukum Perkawinan Indonesia, Hukum Perkawinan Thailand*

Pendahuluan

Perkawinan mewujudkan sebuah peristiwa yang dianggap suci dan memiliki tujuan yang baik, dimana hal ini tidak dapat dipisahkan dari aturan-aturan yang terkandung dan ditetapkan oleh agama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa adanya peraturan untuk mengatur kehidupannya.¹ Perkawinan, sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia, tetap memiliki regulasi dan aturan yang perlu diikuti. Salah satu masalah yang sering muncul adalah perkawinan beda agama, yang membutuhkan penyelesaian yang sesuai dengan nilai dan prinsip dari agama yang dianutnya. Oleh karena itu, perkawinan tetap dianggap sebagai peristiwa sakral dengan tujuan yang tidak dapat dipisahkan dari aturan yang sudah ditetapkan oleh agama.²

Di Indonesia terdapat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan pula terdapat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mana mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Kedua produk hukum ini menangani masalah perkawinan yang didalamnya terdapat mengenai perkawinan beda agama.³ Namun, Undang-Undang Perkawinan tersebut masih belum mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama di Indonesia saat ini menjadi hal yang terlihat lumrah dilakukan meskipun terdapat peraturan hukum yang melarang perbuatan tersebut. Hal ini ditunjukkan bahwa sejak tahun 2005, terdapat 1.425 pasangan yang berbeda agama namun tercatat perkawinannya di Indonesia.⁴ Perkawinan non-agama di Indonesia akan memiliki konsekuensi logis dari perspektif sosiologis, hukum, dan filosofis. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama dan anak-anak mereka tidak dapat saling waris karena perbedaan agama dan nasab (Pasal 171 huruf C KHI). Namun, dari perspektif sosiologis dan filosofis, pasangan yang memaksakan menikah dengan keadaan berbeda agama akan menghadapi sanksi sosial seperti hujatan, cemoohan, atau setidaknya tekanan dari lingkungan sekitarnya.⁵

Banyak cara yang ternyata masih diupayakan oleh beberapa pihak demi dapat melaksanakan dan mengesahkan perkawinan beda agama. Seperti kasus perkawinan beda agama adik artis Vidi Aldiano. Belum lama ini, beredar berita bahwa adik dari Vidi Aldiano yaitu Diva Stradivaryan dan kekasihnya Devina Deascal telah melangsungkan perkawinan di kantor imigrasi Thailand pada Senin, 27 Februari 2023 lalu.⁶ Kasus ini menggambarkan bahwa beberapa pihak lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri guna mendapatkan pengesahan perkawinan meskipun dilaksanakan dengan keadaan berbeda agama. Jelas hal

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 1 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

² Suma.

³ Tim Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011).

⁴ Populis, "Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia," 2022, <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>.

⁵ Robby Ramadhan dan Ni Putu Purwanti, "Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 2 (2023): 1851-60.

⁶ Insert Live.com, "Adik Vidi Aldiano Diduga Menikah Beda Agama di Thailand," 2023, <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20230302113050-7-304407/adik-vidi-aldiano-diduga-menikah-beda-agama-di-thailand>.

seperti ini merupakan akibat dari masih terdapatnya kekosongan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai ketentuan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.

Beda halnya dengan Thailand, perkawinan di Thailand diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Dagang buku 5 pasal 1435 sampai dengan 1535, yang tidak membatasi masyarakatnya untuk melakukan pernikahan beda agama. Hal ini termuat dalam Undang-undang Hukum Keluarga Thailand Bab Pernikahan Pasal 1457, yang menjelaskan bahwa "Pernikahan akan berlaku hanya pada saat pendaftaran pernikahan dilakukan. Pendaftaran yang dimaksudkan adalah pendaftaran pernikahan pada majelis agama masing-masing."⁷ Sehingga tidak ada peraturan spesifik mengenai pernikahan beda agama disana. Hal ini menjadi dasar dilakukannya pernikahan beda agama oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan istilah numpang nikah di Thailand. Namun, di Thailand sendiri terdapat sebuah Majelis yang menangani permasalahan mengenai perkawinan beda agama pada negara tersebut yang dikenal dengan Majelis Agama Islam (MAI).

Persoalan mengenai numpang nikah beda agama tentunya menjadi isu hukum yang harus segera mendapat perhatian, sebab dengan tidak diatur jelasnya pendaftaran perkawinan beda agama baik oleh WNI di luar negeri maupun WNA di Indonesia, hal ini menjadi peluang adanya penyalahgunaan keadaan akibat kekosongan hukum. Dengan demikian mengingat persoalan mengenai

menumpang nikah beda agama yang terjadi di Indonesia dan Thailand sangat penting untuk dikaji lebih lanjut, kiranya menjadi urgensi tersendiri ditulisnya artikel mengenai "*Studi Komparatif Ketentuan Numpang Nikah Beda Agama Indonesia Dengan Thailand Dalam Optimasi Hukum Perkawinan*" guna menambah pengetahuan khususnya mengenai hukum perkawinan di Indonesia dan Thailand.

Metode Penelitian

Pada jurnal ini dilakukan penelitian menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif melalui studi pustaka yang memiliki sumber melalui data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸ Bahan hukum primer terdiri dari Pembukaan UUD 1945, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan, bahan hukum sekunder terdiri dari perjanjian, kontrak, hasil penelitian, atau dokumen hukum lainnya serta referensi lainnya.⁹ Adapun dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer;
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁷ Fatonah Salaeh dan Darmawati Darmawati, "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 5, no. 1 (25 Januari 2020): 47-62, <https://doi.org/10.21093/qonun.v4i1.1999>.

⁸ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian*

Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis (Riau: Dotplus Publisher, 2022).

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Dagang Thailand
2. Bahan Hukum sekunder;
 - a. Jurnal, kajian dan buku terkait Perkawinan Beda agama di Indonesia dan Thailand;

Pembahasan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Keluarga Thailand mengenai Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan antara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum. Namun, perihal perkawinan berbeda agama bukanlah termasuk perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional. perkawinan campuran menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA, bukan dengan pasangan yang beda agama atau keyakinan.

Perkawinan beda agama dapat menjadi masalah hukum dan agama, terutama dalam masyarakat yang pluralistik dengan banyak keyakinan

agama yang berbeda. Penting untuk diingat bahwa konsep perkawinan dan peraturan hukum yang mengaturnya dapat sangat bervariasi antara negara dan agama. Sebagian besar negara memiliki undang-undang perkawinan yang mengatur persyaratan, prosedur, dan pengakuan pernikahan. Di banyak negara, pernikahan seringkali diatur oleh hukum sipil, dengan pengakuan resmi dari pemerintah.¹¹ Namun, di negara-negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, hukum Islam (fiqih) seringkali memainkan peran penting dalam mengatur perkawinan dan dapat menutup peluang bagi pernikahan beda agama. Di negara-negara Barat, seperti yang Anda sebutkan, hukum perkawinan cenderung didasarkan pada hukum kanonik Kristen atau Katolik, yang juga dapat membatasi perkawinan beda agama.

Pernikahan beda agama seringkali memerlukan pemahaman dan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, agama, dan hukum sipil. Ini adalah isu yang kompleks yang membutuhkan keseimbangan antara hak individu untuk menikah dengan orang yang mereka cintai dan nilai-nilai, keyakinan, dan peraturan yang dijunjung tinggi oleh agama dan budaya mereka. Untuk mengatasi masalah pernikahan beda agama, beberapa negara memiliki aturan khusus atau izin yang dapat diperoleh pasangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Hukum perkawinan yang didasarkan kepada agama ini, cenderung menutup peluang perkawinan beda agama.¹²

¹⁰ Indonesia, "UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (n.d.).

¹¹ Syamsul Bahri dan Elimartati, "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia," *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 23, no. 1 (2022): 101-14, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6473>.

¹² Cyntia Herdiani Syahputri dan Ni Luh Gede Astariyani, "Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Kertha Semaya* 2, no. 4 (2014), <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8991%0Ahttp://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/162609>.

1. Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur perkawinan campuran karena perbedaan agama. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perkawinan menjadi batal karena adanya perbedaan agama antara pasangan yang menikah. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan seperti memberikan keterbukaan bagi individu yang ingin menikah dengan pasangan yang memiliki agama berbeda. Selain itu, konstitusi Indonesia yang diamandemen memberikan perlindungan hak-hak warga negara, termasuk hak untuk menikah dengan pasangan seagama atau tidak seagama, dan juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 juga memberikan jaminan perlindungan hak-hak individu.¹³ Hal tersebut menjadi dasar bahwa masih terdapat ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.

Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam rumusan ini, maka dapat dimaknai bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.¹⁴ Hal tersebut sejalan dengan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan perkawinan

bagi umat islam dianggap batal jika terjadi perbedaan agama. selain itu juga senada dengan ketentuan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam Pasal 4 menjelaskan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, dijelaskan dalam Pasal 40 bahwa bagi pria yang beragama islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, sebaliknya, juga dijelaskan dalam Pasal 44 yang berbunyi "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Sehingga, merujuk pada ketentuan tersebut maka setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia meski dilaksanakan dalam satu aliran agama, dalam kata lain tidak diperbolehkannya perkawinan dengan mempertahankan masing-masing agama yang berbeda. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap konstitusi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Diva Stradivaryan dengan istrinya, yang melangsungkan pernikahan beda agama di luar negeri.

2. Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand

Pernikahan beda agama di negara Thailand sudah lazim terjadi, terutama karena masyarakatnya yang heterogen, dengan banyak

¹³ Padli Yannor, "Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif," *Pelaihari*, 2019, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hu

[kum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif.](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hu)

¹⁴ Indonesia, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kelompok agama yang berbeda-beda. Thailand memiliki mayoritas penduduk Buddha, tetapi juga memiliki minoritas Muslim, Kristen, Hindu, dan agama-agama lainnya. Namun, dalam pengaturannya, Thailand tidak memiliki aturan yang tegas yang mengatur pernikahan beda agama, sehingga pasangan yang akan menikah dari agama yang berbeda mungkin menghadapi beberapa keraguan dan masalah.¹⁵ Di Thailand, pernikahan diatur dalam Undang-undang pernikahan yaitu *Section 1457 of the Thailand Civil and Commercial Code*. Dalam Undang-undang pernikahan ini sendiri dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan mengenai pengaturan pernikahan beda agama.¹⁶

Dalam aturan-aturan pernikahan di Thailand, di mana persoalan pernikahan sepenuhnya diserahkan kepada agama, tidak ada ketegasan mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu, pernikahan dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, dan tidak ada pernikahan yang diakui di luar kerangka hukum agama dan kepercayaan.¹⁷ Namun, jenis pernikahan seperti itu dapat dianggap sah dengan mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam Hukum Perdata Thailand. Pernikahan beda agama dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil asalkan memenuhi syarat-syarat

tertentu, seperti surat pernyataan kesiapan kedua calon pengantin, surat pernyataan dari saksi, dan surat persetujuan wali jika diperlukan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama masih bisa diakui dan dicatat oleh Negara.¹⁸

Di Thailand, meskipun Undang-Undang Hukum Keluarga tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama, banyak perkawinan diatur sesuai dengan ajaran agama masing-masing pasangan. Dalam hal ini, Majelis Agama Islam memainkan peran penting dalam mengatur pernikahan beda agama yang melibatkan salah satu atau kedua pihak yang beragama Islam. Namun, peran Majelis Agama Islam ini lebih berkaitan dengan aspek agama dan upacara pernikahan, bukan aspek hukum resmi.¹⁹

Di bawah ajaran Islam, seorang Muslim pria diizinkan untuk menikahi seorang wanita yang bukan Muslim (dalam hal ini, perempuan Ahl al-Kitab atau Nasrani/Yahudi) dengan syarat wanita tersebut harus masuk Islam/*mualaf* sebelum pernikahan. Ini adalah prinsip yang penting dalam Islam, dan pengadilan Islam atau Majelis Agama Islam dapat memfasilitasi. Sehingga, MAI berperan untuk melakukan pendaftaran pernikahan, yang dimaksud ialah pernikahan antara laki-laki beragama Islam dan

¹⁵ Nur Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 1 (25 Juni 2016): 38-47, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3728>.

¹⁶ Thailand, "Thailand Civil and Commercial Code Book V" (n.d.).

¹⁷ Sulaiman Dorloh et al., "Sejarah Perkembangan Undang-undang Keluarga Islam dan Pusaka Di Selatan Thailand," in *e-Prosidings Konvensyen Kearifan Nusantara Ke-3*, 2021, <https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/17500>.

¹⁸ Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand."

¹⁹ Diah Ayu Ningtias dan Abdul Wahab, "Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Thailand Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2019): 2615-2622, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/mqs.d.v12i1.18347>.

perempuan non-muslim/Ahl al-Kitāb. Sebaliknya, MAI tidak memperbolehkan pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki Ahl al-Kitāb.²⁰ MAI juga berperan sebagai wali hakim dari pasangan yang melangsungkan pernikahan, khususnya yang pasangan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita Ahl al-Kitāb. Sebaliknya, dalam pernikahan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki ahl al-Kitāb, tidak diperbolehkan sehingga MAI tidak berkewajiban sebagai wali hakim sebagaimana Undang-undang Hukum Keluarga Thailand section 1458.²¹

Selanjutnya, MAI memiliki peran yang penting dalam menyediakan izin, administrasi, dan pencatatan pernikahan beda agama, dan peran ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand. Perizinan pernikahan, termasuk perizinan dari wali calon mempelai dan perizinan dari MAI, adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pernikahan tersebut sah dari sudut pandang agama. Pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam bagi laki-laki Muslim dan di Majelis Agama Nasrani/Yahudi bagi perempuan Ahl al-Kitāb adalah penting untuk menjaga catatan resmi pernikahan sesuai dengan ajaran agama masing-masing.²² Namun, berbeda dengan pernikahan antara perempuan beragama Islam dan laki-laki Ahl al-Kitāb, MAI tidak memiliki kewajiban atau peran dalam mengurus administrasi atau pencatatan pernikahan, karena hal ini tidak sesuai dengan Ketentuan

Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand.²³

Apabila yang melangsungkan pernikahan beda agama antara muslim dengan Budha/Hindu, maka MAI tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali ataupun membantu perizinan dan administrasi pernikahan. Ketika melibatkan pasangan Muslim dan non-Muslim dengan agama selain Ahl al-Kitāb. MAI memiliki peran yang terbatas dalam hal ini. MAI hanya memiliki wewenang untuk menikahkan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitāb (Nasrani/Yahudi) sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand. Untuk pasangan Muslim yang ingin menikah dengan orang non-Muslim yang bukan Ahl al-Kitāb, MAI tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali, hakim, atau mengurus pernikahan tersebut.

Dalam hal pernikahan beda agama yang melibatkan pasangan yang masuk Islam hanya untuk melegalkan pernikahan dan kemudian kembali ke agama sebelumnya, ini adalah masalah sosial dan agama yang kompleks yang mungkin memerlukan pendampingan dan bimbingan yang lebih baik dari pihak berwenang agama untuk mengatasi. sebagaimana UU Hukum Keluarga Thailand telah menjelaskan bahwa pernikahan hanya dapat terjadi ketika kedua pihak baik pria dan wanita setuju sebagai pasangan suami-istri, dan harus menyatakan perjanjian di depan Majelis Agama. Sehingga perlu ditekankan Majelis Agama Islam tidak berperan untuk mencatat, ataupun melakukan

²⁰ Komite Islam Nasional, *Pra' Theasethai Kap Lok Muslim* (Bangkok: Komite Islam Nasional, n.d.).

²¹ Komite Islam Nasional.

²² Komite Islam Nasional.

²³ Komite Islam Nasional.

pendampingan pernikahan oleh penganut agama islam dengan Budha/Hindu²⁴.

Pencatatan Pernikahan untuk WNI yang Menikah di Luar Negeri

Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
- 2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Eksistensi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Adminduk) yang kini telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memungkinkan pasangan berbeda agama dicatitkan perkawinannya dengan ketentuan harus melalui penetapan pengadilan. Dalam Pasal 35 huruf a, dijelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Sebelum keluarnya Undang-Undang Adminduk, pasangan dengan beda keyakinan kerap kali melangsungkan pernikahan di luar negeri untuk menghindari Undang-Undang perkawinan di Indonesia yang

melarang adanya pernikahan beda agama. Selain itu, ada pun yang memakai cara penundukkan sementara pada salah satu hukum agama, contohnya seperti pada pagi hari menikah sesuai agama mempelai laki-laki, dan pada siang harinya menikah sesuai dengan agama perempuan. Hal ini dimungkinkan jika menelaah pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana sering dilakukan oleh kelompok Paramadina, Wahid Institute, dan *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP).²⁵

Pasangan Warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri berkewajiban untuk mencatatkan dan melaporkan peristiwa perkawinan tersebut. Jika tidak, pasangan tersebut dapat dikenakan denda administratif. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur besaran denda administratif tersebut. Bahkan Pemda boleh menjadikan denda tersebut sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD).²⁶

Akibat tidak memungkinkannya melakukan perkawinan beda agama di Indonesia, tidak sedikit dari mereka yang melangsungkan perkawinan sipil di luar negeri. Seperti yang dilakukan adik Selebritis Vidi Aldiano, Diva Stradivaryan dan istri. Pasangan tersebut melaksanakan pernikahan mereka di Thailand. Saat kembali ke Indonesia, perkawinan tersebut dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di tempat kediaman mereka. Pernikahan ini dilakukan pada tahun 2023 ini dan dilaksanakan secara beda agama. Perkawinan beda agama yang dicatitkan dengan Penetapan

²⁴ Komite Islam Nasional.

²⁵ Claudia Verena Maudy Sridana dan I Ketut Suardita, "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan," *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 8 (2018): 1-9.

²⁶ Abdul Halim dan Carina Rizky Ardhani, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016): 15-36.

Pengadilan yang diatur pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 tahun 2006 banyak dipertanyakan keabsahannya menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menurut ketentuan pasal 21 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkawinan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Apabila ternyata Hakim memutuskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan dan dicatatkan, maka pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini KUA ataupun Kantor Catatan Sipil harus mencatatkan perkawinan tersebut.²⁷ Ketentuan di atas tentu membuat hukum perkawinan di Indonesia seolah-olah lemah dari segi substansi dan penegakan hukumnya. Dilihat dari banyaknya celah yang dapat dilakukan oleh beberapa orang, yang dalam hal ini adalah pernikahan beda agama, tentu hukum perkawinan di Indonesia perlu pembenahan yang lebih komprehensif. Undang-Undang Perkawinan yang terlampau kaku dan Undang-Undang Adminduk yang terkesan memaksakan keinginan rakyat berdampak pada tidak adanya konsistensi hukum dalam hal larangan pernikahan maupun pencatatan pernikahan beda agama. Terlepas dari hukum negara mana yang mengatur pencatatan pernikahan beda agama seseorang, namun hukum Indonesia tetap butuh penegakan sebaik dan seoptimal mungkin.²⁸

²⁷ Sridana dan Suardita, "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan."

²⁸ Ahmad Nurcholish, "Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 11 (3 September 2021): 165-220, <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.92>.

²⁹ Khalid Dah-Umean, "Hukum Islam dan Peraturan Masjid Agama Islam Pattani di Pattani Thailand," 2000.

Pencatatan Pernikahan Warna Negara Thailand yang Menikah di Luar Negeri

Di Thailand, pencatatan pernikahan dilakukan oleh Kantor catatan sipil yang lebih dikenal dengan istilah "*district office*" atau dalam Bahasa Thailand disebut "*amphur*" atau "*Khet*". Kantor catatan sipil tersebut melayani pencatatan pernikahan bagi sesama warga negara Thailand, pernikahan bagi warga negara asing (baik yang akan menikah dengan warga negara Thailand, maupun menikah antar warga negara asing). Dalam proses pencatatan, kantor catatan sipil tidak membedakan ras, warga negara, dan agama.²⁹ Pernikahan yang diakui secara hukum adalah pernikahan yang dicatatkan di Kantor catatan sipil Thailand. Pernikahan yang dilakukan secara keagamaan meskipun telah mendapatkan surat keterangan atau sertifikat nikah, pernikahan tersebut belum sah secara hukum sampai dengan dicatatkannya di kantor catatan sipil Thailand.³⁰ Pencatatan pernikahan di Thailand tidak menganut sistem zonasi, yang artinya pernikahan dapat dicatatkan dimana saja tanpa harus menyesuaikan asal daerah dari calon mempelai. Hal ini memungkinkan dikarenakan sistem kependudukan Thailand sudah terintegrasi secara online dan Warga negara Thailand sendiri, ketika melakukan pencatatan pernikahan cukup hanya dengan melampirkan KTP saja.³¹

Sama halnya dengan Indonesia, Thailand juga menerapkan sistem pencatatan perkawinan bagi warga negaranya yang melakukan pernikahan

³⁰ F Sanafiah, "Perkembangan hukum keluarga Islam termutakhir di beberapa negara Asia Tenggara," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 1346-57, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4893/http>.

³¹ Usman Madami, "Peranan Urusan Agama Pembinaan Hukum Islam di Pattani" (Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014).

di luar negeri. Suatu perkawinan dapat dilangsungkan atas pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang hendak menikah, dengan memberikan persetujuan untuk saling mengambil sebagai suami istri di muka umum dan dihadapan panitera agar dapat dicatat oleh Panitera. Persetujuan perkawinan dapat dilakukan dengan cara:³²

- a. membubuhkan tanda tangan pemberi persetujuan dalam Daftar pada saat pencatatan perkawinan;
- b. Surat persetujuan yang memuat nama para pihak dalam perkawinan dan ditandatangani oleh pemberi persetujuan;
- c. Pernyataan lisan di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi jika diperlukan. Persetujuan yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali

Permohonan pencatatan perkawinan dapat diajukan di Kantor Distrik atau Kantor Distrik Kecil mana pun di seluruh negeri tanpa memandang tempat kelahiran pasangan tersebut. Apabila pencatatan perkawinan diajukan di Kantor Kecamatan tempat kelahiran perempuan (yang namanya tercatat pada Surat Tanda Daftar Rumah), maka gelar yang digunakan dengan nama depan dan nama belakang perempuan akan diubah oleh Pejabat Kecamatan. Perempuan harus mengajukan Kartu Identitas baru dalam waktu 60 hari. Jika perkawinannya didaftarkan di tempat lain, pihak perempuan wajib menghubungi Kantor Kecamatan setempat untuk mengubah nama dan nama belakangnya, serta mengajukan Kartu Tanda Penduduk yang baru. Apabila kedua belah pihak tidak dapat mendaftarkan perkawinannya di Kantor Distrik atau Kantor Distrik Kecil mana pun, pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan

kepada Panitera untuk mencatatkan perkawinannya di tempat mana pun di bawah pengawasan Kantor Distrik tersebut. Para pihak yang mengajukan perkawinan wajib menyediakan transportasi bagi Panitera. Biaya layanan sebesar 400 Baht diwajibkan oleh kementerian.³³

Di Thailand sendiri tidak memandang pernikahan yang dilakukan di luar negeri oleh warga negaranya sebagai suatu hal yang luar biasa. Selain karena Thailand merupakan negara yang terbuka terhadap WNA, ia juga tidak memberikan peraturan yang ketat terhadap warga negaranya yang hendak menikah di luar negeri. Di Thailand, WNA yang akan numpang menikah diberikan ketentuan untuk datang sendiri dengan membawa paspor dan kartu kedatangan masing-masing di Kedutaan Besar Thailand, untuk melengkapi pernyataan yang menyatakan bahwa dia lajang dan bebas untuk menikah sesuai dengan Hukum Thailand. Adapun pendaftaran pernikahan harus dilakukan oleh orang Thailand, baik itu Pejabat Diplomatik atau Konsuler.³⁴ Pendaftaran pernikahan di Thailand berlaku bagi orang asing yang menikah dengan warga negara Thailand atau orang asing lainnya. Namun perlu diketahui bahwa penegasan kebebasan menikah harus diperoleh terlebih dahulu dari kedutaan masing-masing. Sayangnya, beberapa kedutaan besar di Thailand tidak mengeluarkan penegasan kebebasan menikah seperti Kedutaan Besar India bagi warga pemegang paspor India yang tidak bertempat tinggal atau bekerja di Thailand. Oleh karena itu, perlunya menghubungi kedutaan untuk rincian dan kejelasan yang lebih lanjut.³⁵

³² Madami.

³³ Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand."

³⁴ Triyono.

³⁵ Awae Affan, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Thailand Selatan" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2016).

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan mengenai perspektif hukum perkawinan Indonesia, bahwa tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perkawinan menjadi batal karena adanya perbedaan agama antara pasangan yang menikah. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan Indonesia seperti memberikan keterbukaan bagi individu yang ingin menikah dengan pasangan yang memiliki agama berbeda. Meskipun terdapat beberapa konsekuensi atas hal tersebut, namun banyak cara yang dapat ditempuh oleh WNI yang ingin menikah beda agama, yaitu dengan numpang menikah di Negara lain seperti Thailand. Sama halnya dengan Thailand, tentang pernikahan beda agama, tidak ditemukan dalam Undang-undang pernikahan dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Sehingga membuka jalan bagi turis atau WNA untuk melangsungkan numpang nikah di Thailand.

Ketentuan numpang nikah di Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan yang tidak signifikan, di Indonesia pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri menjadi kewenangan Hakim untuk memutuskan apakah perkawinan tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang. Sementara di Thailand, tidak ada aturan spesifik mengenai Warga Negara Thailand yang akan numpang menikah di luar negeri secara beda agama. Hal ini dikarenakan Thailand tidak memaksakan hukum yang diatur di negaranya harus ditaati oleh warga negaranya, terkhusus untuk pernikahan beda agama. Thailand akan tetap mencatatkan pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.

Adapun saran dan rekomendasi berupa diperlukannya pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang mengatur mengenai ketentuan pernikahan beda agama secara spesifik

serta menambahkan ketentuan pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia. Selain itu diperlukan pula penyesuaian antara Undang-Undang Adminduk dengan Undang-Undang Perkawinan demi melahirkan hukum yang tidak tumpang tindih. Dalam hal ini peran Majelis Ulama Indonesia bersama dengan Kementerian Agama sangat diperlukan secara optimal untuk mengatasi persoalan yang masih simpang siur mengenai keabsahan pencatatan perkawinan beda agama, baik yang dilangsungkan di luar negeri maupun di dalam negeri. Dengan berkaca pada Negara Thailand yang secara spesifik memang tidak mengatur mengenai pernikahan beda agama maupun pencatatan pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri, namun Thailand dapat dengan konsisten dan terbuka mengatur mengenai persoalan privat seperti pernikahan. Thailand merupakan salah satu Negara terbuka yang memberikan kepercayaan kepada masing-masing ketentuan agama untuk mengatur mengenai pernikahan di negaranya, sehingga tidak ada aturan yang tumpang tindih disana. Indonesia dapat mengadopsi prinsip penegakan hukum di Thailand sebagaimana hal tersebut di atas.

Daftar Pustaka

- Affan, Awae. "Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Thailand Selatan." Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.
- Alifia Meita Putri, Muhamad Muslih, "Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas hakim Pengadilan Agama Tais)". QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No 1, (Mei, 2023)
- Bahri, Syamsul, dan Elimartati. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di

- Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Syakhsia: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 23, no. 1 (2022): 101-14. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473>.
- Chaula Luthfia, Hamdan Arief Hanif, Urgensi Pernyataan Perkawinan Perspektif Hukum Islam, *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Volume 1 Issue 2 (2022)
- Dah-Umean, Khalid. "Hukum Islam dan Peraturan Masjid Agama Islam Pattani di Pattani Thailand," 2000.
- Dorloh, Sulaiman, Mahamatayuding Samah, Mohd Noor Daud, Muhammadtahir Cheuma, dan Tayudin Osman. "Sejarah Perkembangan Undang-undang Keluarga Islam dan Pusaka Di Selatan Thailand." In *e-Prosiding Konvensyen Kearifan Nusantara Ke-3*, 2021. <https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/17500>.
- Ferry Fathurokhman, Reine Rofiana, Empowering Communities: A Path to Reducing Domestic Violence through Economic Resilience, *Probono and Community Service Journal: Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 Issue 2, October 2023 DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.21781>
- Hamdan Arief Hanif, Chaula Luthfia, Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol 2, No 2, 2022.
- Halim, Abdul, dan Carina Rizky Ardhani. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016): 15-36.
- Indah Listyorini, Burhanatut Dyana, Ree Naldy Candra Pramudya, "Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam", *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1No. 2, (November, 2023) Indonesia. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- Insert Live.com. "Adik Vidi Aldiano Diduga Menikah Beda Agama di Thailand," 2023. <https://www.insertlive.com/hotgossip/20230302113050-7-304407/adik-vidi-aldiano-diduga-menikah-beda-agama-di-thailand>.
- Komite Islam Nasional. *Pra' Theasethai Kap Lok Muslim*. Bangkok: Komite Islam Nasional, n.d.
- M. Khoirur Rofiq, Siti Fauzizah, Najichah, Indah Listyorini "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Mur'tad", *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023).
- Madami, Usman. "Peranan Urusan Agama Pembinaan Hukum Islam di Pattani." Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Naili Zakiyah, Mukhamad Suharto, "Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama", *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1No. 2,(November, 2023)
- Ningtias, Diah Ayu, dan Abdul Wahab. "Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Thailand Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2019): 2615-2622. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v12i1.18347>.
- Nurcholish, Ahmad. "Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan

- Beragama di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 11 (3 September 2021): 165–220. <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.92>.
- Pipih Ludia Karsa, Ade Marpuudin, *Juridical Framework of Tertiary Irrigation Networks in Enhancing Food Security, Probono and Community Service Journal: Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 Issue 2, October 2023 DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.21666>
- Populis. "Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia," 2022. <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>.
- Ramadhan, Robby, dan Ni Putu Purwanti. "Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 2 (2023): 1851–60.
- Rani Sri Agustina, Muhamad Uut Lutfhi, *Fostering Community Engagement: Creating Child-Friendly Villages, Probono and Community Service Journal: Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 Issue 2, October 2023, DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.22057>
- Salaeh, Fatonah, dan Darmawati Darmawati. "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 5, no. 1 (25 Januari 2020): 47–62. <https://doi.org/10.21093/qonun.v4i1.1999>.
- Sanafiah, F. "Perkembangan hukum keluarga Islam termutakhir di beberapa negara Asia Tenggara." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 1346–57. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4893/http>.
- Sridana, Claudia Verena Maudy, dan I Ketut Suardita. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan." *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 8 (2018): 1–9.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. 1 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syahputri, Cyntia Herdiani, dan Ni Luh Gede Astariyani. "Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Kertha Semaya* 2, no. 4 (2014). <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8991%0Ahttp://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/162609>.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.
- Thailand. *Thailand Civil and Commercial Code Book V* (n.d.).
- Tim Abd. Rozak A. Sastra. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011.
- Triyono, Nur. "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 1 (25 Juni 2016): 38–47. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3728>.
- Yannor, Padli. "Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif." *Pelaihari*, 2019. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/mene

laah-perkawinan-beda-agama-
menurut-hukum-positif.

Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi al-Bantani", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)

Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara

Fita Dwi Pratiwi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik
Jl. Sumatera No. 101, Gn. Malang, Randuagung, Kab. Gresik, 61121, Jawa Timur
Email: fita_200901@umg.ac.id

Dodi Jaya Wardana

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik
Jl. Sumatera No. 101, Gn. Malang, Randuagung, Kab. Gresik, 61121, Jawa Timur
Email: dodijayawardana@umg.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Info Artikel

| Submitted: 31 Oktober 2023

| Revised: 1 Desember 2023

| Accepted: 2 Desember 2023

How to cite: Fita Dwi Pratiwi, Dodi Jaya Wardana "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 256-269.

ABSTRACT:

The demonstration at the DKI Jakarta DPR Building demanding an extension of the village chief's term of office has reaped many pros and cons in the community. The reason is because the position of village chief for 6 (six) years is considered too fast. In fact, regulations and laws relating to villages were born in response to the large influence of village heads during the New Order era. One of these regulations is to limit the term of office. The aim of this research is to find out and analyze whether the extension of the village chief's term of office is in accordance with the constitutional system, the principles of the rule of law and democracy in Indonesia. The method used is a normative juridical approach, based on descriptive analysis based on historical cases and regulations. This approach is intended because in the historically, there is a theory that can reduce authority by using law to extend the term of office of the village chief. In fact, regulations, legislative regulations have actually been designed with provisions regarding the maximum survival limit for village chiefs. However, in reality, this clause is often violated. This is made worse by the fact that it is the village chief who appoints each individual within the village framework, not the community. With these demands, it is the community who should determine whether the demands given need to be resolved or not. In this research the author concludes that extending the term of office of village chiefs is contrary to the constitutional system, the principles of the rule of law and democracy in Indonesia because the ideals of law and the constitution require limitations on power to avoid abuse of authority by state officials. If this request is granted, democracy in Indonesia will decline.

Keyword: Extension of tenure, Village Chief, Government of Indonesia.

ABSTRAK:

Terjadinya demonstrasi di Gedung DPR DKI Jakarta yang menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Alasannya karena jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun dinilai terlalu cepat. Sebenarnya peraturan dan Undang-Undang terkait desa lahir sebagai respons atas besarnya pengaruh kepala desa pada masa Orde Baru. Salah satu peraturan tersebut untuk membatasi masa jabatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa sudah sesuai dengan sistem ketatanegaraan, prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normative, berdasarkan sifatnya deskriptif analisis dilihat dari historis kasus dan regulasi. Pendekatan ini dimaksudkan karena dalam historisnya, terdapat sebuah teori yang bisa menurunkan suatu kewenangan dengan menggunakan undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa. Padahal dalam regulasinya, produk peraturan perundang-undangan sebenarnya telah dirancang dengan ketentuan mengenai batas maksimal kelangsungan hidup kepala desa. Namun kenyataannya, klausul ini sering dilanggar. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa setiap individu dalam kerangka desa, Kepala desalah yang menunjuk, bukan masyarakat. Dengan adanya tuntutan ini, masyarakatlah yang seharusnya menentukan, apakah tuntutan yang diberikan perlu diselesaikan atau tidak. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan sistem ketatanegaraan, prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia karena cita-cita hukum dan konstitusi memerlukan pembatasan kekuasaan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Jika permintaan ini dikabulkan, maka demokrasi di Indonesia akan terpuruk.

Kata kunci: Perpanjangan masa jabatan, Kepala Desa, Pemerintah Indonesia.

Pendahuluan

Desa adalah kumpulan masyarakat yang diakui secara hukum berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan merupakan penduduk suatu kabupaten. Desa berhak mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Desa berasal dari kata Sanskerta "deca" yang berarti tempat lahir, kampung halaman, atau tanah adat.¹ Desa ini mempunyai kepala desa yang membidangi pembangunan, kepentingan masyarakat setempat, dan urusan pemerintahan.² Kepala desa dalam mengurus urusan desa dibantu dengan perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Kedudukan Desa sebagai rakyat otonom sejati sangatlah strategis sehingga memerlukan pertimbangan yang matang dalam melaksanakan Otonomi Daerah, mengingat Desa mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan urusan masyarakat sesuai dengan keadaan daerah dan adat istiadat masyarakat.³ Seorang pemimpin biasanya digambarkan sebagai orang yang memiliki otoritas dan kebijaksanaan serta dapat memimpin suatu organisasi atau kelompok berdasarkan kebijakan.

Di pemerintahan, baik pimpinan pusat maupun daerah, masih terdapat peraturan yang membatasi masa jabatannya. Pada 25 Januari 2023, muncul tuntutan dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan mereka menggelar aksi demonstrasi

besar-besaran di Gedung DPRD DKI Jakarta. Sebelumnya, pada Selasa, 17 Januari 2023, Kepala Desa menuntut revisi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Sebagai kepala pemerintahan desa, kepala desa dipilih langsung untuk masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali. Kemudian ingin diubah masa jabatannya yang awalnya enam tahun diperpanjang menjadi sembilan tahun per periode.

Salah satu cara untuk mencari calon yang memenuhi kriteria dan dianggap mampu menangani berbagai kepentingan pada masyarakat yang mempengaruhi masa depan banyak orang adalah melalui pemilihan kepala desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan ketertiban kehidupan masyarakat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut. Seperti diketahui, masa jabatan kepala desa pada umumnya hanya 6 (enam) tahun untuk setiap periodenya. Dalam penindakan ini, mereka menganggap kepala desa bisa menggunakan masa jabatan 9 (sembilan) tahun untuk mengurangi persaingan konflik politik dan lebih fokus pada kinerja untuk desa.⁴

Membahas masa jabatan memang tidak lepas dari kewenangan yang melekat, selain itu sejarah telah banyak memberikan pembelajaran bahwa kekuasaan seringkali disalahgunakan oleh oknum pejabat negara. Pada masa Presiden Soeharto menjabat, berbagai penyelewengan menjadi landasan lahirnya gerakan reformasi pembatasan masa jabatan presiden melalui Amandemen UUD 1945. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

¹<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-des/> (diakses tanggal 3 Agustus 2023)

² Bagus Mukti Dwi Atmaja, Yusuf Adam Hilman, "Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (sembilan) tahun", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2 (1), 2023. hlm.36.

³Ronny Wijayanto, Sri Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi, "Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 365-74

⁴<https://nasional.tempo.co/read/1683294/soal-jabatan-kepala-desa-9-tahun-dari-ancaman-demokrasi-hingga-gula-manis-2024>.(diakses tanggal 3 Agustus 2023).

menyebutkan masa jabatan Kepala Desa lebih lama dibandingkan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yakni masing-masing hanya lima tahun dan maksimal dua periode.⁵

Perwakilan Kepala Desa dalam sambutannya menyampaikan bahwa masa jabatan Kepala Desa harus direvisi karena itu yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu, Kepala Desa meminta agar segera melakukan perubahan masa jabatan Kepala Desa.⁶ Mereka yang mendukung tuntutan ini berpendapat bahwa hal tersebut dapat mendukung kesejahteraan dalam pembangunan desa. Budiman Sujatmiko mengatakan, keinginan perpanjangan masa jabatan kepala desa penting untuk stabilitas politik desa. Dikatakannya, berdasarkan hasil penelusuran lapangan saat ini, konflik yang kerap terjadi dalam proses pemilihan tersebut akan menghambat proses pembangunan desa. Masa jabatan selama 6 (enam) tahun dirasa kurang, apalagi untuk kepala desa yang visioner.⁷

Pihak-pihak yang berseberangan beranggapan bahwa tuntutan kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 9 (sembilan) tahun untuk per periode itu, jika disetujui, dapat berdampak buruk karena terlalu lamanya penguasaan dan kekuasaan absolut akan cenderung korup, sehingga Untuk mencegah hal tersebut, UUD 1945 memberikan pembatasan terhadap penguasa. Perpanjangan masa jabatan dikhawatirkan dapat menumbuhkan aksi oligarki di pedesaan. Jika masa

jabatan kepala desa diperpanjang, maka kemungkinan besar demokrasi di desa akan semakin tidak sehat.

Dari uraian di atas, penulis merasa bahwa penelitian mengenai tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa sangat penting untuk mengkaji undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan adanya pro dan kontra perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun dan kemudian diubah menjadi 9 (sembilan) tahun. Dengan menganalisis keputusan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang lebih dari sekedar mengungkapkan keinginan normatif kepala desa, namun dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada warga desa. Mengingat perluasannya, semangat demokrasi desa yang membangun mungkin berada dalam bahaya.

Pembatasan kewenangan kepala desa pada hakikatnya merupakan komponen pengakuan terhadap kewenangan dan tata kelola desa seluruh elit desa sebagai agen demokrasi lokal yang sesuai dengan nilai demokrasi.⁸ Mengingat keadaan politik saat ini, upaya untuk mengakui hal ini sering kali menemui kesulitan. Adanya pelaksanaan pemilu tahun 2024, akhir-akhir ini dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan sebagai komoditas transaksional atau politik. Kepala desa menjabat pada masa meningkatnya kekuasaan elit politik dan ambisi untuk menguasai menjelang pemilu 2024.⁹

Bagi penulis, konstitusi sebagai alat analisis yang paling relevan dan tepat dalam konteks ini. Berdasarkan lamanya masa jabatan kepala desa, Indonesia telah melalui beberapa periode

⁵ Saiful Basri, Anang Dony Irawan, *"Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia"*, Seminar Nasional Hukum dan Pancasila, Vol.2, 2023. hlm. 207.

⁶ *Ibid.*

⁷ <https://www.infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/706523/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-harus-sesuai-uu>. (diakses tanggal 1 September 2023).

⁸ Umbu TW Pariangu, La Ode Muhammad Elwan, *"Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa"*, *Journal Publicuho*, Vol 6 No.3, 2023. hlm.853.

⁹ *Ibid.*

reformasi. Dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa yang menetapkan masa jabatan delapan tahun tanpa batasan jumlah masa jabatan. Selanjutnya berlakulah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang membatasi masa jabatan kepala desa menjadi dua periode. Pada tahun 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus menghapuskan undang-undang tersebut dan menetapkan masa jabatan paling lama 10 tahun atau dua periode. Sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan batas masa jabatan 6 tahun dengan dua periode.¹⁰

Sebaliknya, hal ini memperkuat fenomena adanya kecenderungan yang sudah berlangsung lama (periodisasi) terhadap kepala desa yang mampu mempertahankan kekuasaannya.¹¹ Dikarenakan pada masa Orde Baru, aturan politik desa memberlakukan kondisi yang terbentuk sistem politik yang tertutup dan monopolistik. Sebagai satu-satunya yang berkuasa, kepala desa telah berkembang menjadi salah satu cabang pemerintahan pusat. Tidak ada lembaga desa lain yang mampu melakukan checks and balances.¹² Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis dapat membagi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9

(sembilan) tahun sesuai sistem ketatanegaraan Indonesia?

2. Apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun sudah sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia?

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative, yaitu cara yang digunakan untuk mengkaji teori, konsep, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Didasarkan pada bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan tertinggi sampai terendah yang berkaitan dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia yang mengatur Masa Jabatan Kepala Desa seerta bahan hukum sekunder yaitu jenis bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku hukum, hasil penelitian berupa jurnal, dan doktrin dari para ahli hukum.¹³ Di dalamnya juga terdapat buku-buku yang ditulis oleh para peneliti, seperti buku tentang pemerintahan desa, dan sumber lain yang menunjukkan bahwa sumber bahan tersebut dapat dipercaya dan patut dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang sah.

Berdasarkan sifatnya deskriptif analisis dilihat dari historis kasus dan regulasinya. Dalam historisnya, terdapat adanya teori yang bisa menurunkan suatu kewenangan dengan menggunakan undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa. Adapun kepala desa telah dipilih sejak zaman dahulu. Namun, saat ini sudah banyak perubahan. Dimulai dari pemilihan kepala desa secara genetis, artinya dipilih berdasarkan ikatan darah

¹⁰ Ricky Noor Permadi, Novi Prawitasari, and Maya Retno Sari. "Analisis Sentimen Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Pada Twitter Melalui Penggunaan Metode Naive Bayes Classifier". *Sospol : Jurnal Sosial Politik* 9 (1):49-67. 2023.

¹¹ Umbu TW Pariangu, dkk. *Op.cit.* 2023, hlm.853.

¹² Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi", *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 48 No.4, 2019.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm.3.

atau kekerabatan.¹⁴ Dasar regulasinya, didalam produk peraturan perundang-undangan sebenarnya telah dirancang dengan ketentuan mengenai batas maksimal kelangsungan hidup kepala desa. Karena setiap orang mempunyai peluang menjadi kepala desa asalkan memenuhi persyaratan hukum. Dengan adanya demo menuntut perpanjangan masa jabatan tersebut tidak ada paradigma yang mendasari secara perspektif.

Pembahasan

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dilihat dari Aspek Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Negara adalah organisasi teritorial suatu negara yang berdaulat. Jadi negara tidak terbatas pada wilayah suatu negara yang berdaulat penuh, karena bagian terbesar dan terpenting dari negara adalah kesatuan kekuasaan politik yaitu hukum, wilayah, konstitusi, masyarakat, dan tujuan. Adanya kata pemerintah mempunyai arti yang berbeda-beda. Pemerintah mencakup pengertian organisasi atau aparatur negara yang melaksanakan tugas dan misi yang diberikan oleh pemerintah.¹⁵ Sebagai subsistem dari cara penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa menyerahkan kekuasaan kepada desa untuk mengontrol maupun mengawasi kepentingan masyarakat setempat.¹⁶

Pemerintahan Desa diartikan sebagai penyelenggaraan kepentingan dan urusan pemerintahan masyarakat setempat. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa. Adanya Undang-Undang tersebut bagi desa ini tak lain hanyalah perintah agar desa-desa lain kembali ke titik awal semula. Yang perlu diakui, desa-desa di setiap daerah sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Ini berarti bahwa keberadaan undang-undang desa harus sesuai adat dan aturan setempat sebelum tatanan baru tersebut dikukuhkan oleh pemerintah agar kesejahteraan dapat menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Karena masih banyak masyarakat miskin di daerah pedesaan, dimana kemiskinan pribadi dan kemiskinan secara umum masih menjadi permasalahan utama.

Kontroversi mengenai usulan perpanjangan jabatan Kepala Desa, akibat adanya ribuan kepala desa dari berbagai penjuru Tanah Air yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta. Adapun perwakilan desa yang berbicara selama demonstrasi mengatakan bahwa ketentuan tersebut harus diperpanjang atau direvisi dari enam tahun menjadi sembilan tahun per periode. Padahal, keberadaan desa saat ini sudah sesuai dengan prinsip negara kesatuan yang ditetapkan dengan undang-undang dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Karena sebagai produk hukum, konstitusi memberikan batasan kewenangan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Masa jabatan kepala desa yang panjang mempunyai pengaruh besar terhadap struktur pemerintahan dan reformasi desa.

Materi Pokok hal ini disebabkan besarnya kekuasaan kepala desa dalam membentuk dinamika sosial masyarakat. Kepala desa dapat dipilih untuk menjabat tiga periode berturut-turut, yang masing-masing berlangsung selama enam tahun. Artinya setiap individu mempunyai kesempatan untuk memerintah desa selama delapan belas

¹⁴ Tjoe Kang Long, Widyawati Boediningsih, "Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana", *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol.2. No.4, 2023, hlm.364.

¹⁵CST Kansil, "Hukum Tata Negara Republik Indonesia", Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000, hlm.91.

¹⁶Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 82-95, hlm.83.

tahun.¹⁷ Dari sisi konstitusional, aturan UUD 1945 yang mengatur masa jabatan kepala desa selama tiga periode bertentangan dengan arah politik hukum. Masa jabatan kepala desa dapat dikatakan inkonstitusional atau melanggar konstitusi. Selain itu, hal ini menyebabkan produk hukum yang tidak adil terhadap para pemimpin pemerintahan desa dan mendorong beberapa orang untuk mengambil keuntungan dari posisi mereka.¹⁸

Menurut KC Wheare, aturan konstitusi pada dasarnya adalah instrumen hukum yang dimaksudkan untuk menyatakan hukum tertinggi. Adapun konstitusi modern, yang sebaliknya, mencakup deklarasi hak-hak warga negara serta maksud dan tujuan politik pemerintah yang tidak terbatas pada persyaratan hukum.¹⁹ Menteri Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan, Mahfud MD menunjukkan sikap penolakan atas tuntutan perpanjangan masa jabatan, ia menegaskan, keberadaan konstitusi menjadi kerangka yang baik untuk membatasi masa jabatan. Namun Mahfud menilai dirinya tunduk pada MPR dan anggota partai politik karena tidak memiliki kewenangan.²⁰

Pada pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 mengacu pada keutamaan konstitusi. Indonesia adalah negara hukum menurut pasal ini. Prinsip-prinsip dasar hukum ini sangat menekankan pada supremasi hukum atau konstitusi di atas kekuasaan negara. Konstitusi yang

merupakan hukum tertinggi suatu negara harus dipatuhi dalam menjalankan kekuasaan negara yang berdaulat rakyat. Meskipun pengertian konstitusionalisme dalam literatur agak umum, namun pada dasarnya terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Kekuasaan politik dan kepatuhan hukum.
2. Pengakuan atas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia.
3. Memiliki sistem hukum yang tidak memihak dan terbuka.
4. Prinsip utama kedaulatan rakyat adalah akuntabilitas publik penyelenggara negara.²¹

Aturan masa jabatan serta rotasi kepala desa jika terlalu lama dapat menimbulkan bencana institusional karena aturan tersebut bertentangan dengan prinsip ketatanegaraan. Karena terpilihnya pemimpin desa tidak lepas dari partisipasi masyarakat desa. Pada hakikatnya partisipasi politik merupakan ukuran apakah warga negara dapat memaknai simbol kekuasaan (kebijakan kesejahteraan sosial) sebagai kualitas kemampuannya. Permintaan perpanjangan jabatan kepala desa ini dinilai mendesak berdasarkan pertimbangan penuh.

Hal tersebut terjadi karena jabatan kepala desa saat ini terasa dibatasi, tidak bisa leluasa melakukan fungsi serta tugasnya, dikarenakan terkendala peraturan yang dianggap tidak memberikan kebebasan untuk menjaga wilayahnya. Masa jabatan 6 (enam) tahun dirasa belum cukup untuk pembangunan karena masih terjadi instabilitas politik konservatif dalam setiap pemilihan desa. Alasan pembenaran tersebut nampaknya masuk akal. Namun hal ini tidak akan menghentikan rasa curiga. Karena perubahan undang-undang tersebut nampaknya dilatarbelakangi oleh

¹⁷ Sherly Dantis Suhamartha, Syamsir, S., & Eriton, M. . "Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 2023. 225-241. hlm.228.

¹⁸ *Ibid.* hlm.231.

¹⁹ Carl Schmitt, "Constitutional Theory", Translated Durham and London, 2008, hlm.59.

²⁰ Kukul Purwidhianto, Alfred Ruben Gordon Ta'ek, "Tinjauan Teologis-Etis dan Politik Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden". *Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, Vol.4 No.2, 2022, hlm. 223.

²¹Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Tata Negara", Dian Rakyat, Jakarta, 1989. hlm.10.

pertimbangan politik. Mengingat meski inisiatif revisi sebelumnya tak pernah terwujud dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023, revisi yang dilakukan Komisi II DPR ini tak disangka masuk dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka pada Pemilu 2024.²²

Selain itu, sebagian besar putusan terkait peninjauan kembali terdapat pada kasus-kasus yang sedang menunggu keputusan. Hal ini menunjukkan betapa pemerintah yang dianggap sebagai warga negara menghasilkan barang-barang yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat luas, bahkan terkadang jauh dari keadilan. Di dalam melihat permasalahan yang muncul akhir-akhir ini juga misalnya pembatasan atau formalisasi tempat-tempat umum yang mengarah pada upaya penghancuran nilai-nilai konstitusi dalam ketatanegaraan dengan cara yang diatur Undang-Undang. Dalam kaitan ini Herlambang P.Wiratraman menyebut tanda kediktatoran ini merupakan fenomena yang tidak dibarengi dengan perlawanan dari pembentuk undang-undang meskipun kekuasaan eksekutif sangat besar dan semakin jelas betapa lengkapnya aspek otoritarianisme.²³

Adapun kelemahan 3 periode **Pertama**, seolah-olah kepala desalah yang memegang kendali. **Kedua**, petahanan menang dalam pemilihan kepala desa. **Ketiga**, mereka yang menjabat mempunyai kemampuan menggunakan birokrasi dan mesin untuk memenangkan pemilu desa.²⁴

²² Umbu TW Pariangu, dkk. *Op.cit* 2023, hlm.857.

²³Miftah Faried Hadinatha, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol.19 No.4 (2022), hlm.743.

²⁴ Amancik, A., Saifulloh, P., & Barus, S. (2023). "Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1). 2023. hlm.69.

Hukum tata negara memuat lima arah pembatasan masa jabatan pimpinan eksekutif,²⁵ antara lain:

1. Setelah masa jabatan pertamanya berakhir, ia tidak berhak mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa. (*No re-election*).
2. Tidak diizinkan Kepala desa dapat mencalonkan diri kembali saat masih menjabat, namun setelah menjabat dalam kapasitas tersebut setidaknya selama satu tahun, mantan kepala desa dapat mencalonkan diri kembali. (*No Immediate re-election*)
Penjabat kepala desa mengambil peran sebagai kepala desa.
3. Seorang kepala desa dapat mencalonkan diri kembali satu kali lagi pada periode berikutnya; ini adalah sistem yang paling populer. (*Only one re-election*)
4. Tidak ada batasan waktu bagi kemampuan seorang kepala desa untuk mencalonkan diri kembali. (*No Limitation re-election*)
5. Seorang kepala desa mempunyai pilihan untuk mencalonkan dirinya kembali dua periode setelah bekerja. (*Only two re-election*)

Menurut penulis, masa jabatan 9 (sembilan) tahun yang terbagi dalam setiap periode, sehingga masa jabatannya terlalu lama dan tidak memenuhi asas konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu membatasi kekuasaan dan menjauhi kekuasaan yang melakukan hal tersebut. Pengekangan kewenangan ini dapat dilakukan dengan menggunakan UUD 1945 untuk menentukan masa jabatan seorang kepala desa secara wajar. Masa jabatan yang panjang dan peraturan berkala berpotensi menimbulkan bencana kelembagaan karena peraturan tersebut saling bertentangan.

²⁵ *Ibid*, hlm.70.

Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan prinsip konstitusionalisme dan prinsip proporsionalitas, argumen tersebut tidak beralasan. Selain tidak memikirkan arah progresif pembangunan desa, penguatan, dan grand design yang dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara.²⁶ Dikarenakan apabila sudah dipilih dan telah memimpin pemerintahan desa selama 9 (sembilan) tahun, namun ternyata tidak ada kepemimpinan dan tidak ada kemampuan, maka hal ini akan berdampak dan membawa penderitaan bagi desa.

Jika dihubungkan dengan Pasal 39 UU Desa, maka anggapan tersebut menyoroti bahwa Pasal 39 dibuat dengan tujuan tersebut, sehingga kepala desa yang memegang kekuasaan dapat menggunakan Pasal 39 UU Desa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.²⁷ Konstitusi suatu negara modern harus konstitusional dalam perkembangannya. Artinya konstitusi harus membatasi kekuasaan, hal ini dilakukan untuk mencegah penyelewengan yang diakibatkan tidak adanya pembatasan kekuasaan. Kekuasaan yang cukup lama juga dapat menciptakan oligarki.²⁸

Jika kita tetap menerima tuntutan revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di desa bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, supremasi hukum, dan demokrasi konstitusional. Perjuangan perangkat desa untuk mendapatkan jabatan merupakan persoalan konstitusional yang harus diperjuangkan. Namun persyaratan

tersebut harus dipilih sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.²⁹

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa konstitusi perlu menetapkan batasan kekuasaan di desa untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan seperti oligarki dan korupsi yang timbul dari kekuasaan yang tidak terkendali. Adapun konstitusionalisme adalah pemahaman yang harus dijunjung oleh Konstitusi, dan sistem ketatanegaraan menjadi wahana yang melandasi pemahaman tersebut.³⁰ Oleh karena itu, dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan diberikan oleh Konstitusi, bukan sebaliknya. Konstitusi menetapkan batas-batas tertentu di mana kekuasaan negara harus dijalankan. Bagi Indonesia, kewenangan adalah pengakuan bahwa ia ada dan diatur oleh aturan-aturan yang dituangkan dalam UUD 1945 yang berfungsi sebagai konstitusi nasional.

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dilihat dari Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia

Sebuah desa mempunyai komunitas, yaitu berupa modal sosial atau institusi lokal yang menopangnya. Hal ini diwakilkan dalam UU Desa dengan asas kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Asas ini sangat penting dikarenakan menjadi landasan kuat bagi desa yang maju, otonom, dan demokratis. Dalam skala lebih kecil, masyarakat desa merupakan kekuatan pendorong pembangunan desa dan berperan penting dalam berhasil atau gagalnya suatu program pembangunan desa.³¹ Saat ini, tatanan pemerintahan

²⁶ Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, Rasji, "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 (2), 2023. hlm.1880.

²⁷ Amancik, dkk, *Op. cit*, 2023. hlm.72.

²⁸ Saiful Basri, dkk, *Op.cit*. 2023. hlm.207.

²⁹ Saiful Basri, dkk, *Op.cit*. 2023. hlm.209.

³⁰ Rizky Akbar, "Analisis Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Makmur dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014", *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, Vol.2 No.1, 2023, hlm.29.

³¹ Sutoro Eko, "Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat Uu Desa, Kementerian Desa,

desa sering terjadi perubahan paradigma, terutama tentang hal kewenangan. Adapun, pemerintah yang berada di pusat dan pemerintah yang di daerah melakukan intervensi tidak lagi secara langsung.³²

Sehubungan dengan poin sebelumnya, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menjadi salah satu komponen dari tren tantangan terhadap demokrasi lokal, khususnya di pedesaan. Masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi sembilan tahun dalam konteks demokrasi di desa yang mendorong kepala desa untuk menjalankan kekuasaan atau membuka ruang sewenang-wenang. Kebutuhan psikologis kepala desa akan kebebasan lebih dalam memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia di masyarakat sebagai bagian dari agenda pengumpulan kekuasaan dipicu oleh lamanya masa jabatan.³³ Kesimpulannya, masyarakat akan mengembangkan keinginan anti-demokrasi. Karena, menumbuhkan lingkungan demokratis di desa, namun lingkungan partisipasi ini akan menimbulkan permusuhan.

Tahapan demokrasi desa yang paling sejati adalah Pilkades atau pemilihan kepala desa. Persaingan bebas, pelibatan masyarakat, pemilihan langsung, dan asas satu orang satu suara, semuanya diterapkan dalam pemilihan kepala desa. Pemerintah daerah yang demokratis dan proaktif dalam mengundang partisipasi masyarakat bisa mendapatkan keuntungan legitimasi yang kuat, mendapat bantuan dalam memenuhi tanggung jawabnya, mengelola setiap kebijakan publik bersama masyarakat, dan memperoleh manfaat yang lebih besar.

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia", Jakarta, 2015. hlm.70-71.

³²Sugiman, *Op Cit.* 2018. hlm.91.

³³Umbu TW Pariangu, dkk. *Op Cit.* 2023. hlm.863.

Untuk menyukseskan perencanaan, penciptaan, dan peningkatan tenaga masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya atau potensinya, termasuk sumber daya alam dan manusia, maka pemerintah desa berperan penting dalam mendorong partisipasi kesejahteraan masyarakat desa. Partisipasi merupakan aspek penting dalam demokrasi.³⁴ "Partisipasi masyarakat terlihat jelas dalam keseluruhan proses pemilu, tidak hanya pada saat pencoblosan," menurut Rafael Raga Maran. Tahapan tersebut adalah:

1. Membentuk panitia pemilihan.
2. Registrasi pemilu (individu peserta pemilu).
3. Penunjukan kepala desa
4. Inisiatif
5. Memberikan suaranya
6. Menghitung hasil suara

Adanya revisi tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut berpotensi memicu konflik atau permasalahan politik dan sosial di tingkat desa, sehingga supremasi hukum dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat terguncang, misalnya saja perebutan kepala desa menjadi semakin terguncang. Peran insentif pimpinan tertinggi masyarakat penataan ruang cukup strategis karena pada dasarnya pertarungan tidak hanya memperebutkan posisi kepala desa, namun juga nilai nominal Anggaran Dana Desa (ADD).³⁵

Selain itu, menurut penulis, opsi perpanjangan masa jabatan dapat mendorong persaingan memperebutkan posisi kepala desa dan jajarannya. Oleh karena itu, tuntutan tersebut dapat mengganggu keharmonisan sosial di desa. Agar otonomi dapat berjalan efektif, implementasi untuk melaksanakan UU Desa perlu mempersiapkan dengan matang.

³⁴Rafael Raga Maran, "Pengantar Sosiologi Politik", Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007. hlm.201.

³⁵ Amancik, ddk, *Op Cit.* 2023. hlm.66.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa akan menimbulkan kerugian karena tidak adanya regenerasi kepemimpinan. Generasi muda di desa yang mempunyai visi besar untuk membangun desa. Paling tidak, penggantinya sebagai kepala desa sudah lama tertunda. Harus diakui bahwa tidak mudah dalam melaksanakan pembangunan di pedesaan, Pembangunan di pedesaan terhambat oleh beberapa faktor. Faktor SDM adalah salah satu dari banyak elemen utama yang dapat menimbulkan kesulitan. Daerah pedesaan biasanya memiliki kepadatan sumber daya manusia yang lebih rendah, padahal tidak jarang daerah pedesaan kaya akan sumber daya alam.³⁶

Menurut A Fahrur Rozi, dengan menyetujui tuntutan tersebut, maka DPR membiarkan dua kesalahan politik terjadi. Pertama, melakukan rekonsiliasi dengan tetap membiarkan konservatisme dan kepatuhan politik buta masyarakat desa tetap berjalan. Kedua, membatasi atau menjadikan peredaran kepemimpinan dan evaluasi pemerintahan membutuhkan waktu yang lama. Artinya, apabila masyarakat tidak puas dengan kepala desa, maka dapat mengganti kepala desa kembali setelah 9 (sembilan) tahun. Belum ada kepastian bahwa masa jabatan yang panjang dapat meningkatkan stabilitas politik desa.³⁷ Menurut penulis, sebelum masa jabatan kepala desa diperpanjang, ada baiknya dilakukan pembenahan tata kelola desa. Sebab, jika korupsi oligarki masih merajalela, berapa pun lama masa jabatan kepala desa, ia tidak akan

mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Jelas terlihat bahwa keputusan perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan langkah yang berisiko bagi pembangunan masyarakat dan demokrasi lokal/desa. Politisi dan elitnya harus bertanggung jawab atas pengeluaran dan posisi mereka di masa depan demi kepentingan publik. Menjadi bagian dari kepala desa (kepala desa) justru menimbulkan lebih banyak permasalahan karena mereka lemah dalam menolak godaan kekuasaan.³⁸ Menurut penulis, kita semua harus mengakui bahwa wajah demokrasi bagi mereka yang tinggal di pedesaan adalah ketika musim pemilu tiba, seluruh desa akan memberikan suaranya. Karena rasa kontrol yang muncul dari pemilihan kepala desa, keadaan seperti ini memotivasi masyarakat desa untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan desa.

Namun jika pemilihan berlangsung lebih lama maka semangat masyarakat desa untuk mengikuti pesta demokrasi akan menurun. Desa juga harus memiliki pemerintahannya sendiri dan memikirkan komunitasnya. Adanya persyaratan tersebut terjadi, baik itu keinginan kepala desa maupun masyarakat desa setempat. Menurut penulis, bisa saja masyarakat desa tidak memerlukan perpanjangan masa jabatan kepala desa, dan ternyata masyarakat memerlukan lebih banyak pengembangan, penguatan, dan keberhasilan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Istilah politik adalah hak rakyat untuk mengambil bagian dalam politik dan sistem hukum.

Karena lamanya masa jabatan kepala desa, maka tidak menutup kemungkinan ia akan melakukan tindak pidana terkait korupsi yang merugikan negara dan masyarakat desa pada

³⁶ Rovaldo Tune Antu, Josepus J.Pinori, Susan Lawojo, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No.6/2014"*, Lex Administratum, Vol.XI No.3, 2023, hlm.6.

³⁷[\(https://news.republika.co.id/berita/rxf ebe320/kelompok-mahasiswa-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-tak-punya-urgensi\)](https://news.republika.co.id/berita/rxf ebe320/kelompok-mahasiswa-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-tak-punya-urgensi).(diakses tanggal 1 September 2023).

³⁸ Umbu TW Pariangu, dkk. *Op Cit.* 2023. hlm.864.

khususnya karena tidak memandang kemajuan desa sebagai hal yang baik akibat korupsi kepala desa. Selain dampak negatif jangka panjang terhadap jabatan Kepala Desa akibat korupsi, Dinasti Politik dan Oligarki juga sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan negara demokrasi. Selain itu, fakta bahwa hanya ada satu orang yang menduduki jabatan kepala desa telah menghilangkan hak politik orang lain selama lebih dari sepuluh tahun.³⁹

Pemimpin baru jelas diperlukan. Cukup waktu yang berlalu untuk menunjukkan betapa rendahnya potensi dan sumber daya manusia di wilayah pedalaman yang menjadi tempat kerja kepala desa. Lamanya masa jabatan seseorang sebagai kepala desa menunjukkan bahwa ia yakin hanya dialah yang berhak menciptakan, membesarkan, dan memajukan desa.⁴⁰

Dari penjelasan di atas, kekuasaan negara didasarkan pada Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam negara, sesuai Pasal 1 UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat dipandang oleh konstitusi sebagai subyek yang mempunyai kekuasaan paling besar dalam suatu negara. Konsep pemerintahan atau kehidupan sosial yang dikenal sebagai demokrasi adalah konsep di mana warga negara berpartisipasi dalam proses politik melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Hak setiap orang atas kebebasan berekspresi, berserikat, beragama, dan berpendapat harus didukung dan dilindungi oleh negara. Dalam hal tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan prinsip hukum demokrasi di Indonesia. Karena bagi negara Indonesia yang termasuk Negara Demokrasi harus bisa menjunjung tinggi hak-hak komunitas

dan kelompok marginal yang anggotanya dapat memupuk peluang bersama.

Kesimpulan

Dalam sistem ketatanegaran di Indonesia, batasan masa jabatan pemimpin desa harus disesuaikan dengan batasan yang ditetapkan UUD 1945 karena hal tersebut bersifat mendasar dan konstitusional. Jika tetap menerima tuntutan revisi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, supremasi hukum, dan demokrasi konstitusional. Sebagian besar masyarakat juga menilai perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat merusak suasana demokrasi di pedesaan. Perjuangan perangkat desa untuk mendapatkan jabatan merupakan persoalan konstitusional yang harus diperjuangkan. Namun jika diusulkan untuk meneruskan jabatan kepala desa di sini, pemerintah tidak bisa begitu saja menjalankannya, sebab sistem demokrasi memberikan persamaan hak bagi seluruh warga negara meskipun terjadi perselisihan antar pemimpin daerah. Setiap orang mempunyai pilihan untuk tetap menjadi kepala desa asalkan memenuhi persyaratan. Dalam bentuk demokrasi di Indonesia, apabila masa jabatan kepala desa tetap mengikuti ketentuan yang terdapat dalam persyaratan tersebut, maka akan mengakibatkan gagalnya demokrasi dalam masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Akbar, Rizky. "Analisis Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kuala Makmur dan

³⁹ Sherly Dantis Suhamartha, dkk. *Op Cit* 2023. hlm.238.

⁴⁰ Riza Multazam Luthfy, *Op Cit*. 2019. hlm.328.

- Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*”, Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah, Vol.2 No.1, 2023. <https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v2i1.1786>
- Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Sonia Ivana Barus, “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.12, No.1, 2023. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1098>.
- Asnawi, Asih Gaduh Andriani, dan Ayang Fristia Maulana, “Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 3 No. 3, Desember, 2023
<https://nasional.tempo.co/read/1683294/soal-jabatan-kepala-des-9-tahun-dari-ancaman-demokrasi-hingga-gula-manis-2024> , diakses tanggal 3 Agustus 2023.
https://news.republika.co.id/berita/rxf_ebe320/kelompok-mahasiswa-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-des-tak-punya-urgensi , diakses tanggal 1 September 2023.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-des/> , diakses tanggal 3 Agustus 2023)
<https://www.infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/706523/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-des-harus-sesuai-uu> , diakses tanggal 1 September 2023.
- Basri, Saiful, Anang Dony Irawan, “Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia”, Seminar Nasional Hukum dan Pancasila, Vol.2, 2023.
- Dantis Suhamartha, Sherly, Syamsir Syamsir, and Muhammad Eriton. 2023. “ANALISIS PENGATURAN PERIODE JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”. *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3 (2):225-41. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.24165>
- Danial, Hilton Tarnama Putra M, Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa, Serang Banten, ProBono and Community Service Journal Volume 1, Nomor.1 Mei 2022
- Eko, Sutoro. *REGULASI BARU, DESA BARU Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 2015.
- Hadinata, Miftah Faried. “Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No.4 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1941>.
- Kang Long, Tjoe. Widyawati Boediningsih, “Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana”, *Jurnal Cendikia Ilmiah*, Vol.2. No.4, 2023. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i4.1710>
- Kansil, CST. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Maran, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Mukti Dwi Atmaja, Bagus. Yusuf Adam Hilman. “Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (sembilan) tahun”,

- Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.2 No.1, 2023, ,
- Multazam Luthfy, Riza. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi", Masalah-masalah Hukum, Jilid 48 No.4, 2019. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>
- Noor Permadi, Ricky. Novi Prawitasari, and Maya Retno Sari. "Analisis Sentimen Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Pada Twitter Melalui Penggunaan Metode Naive Bayes Classifier". *Sospol : Jurnal Sosial Politik* 9 (1):49-67. 2023. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v9i1.25900>
- Purwidhianto, Kukuh, Alfred Ruben Gordon Ta'ek, "Tinjauan Teologis-Etis dan Politik Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden". *Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, Vol.4 No.2, 2022.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Rio Gobirthdi Aprizaldy, H.E. Rakhmat Jazuli, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Kabupaten Serang", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)
- Scmitt, Carl. *Constitutional Theory*. Translated. Durham and London, 2008.
- Sugiman. "Pemerintah Desa." *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 82-95.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2003.
- Suhunan, Evaline, Purba Made Aubrey, and Rasji Rasji. 2023. "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2):1877-84. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.514>
- Tune Antu, Rovaldo. Josepus J.Pinori, Susan Lawojo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No.6/2014", *Lex Administratum*, Vol.XI No.3, 2023.
- TW Pariangu, Umbu, La Ode Muhammad Elwan, "Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa", *Journal Publicuho*, Vol 6 No.3, 2023. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213>
- Wafiya, Ganefi, Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, *ProBono and Community Service Journal* Volume 2, Nomor.1 Mei 2023
- Wijayanto, Ronny, Sri Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi. "Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 365-74. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1866>.

PREVIOUS ISSUE

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum

Volume 1, issue 1 June 2021

1. Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak Di Lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Tujuan Pidanaan
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak
4. Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang
5. Tahun 2018-2023 Implikasi Hukum Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Berada Pada Dua Kecamatan Berbeda
6. Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia

Volume 1, issue 2 Desember 2021

1. Mengkaji Lex Spesialis Undang-Undang Anggaran Pendapatan
2. Pemenuhan Hak Pendidikan Keolahragaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang
3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Dalam Menyelesaikan Sengketa Sertifikat Ganda Atas Tanah Di Kabupaten Lebak (Studi Kasus Putusan Nomor :5/G/2020/Ptun.Srg)
4. Kewenangan Pengawasan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Terhadap Izin Dumping

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Wilayah Kabupaten Bekasi

5. Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
6. Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit Tni Yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Militer Ii - 08 Jakarta)
7. Standarisasi Penanganan Kesehatan Pencegahan Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Volume 2, issue 1 June 2022

1. Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak
3. Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss
4. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)
5. Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Nusantara Tangerang)
6. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Pengendara Mobil yang

- Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura)
7. Pemberian Informed Consent Dalam Hal Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan
 8. Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu
 9. Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
 10. Model GBHN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945

Volume 2, issue 2 Desember 2022

1. Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika
2. Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD)
3. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Suku Bugis/Tolotang Di Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Efektivitas Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Atas Kematian Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur
5. Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan
6. Dialektika Norma Islam Dan Norma Hukum Positif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Alquran Di Provinsi Gorontalo
7. Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa Untuk Menuntut Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)
8. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap Di Provinsi Banten
9. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap Di Provinsi Banten
10. Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer Di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya
11. Peretasan Database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
12. Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur)
13. Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai

Volume 3, issue Juni 2023

1. Pelaksanaan Eksekusi Riil terhadap Tanah dan Bangunan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/ PN Mad)
2. Pencabutan Kewarganegaraan Indonesia Anggota the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): di antara Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Warga Negara
3. Peran Sarjana Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis)
4. Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional
5. Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)
7. Analisa Hukum Peran Bappebti Terhadap Affiliator Dan Pengguna Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading

AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum which includes in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Book Antiqua size 11 pts and 1 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the sultan.jurisprudence@untirta.ac.id or by creating user account as an author in <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/user/register>
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).

10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style (full note) and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.
13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.

REVIWER ACKNOWLEDGMENT
SULTAN JURISPRUDENCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM

P-ISSN: 2798-2130 | E-ISSN: 2789- 5598

Dewan Redaksi dari Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum mengucapkan terima kasih atas kontribusi Mitra Bersari (Reviewer) pada Terbitan Jurnal Vol. 3 No.2 Desember 2023, baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi Untirta. Dukungan penuh dari Mitra Bersari merupakan point fundamental dalam pengelolaan jurnal di lingkungan Fakultas Hukum Untirta.

Ainul Yaqin, Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto, Indonesia

Danial, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Dr. Anne Gunawati, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Jufryanto Puluhulawa, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Dr. Umar Haris Sanjaya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Mohamad Hidayat Muhtar, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Eki Furqon, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Nurikah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Hidayat Mohamad Hidayat Muhtar, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Kudrat Abdillah, Fakultas Syariah dan Hukum Institute Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

Afriman, Oktavianus, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Dewan Redaksi

SULTAN JURISPRUDENCE

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum

E-mail: sultan.jurisprudence@untirta.ac.id



P-ISSN



E-ISSN